



DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN

DASAR-DASAR PRAKTEK
PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN

Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia

ISBN 978-602-17675-0-4

Copyright @ 2013

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran

Penanggung jawab:

Herry Purnomo

Editor:

Purwiyanto

Kontributor:

Yonathan Setianto Hadi : Asumsi Ekonomi Makro, Pendapatan Negara dan Hibah

Didik Kusnaini : Belanja Negara

Agung Widiadi : Belanja Kementerian Negara/Lembaga:

Tity Hernawati : Transfer ke Daerah dan Subsidi

Agus Kuswantoro : Pembiayaan Anggaran

Koordinator Teknis:

Wawan Sunarjo

Pelaksana Teknis:

Ken Herindari, Lisno Setiawan

Cover:

Kandha Aditya Sandjoyo

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Grafik.....	x
Daftar Boks.....	xii
Sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia	xiii
Kata Pengantar Direktur Jenderal Anggaran	xiv
Kata Pengantar Tim Penyusun	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Keuangan Negara.....	1
1.1. Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	1
1.1.2 Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara.....	2
1.1.2.1 Pembagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara.....	3
1.1.2.2 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat.....	5
1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	6
1.2.1 Peran APBN terhadap Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	7
1.3 Struktur Utama APBN dan Asumsi.....	8
1.3.1. Faktor-faktor Penentu APBN.....	8
1.4 Dasar Hukum APBN.....	10
1.5 Format dan Postur APBN.....	11
1.5.1 Format (Bentuk Rekening) APBN.....	11
1.5.2 Postur APBN.....	14
1.5.3 Surplus / Defisit APBN, SAL (Saldo Anggaran Lebih), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)	18
1.6 Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Keuangan Negara	21
1.7 Peran DPR dalam Undang-undang yang Terkait Dengan Penerimaan Keuangan Negara	27
BAB II SIKLUS APBN.....	29
2.1 Tahapan Siklus.....	29
2.2 Perencanaan.....	33
2.3 Kapasitas Fiskal.....	39
2.4 Penganggaran.....	48
2.5 Penetapan APBN.....	58

BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO.....	63
3.1 Pendahuluan.....	63
3.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	63
3.3 Inflasi.....	66
3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan.....	70
3.5 Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD.....	70
3.6 Harga Minyak Mentah Indonesia.....	72
3.7 <i>Lifting</i> Minyak.....	73
3.8 Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur APBN.....	74
3.9 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro.....	76
 BAB IV PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH.....	 77
4.1 Pendahuluan.....	77
4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Negara.....	77
4.3 Struktur Pendapatan Negara dan Hibah.....	78
4.4 Jenis-jenis Pendapatan Negara dan Hibah.....	80
4.4.1 Penerimaan Perpajakan.....	81
4.4.2 Unsur Pajak.....	82
4.4.3 Fungsi Pajak.....	82
4.4.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	83
4.4.5 Asas Pemungutan.....	85
4.4.6 Penerimaan Perpajakan dalam APBN.....	86
4.4.6.1 Pajak di Daerah.....	95
4.4.6.2 Perkembangan Penerimaan Perpajakan.....	96
4.4.7 Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	101
4.5 Pengertian Hibah.....	106
 BAB V BELANJA PEMERINTAH PUSAT.....	 109
5.1 Pendahuluan.....	109
5.2 Perkembangan Struktur Belanja Pemerintah Pusat.....	113
5.3 Reformasi Manajemen Keuangan Negara.....	116
5.4 Klasifikasi Belanja Pemerintah Pusat.....	118
5.5 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2010-2013.....	121
5.6 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis (Klasifikasi Ekonomi)	124
5.6.1 Belanja Pegawai.....	125
5.6.2 Belanja Barang.....	134
5.6.3 Belanja Modal.....	137
5.6.4 Pembayaran Bunga Utang.....	139
5.6.5 Subsidi.....	141
5.6.5.1 Subsidi BBM.....	142
5.6.5.2 Subsidi Listrik.....	145
5.6.5.3 Subsidi Pangan.....	146
5.6.5.4 Subsidi Pupuk.....	148

5.6.5.5	Subsidi Benih.....	150
5.6.5.6	Subsidi/Bantuan PSO.....	151
5.6.5.7	Subsidi Bunga Kredit Program.....	153
5.6.5.8	Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)	156
5.6.6	Belanja Hibah.....	157
5.6.7	Bantuan Sosial.....	160
5.6.8	Belanja Lain-Lain.....	174
5.7	Klasifikasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi.....	177
5.8	Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.....	182
5.8.1	Stakeholder yang Terlibat dalam Penyusunan APBN.....	188
5.9	Klasifikasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi.....	189
5.9.1	Belanja Fungsi Pelayanan Umum.....	191
5.9.2	Belanja Fungsi Pendidikan.....	191
5.9.3	Belanja Fungsi Ekonomi.....	192
5.9.4	Belanja Fungsi Pertahanan.....	193
5.9.5	Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan.....	194
5.9.6	Belanja Fungsi Perlindungan Sosial.....	195
5.9.7	Belanja Fungsi Lingkungan Hidup.....	196
5.9.8	Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum.....	197
5.9.9	Belanja Fungsi Kesehatan.....	198
5.9.10	Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya.....	199
5.9.11	Belanja Agama.....	199
5.10	Profil Belanja Pemerintah Pusat.....	200
5.10.1	Belanja operasional dan nonoperasional.....	201
5.10.2	Belanja mengikat (wajib) dan tidak mengikat (tidak wajib)	202
5.10.3	Anggaran Pendidikan.....	203
5.11	Perkembangan Belanja Kementerian Lembaga.....	206
5.12	Pemblokiran dan Revisi.....	210
5.12.1	Pemblokiran.....	210
5.12.2	Revisi Anggaran.....	211
BAB VI	TRANSFER KE DAERAH.....	215
6.1	Pendahuluan.....	215
6.2	Transfer ke Daerah.....	216
6.2.1	Dana Perimbangan.....	216
6.2.1.1	Dana Bagi Hasil.....	216
6.2.1.2	DAU.....	218
6.2.1.3	DAK.....	223
6.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.....	226
6.2.2.1	Dana Otonomi Khusus (Otsus).....	226
6.2.2.2	Dana Penyesuaian.....	228

BAB VII PEMBIAYAAN ANGGARAN.....	233
7.1 Pendahuluan.....	233
7.2 Kebijakan Pembiayaan Utang.....	241
7.2.1 Surat Berharga Negara.....	241
7.2.2 Pinjaman Dalam Negeri.....	245
7.2.3 Pinjaman Luar Negeri.....	246
7.2.4 Mekanisme Penganggaran Pembiayaan Utang.....	250
7.3 Pembiayaan Nonutang.....	252
7.3.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) / Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	252
7.3.2 Hasil Pengelolaan Aset.....	253
7.3.3 Investasi Pemerintah.....	254
7.3.4 Penyertaan Modal Negara (PMN).....	255
7.3.5 Dana Bergulir.....	259
7.3.6 Kewajiban Penjaminan.....	261
7.3.7 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.....	262
7.4 Kebijakan Pembiayaan Anggaran APBN 2012.....	262
7.4.1 Pembiayaan Utang.....	263
7.4.2 Pembiayaan Nonutang.....	264
Lampiran 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unit-unit di Kementerian Keuangan	
Lampiran 2 Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2005-2013	
Lampiran 3 Belanja Modal Kementerian Negara/Lembaga 2013	
Lampiran 4 Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Kementerian Koordinator, 2005-2013	
Lampiran 5 Belanja Modal Kementerian Negara/Lembaga 2013	
Appendiks Penjelasan Anggaran Tematik Dalam APBN	
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 I-account Ringkas dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2009-2012.....	9
Tabel 1.2 APBN dalam Format <i>T-Account</i> dan <i>I-Account</i>	13
Tabel 1.3 Format <i>T-Account</i> dan <i>I-account</i> APBN.....	14
Tabel 1.4 Postur APBN Tahun 2010- 2012.....	20
Tabel 1.5 Komisi DPR dan Ruang Lingkup Tugasnya	22
Tabel 2.1 Proses Penyusunan Kapasitas Fiskal dan Postur APBN.....	44
Tabel 2.2 Model dan Perhitungan Belanja Pegawai.....	47
Tabel 2.3 Kegiatan dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif.....	50
 Tabel 3.1 Nilai Tukar Mata Uang Rupiah (Spot) Terhadap Beberapa Mata Uang di Dunia 2009-2012.....	 71
Tabel 3.2 Dampak Perubahan Asumsi Terhadap Postur APBN.....	75
Tabel 3.3 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2001-2012.....	76
 Tabel 4.1. Faktor-faktor Ekonomi yang Diperhitungkan dalam Perencanaan Pendapatan Negara.....	 78
Tabel 4.2. Perbandingan Struktur Penerimaan Negara.....	79
Tabel 4.3. Unit Kerja Pemungut Pendapatan Negara.....	
Tabel 4.4 Perkembangan Tarif PPH dan PTKP.....	88
Tabel 4.5 Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri.....	91
Tabel 4.6 Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau Impor	92
Tabel 4.7 Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.....	92
Tabel 4.8 Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000-2013.....	99
Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000-2010.....	106
Tabel 4.10 Perkembangan Hibah, 2002-2013	108
 Tabel 5.1 Tema Pembangunan dan Prioritas Nasional.....	 111
Tabel 5.2 Perubahan Format Belanja Pemerintah Pusat.....	116
Tabel 5.3 Klasifikasi Menurut Fungsi	120
Tabel 5.4 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2013.....	122
Tabel 5.5 Belanja Pegawai.....	126
Tabel 5.6 Belanja Pegawai Tahun 2001-2013.....	128
Tabel 5.7 Kebijakan Belanja Pegawai Tahun 2005-2013.....	129
Tabel 5.8 Perkembangan Kesejahteraan PNS Tahun 2005-2013.....	130
Tabel 5.9 Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Aktif dan Pensiunan Tahun 2006-2013.....	131

Tabel 5.10 Perkembangan Harga Eceran BBM Bersubsidi Tahun 2006-2011	143
Tabel 5.11 Perkembangan Belanja Hibah Tahun 2010-2012.....	160
Tabel 5.12 Perkembangan Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2005-2013.....	168
Tabel 5.13 Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2005-2013.....	179
Tabel 5.14 Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Perlindungan Sosial Tahun 2005-2012.....	196
Tabel 5.15 Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Lingkungan Hidup Tahun 2005-2012.....	197
Tabel 5.16 Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi dan Fasilitas Umum Tahun 2005-2012.....	198
Tabel 5.17 Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Kesehatan 2005-2012.....	198
Tabel 5.18 Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Pariwisata dan Budaya Tahun 2005-2013	199
Tabel 5.19 Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Agama Tahun 2005-2013	200
Tabel 5.20 Perkembangan Anggaran Pendidikan Tahun 2009-2012.....	206
Tabel 5.21 Perkembangan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009-2012.....	207
 Tabel 6.1 Persentase Pembagian Pusat dan Daerah atas DBH.....	 218
Tabel 6.2 Perkembangan Transfer ke Daerah, 2001-2013	230
 Tabel 7.1 Perkembangan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri dan Luar Negeri 2000-2012.....	 236
Tabel 7.2 Perkembangan Pembiayaan Utang dan Nonutang, 2000-2012.....	238
Tabel 7.3 Perkembangan Pembiayaan Anggaran Berdasarkan Penerimaan dan Pengeluaran 2000-2012	240
Tabel 7.4 Daftar Lender Berdasarkan Jenis Pinjaman	240
Tabel 7.5 Posisi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2007-2012	249
Tabel 7.6 BUMN penerima PMN pada Tahun 2006	256
Tabel 7.7 BUMN penerima PMN pada Tahun 2007	257
Tabel 7.8 BUMN penerima PMN pada Tahun 2008	257
Tabel 7.9 BUMN penerima PMN pada Tahun 2009	257
Tabel 7.10 BUMN penerima PMN pada Tahun 2010	258
Tabel 7.11 BUMN penerima PMN pada Tahun 2011	258
Tabel 7.12 BUMN penerima PMN pada Tahun 2012	258

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Pendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara.....	3
Gambar 1.2	Perubahan Format Bentuk Struktur APBN.....	12
Gambar 2.1	Siklus APBN.....	29
Gambar 2.2	Keterkaitan Antar Siklus APBN.....	29
Gambar 2.3	Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran.....	35
Gambar 2.4.	Proses Perencanaan Menghasilkan RKP Hasil Kesepakatan.....	38
Gambar 2.5	Mekanisme Penyusunan Postur APBN	42
Gambar 2.6	Proses dan Konsep Penyusunan Pagu Indikatif.....	48
Gambar 2.7	Proses dan Konsep Penyusunan Pagu Anggaran K/L.....	57
Gambar 2.8	Proses Penganggaran dan Penetapannya dengan DPR.....	59
Gambar 2.9	Proses dan Konsep Penyusunan Alokasi Anggaran K/L.....	61
Gambar 2.10	Komponen Yang Mengalami Perubahan.....	61
Gambar 3.1	Pendekatan Pengukuran PDB.....	64
Gambar 3.2	Determinan Inflasi.....	69
Gambar 4.1	Dana Bagi Hasil Perpajakan.....	96
Gambar 4.2	Dana Hasil Bagi PNBK.....	105
Gambar 5.1	Program Kesejahteraan PNS dan Iuran Peserta.....	131
Gambar 5.2	Belanja Barang.....	134
Gambar 5.3	Belanja Modal.....	137
Gambar 5.4	4 Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan.....	168
Gambar 5.5	Biaya Operasional.....	183
Gambar 5.6	Biaya Nonoperasional.....	184
Gambar 5.7	Proses Penyusunan Anggaran.....	185
Gambar 6.1	Ruang Lingkup Transfer ke Daerah.....	216
Gambar 7.1	Contoh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia.....	242
Gambar 7.2	Contoh Surat Utang Negara (SUN) Indonesia.....	243
Gambar 7.3	Instrumen Pembiayaan APBN.....	244

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2012.....	66
Grafik 3.2	Perkembangan IHK dan Inflasi Indonesia 2008-2012.....	67
Grafik 3.3	Perkembangan Suku Bunga SBI 3 bulan dan SPN 3 bulan.....	70
Grafik 3.4	Perkembangan Harga Minyak Indonesia dan Minyak Utama Dunia.....	73
Grafik 3.5	Perkembangan Realisasi Lifting Harga Minyak Mentah Indonesia 2005-2012.....	74
Grafik 4.1	Rasio Penerimaan Perpajakan Terhadap PDB (Tax Ratio), 2002-2013.....	97
Grafik 4.2	Kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan Hibah, 2002-2013.....	97
Grafik 4.3.	Perkembangan Penerimaan Negara dan Belanja Negara, 2002-2013.....	98
Grafik 4.4.	Kontribusi Perpajakan terhadap Kebutuhan Fiskal.....	98
Grafik 5.1	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2010-2013.....	124
Grafik 5.2	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat 2005-2012.....	125
Grafik 5.3	Perkembangan Belanja Pegawai Tahun 2000-2012.....	128
Grafik 5.4	Perkembangan Belanja Barang Tahun 2000-2012.....	136
Grafik 5.5	Perkembangan Belanja Modal Tahun 2000-2012.....	139
Grafik 5.6	Perkembangan Belanja Bunga Utang 2000-2012.....	141
Grafik 5.7	Perkembangan Belanja Subsidi Terhadap Belanja Negara 2001-2013	142
Grafik 5.8	Perkembangan Subsidi BBM Tahun 2001-2012.....	144
Grafik 5.9	Perkembangan Subsidi BBM Terhadap ICP 2001-2013.....	144
Grafik 5.10	Perkembangan Subsidi Listrik Tahun 2001-2012.....	145
Grafik 5.11	Perkembangan Subsidi Pangan Tahun 2001-2012.....	148
Grafik 5.12	Perkembangan Subsidi Pupuk Tahun 2002-2012.....	149
Grafik 5.13	Perkembangan Subsidi Benih Tahun 2002-2012.....	151
Grafik 5.14	Perkembangan Subsidi PSO Tahun 2004-2012.....	153
Grafik 5.15	Perkembangan Subsidi Bunga Kredit Program Tahun 2001-2012.....	156
Grafik 5.16	Perkembangan Subsidi Pajak Tahun 2004-2012.....	157
Grafik 5.17	Perkembangan Belanja Lain-lain Tahun 2000-2012.....	176
Grafik 5.18	Perkembangan Belanja Pusat Menurut Fungsi, 2007-2012.....	190
Grafik 5.19	Perkembangan Belanja Pusat Menurut Fungsi Pelayanan Umum, 2007-2012.....	191
Grafik 5.20	Perkembangan Belanja Pusat Menurut Fungsi Pendidikan, 2007-2012	192
Grafik 5.21	Perkembangan Belanja Pusat Menurut Fungsi Ekonomi, 2007-2012...	193
Grafik 5.22	Perkembangan Belanja Pusat Menurut Fungsi Pertahanan, 2007-2012.....	194
Grafik 5.23	Perkembangan Belanja Pusat Menurut Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2007-2012.....	195

Grafik 5.24	Belanja Operasional dan Nonoperasional Tahun 2011-2012.....	201
Grafik 5.25	Komposisi Belanja Mengikat Tidak Mengikat terhadap Belanja Negara Tahun 2005-2012.....	203
Grafik 6.1	Dana Alokasi Umum, 2001-2013.....	223
Grafik 6.2	Dana Otonomi Khusus, 2002-2013.....	227
Grafik 6.3	Dana Penyesuaian, 2002-2013.....	229
Grafik 6.4	Perkembangan Transfer ke Daerah terhadap Belanja Negara	231
Grafik 7.1	Rasio Utang Terhadap GDP Tahun 2010 - 2013	249

DAFTAR BOKS

	Halaman
Boks 2.1 Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, dan Fiscal Gap.....	39
Boks 2.2 Penjelasan Seputar Inisiatif Baru.....	31
Boks 2.3 Seputar Angka Dasar dan KPJM.....	54
Boks 4.1 Penerimaan Pajak Yang Dibagi hasilkan.....	100
Boks 5.1. Penyelenggaraan pensiun pegawai negeri sipil dan upaya Perubahannya.....	132
Boks 5.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja.....	176

SAMBUTAN

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkenan-Nya kita masih diberi kekuatan untuk terus bekerja menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan negara, khususnya yang terkait dengan penganggaran dan proses penyusunan APBN.

APBN memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung jalannya ekonomi nasional terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. APBN yang baik juga merupakan salah satu indikator baiknya pengelolaan negara. Salah satu peran tersebut adalah menyediakan dana untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh sektor swasta secara optimal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Oleh karena itu APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN sangatlah besar. Namun, proses penyusunan APBN bukan hanya merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh internal Pemerintah, tetapi juga melibatkan peran masyarakat melalui representasinya di lembaga legislatif untuk menghasilkan APBN, dalam bentuk undang-undang. Agar diperoleh APBN yang berkualitas diperlukan kerjasama yang harmonis, transparan, dan profesional baik antar *stakeholders* di internal pemerintah, maupun antar *stakeholders* internal dan eksternal Pemerintah. Hal tersebut dapat terlaksana apabila terdapat kesepahaman dan persamaan persepsi terhadap masalah, kendala, tantangan serta peluang kehidupan bernegara sekaligus kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang sehat, berkelanjutan, hati-hati, dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyambut baik upaya Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan buku berjudul "Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia". Dalam upaya pengelolaan keuangan negara yang transparan, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal namun komprehensif tentang praktek penyusunan APBN di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memahami isi APBN dan proses penyusunan APBN yang sebenarnya.

Akhirnya, saya berharap bahwa keberadaan buku ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan pembaca, serta meningkatkan kepedulian publik untuk lebih memahami APBN.

Jakarta, 14 Maret 2013



Agus D.W. Martowardojo

KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Anggaran


Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2004, dengan diberlakukannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara, yang salah satunya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagai dasar pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintahan. Diberlakukannya undang-undang tersebut, memiliki konsekuensi diperlukannya perubahan-perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya proses penyusunan APBN.

Buku ini berusaha mendokumentasikan proses penyusunan APBN secara lengkap yang diawali dengan memperkenalkan gambaran tentang APBN (postur, format dan siklus APBN), dan dilanjutkan dengan pemaparan proses perencanaan dan penganggaran, penyusunan dan pembahasan RUU APBN beserta Nota Keuangan sampai dengan disetujuinya RUU APBN menjadi UU APBN oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta pembahasan mengenai masing-masing komponen dalam APBN (pendapatan, belanja dan pembiayaan berikut *stakeholders* masing-masing) dilengkapi dengan data-data terkait yang terkini.

Proses penyusunan APBN beserta segala hal yang ada di dalamnya perlu diketahui masyarakat luas agar tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan, profesional, dan bernilai tambah dapat terwujud seperti yang diharapkan. Buku ini diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang APBN karena disusun berdasarkan praktek-praktek yang benar-benar terjadi dalam proses penyusunan APBN di Indonesia. Dengan demikian diharapkan masyarakat pada umumnya maupun penyelenggara negara pada khususnya dapat mempunyai kesamaan pemahaman dan persepsi tentang APBN baik mengenai isi yang terkandung di dalamnya maupun proses penyusunannya, sekaligus pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan, karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sebagai bahan untuk kami melakukan perbaikan, sehingga bisa menjadi buku yang lebih sempurna dan korektif. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan kepada para penggagas dan penyusun serta semua pihak yang berpartisipasi aktif hingga terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama yang membutuhkan pengetahuan lebih banyak mengenai praktek penyusunan APBN di Indonesia.

Jakarta, 14 Maret 2013



Herry Purnomo

KATA PENGANTAR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

Mungkin belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa sebagai sebuah undang-undang, proses penyusunan APBN berbeda dengan proses penyusunan undang-undang yang lain meskipun sama-sama harus melalui proses pembahasan dan persetujuan dari DPR. Perbedaan tersebut adalah tidak adanya naskah akademik dalam proses penyusunannya dan undang-undang tentang APBN hanya berlaku untuk satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember), sehingga proses penyusunan undang-undang tentang APBN harus dilaksanakan setiap tahun.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk mendokumentasikan proses penyusunan APBN di Indonesia, mengingat saat ini belum ada buku yang membahas secara detail mengenai proses penyusunan APBN dari awal ketika Presiden RI menyampaikan arah kebijakan sampai dengan APBN disetujui sebagai sebuah undang-undang.

Tim Penyusun berusaha agar buku ini dapat memotret secara lengkap mengenai APBN, bukan hanya dari sisi proses penyusunannya yang dibahas dalam bab mengenai siklus APBN, namun juga menjelaskan hal-hal yang berpengaruh terhadap APBN dalam bab mengenai asumsi dasar ekonomi makro, serta menjelaskan setiap komponen yang terdapat dalam APBN yaitu pendapatan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan pembiayaan anggaran, berikut data-data terkini sebagai pendukung. Tim Penyusun juga berusaha agar seluruh informasi yang disampaikan dapat tersaji secara runtut.

Pada kesempatan ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu/berpartisipasi dalam upaya penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Herry Purnomo selaku Direktur Jenderal Anggaran atas pengarahan dan bimbingan beliau selama penyusunan buku ini. Kami berterima kasih juga atas kontribusi dan kreatifitas dari Wisynu Wardhana, Arie Yanwar Kapriadi, Wan Rizki Melala, Arif Kelana Putra, Wasis Prasajo, Hardaning Tyas Widito, Achmad Zunaidi, Raden Agus Sudradjat, Ahmad Nawawi, Eri Devras, Satya Utama, Alfian Mujiwardhani, Muhendaryanto Apnipar, Retno Wulandari, Raden Bambang ATS, Adinugroho Dwiutomo, I Made Sanjaya, Nararia Sanggrama Wijaya, Diana Setyawati, Viki Anggraini S, Aminullah, Anwar, Waskito Prayogi, Tulus Basuki, Nurul Kartikasari, M. Suci Dwi Nirwanto, Adam Marchino, Dony Wijanarko, Mas'udin, Wurjanto Nopijantoro, Salim, Dahlia, Rizki Fajar Pradipta, Toni Prasetyo, Niar Afdhal Luthfi, R Agung Lestanto, Achmad Sanusi, Ali Maskan, Irwan, dan Widhya Mahendra. Akhirnya, dapat kiranya kami sampaikan bahwa buku ini tidak pernah terwujud tanpa partisipasi dari segenap pegawai Direktorat Penyusunan APBN yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku “Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia”, kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kerja kerasnya.

Namun demikian layaknya pepatah “tiada gading yang tak retak” buku ini masih jauh dari sempurna, maka demi kesempurnaan penyajian dalam buku ini, tim penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca.

Jakarta, 14 Maret 2013

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Keuangan Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara tersebut meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara dan penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- g. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut pengelolaan keuangan negara diatur pada pasal 3 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

1.1.1 Ruang Lingkup Keuangan Negara

Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik

berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

1.1.2 Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara


Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang, akan menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara diatur dalam bab II Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada pasal 6 ayat (1) diatur bahwa ***Presiden selaku Kepala Pemerintahan*** memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara.

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/ kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

1.1.2.1 Pembagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

Pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1.1 Pendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada :

- 1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya berperan sebagai *Chief Financial of Officer (CFO)* Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN, (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang, (f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara, (g) menyusun laporan keuangan

yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, (f) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

- 2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah *Chief of Operational Officer (COO)* untuk suatu bidang tertentu pemerintahan, yang mempunyai tugas sebagai berikut (a) menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, (b) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, (c) melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya, (d) melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara, (e) mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya, (f) mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya, (g) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya, (h) melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

- 3). Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diatur sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dengan tugas sebagai berikut:
 - menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah, dengan tugas sebagai berikut:

- menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Sebagai catatan, pembagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara seperti tersebut di atas tidak mencakup kewenangan di bidang moneter, yang antara lain meliputi kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 D bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 21, Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Prinsip pembagian kekuasaan perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme koordinasi (*checks and balances*) serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

1.1.2.2 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara/Daerah, Perusahaan Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam bab V dan VI undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa:

- a. Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter;
- b. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah;

- c. Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Asing atau sebaliknya (dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat);
- d. Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain (dengan persetujuan DPRD);
- e. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah yang terlebih dahulu harus ditetapkan dalam APBN/APBD;
- f. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara;
- g. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah;
- h. Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR;
- i. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD;
- j. Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR;
- k. Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat;
- l. Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.

1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah undang-undang, sehingga merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara **ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang** dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Sesuai pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

1.2.1 Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan: fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi.

Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi Pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya, sedangkan fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat. Peran penting kebijakan fiskal dalam redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah antara lain adalah penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antarsektor ekonomi, antardaerah, atau antargolongan pendapatan. Peran kebijakan fiskal juga penting dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial.

Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi, sehingga perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil. Fungsi stabilisasi yang ditujukan untuk meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian, merupakan esensi utama kebijakan APBN. Dengan peran stabilisasinya, kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Sejarah kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan bukti tersebut selama periode krisis ekonomi 1997/1998, dan krisis 2009. Kebijakan ekspansif fiskal melalui pengalokasian stimulus fiskal pada tahun 2009 mampu menahan ekonomi Indonesia dari dampak krisis, bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Stabilitas ekonomi terjaga, dan kesehatan fiskal dapat diwujudkan. Tentu saja, hal tersebut dapat diwujudkan tidak

semata melalui kebijakan fiskal yang tepat, tetapi didukung oleh kebijakan moneter dan kebijakan lain yang saling bersinergi.

1.3 Struktur Utama APBN dan Asumsi

Secara garis besar struktur APBN adalah, (a) Pendapatan Negara dan Hibah, (b) Belanja Negara, (c) Keseimbangan Primer, (d) Surplus/Defisit Anggaran, (e) Pembiayaan. Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah (a) pertumbuhan ekonomi, (b) inflasi, (c) tingkat bunga SPN 3 bulan, (d) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, (e) harga minyak dan (f) produksi/lifting minyak atau (g) lifting gas. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut *I-account*. Dalam beberapa hal, isi dari *I-account* sering disebut postur APBN. Penjelasan lebih lanjut mengenai komponen dalam struktur APBN terdapat pada poin yang membahas mengenai postur APBN.

Tabel 1.1 menunjukkan *I-Account* ringkas APBN dan APBN-P disertai besaran asumsi dasar ekonomi makro yang dipakai sebagai dasar. Dari tabel dapat dilihat pengaruh perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap perubahan angka dari APBN menjadi APBN-P.

1.3.1. Faktor-faktor Penentu APBN

Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara

Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi; (2) kebijakan pendapatan negara; (3) kebijakan pembangunan ekonomi; (4) perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum; dan (5) kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya.

2. Belanja Negara

Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) asumsi dasar makro ekonomi; (2) kebutuhan penyelenggaraan negara; (3) kebijakan pembangunan; (4) resiko (bencana alam, dampak kirisi global) dan (4) kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi.

3. Pembiayaan

Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) asumsi dasar makro ekonomi; (2) kebijakan pembiayaan; dan (3) kondisi dan kebijakan lainnya.

Tabel 1.1 *I-Account* Ringkas dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2009 - 2012

APBN (dalam miliar rupiah)								
	2009		2010		2011		2012	
	APBN	APBN-P	APBN	APBN-P	APBN	APBN-P	APBN	APBN-P
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	985.725,3	870.999,0	949.656,1	992.398,8	1.104.902,0	1.169.914,6	1.311.386,7	1.358.205,0
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	984.786,5	869.992,5	948.149,3	990.502,3	1.101.162,5	1.165.252,5	1.310.561,6	1.357.380,0
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	725.843,0	651.954,8	742.738,0	743.325,9	850.255,5	878.685,2	1.032.570,2	1.016.237,3
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	258.943,6	218.037,6	205.411,3	247.176,4	250.907,0	286.567,3	277.991,4	341.142,6
II. PENERIMAAN HIBAH	938,8	1.006,5	1.506,8	1.896,5	3.739,5	4.662,1	825,1	825,1
B. BELANJA NEGARA	1.037.067,3	1.000.843,9	1.047.666,1	1.126.146,5	1.229.558,5	1.320.751,3	1.435.406,7	1.548.310,4
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	716.376,3	691.535,7	725.243,1	781.533,5	836.578,2	908.243,4	964.997,3	1.069.534,4
- Belanja K/L	78.973,1	77.932,5	340.149,1	366.134,5	432.779,3	461.508,0	508.359,6	547.925,5
- Belanja Non K/L	333.482,9	321.048,5	385.093,9	415.399,1	403.798,9	446.735,4	456.637,7	521.608,9
II. TRANSFER KE DAERAH	320.691,0	309.308,2	322.423,0	344.612,9	392.980,3	412.507,9	470.409,5	478.775,9
1. Dana Perimbangan	296.952,4	285.053,1	306.023,4	314.363,3	334.324,0	347.538,6	399.985,6	408.352,1
2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.	23.738,6	24.255,1	16.399,6	30.249,6	58.656,3	64.969,3	70.423,9	70.423,9
3. Hibah ke daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.313,0	0,0	0,0
III. SUSPEND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	50.315,8	(20.254,9)	17.584,7	(28.097,4)	(9.447,3)	(44.252,9)	(1.802,4)	(72.319,9)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(51.342,0)	(129.844,9)	(98.010,0)	(133.747,7)	(124.656,5)	(150.836,7)	(124.020,0)	(190.105,3)
% Defisit Terhadap PDB	(0,96)	(2,40)	(1,62)	(2,14)	(1,78)	(2,09)	(1,53)	(2,23)
E. PEMBIAYAAN (I + II)	51.342,0	129.844,9	98.009,9	133.747,7	124.656,5	150.836,7	124.020,0	190.105,3
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	60.790,3	142.569,2	107.891,5	133.903,2	125.266,0	153.613,3	125.912,3	194.531,0
1. Perbankan dalam negeri	16.629,2	56.566,2	7.129,2	45.477,1	12.657,2	48.750,7	8.947,0	60.561,6
2. Non-perbankan dalam negeri	44.161,1	86.003,0	100.762,3	88.426,1	112.608,7	104.862,6	116.965,3	133.969,4
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(9.448,2)	(12.724,2)	(9.881,5)	(155,5)	(609,5)	(2.776,6)	(1.892,3)	(4.425,7)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	52.161,0	69.299,2	57.605,8	70.777,1	58.933,0	56.182,9	54.282,4	53.731,1
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	0,0	(12.991,7)	(8.643,8)	(16.796,6)	(11.724,8)	(11.724,8)	(8.914,6)	(8.431,8)
3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN	(61.609,2)	(69.031,7)	(58.843,5)	(54.136,0)	(47.817,7)	(47.234,7)	(47.260,1)	(49.724,9)
III. TALBAHAN PEMBIAYAAN UTANG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	0,0
- Produk Domestik Bruto - IHK (miliar Rp)	5.327.537,9	5.401.640,3	6.050.054,5	6.253.789,5	7.019.940,9	7.226.890,9	8.119.780,5	8.542.634,4
- Pertumbuhan ekonomi (%) y-o-y	6,0	4,3	5,0	5,8	6,4	6,5	6,7	6,5
- Inflasi (%) y-o-y	6,20	4,50	5,00	5,30	5,30	5,65	5,3	6,8
- Tkt bunga SPN 3 bulan (%)	7,5	7,5	6,5	6,5	6,5	5,6	6,0	5,0
- Nilai tukar (Rp/US\$1)	9.400	10.500	10.000	9.200	9.250	8.700	8.800,0	9.000,0
- Harga minyak (US\$/barell)	80,0	61,0	60,0	80,0	80,0	95,0	90,0	105,0
- Produksi minyak / Lifting (ribu barell per hari)	960,0	960,0	965,0	965,0	970,0	945,0	950,0	930,0

1.4 Dasar Hukum APBN

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bunyi pasal 23:

ayat (1): “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

ayat (2): “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah bersama-sama DPR menyusun Rancangan Undang-Undang APBN untuk nantinya ditetapkan, sehingga akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam mengelola APBN dan bagi DPR sebagai alat pengawasan.

ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

Hal ini dipertegas lagi dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 15 ayat (6) yang berbunyi “Apabila DPR tidak menyetujui RUU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran sebelumnya”.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi anggaran tersebut dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR dan Pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan peran DPR dalam proses dan penetapan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Sementara itu peran pemerintah dalam proses penyusunan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sesuai amanah Undang-undang nomor 17 tahun 2003, dalam rangka penyusunan APBN telah diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti PP nomor 21 tahun 2004 tentang hal yang sama. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur hal-hal sebagai berikut:

Pertama: pendekatan dan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), penyusunan RKA-K/L tersebut disusun untuk setiap Bagian Anggaran, Penyusunan RKA-K/L menggunakan pendekatan a) kerangka pengeluaran jangka menengah, b) Penganggaran terpadu, dan c) penganggaran berbasis kinerja. Selain itu RKA-K/L juga disusun menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja, serta menggunakan instrumen a) indikator kinerja, b) standar biaya, c) evaluasi kinerja.


Kedua: mengatur tentang proses penyusunan RKA-K/L dan penggunaannya dalam penyusunan rancangan APBN. Proses penyusunan RKA-K/L pada dasarnya mengatur tentang proses yang dimulai dari penetapan arah kebijakan oleh Presiden dan prioritas pembangunan nasional sampai dengan tersusunnya RKA-K/L, serta peranan dari Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga lainnya. RKA-K/L yang telah disusun tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan, Rancangan APBN, Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN.

1.5 Format dan Postur APBN

1.5.1 Format (Bentuk Rekening) APBN

Sejak APBN tahun 2000, Indonesia mulai menggunakan format *I-account* untuk menggantikan format sebelumnya, yaitu *T-account*. Pada format *T-account*, pencantuman untuk penerimaan berada di sebelah kiri dan belanja di sebelah kanan serta menggunakan prinsip berimbang dan dinamis. Sedangkan pada format *I-account*, pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat terlihat besaran surplus/ defisit yang didapat dari besaran pendapatan negara dikurangi besaran belanja negara. Lebih jauh lagi, jika terdapat defisit maka besaran pembiayaan untuk menutupinya pun dapat dilihat dalam format *I-account*.

Terdapat beberapa keuntungan dengan penggunaan format *I-account* ini, diantaranya adalah meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN, mempermudah pemantauan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN, serta karena disesuaikan dengan *Government Finance Statistic* (GFS), yang merupakan standar internasional, maka memudahkan dalam analisa komparasi dengan APBN pada negara-negara lain, serta memudahkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Gambar 1.2 Perubahan Format Bentuk Struktur APBN

Pada *T-account*, pinjaman proyek bersifat in-out yaitu masuk dalam penerimaan negara sebagai penerimaan pembangunan dan juga masuk dalam pengeluaran negara sebagai pengeluaran pembangunan, sedangkan pada *I-account* pinjaman proyek dimasukkan dalam pembiayaan anggaran. Selain itu pembayaran bunga dan cicilan utang pada *T-account* dijadikan satu dalam pengeluaran rutin, sedangkan pada *I-account* pembayaran bunga utang dan cicilan utang terpisah, yaitu pembayaran bunga utang termasuk dalam pengeluaran rutin, sedangkan pembayaran utang/pembayaran cicilan pokok termasuk dalam pembiayaan anggaran. Akibatnya untuk tahun yang sama jumlah penerimaan maupun pengeluaran pada APBN format *T-account* berbeda dengan APBN format *I-account*, namun secara kumulatif jumlahnya sama.

Tabel 1.2 APBN dalam *Format T-account dan I-account*

Format T-account		Format I-account
PENERIMAAN NEGARA	BELANJA NEGARA	
A. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Migas - Minyak Bumi - Gas Alam 2. Penerimaan Bukan Migas - PPh - PPN - Bea Masuk - Cukai - Pajak Ekspor - PBB dan BPHTB - Pajak Lainnya - PNB B. Penerimaan Pembangunan 1. Pinjaman Program 2. Pinjaman Proyek	A. Belanja Rutin 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Rutin Daerah 4. Bunga dan Cicilan hutang 5. Pengeluaran Rutin Lainnya B. Belanja Pembangunan 1. Pembangunan Rupiah 2. Pembangunan Proyek	A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. PNB II. Penerimaan Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain II. Transfer ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Pembayaran E. Pembiayaan
TOTAL	TOTAL	

Sejak tahun anggaran 2005, sejalan dengan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah mulai menjalankan format Belanja Negara (khususnya Belanja Pemerintah Pusat) yang mengacu kepada kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional. Sebelumnya, pemerintah menggunakan anggaran “dual budgeting” di mana dipisahkan antara Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. Salah satu tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya pembangunan, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kelemahan antara lain : (1) kurang jelasnya pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan yang menyebabkan terjadinya duplikasi belanja; (2) kurang efisien dalam penyusunan belanja karena untuk satu jenis belanja terdapat akun untuk belanja rutin dan akun untuk belanja pembangunan; dan juga kesulitan dalam mengaitkan output/outcome dengan penganggaran organisasi terutama untuk belanja pembangunan, mengingat proyek sifatnya sementara dan keberlanjutan tanggung jawab atas asset serta kewajiban dari suatu proyek yang sudah selesai masih kurang jelas. Maka mulai tahun 2005 digunakan “unified budgeting”, di mana tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas 8 jenis belanja, yaitu : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Lain-lain. Beberapa perubahan dalam belanja yang cukup signifikan

antara lain : gaji/upah proyek yang sebelumnya merupakan belanja pembangunan maka diklasifikasikan sebagai Belanja Pegawai; Pengeluaran Pembangunan diklasifikasikan lagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain sesuai dengan belanjanya; belanja-belanja yang sifatnya mengandung nama “lain-lain” dan tersebar pada hampir semua pos belanja diklasifikasikan sebagai Belanja Lain-lain. Konversi jenis belanja lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4. Dengan perubahan-perubahan tersebut diharapkan juga peningkatan efisiensi anggaran dengan tidak adanya lagi belanja yang tumpang tindih (duplikasi belanja).

Tabel 1.3 Format *T-account* dan *I-account* APBN

KONVERSI BELANJA NEGARA MENURUT JENIS BELANJA DALAM I-ACCOUNT	
FORMAT LAMA	FORMAT BARU
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Penerimaan Hibah B. BELANJA NEGARA I. <u>Belanja Pemerintah Pusat</u> 1. Pengeluaran Rutin a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Pembayaran Bunga Utang d. Subsidi e. Pengeluaran Rutin Lainnya 2. Pengeluaran pembangunan II. <u>Belanja Untuk Daerah</u> 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran E. Pembiayaan	A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Penerimaan Hibah B. BELANJA NEGARA I. <u>Belanja Pemerintah Pusat</u> 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja lain-lain II. <u>Belanja Untuk Daerah</u> 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran E. Pembiayaan

1.5.2 Postur APBN

Penyusunan postur APBN dimulai dari pemerintah terlebih dahulu menetapkan parameter/ asumsi dasar makro ekonomi, yang terdiri atas enam (6) parameter yaitu : (i) pertumbuhan ekonomi (%); (ii) Tingkat inflasi (% yoy); (iii) Nilai tukar atau kurs US\$ terhadap Rupiah (Rp/US\$); (iv) Tingkat suku bunga (SPN 3 bulan); (v) Harga minyak dunia/ ICP (US\$/barrel); dan (vi) Lifting minyak (ribu barel/ hari). Setelah ditetapkannya asumsi dasar makro ekonomi tersebut, barulah diproyeksikan besaran komponen-komponen lainnya yang merupakan postur APBN, yang terbagi atas tiga (3) kelompok besar : (i) Pendapatan Negara dan Hibah; (ii) Belanja Negara; dan (iii) Pembiayaan. Besaran komponen-komponen tersebut disesuaikan dengan kebijakan umum pemerintah dalam

pengelolaan APBN, apakah bersifat *balanced budget* (besaran Pendapatan Negara dan Hibah sama dengan besaran Belanja Negara atau *zero deficit*) ataukah ekspansif (besaran Belanja Negara lebih besar dari pada besaran Pendapatan Negara dan Hibah atau defisit).

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan (a) Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, (b) Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara, (c) Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, (d) Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, (e) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tiga kelompok besar komponen yang merupakan postur APBN dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara dan Hibah

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	
<i>Tax Ratio (% thd PDB)</i>	
a. Pajak Dalam Negeri	
1) Pajak Penghasilan	
- PPh Non-Migas	
- PPh Migas	
2) Pajak pertambahan nilai	
3) Pajak bumi dan bangunan	
4) BPHTB	
5) Pajak lainnya	
6) Cukai	
b. Pajak Perdagangan Internasional	
1) Bea masuk	
2) Bea Keluar	
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	
a. Penerimaan SDA	
1) SDA Migas	
- Minyak bumi	
- Gas Bumi	
2) Non Migas	
- Pertambangan umum	
- Panas Bumi	
- Kehutanan	
- Perikanan	
b. Bagian Laba BUMN	
c. PNBP Lainnya	
II. HIBAH	

Pendapatan Negara dan Hibah merupakan semua penerimaan negara dalam satu (1) tahun anggaran yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak perlu dibayar kembali oleh negara.

Besaran Pendapatan Negara dan Hibah terutama dipengaruhi oleh proyeksi perkembangan ekonomi nasional dan internasional yang terkini pada asumsi dasar ekonomi, serta kebijakan pemerintah di bidang Pendapatan Negara dan hibah. Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri merupakan sumber penerimaan negara terbesar, dengan menyumbangkan sekitar 99,7% dari total penerimaan negara. Hal ini terkait kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dalam negeri agar dapat mendukung kebijakan konsolidasi fiskal yang berkelanjutan. Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama dengan proporsi sekitar 69-70% dari total penerimaan dalam negeri, dan pemerintah melaksanakan optimalisasi penerimaan perpajakan melalui kebijakan *tax policy and administration reform* yang meliputi reformasi di bidang administrasi, bidang peraturan dan perundang-undangan, bidang pengawasan dan penggalan potensi.

2. Belanja Negara

BELANJA NEGARA	
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	
A. Belanja K/L	
B. Belanja Non K/L	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang <ol style="list-style-type: none"> i. Utang Dalam Negeri ii. Utang Luar Negeri 5. Subsidi <ol style="list-style-type: none"> a Subsidi Energi b Subsidi Non Energi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-Lain 	
II. TRANSFER KE DAERAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Perimbangan <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus <ol style="list-style-type: none"> 0 Dana Alokasi Khusus Murni 0 Tambahan Dana Optimalisasi 2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian 	

Belanja Negara merupakan semua pengeluaran negara dalam satu (1) tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban negara, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh negara. Besaran belanja yang tercantum dalam APBN merupakan batas tertinggi, sehingga tidak dapat dilampaui. Belanja Negara ini memiliki peran yang strategis untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

dalam mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Belanja Pemerintah Pusat memiliki fungsi sebagai stabilisator bagi perekonomian; saat perekonomian dalam kondisi resesi, maka dengan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang ekspansif dapat memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas serta memperkuat fundamental ekonomi makro. Sebaliknya, saat perekonomian dalam kondisi terlalu ekspansif (*over heating*), kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dapat berperan untuk menstabilkan roda perekonomian menuju kondisi yang lebih kondusif.

3. Pembiayaan

PEMBIAYAAN	
<p>I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</p> <p>1. Perbankan dalam negeri</p> <p>a.l SAL</p> <p>2. Non-perbankan dalam negeri</p> <p>a.l</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan Privatisasi b. Hasil Pengelolaan Aset c. Surat Berharga Negara (neto) d. Pinjaman Dalam Negeri e. Dana Investasi Pemerintah dan PMN <ul style="list-style-type: none"> a.l. Dana Bergulir <ul style="list-style-type: none"> - Dana Bergulir Infrastruktur (Geothermal) <p>Dana Pengembangan Pendidikan Nasional</p> <p>II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)</p> <p>1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proyek Bruto <p>2. Penerusan Pinjaman (SLA)</p> <p>3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN</p>	

Pembiayaan merupakan semua penerimaan negara yang harus dibayar kembali / pengeluaran negara yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya serta penjualan asset dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Pembiayaan ini muncul apabila besaran alokasi belanja melebihi besaran target pendapatan dan hibah atau terjadi defisit, agar besaran belanja yang sudah ditetapkan dalam APBN dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan pemerintah untuk pembiayaan ini diutamakan berasal dari non utang dan utang dalam negeri dan juga menjaga *net outflow* (jumlah penarikan pinjaman lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dan penerusan pinjaman), dikarenakan memiliki resiko yang lebih rendah (lebih fleksibel dalam mengelola portofolio utang dan resiko utang) dibandingkan pembiayaan lainnya serta memiliki *multiplier effect* yang positif pada perekonomian nasional.

1.5.3 Surplus / Defisit APBN, SAL (Saldo Anggaran Lebih), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)

Jika dalam APBN, besaran Pendapatan Negara dan Hibah lebih besar dari besaran Belanja Negara, maka APBN dikatakan mengalami surplus, namun jika sebaliknya maka APBN dikatakan mengalami defisit.

APBN Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami defisit. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia ingin menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, sehingga sisi belanja perlu dalam level yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun, di sisi lain, penerimaan negara belum mampu mengimbangi besaran kebutuhan belanja tersebut.

Dengan rencana pemerintah untuk melaksanakan *balance budget* mulai tahun 2014, maka pemerintah dituntut harus mampu untuk mengoptimalkan potensi penerimaan yang ada dan mencari sumber penerimaan baru agar dapat seimbang dengan alokasi belanja negara.

Salah satu alat untuk melihat keberlanjutan fiskal adalah keseimbangan primer, yang merupakan total penerimaan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Agar posisi utang dapat terjaga dalam keseimbangan jangka panjang, maka nilai keseimbangan primer ini harus dijaga setidaknya mendekati nol. Jika nilai keseimbangan primer ini positif, maka posisi utang akan berkurang seiring waktu, namun sebaliknya, jika nilainya negatif maka dalam jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan nilai utang secara signifikan, sehingga dapat membahayakan perekonomian negara.

Dalam pelaksanaan APBN, setelah tahun anggaran berakhir, mungkin realisasi Pendapatan Negara dan Hibah serta Pembiayaan lebih besar dari realisasi Belanja Negara. Hal ini dikenal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Contohnya, pada saat tahun anggaran berakhir, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah melebihi target yang ditetapkan, sedangkan di sisi lain realisasi Belanja Negara lebih rendah dari alokasi dalam APBN. Namun hal ini tidak serta merta menyebabkan surplus APBN, karena pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memiliki kebijakan belanja yang ekspansif (lebih besar dari Pendapatan Negara). Namun jika realisasi Pembiayaan menyebabkan terjadinya surplus APBN, maka dalam kondisi ini terjadi SILPA. Jika terjadi sebaliknya, kondisi di mana realisasi Pendapatan Negara dan Hibah serta Pembiayaan lebih kecil dari realisasi Belanja Negara maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Contohnya pada saat tahun anggaran berakhir, di mana realisasi Pendapatan Negara

dan Hibah lebih rendah dari target APBN, sedangkan realisasi Belanja Negara cukup tinggi sehingga lebih besar dari realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tersebut sehingga terjadi defisit. Namun, realisasi Pembiayaan ternyata lebih rendah atau tidak mampu untuk menutup defisit tersebut. Maka pada kondisi ini terjadi SIKPA.

Akumulasi SILPA dan SIKPA dari tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran bersangkutan (setelah tutup tahun anggaran) dinamakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Salah satu penggunaan SAL adalah untuk membiayai defisit APBN.

Berikut adalah postur APBN yang menggambarkan perkembangan perubahan mulai dari RAPBN sampai dengan realisasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2012.

Tabel 1.4 Postur APBN Tahun 2010-2012

APBN (dalam miliar rupiah)																	
	2010					2011					2012						
	Pagu Indikatif	RAPBN	APBN	RAPBNP	APBNP	LPP (audited)	Pagu Indikatif	RAPBN	APBN	RAPBNP	APBNP	LPP (audited)	Pagu Indikatif	RAPBN	APBN	RAPBNP	APBNP
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	871.923,1	911.475,8	949.666,1	974.819,7	992.398,8	995.271,5	1.097.570,1	1.086.369,6	1.104.910,0	1.162.347,5	1.169.914,6	1.210.599,7	1.222.009,9	1.292.877,7	1.311.386,7	1.344.476,8	1.358.205,0
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	870.971,6	910.054,3	948.149,3	973.161,7	990.502,3	992.248,5	1.094.339,2	1.082.630,1	1.101.162,5	1.157.985,4	1.165.252,5	1.205.345,8	1.220.636,7	1.292.692,6	1.310.561,6	1.343.651,7	1.357.280,0
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	717.100,9	729.165,2	742.738,0	733.238,0	743.325,9	723.306,7	846.406,3	839.540,3	830.255,5	877.007,2	878.685,2	873.874,0	985.602,1	1.019.332,4	1.032.570,2	1.011.737,9	1.016.237,3
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	153.800,7	180.889,0	205.411,3	239.923,6	247.176,4	268.941,9	246.339,9	243.089,7	230.970,0	280.678,2	286.567,3	331.471,8	235.234,5	272.720,2	277.991,4	331.913,8	341.142,6
II. PENERIMAAN HIBAH	1.421,5	1.421,5	1.506,8	1.658,0	1.896,5	3.023,0	3.234,0	3.739,5	3.739,5	4.662,1	4.662,1	5.253,9	1.173,2	825,1	825,1	825,1	825,1
B. BELAJA NEGARA	943.070,0	1.009.485,7	1.047.666,1	1.104.636,6	1.126.146,5	1.042.117,2	1.217.188,0	1.202.046,2	1.229.539,5	1.313.345,9	1.320.751,3	1.294.399,2	1.333.017,1	1.418.497,7	1.435.406,7	1.534.582,1	1.548.310,3
I. BELAJA PEMERINTAH PUSAT	651.403,4	699.688,1	725.245,1	770.368,2	781.533,5	697.406,4	851.687,7	823.627,0	836.578,2	908.375,9	908.243,4	883.722,0	895.894,6	954.136,8	954.997,3	1.059.318,4	1.069.534,4
II. TRANSFER KEDERAHAH	287.666,6	309.797,6	322.423,0	334.268,3	344.612,9	344.727,6	365.507,3	378.419,2	392.390,3	405.070,0	412.507,9	411.324,8	437.122,5	464.380,9	470.409,5	478.263,7	478.775,9
1. Dana Pembiangan	271.324,0	292.979,6	306.023,4	310.525,5	314.393,3	316.711,4	346.399,8	329.099,3	334.324,0	346.414,2	347.538,6	347.246,2	367.915,5	394.138,6	399.965,6	405.839,8	408.352,1
2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.	16.342,6	16.818,0	16.399,6	16.399,6	30.249,6	28.016,2	15.388,2	49.319,9	58.656,3	58.658,8	64.969,3	64.078,6	69.207,0	70.222,3	70.423,9	70.423,9	70.423,9
III. SUSPEND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(16,8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(47,5)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. KESEMBANGAN PRIMER	36.398,3	17.384,7	17.384,7	(17.384,1)	(28.097,4)	41.537,5	6.399,5	726,2	(9.447,3)	(44.427,4)	(44.252,9)	8.862,5	12.852,9	(2.546,1)	(1.802,4)	(72.319,9)	(72.319,9)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(771.447,0)	(98.009,9)	(98.010,0)	(129.816,9)	(133.747,7)	(46.845,7)	(119.616,9)	(115.676,6)	(124.656,5)	(151.108,4)	(150.836,7)	(84.399,5)	(111.007,2)	(125.620,0)	(124.020,0)	(190.105,3)	(190.105,3)
E. PEMBIAYAAN (+ II)	771.447,0	98.009,9	98.009,9	129.816,9	133.747,7	91.532,0	119.616,9	115.676,6	124.656,5	151.108,5	150.836,7	130.948,9	111.007,2	125.620,0	124.020,0	190.105,3	190.105,3
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	610.512,4	107.891,5	107.891,5	130.319,5	133.303,2	96.118,5	120.421,1	118.672,6	125.265,0	153.231,0	153.613,3	148.748,0	111.610,5	125.912,3	125.912,3	194.531,0	194.531,0
1. Perbankan dalam negeri	4.594,2	7.129,2	7.129,2	45.477,1	45.477,1	22.189,3	6.808,4	7.657,2	12.657,2	46.168,1	48.750,7	48.927,9	19.964,8	8.947,0	8.947,0	60.561,6	60.561,6
2. Non-perbankan dalam negeri	56.008,2	100.762,3	100.762,3	84.842,4	88.426,1	73.929,2	113.617,8	111.015,3	112.608,7	107.062,9	104.862,6	99.820,1	91.645,7	116.965,3	116.965,3	133.969,4	133.969,4
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(11.915,9)	(9.861,5)	(9.861,5)	(50,6)	(155,5)	(4.566,5)	(865,2)	(2.995,9)	(609,5)	(2.132,5)	(2.776,6)	(17.789,2)	(803,3)	(292,3)	(1.892,9)	(4.425,7)	(4.425,7)
1. Pinjaman Pinjaman LN (bruto)	54.969,9	57.665,8	57.665,8	72.322,8	70.777,1	54.794,8	59.614,4	57.070,3	58.933,0	56.939,6	56.162,9	33.747,2	59.963,3	55.984,2	54.282,4	53.731,1	53.731,1
2. Pinjaman Pinjaman SLA	(8.019,3)	(8.643,8)	(8.643,8)	(16.924,1)	(16.796,6)	(8.728,8)	(10.270,3)	(11.990,1)	(11.724,8)	(11.724,8)	(11.724,8)	(4.223,8)	(11.426,9)	(9.016,4)	(8.914,8)	(8.431,8)	(8.431,8)
3. Pinjamr Cicilan Pinjam Uang LN	(58.843,5)	(58.843,5)	(58.843,5)	(55.901,3)	(54.136,0)	(50.632,5)	(90.154,3)	(48.076,2)	(47.817,7)	(47.347,4)	(47.234,7)	(47.322,5)	(49.138,7)	(47.280,1)	(47.280,1)	(49.724,9)	(49.724,9)
III. TAMBAHAN PEMBIAYAAN UTANG	23.500,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN	0,0	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)	44.706,3	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	46.599,3	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0

1.6 Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Keuangan Negara

Dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 diamanatkan bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Terkait dengan hal tersebut dalam undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 69 ayat (1), DPR mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan APBN DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- b. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
- d. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kehormatan, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

A. Komisi

Pada periode 2009–2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing. Komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-masalah

tertentu. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang. Komisi-komisi di DPR tersebut adalah:

Tabel 1.5 Komisi DPR dan Ruang Lingkup Tugasnya

Nama Komisi	Ruang Lingkup Tugas
Komisi I	Pertahanan, Intelijen, Luar negeri, Komunikasi, dan Informatika
Komisi II	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemilihan, Pertanahan dan Reforma Agraria
Komisi III	Hukum, HAM dan Keamanan.
Komisi IV	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
Komisi V	Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Komisi VI	Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi UKM dan BUMN Standarisasi Nasional
Komisi VII	Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup
Komisi VIII	Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Komisi IX	Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
Komisi X	Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
Komisi XI	Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan, dan Lembaga Keuangan bukan bank

Pelaksanaan tugas Komisi

1. Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan:
 - a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga.
 - b. mengadakan konsultasi dengan BPK.
 - c. konsultasi dengan DPD.
 - d. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya.
 - e. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain.
 - f. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan.
 - g. mengadakan rapat gabungan komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu komisi.
 - h. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi

untuk ditentukan tindak lanjutnya, komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi.

- i. mengadakan rapat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam menindaklanjuti hasil laporan BPK.
2. Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah.
3. Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
4. Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR.

Di dalam masing-masing komisi I sampai dengan XI terdapat komisi di bidang anggaran, dan bersama dengan Badan Anggaran mempunyai tugas dalam hal penetapan alokasi anggaran, pada saat pembahasan RUU APBN dengan pemerintah. Selain itu terdapat komisi di bidang pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya.

Tugas komisi di bidang anggaran adalah:

- a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
- d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
- f. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
- g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN.

B. Badan Anggaran

Mengenai Badan Anggaran:

- a. Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
- b. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
- c. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.
- d. Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.
- e. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- f. Pemilihan pimpinan Badan Anggaran dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.

Badan Anggaran bertugas:

- a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga (K/L) dalam menyusun usulan anggaran;
- b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
- c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan K/L;
- d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran K/L;
- e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
- f. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pelaksanaan Tugas Badan Anggaran

- a. Dalam melaksanakan tugas Badan Anggaran bersama pemerintah menetapkan asumsi makro dengan mengacu pada keputusan komisi yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

- b. Dalam melaksanakan tugas Badan Anggaran dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
- c. Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas terlebih dahulu menetapkan siklus dan jadwal pembahasan APBN bersama pemerintah.
- d. Badan Anggaran dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi. Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada komisi.

C. Panitia Kerja

Menurut pasal 94 Peraturan DPR RI nomor 1/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib DPR RI disebutkan bahwa Alat kelengkapan DPR selain pimpinan DPR dapat membentuk panitia kerja. Tugas panitia kerja diatur dalam pasal 96 yaitu:

1. Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia kerja dapat mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
3. Tata cara kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
4. Panitia kerja bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
5. Panitia kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
6. Tindak lanjut hasil kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

Panitia kerja yang terkait dengan pembahasan undang-undang APBN adalah:

- Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan
- Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat
- Panja Kebijakan Transfer ke Daerah
- Tim Perumus Draft RUU tentang APBN

Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan

Keanggotaan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dari unsur pemerintah adalah dari Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, dan Bappenas.

Tugas Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan:

1. Membahas dan menetapkan asumsi dasar ekonomi makro, sebagai dasar perhitungan berbagai besaran APBN, berdasarkan masukan dari komisi terkait (pertumbuhan ekonomi,

inflasi, nilai tukar, dan suku bunga dari Komisi XI; serta *lifting* minyak dan harga minyak mentah Indonesia dari Komisi VII).

2. Membahas dan menetapkan pendapatan negara (penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak/PNBP).
3. Membahas dan menetapkan besaran subsidi energi (subsidi BBM dan subsidi Listrik) berdasarkan parameter, asumsi, dan langkah-langkah kebijakan (*policy measures*) yang ditetapkan oleh Komisi terkait (komisi VII).
4. Membahas dan menetapkan defisit dan pembiayaan anggaran, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, yang meliputi pembiayaan utang maupun pembiayaan non-utang.
5. Membahas dan menetapkan postur (sementara) APBN, sebagai hasil rekapitulasi dari pembahasan dan kesepakatan tentang pendapatan negara (butir 2), belanja subsidi energi (butir 3), belanja yang bersumber dari penggunaan PNBP dan transfer ke daerah sebagai implikasi dari hasil pembahasan pendapatan negara (butir 2), serta defisit dan pembiayaan anggaran (butir 4).
6. Melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk diambil keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I, guna diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna).

Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat

Keanggotaan panja kebijakan belanja pemerintah pusat dari unsur pemerintah adalah dari Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Tugas Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat:

1. Membahas dan menetapkan kebijakan belanja pemerintah pusat menurut jenis (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi non-energi, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain).
2. Membahas dan menetapkan kebijakan belanja K/L, serta alokasi belanja pemerintah pusat menurut organisasi.
3. Membahas dan menetapkan kebijakan dan besaran belanja non-K/L (berbagai jenis subsidi non-energi, seperti subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi/bantuan PSO, subsidi bunga kredit program, subsidi pajak), pembayaran bunga utang, dan belanja lain-lain.
4. Membahas dan menetapkan postur belanja pemerintah pusat berdasarkan hasil rekapitulasi pembahasan dan kesepakatan kebijakan belanja pemerintah pusat menurut jenis (butir 1), baik belanja K/L (butir 2) maupun belanja non-K/L (butir 3).

5. Melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk diambil keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I, guna diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna).

Panja Kebijakan Transfer ke Daerah

Keanggotaan panja Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dari unsur pemerintah adalah dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementrian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bakosurtanal.

Tugas Panja Kebijakan Transfer ke Daerah:

1. Membahas dan menetapkan kebijakan umum Transfer ke daerah.
2. Membahas dan menetapkan kebijakan dana perimbangan, baik dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), maupun dana alokasi khusus.
3. Membahas dan menetapkan kebijakan dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
4. Melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk diambil keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I, guna diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna).

Tim Perumus Draft RUU tentang APBN

Keanggotaan Tim perumus draft RUU tentang APBN dari unsur pemerintah adalah dari Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Tugas Tim Perumus Draft RUU tentang APBN adalah:

1. Mengakomodir hasil kesepakatan Panja-Panja.
2. Mengoreksi konsep *legal drafting* berkaitan dengan penyusunan RUU APBN.
3. Melaporkan hasil pembahasan Tim Perumus kepada Rapat Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dengan pemerintah pada akhir Pembicaraan Tingkat I.

1.7 Peran DPR dalam Undang-undang yang Terkait Dengan Penerimaan Keuangan Negara

Hal lain yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah adanya kewajiban pembentukan undang-undang atas pengenaan pajak maupun pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Ketentuan ini termuat dalam pasal 23A Undang-undang Dasar 1945: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Persyaratan ini menunjukkan bahwa pajak dan setiap jenis pungutan tersebut adalah atas persetujuan DPR.


Undang-undang yang terkait dengan penerimaan keuangan negara antara lain:

1. Undang-undang di bidang Perpajakan yang terdiri dari:
 - Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-undang nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-undang nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. Undang-undang nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. Undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 - Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah jo. Undang-undang nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah jo. Undang-undang nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
 - Undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.
2. Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
4. Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan

BAB II

SIKLUS APBN

2.1 TAHAPAN SIKLUS



Gambar. 2.1 Siklus APBN

Siklus merupakan suatu tahapan yang berisikan rangkaian kegiatan dan selalu berulang untuk jangka waktu tertentu. Jadi, siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang (Gambar 2.1). Letak siklus APBN saling beririsan pada satu tahun anggaran (Gambar 2.2), misalnya, pada tahun anggaran 2012 terdapat sebagian siklus APBN tahun anggaran 2011 (tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN), sebagian siklus APBN tahun anggaran 2012 (tahap pelaksanaan), dan sebagian siklus APBN tahun anggaran 2013 (tahap perencanaan dan penganggarnya).



Gambar 2.2 Keterkaitan Antar Siklus APBN

Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran APBN

Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1) misal untuk APBN 2013 dilakukan pada tahun 2012 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran.

Tahap perencanaan dimulai dari: (1) penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional; (2) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran; (3) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya; (4) Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan; (5) K/L menyusun rencana kerja (Renja); (6) Pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan; (7) Rancangan awal RKP disempurnakan; (8) RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR; (9) RKP ditetapkan.

Tahap penganggaran dimulai dari: (1) penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif; (2) penetapan pagu indikatif (3) penetapan pagu anggaran K/L; (4) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L); (4) penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN; dan (5) penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR. Hal lebih lanjut tentang kapasitas fiskal dapat dilihat pada Box 2.1.

2. Penetapan/Persetujuan APBN

Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.

Boks 2.1 Seputar Inisiatif Baru

Gambar di bawah ini menjelaskan mengenai konsep dasar inisiatif baru.



Konsep Dasar Inisiatif Baru

Wujud inisiatif baru (*new initiative*) dapat berupa:

1. Program/outcome/kegiatan/keluaran baru meliputi penambahan: Program Baru/Fokus Prioritas Baru, Outcome Baru, Kegiatan Baru, dan Output Baru yang membawa konsekuensi kebutuhkannya penambahan anggaran atau perubahan baseline;
2. Penambahan volume target; atau
3. Percepatan pencapaian target meliputi penambahan target baru yang bersifat percepatan, sehingga membutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu *baseline* jangka menengah awal tidak boleh berubah.

Semua Inisiatif Baru tersebut **harus sesuai** dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan, Januari).

K/L yang mengusulkan inisiatif baru **wajib** melengkapinya dengan TOR (*Terms of Reference*/Kerangka Acuan Kinerja) dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) serta dokumen pendukung yang menjelaskan rincian **informasi kinerja** dan **rincian anggaran** secara jelas, spesifik, dan terukur.

Selanjutnya, inisiatif baru yang telah disetujui dan mendapat alokasi anggaran, **dituangkan** dalam Kertas Kerja RKA-K/L Satker.

Dalam hal kesempatan pengusulannya, Inisiatif Baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus perencanaan/penganggaran, yaitu:

1. Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) sekitar Januari/Pebruari setelah dikeluarkannya surat edaran Menteri Perencanaan.
2. Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) sekitar Mei/Juni dan diusulkan untuk mengakomodasi arahan presiden dan usulan yang muncul dalam musrenbangnas.
3. Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) sekitar Agustus/September dan diusulkan untuk

mengakomodasi arahan Presiden dan hal-hal yang belum tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya.

Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan tersebut. Secara substansi, setiap K/L bisa mengusulkan Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Berkaitan dengan perencanaan jangka menengah, adanya mekanisme Inisiatif Baru mengakibatkan penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakan (penyesuaian target kinerja dan anggarannya). Sedangkan dalam hal APBN-P, mekanisme inisiatif baru mengakibatkan penyesuaian target perencanaan dan anggaran untuk tahun berjalan.

Namun demikian, ada beberapa perubahan program/kegiatan/output yang **bukan kategori inisiatif baru**, yaitu:

1. Penyesuaian anggaran terhadap parameter ekonomi meliputi Inflasi atau kurs;
2. Penyesuaian anggaran terhadap parameter non-ekonomi meliputi perubahan SBU & SBK selama tidak merubah total pagu K/L dan tetap menjaga *output* dan *outcome* yang sudah ditetapkan;
3. Perubahan target tanpa mengubah anggaran yang telah ditetapkan (diluar prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas K/L) meliputi perubahan target program dan kegiatan non-prioritas;
4. Penambahan target yang disebabkan tidak tercapainya target tahun sebelumnya, sehingga target tahun ini ditambahkan, tapi total pagu anggaran unit kerja tidak berubah meliputi luncuran (*carried over*) target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya; atau
5. Jenis-jenis perubahan kebijakan/anggaran lainnya.

Dari sisi pendanaan, sumber pendanaan Inisiatif Baru dapat berasal dari:

1. Tambahan Anggaran (*On Top*) merupakan tambahan alokasi yang dapat berupa Rupiah murni, Pinjaman atau Hibah. Penambahan anggaran ini akan menyebabkan bertambahnya anggaran baseline.
2. Realokasi Anggaran
 - a. *Realokasi Tahun Direncanakan*
Realokasi dengan mengambil anggaran dari program/kegiatan lain pada tahun yang direncanakan, tanpa merubah total anggaran tahun direncanakan. Syaratnya target program/kegiatan yang direalokasi tidak boleh berubah.
 - b. *Realokasi Antar Tahun*
Realokasi dengan mengambil anggaran program yang sama di tahun selanjutnya. Syaratnya target jangka menengah tidak berubah. Pendanaan ini digunakan untuk mendanai usulan Inisiatif Baru jenis Percepatan Pencapaian Target.
3. Kombinasi *On Top* dan Realokasi Anggaran.

3. Pelaksanaan APBN

Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2013 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2013 - 31 Desember 2013.

Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan

Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.

4. Pelaporan dan Pencatatan APBN

Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember.

Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.

5. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penjelasan selanjutnya pada bab ini difokuskan pada tahapan 1 dan 2 siklus APBN, karena keduanya merupakan bagian hulu dalam permasalahan pengelolaan anggaran negara. Rincian kegiatan pada kedua tahapan dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

2.2 PERENCANAAN

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan nasional berikut.

Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), yaitu dokumen perencanaan yang menjabarkan lebih lanjut dari tujuan pemerintahan negara Indonesia (pembukaan UUD 1945). RPJP berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Dokumen perencanaan ini mempunyai rentang waktu 20 (dua puluh) tahun. Saat ini, RPJP yang berlaku adalah RPJP 2005-2025.

Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), yaitu dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi, dan program presiden untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional. Wujud RPJM berupa peraturan presiden sebagai bentuk legalnya. RPJM berisi strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen ini juga memuat prioritas pembangunan dan gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu dokumen perencanaan yang menjabarkan RPJM. RKP berisi prioritas pembangunan nasional, rencana kerangka ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen perencanaan ini ditetapkan setiap tahun dalam bentuk peraturan presiden, paling lambat pada pertengahan Mei (APBN t-1).

Di samping ketiga dokumen perencanaan nasional tersebut, ada juga dokumen perencanaan K/L yang mempunyai keterkaitan dengan ketiga dokumen perencanaan pembangunan nasional di atas. Dokumen dimaksud adalah Rencana Strategis Kementerian/lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Penyusunan dokumen Renstra K/L berpedoman pada RPJM dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi tiga hal, yaitu: visi-misi K/L; tujuan, strategi, dan kebijakan; serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Renstra K/L ini nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja K/L. Sedangkan penyusunan Renja K/L berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKP. Renja K/L berisi kebijakan K/L dan program-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan/atau yang mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen perencanaan, terutama RKP dan Renja K/L, menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran. Secara nasional RKP menjadi pedoman APBN pada tahun yang direncanakan. Sedangkan Renja K/L menjadi pedoman penyusunan RKA-K/L. Keterkaitan perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.



Gambar 2.3 Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran

Sebagaimana dijelaskan di atas, proses perencanaan tahunan menghasilkan dokumen RKP. Untuk menghasilkan dokumen RKP, ada 2 (dua) kegiatan dilihat dari sisi keterlibatan berbagai pihak. Pertama, kegiatan yang dilaksanakan internal pemerintah untuk menghasilkan RKP usulan pemerintah. Kedua, kegiatan yang melibatkan pihak legislatif untuk menghasilkan RKP hasil kesepakatan pemerintah dan DPR.

Proses perencanaan untuk menghasilkan RKP usulan dimulai sekitar Januari, pada saat presiden memberi arahan dalam berbagai kesempatan (rapat kerja pemerintah, sidang kabinet paripurna, atau sidang rapat koordinasi terbatas). Berdasarkan arahan presiden tersebut, mesin perencanaan di lingkungan pemerintah mulai bergerak, yaitu:

1. Bappenas akan mengevaluasi target-target kerja RPJM berdasarkan:
 - a. RKP perbaikan sebagai hasil pembahasan dengan DPR (APBN t-1) sebagai *benchmark*.
 - b. hasil evaluasi kebijakan program/kegiatan tahun berjalan dari K/L (APBN t-1) sesuai arahan presiden dan prioritas pembangunan nasional.
 - c. kapasitas fiskal dari Kementerian Keuangan untuk APBN t+1.
2. Bappenas menyampaikan surat edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang Penyusunan Inisiatif Baru. Lebih lanjut mengenai bahasan inisiatif baru dapat dilihat pada Box 2.2.
3. K/L menyampaikan inisiatif baru kepada Bappenas dan Kemenkeu c.q. DJA dengan memperhatikan:

- a. Arahan Presiden;
 - b. Hasil evaluasi kebijakan berjalan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional; dan
 - c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan program dan kegiatan, termasuk mempertimbangkan efisiensi APBN t yang dapat diterapkan untuk APBN t+1.
4. Bappenas melakukan penyelarasan (*fine tuning*) kapasitas fiskal, *baseline*, dan inisiatif baru tahap 1.
 5. Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif APBN t+1.
 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan menyampaikan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif APBN t+1 kepada K/L pada minggu ketiga Maret.
 7. Pelaksanaan pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi, dan penyampaian Renja K/L.
 8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).
 9. Sidang Kabinet dalam rangka penetapan Rancangan Akhir RKP untuk APBN t+1.
 10. Penetapan Peraturan Presiden tentang RKP sekitar bulan Mei.

Tahapan kegiatan dalam proses perencanaan di atas juga melibatkan atau bersinggungan dengan tugas-fungsi Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran, yaitu pada langkah 3 (tiga), 4 (empat), dan 7 (tujuh). Pada langkah 3 (penyampaian inisiatif baru dari K/L), Ditjen Anggaran melakukan penilaian usulan inisiatif baru bersama dengan Bappenas. Selanjutnya pada langkah 4 (penyelarasan kapasitas fiskal, angka dasar, dan inisiatif baru tahap 1), Ditjen Anggaran menyampaikan kapasitas fiskal kepada Bappenas sebagai dasar penghitungan kebutuhan anggaran pembangunan. Sedangkan pada langkah 7 (pelaksanaan pertemuan tiga pihak), Ditjen Anggaran bersama dengan Bappenas dan K/L mengadakan pertemuan untuk menyepakati beberapa hal dalam kaitannya dengan pendanaan program dan kegiatan K/L: angka dasar, program prioritas nasional, dan program prioritas K/L.

Proses selanjutnya adalah perencanaan untuk menghasilkan RKP hasil kesepakatan dengan DPR. Proses pembahasan RKP ini termasuk Pembicaraan Pendahuluan tentang Rancangan APBN. Penjelasan proses perencanaan pada tahap ini berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan DPR RI nomor 1/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib DPR RI.


Rincian proses perencanaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah menyampaikan Keppres tentang RKP kepada DPR untuk dibahas bersama.
2. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN yang meliputi:
 - Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF);
 - Kebijakan Umum dan prioritas Anggaran K/L;
 - Rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan.
3. Pandangan fraksi-fraksi atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah dalam pokok-pokok pembicaraan RAPBN.
4. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-fraksi.
5. Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas) dan Gubernur Bank Indonesia, penyampaian (RKP), KEM dan PPKF dalam RAPBN, serta pembentukan Panja dan Tim Perumus.
6. Rapat kerja Komisi VII dan XI dengan mitra kerjanya, pembahasan asumsi dasar RAPBN.
7. Rapat kerja Komisi I-XI dengan mitra kerjanya membahas Rencana Kerja Kementerian Lembaga dan RKP Kementerian Lembaga (disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi).
8. Rapat Panja-Panja.
9. Rapat internal Badan Anggaran DPR, sinkronisasi hasil Panja-Panja.
10. Rapat kerja komisi dengan mitra kerjanya, menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi, program, kegiatan K/L sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran.
11. Penyampaian hasil sinkronisasi oleh komisi dan mitra kerjanya kepada Badan Anggaran dan Menteri Keuangan untuk bahan penyusunan RUU APBN dan Nota Keuangannya.
12. Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, penyampaian laporan dan pengesahan hasil Panja-Panja.
13. Penyampaian laporan hasil pembahasan tentang RKP dan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN di Badan Anggaran.

Gambaran rincian proses perencanaan ini dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Sebagai catatan pada kegiatan Raker Komisi dengan K/L mitra kerjanya (minggu ke-4 Agustus-minggu ke-1 September), fokus pembahasan RKA-K/L meliputi indikasi program-kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk alokasi anggarannya dan konsultasi inisiatif baru, bukan pembahasan RKA-K/L secara menyeluruh dan rinci. Pembahasan RKA-K/L secara menyeluruh dan rinci akan dilaksanakan pada bulan September dalam proses penganggaran.

PROSES PEMBAHASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RAPBN
BERDASARKAN UU 17 TAHUN 2003, UU NO.27 TAHUN 2009 DAN TATIB DPR RI TAHUN 2009



PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Gambar 2.4. Proses Perencanaan Menghasilkan RKP Hasil Kesepakatan

2.3 KAPASITAS FISKAL

Dalam hal kapasitas fiskal yang disampaikan Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran kepada Bappenas dalam tahap perencanaan, keberadaannya tidak muncul tiba-tiba. Kapasitas fiskal ini bagian awal dari rangkaian gerbong dalam proses penyusunan APBN pada tahun yang direncanakan dan merupakan bagian dari tahap penganggaran. Penjelasan singkat mengenai kapasitas fiskal sebagaimana Boks. 2.2.

Boks 2.2

Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, dan Fiscal Gap


Ada beberapa istilah atau pengertian seperti kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal, dan celah fiskal (*fiscal gap*) yang biasa digunakan untuk menjelaskan mekanisme pembentukan postur APBN. Ketiga pengertian ini saling terkait satu sama lain.

Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara. Kemampuan keuangan negara ini telah memperhitungkan pembiayaan (*nonutang*) apabila terdapat celah fiskal. Kebutuhan mendanai anggaran belanja negara itu disebut kebutuhan fiskal. Sedangkan selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal adalah celah fiskal.

Gambaran mengenai kondisi kapasitas, kebutuhan, dan celah fiskal untuk beberapa tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini. Dari data tersebut dapat dilihat, kebutuhan fiskal pemerintah tahun 2007-2013 lebih besar dari pada kapasitas fiskal yang ada. Untuk mengakomodasi kebutuhan yang lebih besar dari kapasitasnya tersebut, pemerintah menempuh kebijakan defisit anggaran. Yaitu kondisi besaran belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang atau *nonutang*.

Fiscal Gap 2007-2013
(triliun rupiah)

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kapasitas fiskal	711,8	981,9	852,5	1.000,1	1.218,1	1.364,6	1.534,0
kebutuhan fiskal	823,0	1.056,9	1.024,7	1.122,3	1.368,8	1.633,4	1.771,3
<i>fiscal gap</i>	(111,2)	(75,0)	(172,2)	(122,2)	(150,7)	(268,8)	(237,3)
GDP	3.950,9	4.948,7	5.606,2	6.436,3	7.427,1	8.542,6	9.269,6



Kapasitas fiskal : pendapatan pajak + pendapatan negara bukan pajak + hibah

Kebutuhan fiskal : belanja negara + pengeluaran pembiayaan + cicilan pokok utang

Rasio Fiscal Gap terhadap PDB (%)

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kapasitas Fiskal	18,0	19,8	15,2	15,5	16,4	16,0	16,5
Kebutuhan Fiskal	20,8	21,4	18,3	17,4	18,4	19,1	19,1
<i>Fiscal Gap</i>	2,8	1,5	3,1	1,9	2,0	3,1	2,6

Penyusunan kapasitas fiskal sendiri pun melalui suatu rangkaian mekanisme koordinasi dan harmonisasi yang melibatkan para pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar Kementerian Keuangan. Pemangku kepentingan dari luar Kementerian Keuangan meliputi Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Perencanaan/Bappenas, dan K/L terkait. Sedangkan pemangku kepentingan di dalam Kementerian Keuangan meliputi Ditjen Anggaran (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat PNPB, Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III), Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Kekayaan Negara.

Dari sisi waktu, penyusunan kapasitas fiskal untuk tahun yang direncanakan bahkan dimulai jauh sebelum tahun anggaran yang direncanakan akan dilaksanakan. Misalnya, proses penyusunan kapasitas fiskal untuk tahun anggaran 2014 dimulai sejak bulan Desember 2012.

Dari sisi materi, penyusunan kapasitas fiskal pada dasarnya melakukan penyusunan postur APBN (*I-account*) secara utuh tetapi masih dalam tahap awal. Ada kemungkinan terdapat penyesuaian atau perubahan sesuai dinamika internal pemerintahan maupun perubahan lingkungan eksternal

sepanjang proses penyusunan menuju Rancangan APBN. Meskipun demikian, penyesuaian/perubahan kapasitas fiskal ini tidak mengubah seluruh bangunan postur APBN karena tiang bangunan postur mempunyai batasan tersendiri. Tiang bangunan ini meliputi: pertumbuhan ekonomi, defisit APBN, keseimbangan primer, dan target pendapatan.

Kapasitas fiskal disampaikan kepada Kementerian Perencanaan/Bappenas untuk mengisi anggaran program pembangunan yang akan direncanakan (APBN t+1). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, kapasitas fiskal ini disampaikan kepada Bappenas pertengahan Februari.

Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara untuk membiayai anggaran belanja negara, dan dihipunkan dari pendapatan negara. Penyusunan kapasitas fiskal tersebut, tidak hanya masuk tahun yang direncanakan tetapi termasuk kapasitas fiskal untuk jangka menengah (*Medium Term Budget Framework*); misal ketika menyusun kapasitas fiskal RAPBN 2013 juga disusun kapasitas fiskal untuk 2014 – 2016. Konteks penyusunan ini adalah dalam kerangka membuat perkiraan mengenai kapasitas fiskal yang ada pada tahun yang direncanakan dan proyeksi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun yang direncanakan. Mekanisme penyusunan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembentukan postur APBN. dan dengan gambaran utuh postur APBN inilah kapasitas fiskal dapat diketahui beserta potensi sumber-sumber pendanaannya.

Pembentukan postur APBN dapat dianalogikan seperti membentuk kepingan *puzzle* menjadi gambar utuh. Tapi *puzzle* kali ini adalah komponen-komponen postur APBN. Yakni pendapatan, belanja, keseimbangan umum (defisit/surplus), dan pembiayaan dengan memperhatikan keseimbangan primer sebagai indikator sustainabilitas APBN.

Pembentukan postur APBN dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal mencakup tiga langkah utama, yaitu (i) menyusun asumsi dasar ekonomi makro berdasarkan prospek perekonomian global dan domestik; (2) mengidentifikasi kebutuhan belanja untuk kebutuhan penyelenggaraan negara; (3) merumuskan proyeksi besaran beserta usulan berbagai kebijakan APBN, baik di sisi pendapatan, belanja, keseimbangan primer, keseimbangan umum, dan pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) memperkirakan prospek perekonomian global dan domestik. Wujud perkiraan prospek ekonomi ini adalah asumsi dasar ekonomi makro. Yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs mata uang rupiah terhadap dollar Amerika, ICP, lifting minyak, dan SPN 3 bulan.

Masing-masing besaran komponen postur APBN ini ditentukan atau dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro. Komponen pendapatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, ICP, dan lifting minyak. Komponen belanja dipengaruhi oleh inflasi, kurs, SPN 3 bulan, ICP, dan lifting minyak. Komponen defisit (surplus belum pernah terjadi dalam pembentukan postur

APBN selama ini, jadi tidak dijelaskan) tidak dipengaruhi langsung oleh asumsi dasar ekonomi makro tetapi oleh kondisi tarik-menarik antara belanja-pendapatan. Sedangkan komponen pembiayaan dipengaruhi langsung oleh kurs. Kebijakan investasi pemerintah juga berpengaruh terhadap komponen pembiayaan tetapi secara tidak langsung. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN dijelaskan lebih lanjut pada Bab 3.

Berdasarkan pengaruh asumsi dasar ekonomi makro ini masing-masing komponen postur APBN diperkirakan besaran angkanya. Penghitungan masing-masing komponen postur APBN dilakukan secara paralel atau bersamaan. Baru kemudian masing-masing komponen ini diharmonisasikan menjadi postur APBN utuh dan ideal. Acuan harmonisasi postur APBN antara lain besaran defisit, kualitas belanja, antisipasi gejolak ekonomi dunia, atau risiko dan antisipasi bencana alam.

Penghitungan komponen postur APBN juga memperhatikan karakteristik yang dimiliki tiap komponen. Pendapatan dapat dipastikan merupakan perkiraan maksimal yang dapat ditarik pemerintah dari pajak, PNB, dan hibah. Untuk belanja, harus mempertimbangkan pengeluaran pemerintah untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan operasional dan pengeluaran wajib yang diperkirakan sekitar 80% dari total belanja negara, termasuk cadangan untuk darurat/mendesak dan risiko fiskal. Sedangkan untuk defisit harus mempertimbangkan batasan yang diperbolehkan (amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003) maksimal 3,0% dari PDB secara kumulatif APBN + APBN-P untuk APBN. Dalam hal pembiayaan, ini merupakan perkiraan maksimal yang dapat diperoleh pemerintah melalui utang dan sumber pembiayaan lainnya.

Gambar 2.5 merupakan penjelasan singkat mekanisme penyusunan kapasitas fiskal dan/atau postur APBN, ini merupakan hasil akhir dari postur APBN pada saat penyusunan kapasitas fiskal sekitar bulan Februari-Maret. Kapasitas fiskal yang disampaikan kepada Bappenas tersebut berupa informasi mengenai alokasi belanja yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan yang merupakan prioritas nasional. Dalam informasi tersebut terinci berapa kapasitas fiskal yang tersedia untuk belanja K/L, berapa yang merupakan angka dasar, dan berapa yang merupakan potensi untuk dialokasikan sebagai inisiatif baru.



Gambar 2.5 Mekanisme Penyusunan Postur APBN

Dalam proses penghitungan tiap komponen, komponen belanja telah memperhitungkan biaya operasional, pengeluaran wajib (*non discretionary spending*), belanja antisipasi untuk berbagai keperluan dan cadangan sebagai angka dasar. Jika masih ada alokasi anggaran belanja yang belum digunakan, alokasi ini digunakan untuk menambah pendanaan inisiatif baru.

Dari contoh pembentukan postur APBN yang telah diharmonisasikan tersebut dapat diketahui kapasitas fiskal belanja K/L untuk tahun yang direncanakan sebesar Rp595 triliun dengan rincian: sebesar Rp566 triliun merupakan angka dasar dan sebesar Rp29 triliun merupakan alokasi inisiatif baru. Pada angka dasar masih dapat dirinci menjadi belanja operasional sebesar Rp198 triliun dan non-operasional sebesar Rp368 triliun.

Adapun rincian kegiatan penyusunan kapasitas fiskal, termasuk koordinasi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan terkait dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. Tabel tersebut menggambarkan kronologi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan untuk penyusunan kapasitas fiskal 2014.

Tabel 2.1 Proses Penyusunan Kapasitas Fiskal dan Postur APBN

No.	Uraian	Pemangku Kepentingan	Output	Keterangan
1.	<p>Penyusunan Konsep Arah Kebijakan Presiden untuk RAPBN 2014</p> <p>a. Inventarisasi bahan arahan presiden dan risalah sidang kabinet/rapat terbatas/retreat/ acara rapim lainnya</p> <p>b. Klasifikasi arahan presiden menurut tema/bidang</p> <p>c. Formulasi konsep usulan arah kebijakan</p>	Ditjen Anggaran	Konsep arah kebijakan Presiden RAPBN 2014 sebagai bahan acuan untuk Kebijakan umum RAPBN 2014	<p>Disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden melalui Menko Perekonomian dan Wakil Presiden</p> <p>Dipersiapkan sejak akhir November 2012</p>
2.	<p>Pertemuan awal (<i>Pre Kick off Meeting</i>) asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2014</p> <p>a. Evaluasi realisasi asumsi dasar ekonomi makro APBN-P 2012</p> <p>b. Review asumsi dasar ekonomi makro APBN 2013</p> <p>c. Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro tahun 2014</p>	Ditjen Anggaran, Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, Bappenas, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian ESDM	Konsep awal asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2014	
3.	Permintaan asumsi dasar ekonomi makro 2014-2017 dari Direktorat Penyusunan APBN ke pemangku kepentingan	Ditjen Anggaran, Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, Bappenas, Badan Kebijakan Fiskal	Asumsi Dasar Ekonomi makro 2014-2017	Minggu ke-1 Desember 2012

4.	<p>Permintaan Proyeksi RAPBN 2014 dan Kerangka Anggaran Jangka Menengah (MTBF) 2015-2017</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan negara, subsidi energi, dan bagi hasil b. Pengelolaan utang dan belanja bunga utang c. Transfer ke daerah d. Belanja Hibah e. Pembiayaan non-utang f. <i>Underlying</i> dan proyeksi pinjaman luar negeri g. Belanja Pemerintah Pusat Non K/L 	<p>Ditjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Perimbangan dan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Proyeksi besaran pendapatan negara, subsidi energi, dan bagi hasil b. Proyeksi pengelolaan utang dan belanja bunga utang c. Proyeksi transfer ke daerah d. Proyeksi belanja hibah e. Proyeksi Pembiayaan non-utang f. Proyeksi <i>Underlying</i> dan pinjaman luar negeri 	<p>Minggu ke-4 Desember 2012 s.d Minggu ke-2 Januari 2013</p>
5.	<p>Penyusunan Usulan Kebijakan dan proyeksi penghitungan (<i>exercise</i>) Belanja Pemerintah Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja 2012 dan prognosis 2013 b. Koordinasi/rapat/surat dengan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan usulan Kebijakan Belanja dan Parameternya c. Menyusun proyeksi penghitungan besaran Belanja Pemerintah Pusat 	<p>Ditjen Anggaran Menko Perekonomian, Kementerian PU, Mensos, TNP2K, Kementan, Kemenhub, Kominfo, Kemenpan, Badan Kepegawaian Negara, Ditjen Perbendaharaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Kebijakan Fiskal</p>	<p>Konsep usulan Kebijakan dan proyeksi penghitungan besaran Belanja Negara</p>	<p>Minggu ke 1-3 Januari</p>
6.	<p>Penyusunan Usulan Kebijakan dan proyeksi penghitungan Pembiayaan Anggaran RAPBN 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja 2012 dan prognosis 2013 b. Koordinasi/rapat/surat dengan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan usulan Kebijakan Pembiayaan Anggaran dan Parameternya c. Menyusun proyeksi penghitungan besaran Pembiayaan Anggaran 	<p>Ditjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, dan unit terkait lainnya</p>	<p>Konsep usulan Kebijakan dan proyeksi penghitungan Pembiayaan Anggaran RAPBN 2014</p>	<p>Minggu ke-4 Januari s.d. Minggu ke-2 Februari</p>

7.	DJA mengkoordinasikan penyusunan postur RAPBN 2014 dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal dan kerangka anggaran jangka menengah (MTBF) 2015-2017 dengan instansi terkait	Ditjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Kekayaan Negara, Biro Pusat Statistik	postur RAPBN 2014	
a.	<p>Penyusunan proyeksi penghitungan Postur <i>RAPBN</i> dalam rangka penyusunan Kapasitas fiskal (dengan Eselon II)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konfirmasi mengenai besar defisit dan kebijakan-kebijakannya ➤ Konfirmasi mengenai asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan-kebijakannya ➤ Konfirmasi mengenai pendapatan dan kebijakan-kebijakannya ➤ Konfirmasi mengenai belanja negara dan kebijakan-kebijakannya ➤ Konfirmasi mengenai pembiayaan dan kebijakan-kebijakannya 	Ditjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Kekayaan Negara, Biro Pusat Statistik		Minggu ke-4 Januari s.d. Minggu ke-1 Februari
b.	Penyampaian Postur ke Dirjen Anggaran	Ditjen Anggaran		Minggu ke-4 Januari
c.	<p>Pembahasan proyeksi penghitungan Postur <i>RAPBN</i> dalam rangka penyusunan Kapasitas fiskal (dengan Eselon I)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konfirmasi mengenai defisit ➤ Konfirmasi mengenai asumsi dasar ekonomi makro ➤ Konfirmasi mengenai pendapatan ➤ Konfirmasi mengenai belanja negara ➤ Konfirmasi mengenai pembiayaan 	Ditjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Kekayaan Negara, Biro Pusat Statistik		Minggu ke-4 Januari

8.	DJA menyampaikan kepada Menteri Keuangan: a. kapasitas fiskal untuk pagu indikatif RAPBN 2014 dan MTBF 2015-2017 b. konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas	Internal Anggaran	Ditjen	Konsep kapasitas fiskal untuk pagu indikatif RAPBN 2014 dan MTBF 2015-2017	Minggu ke- 1 Februari
----	--	-------------------	--------	--	-----------------------

Angka-angka yang ada dalam Gambar 2.4 berasal dari proses penyusunan kapasitas fiskal pada langkah 5c (belanja) dan 6c (pembiayaan) Tabel 2.1. Besaran angka pada belanja maupun pembiayaan tersebut mempunyai mekanisme dan model tersendiri dalam penyusunan angka-angkanya. Besaran angka pada belanja dirinci terlebih dahulu dalam unsur-unsur yang membentuknya berupa jenis belanja: pegawai, barang, modal, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain, bunga utang, dan hibah. Masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri dalam penghitungan proyeksi besaran angka yang nantinya dimasukkan dalam postur APBN. Demikian juga halnya dengan pembiayaan.

Sebagai contoh, Tabel 2.2 berisikan penjelasan model dan cara penghitungan salah satu jenis belanja, yaitu belanja pegawai yang merupakan unsur belanja negara dalam postur APBN.

Tabel 2.2. Model dan Penghitungan Belanja Pegawai

1.	Belanja Pegawai	$BPg_t = GT_t + HV_t + KS_t$	BPg_t : belanja pegawai GT_t : gaji dan tunjangan HV_t : honorarium, vakasi, lembur, dll KS_t : kontribusi sosial
1.1	Gaji dan Tunjangan	$GT_t = g_t + TB_t + TL_t + UM_t + BPLN_t + GPB_t$ <ul style="list-style-type: none"> $g_t = [((g_{t-1} + GPB_{t-1}) / P_{t-1})] \times (1+K_t) \times (1+A)] \times P_t$ $TB_t = TB_{t-1} \times (1+I_t) \times (1+A)$ $TL_t = [TL_{t-1} / P_{t-1}] \times (1+K_t) \times (1+A)] \times P_t$ $UM_t = UM_{t-1} \times [1+((T_t - T_{t-1}) / T_{t-1})] \times (1+A)$ $BPLN_t = [(BPLN_{t-1} / P_{t-1}) \times (1+K_t) \times (1+A)] \times (NT_t / NT_{t-1}) \times P_t$ $GPB_t = TPB_t \times [(SG_{t-1} \times (1+K_t) \times IG_t) \times P_t$ 	g_t : Gaji/tunjangan TB_t : Tunjangan Beras TL_t : Tunjangan Lainnya UM_t : Uang Makan dan Uang Lauk Pauk $BPLN_t$: Belanja Pegawai Luar Negeri GPB_t : Gaji Pegawai Baru P_t : Periode pembayaran K_t : Kebijakan A : Indeks Accres I_t : inflasi T_t : tarif uang makan dan uang lauk pauk NT_t : asumsi nilai tukar TPB_t : Tambahan pegawai

			SG_{t-1} : struktur gaji tahun sebelumnya IG_t : Indeks gaji CPNS
1.2	Honorarium, Vakasi, Lembur, dll	<ul style="list-style-type: none"> $HVL_t = HVL_{t-1} \times (1 + I_t)$ $TK_t = (TK_{t-1}/P_{t-1}) \times (1 + A) \times P_t$ 	I_t : inflasi TK_t : Tunjangan Khusus/Kegiatan
1.3	Kontribusi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Manfaat Pensiun (PT Taspen dan PT Asabri) $MP_t = MPK_{t-1} \times (1+KG) \times (P)$ Asuransi Kesehatan = IWP + subsidi katastrofi <ul style="list-style-type: none"> IWP = Askes PNS + Jamkesmen + Jamkestama + Veteran Non-Tuвет Askes PNS = $IA_t = IA_{t-1} \times (1+KG) \times (1+y)$ Program Jamkesmen = $PJN = P \times UC \times Period$ Program Jamkestama = $PJA = P \times UC \times Period$ Program Pemeliharaan Kesehatan Veteran (non tuвет) = Iuran Vet = $Ij \times Vet \times Period$ Subsidi katastrofi = $SKt = (Uct-1 \times (1+H.Inf)) \times CP \times (50\%)$ 	MP : Manfaat Pensiun MPK : Manfaat Perkapita KG : Kebijakan kenaikan Pensiun Pokok P : Jumlah Peserta IA : iuran askes KG : kebijakan kenaikan gaji y : indeks perkembangan alamiah (kenaikan gaji berkala & jumlah anggota keluarga) UC : <i>unit cost</i> Ij : iuran per jiwa Vet : jumlah veteran $H. Inf$: <i>health inflation</i> CP : proyeksi jumlah kasus


2.4 PENGANGGARAN

Kegiatan perencanaan dan penganggaran pada dasarnya merupakan kegiatan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara terus-menerus untuk menghasilkan APBN yang memenuhi harapan semua pihak. Meskipun secara kelembagaan dua fungsi (perencanaan dan penganggaran) dilaksanakan oleh kementerian yang berbeda (fungsi perencanaan dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan/Bappenas dan fungsi penganggaran dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan) tetapi keduanya terikat erat dalam satu tujuan, menghasilkan APBN yang dapat dipercaya dan memenuhi harapan semua pihak.

Proses penganggaran tahunan akan menghasilkan APBN, termasuk Undang-Undang APBN-nya. Dalam proses ini ada 2 (dua) kegiatan untuk menghasilkan APBN jika dilihat dari sisi keterlibatan berbagai pihak. Pertama, kegiatan yang dilaksanakan internal pemerintah untuk menghasilkan APBN usulan pemerintah (Rancangan APBN). Kedua, kegiatan yang melibatkan pihak legislatif untuk menghasilkan APBN hasil kesepakatan pemerintah dan DPR.

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBN tersebut, Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan/Bappenas menyusun Pagu Indikatif (untuk belanja K/L) dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu indikatif tersebut dirinci

menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden.



Gambar 2.6 Proses dan Konsep Penyusunan Pagu Indikatif

Dilihat dari postur APBN yang telah disusun sebelumnya (dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal), substansi dan besaran angka dalam postur APBN secara garis besar tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini karena pagu indikatif merupakan turunan atau terjemahan dari kapasitas fiskal (alokasi anggaran belanja K/L) yang berbentuk program/kegiatan per K/L. Namun demikian dimungkinkan ada perubahan pada rincian belanja untuk masing-masing K/L karena telah mengakomodir adanya inisiatif baru (lihat konsep pagu indikatif pada Gambar 2.6).

Penjelasan mengenai hal tersebut di atas mengacu Gambar 2.4 sebagai contoh kasus. Kapasitas fiskal untuk belanja K/L pada RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp595 triliun yang terbagi sebagai angka dasar Rp566 triliun dan inisiatif baru Rp29 triliun. Angka sebesar Rp595 triliun merupakan jumlah total untuk keseluruhan belanja K/L.

Angka sebesar Rp595 triliun dalam postur APBN tersebut sebagai kapasitas fiskal belanja K/L yang tidak akan berubah, sepanjang tidak ada perubahan kebijakan (antara lain berupa perubahan: asumsi dasar ekonomi makro, defisit, tax ratio, atau subsidi). Yang mungkin mengalami perubahan ialah alokasi belanja **satu atau beberapa K/L**, bukan kapasitas fiskal untuk belanja K/L secara total. Misal, Kementerian **X** mempunyai alokasi anggaran Rp100 miliar tahun 2013. Berdasarkan hasil *review* KPJM yang ada di dokumen RKA-K/L, Ditjen Anggaran menetapkan angka dasar Kementerian **X** sebesar Rp80 miliar untuk RAPBN 2014. Artinya, alokasi belanja Kementerian **X** akan tetap sebesar Rp80 miliar (sampai APBN ditetapkan) apabila

Kementerian Perencanaan/Bappenas dan Kementerian Keuangan belum menerima dan menyetujui usulan inisiatif baru untuk Kementerian X untuk RAPBN 2014.

Jika ada persetujuan atas usulan inisiatif baru untuk Kementerian X sebesar Rp10 miliar, maka anggaran belanja Kementerian X menjadi sebesar Rp90 miliar (angka dasar Rp80 miliar ditambah angka inisiatif baru Rp10 miliar). Angka sebesar Rp10 miliar tersebut mengambil porsi alokasi belanja keperluan Inisiatif baru dalam postur APBN. Usulan inisiatif baru yang berasal dari semua K/L tidak boleh melebihi alokasi belanja untuk keperluan inisiatif baru (sebesar Rp29 triliun). Oleh karena itu wajar jika ada proses seleksi dan penilaian atas setiap usulan inisiatif baru.

Jadi sisa alokasi belanja inisiatif baru dalam postur APBN menjadi Rp29 triliun minus Rp10 miliar. Namun demikian alokasi belanja K/L tetap tidak mengalami perubahan sebesar Rp595 triliun.

Pagu indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam rencana awal RKP disampaikan kepada K/L pada **bulan Maret** melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas.

Pola penyusunan Pagu Indikatif menggunakan metode yang sama dengan penyusunan Kapasitas Fiskal, yaitu kegiatan koordinasi dan harmonisasi para pihak yang terkait. Contoh sebagaimana Tabel 2.3 merupakan kegiatan koordinasi dan harmonisasi yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif 2014.

Tabel 2.3 Kegiatan dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif

No.	Uraian	Unit Terkait	Output	Keterangan (Jadwal)
1.	DJA menyampaikan kepada Menteri Keuangan: a. <i>resource envelope</i> untuk pagu indikatif RAPBN 2014 dan MTBF 2015-2017 b. konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas	Internal Ditjen Anggaran (Dit. P-APBN, Dit. PNBPN, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. HPP, Dit. DSP)	Konsep <i>resource envelope</i> untuk pagu indikatif RAPBN 2014 dan MTBF 2015-2017	Minggu ke-1 Februari
2.	<i>Road show</i> (Kemenkeu dan K/L) untuk meminta masukan dan pendapat mengenai perencanaan penganggaran	Ditjen Anggaran (Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. P-APBN, Dit. DSP) dan beberapa	Usulan program dan belanja prioritas K/L (untuk <i>new initiative</i>)	Minggu ke 2-3 Januari (Diselesaikan pada Minggu ke-1 Februari)

			K/L		
3.	Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran K/L sebagai bahan <i>review baseline</i> K/L		Internal Ditjen Anggaran (Dit. DSP, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. APK, Dit. PA, Dit. PAPBN)	<i>Baseline</i> belanja K/L (operasional dan non-operasional)	Januari -Februari (Diselesaikan pada Minggu ke-1 Februari)
4.	Penyusunan usulan rancangan pagu Indikatif Belanja K/L		Ditjen Anggaran (Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. P-APBN) dan beberapa K/L	Konsep rancangan pagu Indikatif Belanja K/L	Februari- Maret
5.	DJA berkoordinasi dengan Bappenas dalam penyusunan pagu indikatif RAPBN 2014		Ditjen Anggaran (Dit. P-APBN, Dit. DSP) dan Bappenas	Hasil koordinasi tentang pagu indikatif RAPBN 2014	Minggu ke 2-3 Februari
6.	Rapat Pimpinan Kemenkeu membahas <i>resource envelope</i> untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN 2014		Internal Ditjen Anggaran (Dit. P-APBN, Dit. PNBPN, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. HPP, Dit. DSP).	Keputusan rapim tentang <i>resource envelope</i> untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN 2014	Minggu ke-2 Februari
	a.	Penyusunan paparan Menteri Keuangan	Ditjen Anggaran (Dit. P-APBN)		Minggu ke-2 Februari
	b.	Penyusunan draft Surat Bersama dengan Bappenas tentang Pagu Indikatif RAPBN 2014	Internal Ditjen Anggaran (Dit. P-APBN, Dit. PNBPN, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. HPP, Dit. DSP).		Minggu ke-2 Februari

7.	Kemenkeu menyampaikan <i>resource envelope</i> untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN 2014 kepada Menko Perekonomian dan Wakil Presiden	Ditjen Anggaran (Dit. P-APBN, Dit. PNPB, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. Dit. DSP), Setjen Kemenkeu, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Perimbangan Keuangan	Paparan Menkeu	Minggu ke-3 Februari Untuk tahun 2012 telah dilaksanakan pada 26 Maret 2012
8.	Sidang Kabinet Terbatas (Sidkabtas) mengenai Belanja Modal	Ditjen Anggaran (Dit. P-APBN) dan Pusat Harmonisasi Kebijakan	Keputusan mengenai Belanja Modal	Minggu ke-4 Februari
9.	Sidang Kabinet membahas <i>resource envelope</i> untuk pagu indikatif rancangan kebijakan RAPBN 2014 (menyusun paparan Menteri Keuangan)	Ditjen Anggaran (Dit. P-APBN) dan Pusat Harmonisasi Kebijakan	Keputusan mengenai <i>resource envelope</i> dan kebijakan untuk pagu indikatif dan rancangan kebijakan RAPBN 2014	Minggu ke-4 Februari Untuk tahun 2012 dilaksanakan pada 21 Maret 2012
10.	Menteri Keuangan menyampaikan surat tentang <i>resources envelope</i> untuk pagu indikatif belanja K/L dan rancangan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2014 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas	Ditjen Anggaran (Dit. P-APBN, Dit. PNPB, Dit. A1, Dit. A2, Dit. A3, Dit. Dit. DSP) dan Setjen Kemenkeu	Surat tentang <i>resources envelope</i> untuk pagu indikatif belanja K/L rancangan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2014	Minggu ke-2 Maret Untuk tahun 2012 dilaksanakan pada 16 Maret 2012
11.	Rapat koordinasi Pembangunan Pemerintah Pusat (Rakorbangpus)	Bappenas	Arahan Menkeu	➤ Akhir Maret ➤ Menkeu memberikan arahan tentang

				kebijakan Pemerintah Pusat dan Dirjen Anggaran memberikan arahan tentang Kebijakan Belanja K/L ➤ Untuk tahun 2012 dilaksanakan pada 29 Maret 2012
12.	Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan SB Pagu Indikatif RAPBN 2014 yang dirinci menurut organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden <u>Dasar hukum</u> : Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 90 Tahun 2010	Kemenkeu, Bappenas		Maret Untuk Tahun 2012 dilaksanakan pada 30 Maret 2012
13.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)	Bappenas		➤ April ➤ Menkeu memberikan arahan tentang Kebijakan Belanja Negara ➤ Tahun 2012 telah dilaksanakan pada 26 April 2012
Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro 2014 • Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran K/L • Rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan Dasar hukum: Pasal 13 ayat (1) UU no.17 Tahun 2003 dan Pasal 157 Ayat (1) UU MD3		Ditjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan		Minggu ke-2 Mei Penyusunan mengacu pada kebijakan yang disampaikan oleh <i>resource envelope</i> , surat Menteri Keuangan ke Bappenas dan SB Pagu Indikatif

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, keterkaitan perencanaan penganggaran itu sangat erat dan dari sisi waktu keduanya tumpang-tindih (*overlapping*). Kondisi tersebut seperti terlihat pada butir 11 dan 13, Tabel 23. Dua kegiatan itu merupakan kegiatan dalam rangka perencanaan tetapi

sangat terkait dengan hasil kegiatan penganggaran pada langkah-langkah kegiatan sebelumnya, sehingga dimasukkan juga sebagai kegiatan penganggaran terutama dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif.

Dalam hal Pagu Indikatif telah ditetapkan, K/L menyusun Renja K/L berpedoman pada pagu indikatif dan rancangan awal RKP serta menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

Dalam proses penyusunan renja K/L tersebut dilakukan pertemuan 3 pihak (*trilateral meeting*) antara K/L, Kementerian Perencanaan/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini merupakan langkah harmonisasi antara perencanaan dan penganggaran oleh masing-masing pihak (K/L c.q. Biro Perencanaan, Kementerian Perencanaan/Bappenas c.q. direktorat yang menangani sektoral, dan Kementerian Keuangan c.q. DJA).

Pertemuan ini secara normatif akan memperhatikan 3 komponen yang membentuk pagu indikatif (lihat Gambar 2.6). Ketiga komponen ini adalah:

1. Angka prakiraan maju tahun sebelumnya yang tercantum dalam RKA-K/L pada APBN t-1 sebagai angka dasar (dengan asumsi bahwa angka prakiraan maju tersebut telah dievaluasi dan dipastikan besaran angka target dan biaya-nya sesuai dengan hasil pembahasan dengan DPR tahun lalu);
2. Penyesuaian angka dasar dengan parameter yang digunakan untuk APBN n+1. Parameter ini antara lain indeks inflasi dan indeks biaya gaji; dan
3. Inisiatif baru pengusulan ke-1 yang diusulkan K/L dan disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan/Bappenas.


Renja K/L adalah bahan untuk penyempurnaan rancangan awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN antara Pemerintah dengan DPR. Hasil dari pembicaraan pendahuluan rancangan APBN adalah Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR.

Boks 2.3 Seputar Angka Dasar dan KPJM

Angka dasar atau *baseline* merupakan angka yang dijadikan dasar penghitungan prakiraan anggaran tahun berjalan. Angka dasar ini berasal dari alokasi anggaran pada suatu output yang dihasilkan secara terus-menerus atau sedang berjalan (*on going*) dalam tahun yang direncanakan (APBN n+1).

Angka dasar bukanlah angka yang statis sifatnya, tetapi harus disesuaikan dengan asumsi dan/atau parameter yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran. Penyesuaian Angka Dasar dilakukan dengan 2 alasan utama:

- Adanya perubahan **parameter ekonomi** (berasal dari asumsi makroekonomi APBN), contohnya perubahan asumsi untuk Inflasi.
- Adanya perubahan **parameter non-ekonomi**, biasanya dapat berupa:
 - **Pengurangan volume output dan pagu anggarannya** karena volume output yang ditargetkan tidak mungkin dapat dicapai (volume output untuk prioritas nasional biasanya tidak berubah);
 - **Penambahan volume output tanpa penambahan pagu anggaran** Kegiatan (dari hasil optimalisasi); atau
 - **Pengurangan pagu anggaran** karena rendahnya penyerapan pada tahun sebelumnya tetapi volume output tetap (penerapan *reward and punishment*).



Penyesuaian angka dasar difokuskan pada:

1. Hanya perubahan **parameter ekonomi** yang dapat mengakibatkan **bertambahnya** pagu anggaran Kegiatan. Dampak dari perubahan parameter ekonomi dihitung melalui sistem aplikasi;
2. Penyesuaian **parameter non-ekonomi** **tidak boleh menambah** pagu anggaran Kegiatan (yang

diperbolehkan hanya mengubah volume output atau mengurangi pagu anggaran); atau

3. Penambahan pagu anggaran Kegiatan **diluar** perubahan parameter ekonomi, dihitung sebagai **inisiatif baru**.

Penetapan besaran angka dasar (setelah dilakukan penyesuaian) di atas akan berpengaruh terhadap besaran angka prakiraan maju jangka menengah (KPJM).

Oleh karena itu penetapan besaran angka KPJM harus memperhatikan:

1. Penghitungan kebutuhan prakiraan maju untuk 3 tahun ke depan **dilakukan secara cermat** sesuai tahapan *review* untuk masing-masing komponen input berdasarkan kebijakan yang ada saat ini.
2. Hasil penghitungan prakiraan maju akan **mengikat** alokasi anggaran untuk tahun berikutnya dan menjadi **acuan utama** dalam penetapan alokasi pagu K/L yang bersangkutan.
3. Untuk hal-hal baru (Kegiatan/Output) yang akan dilaksanakan pada TA 2012 (misalnya) dan seterusnya **tidak termasuk** dalam penghitungan prakiraan maju, tapi diusulkan sebagai **inisiatif baru** pada saat penyusunan anggaran tahun 2012 atau tahun anggaran berkenaan.

Dalam proses pembicaraan pendahuluan dengan DPR ini memungkinkan terjadi perubahan/pergeseran dari sisi capaian kinerja yang mengakibatkan pergeseran alokasi anggaran belanja. Di sini pula kemungkinan terjadi perubahan kebijakan asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal usulan pemerintah yang pada akhirnya mempengaruhi penghitungan kapasitas fiskal. Selain itu kemungkinan pula usulan inisiatif baru tidak disetujui atau ada usulan DPR untuk dimasukkan sebagai inisiatif baru.

Bersamaan dengan itu kalau ada dinamika di luar internal pemerintah juga turut mempengaruhi perubahan pagu indikatif. Perubahan ini adalah arahan/direktif presiden, kebijakan K/L (di luar kegiatan prioritas nasional yang ada dalam RKP), atau perubahan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri.

Adanya kemungkinan perubahan pagu indikatif sebagai akibat 2 perubahan di atas (selama proses pembicaraan pendahuluan dengan DPR dan dinamika perubahan) akan direspon Kementerian Keuangan melalui penyusunan Pagu Anggaran K/L. Penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja K/L dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L (Gambar 2.7).


Mekanisme penyusunan Pagu Anggaran K/L ini memperhatikan tiga hal sebagaimana Gambar 2.7, yaitu:

1. Pagu indikatif;
2. Penyesuaian angka dasar apabila terjadi perubahan parameter (karena perubahan asumsi makroekonomi pada Rancangan APBN) dalam rentang waktu antara penetapan pagu indikatif sampai dengan penetapan pagu anggaran K/L; dan

Inisiatif baru pengusulan ke-2 yang diusulkan K/L dan disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan/Bappenas.

Pagu Anggaran K/L di atas merupakan batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L dalam rangka penyusunan RKA-K/L. Pagu anggaran tersebut disampaikan kepada setiap K/L paling lambat **akhir bulan Juni**.

Berdasarkan pagu anggaran K/L, Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA-K/L atas bagian anggaran yang dikuasainya. Menteri/Pimpinan lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran, renja K/L, RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR serta standar biaya. Penyusunan RKA-K/L tersebut menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja. KPJM digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkesinambungan (Box 2.3 menjelaskan lebih lanjut mengenai KPJM dan angka dasar).



Gambar 2.7 Proses dan Konsep Penyusunan Pagu Anggaran K/L

K/L menyusun RKA-K/L secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran yang meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi dan klasifikasi jenis belanja. Selanjutnya RKA-K/L tersebut ditelaah dalam forum penelaahan antara K/L dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Penelaahan dilakukan secara terintegrasi meliputi (a) kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja, (b) konsistensi sasaran kinerja K/L dengan RKP, (c) dan efisiensi biaya kegiatan mengacu pada standar biaya yang ditetapkan Menteri Keuangan. Penelaahan RKA-K/L ini diselesaikan paling lambat **akhir bulan Juli**.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/L hasil penelaahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan, rancangan APBN, rancangan undang-undang tentang APBN.

Dokumen-dokumen di atas (Himpunan RKA-K/L, Nota Keuangan, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN) disampaikan presiden ke DPR untuk dilakukan pembahasan bersama antara pemerintah dengan DPR pada **bulan Agustus** tahun sebelumnya.

2.5 PENETAPAN APBN

Proses pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan UU APBN tersebut di atas sampai dengan adanya penetapan atau penolakan dari DPR, merupakan tahapan penetapan APBN sebagaimana Gambar 2.8).

Sebagai sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara, APBN harus disetujui oleh DPR. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, Rancangan Undang-Undang tentang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

DPR juga dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah defisit anggaran penerimaan dalam RUU tentang APBN sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.

Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang tentang APBN dengan DPR paling lambat **akhir bulan Oktober**. Apabila DPR tidak menyetujui RUU tersebut, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN yang sifatnya final. Selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan tersebut.


Ringkasan proses penetapan APBN sebagaimana Gambar 2.8 sebagai berikut:

1. Presiden menyampaikan RUU APBN beserta Nota Keuangannya.
2. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap RUU APBN dan Nota Keuangannya, paling lambat 14 hari sebelum diambil persetujuan bersama antar DPR dan Presiden.
3. Pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN beserta Nota Keuangannya.

4. Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas RUU APBN beserta Nota Keuangannya.
5. Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas) dan Gubernur Bank Indonesia, penyampaian pokok-pokok RUU APBN, serta pembentukan Panja dan Tim Perumus.
6. Rapat kerja Komisi VII dan XI dengan mitra kerjanya, pembahasan asumsi dasar dalam RUU APBN.
7. Rapat kerja Komisi I-XI dengan mitra kerjanya membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi).
8. Rapat Panja-Panja.
9. Rapat kerja komisi dengan mitra kerjanya, penyesuaian Rencana Kerja Anggaran K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.
10. Rapat Tim Perumus, perumusan draft RUU APBN.
11. Rapat internal Badan Anggaran, sinkronisasi laporan panja-panja dan Tim perumus Draft RUU APBN dan penyampaian hasil penyesuaian Rencana Kerja Anggaran K/L oleh komisi dengan mitra kerjanya kepada Badan Anggaran dan Menkeu untuk ditetapkan.
12. Rapat kerja Badan Anggaran dengan Menkeu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur BI:
 - Penyampaian laporan dan pengesahan hasil panja-panja dan Tim perumus draft RUU APBN;
 - Pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir;
 - Pendapat Pemerintah;
 - Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke tingkat II
13. Rapat paripurna:
 - Penyampaian laporan hasil tingkat I di Badan Anggaran;
 - Pernyataan persetujuan/penolakan dari setiap fraksi secara lisan yang diminta oleh Pimpinan rapat paripurna;
 - Penyampaian pendapat akhir pemerintah.

Apabila Rancangan APBN disetujui dan ditetapkan oleh DPR menjadi APBN, tugas pemerintah selanjutnya adalah menetapkan alokasi anggaran K/L sebagai batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada K/L. Alokasi anggaran K/L ini berpedoman pada hasil pembahasan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR. Alokasi anggaran tersebut ditetapkan dengan

PROSES PEMBAHASAN RUU TENTANG APBN BESERTA NOTA KEUANGANNYA
BERDASARKAN UU 17 TAHUN 2003, UU NO.27 TAHUN 2009 DAN TATIB DPR RI TAHUN 2009



Gambar 2.8 Proses Penganggaran dan Penetapannya dengan DPR


Keputusan Presiden paling lambat **tanggal 30 November** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tentang APBN.

Sebelum sampai pada Keputusan Presiden tersebut di atas, ada proses yang harus dilalui. Menteri Keuangan menerbitkan surat kepada K/L berdasarkan berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR. Surat tersebut berisikan alokasi anggaran pada K/L sebagai batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada K/L (dulunya disebut pagu definitif).

Berdasarkan alokasi anggaran ini, K/L melakukan penyesuaian RKA-K/L apabila ada perubahan dibandingkan dengan RKA-K/L pada saat pagu anggaran K/L (dahulu disebut pagu sementara). Selanjutnya, K/L menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan c.q Ditjen Anggaran untuk dilakukan penelaahan kembali (khusus kepada RKA-K/L yang mengalami perubahan saja).


Proses penelaahan RKA-K/L (perubahan) adalah mencocokkan antara RKA-K/L dengan alokasi anggaran pada K/L hasil kesepakatan dengan DPR sebagaimana surat Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran. Untuk selanjutnya, Kementerian Keuangan c.q Ditjen Anggaran menghimpun dan menjadikannya sebagai bahan penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

Dari sisi besaran, besaran angka antara pagu anggaran K/L dengan alokasi anggaran memungkinkan ada perubahan. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan tersebut adalah sebagai hasil pembahasan dengan DPR, seperti adanya optimalisasi dan realokasi, penyesuaian angka dasar, atau inisiatif baru ke-3 (Gambar 2.9).



Gambar 2.9 Proses dan Konsep Penyusunan Alokasi Anggaran K/L

Apabila digambarkan, perjalanan postur APBN dari mulai penyusunan kapasitas fiskal, pagu indikatif, pagu anggaran K/L, dan pagu alokasi anggaran K/L sebagaimana Gambar 2.10. Perubahan besar kemungkinan terjadi saat pembahasan dengan DPR. Ini menunjukkan kuatnya kedudukan DPR dalam penetapan anggaran negara.



Gambar 2.10. Komponen Yang Mengalami Perubahan

Dan langkah terakhir sebelum ke tahapan pelaksanaan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan menggunakan RKA-K/L dan berpedoman pada Keputusan Presiden tersebut. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 31 Desember.

BAB III

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

3.1 Pendahuluan

Asumsi dasar ekonomi makro adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun postur APBN. Asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) disusun mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun sasaran-sasaran tahunan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, asumsi dasar ekonomi makro APBN juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik maupun global agar asumsi yang digunakan dapat merepresentasikan kondisi perekonomian terkini.

Saat ini, asumsi dasar ekonomi makro terdiri atas 6 indikator utama yaitu (i) pertumbuhan ekonomi, (ii) inflasi, (iii) nilai tukar rupiah terhadap dolar US, (iv) suku bunga SPN 3 bulan, (v) harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia's Crude Price/ICP*), (vi) lifting minyak Indonesia (vii) lifting gas. Besaran angka masing-masing jenis Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran dihitung berdasarkan pada indikator asumsi dasar ekonomi makro yang terkait dan juga parameter-parameter pendukung lainnya.

Perumusan asumsi dasar ekonomi makro dalam rangka penyusunan RAPBN melibatkan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan, baik dari sisi (1) Pemerintah maupun (2) Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Proses perumusan asumsi dasar ekonomi makro dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara intensif antara pihak Pemerintah (Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia). Koordinasi juga dilakukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi realisasi asumsi dasar ekonomi makro sehingga apabila diperlukan, asumsi dasar ekonomi makro dapat diusulkan untuk disesuaikan melalui mekanisme APBN Perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail ruang lingkup masing-masing indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro APBN.

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang menjadi asumsi dasar ekonomi makro merupakan sasaran pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai pada suatu kurun waktu tertentu. Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPS merupakan tiga institusi pemerintah yang terlibat dalam

menentukan target pertumbuhan ekonomi di dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN dan tentunya dengan memperhatikan masukan dari Bank Indonesia.

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). PDB atau GDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun. (Di level provinsi di Indonesia biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto-PDRB)

Secara prinsip PDB dapat dihitung melalui 3 pendekatan yang secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Secara ringkas, metode penghitungan PDB dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Pendekatan Pengukuran PDB

Nilai PDB dapat dilihat dalam **nilai harga berlaku (PDB Nominal)** dan **harga konstan (PDB Riil)**. Perbedaan antara PDB Nominal dan PDB Riil terletak pada komponen pergerakan harga. PDB Nominal di dalamnya terkandung perubahan harga pasar baik itu kenaikan harga (inflasi) atau penurunan harga (deflasi). Artinya nilai PDB nominal sangat dipengaruhi oleh tingkat harga yang berlaku saat itu sehingga meskipun tingkat produksi atau output tidak bertambah namun apabila terjadi kenaikan harga maka nilai PDB nominal akan meningkat dari periode sebelumnya senilai perubahan harga yang terjadi.

Sedangkan PDB konstan adalah nilai PDB yang dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu. Dengan kata lain PDB harga konstan tidak memperhitungkan perubahan harga yang terjadi dan perubahan nilai PDB merupakan perubahan tingkat produksi/output.

Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah persentase perubahan dari nilai PDB riil (PDB harga konstan), untuk melihat perubahan yang terjadi pada output riil yang terjadi dari waktu ke waktu di dalam suatu perekonomian. Dalam bentuk rumusan, pertumbuhan ekonomi dapat ditulis sebagai berikut :

$$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$$

PE	=	Pertumbuhan Ekonomi
PDB	=	Produk Domesik Bruto
T	=	Periode tertentu
t-1	=	Periode sebelumnya

Berdasarkan periode waktu yang digunakan, data pertumbuhan ekonomi dapat disajikan dalam 3 pendekatan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi triwulan ke triwulan (*quarter to quarter – q to q*)

Pertumbuhan ekonomi (atas dasar harga konstan) yang dihitung dengan membandingkan nilai PDB pada triwulan tertentu dengan nilai PDB triwulan sebelumnya. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi triwulan I 2012 (*q to q*) yaitu persentase perubahan nilai PDB triwulan I tahun 2012 dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2011.


2. Pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun (*year on year*)

Pertumbuhan ekonomi (atas dasar harga konstan) yang dihitung dengan membandingkan nilai PDB pada periode tertentu dengan nilai PDB periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi triwulan I 2012 (*yoy*) yaitu persentase perubahan nilai PDB triwulan I tahun 2012 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2011.

3. Pertumbuhan ekonomi kumulatif ke kumulatif (*cumulative to cumulative*)

Pertumbuhan ekonomi (atas dasar harga konstan) yang dihitung dengan membandingkan nilai kumulatif PDB pada periode tertentu dengan nilai PDB kumulatif periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi triwulan III 2012 (*c to c*) yaitu persentase perubahan nilai PDB triwulan I s.d III tahun 2012 dibandingkan dengan triwulan I s.d III tahun 2011.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
2010-2012




3.3 Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Berdasarkan *international best practice* Indikator inflasi dapat menggunakan 2 indikator sebagai berikut:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.
2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Grafik 3.2
Perkembangan IHK dan Inflasi Indonesia
2008-2012



Indikator inflasi yang digunakan pada asumsi dasar ekonomi makro APBN yaitu tingkat inflasi yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen dalam skala tahunan (yoy). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berkoordinasi bersama Bank Indonesia dalam menentukan besaran

inflasi yang akan digunakan di dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN.

Tentunya asumsi inflasi di dalam APBN sejalan dengan *Inflation Targeting Framework* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, data realisasi Inflasi IHK menggunakan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan setiap awal bulan.

Pengelompokan Inflasi

Berdasarkan jenis pengeluaran rumah tangga (*the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), Inflasi IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu :

- Kelompok Bahan Makanan
- Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
- Kelompok Perumahan
- Kelompok Sandang
- Kelompok Kesehatan
- Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
- Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Di samping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

Di Indonesia, *disagegasi* inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Inflasi Inti (*core inflation*), yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
 - Interaksi permintaan-penawaran

- Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
 - Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen
2. Inflasi non Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari :
- Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*) :
Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
 - Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*) :
Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dari kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Berdasarkan basis periode dalam perhitungan, Inflasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:


1. Penghitungan inflasi *year on year* digunakan untuk melihat perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama setahun yang lalu (dari dua belas bulan lalu sampai dengan bulan ini tahun ini). Berdasarkan pendekatan ini inflasi adalah persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan ini tahun lalu.
2. Penghitungan inflasi *month on month* (m-o-m) digunakan untuk melihat perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama sebulan yang lalu. Persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan sebelumnya tahun ini.
3. Penghitungan inflasi *year to date* (y-t-d) digunakan untuk melihat perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Berdasarkan pendekatan ini, inflasi adalah perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu

Determinan Inflasi

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR).

Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi supply-demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.




Gambar 3.2 Determinan Inflasi

3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Asumsi suku bunga yang digunakan dalam APBN adalah acuan tingkat imbal jasa atau kompensasi atas utang Pemerintah. Acuan tingkat suku bunga yang digunakan adalah tingkat bunga mengambang seri *variable rate* yang dihasilkan dari proses lelang, sebagai representasi beban bunga utang tahun berjalan.

Awal penggunaan asumsi tingkat suku bunga yaitu pada saat adanya utang dalam negeri pemerintah khususnya kepada Bank Indonesia (obligasi rekap BI). Sebagai acuan tingkat suku bunga *variable rate* adalah tingkat suku bunga hasil lelang SBI 3 dan berlaku sampai dengan tahun 2010.



Sejak bulan November 2010 sampai dengan Maret 2011, Bank Indonesia tidak lagi menyelenggarakan lelang SBI 3 bulan sehingga tingkat suku bunga acuan (*reference rate*) untuk seri *variable rate* sebagai respon kebijakan preventif dalam menghadapi arus dana spekulasi jangka pendek. Dengan demikian, sejak tahun 2011 asumsi tingkat suku bunga APBN menggunakan *yield* Surat Perbendahaaan 3 bulan (SPN 3 bulan) yang memiliki sistem

pelelangan dalam menentukan suku bunga sama dengan sistem pelelangan SBI 3 bulan. Namun, perbedaannya SPN 3 bulan tersebut bukan instrumen kebijakan moneter sebagaimana SBI 3 bulan.

3.5 Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD

Angka asumsi dasar nilai tukar rupiah yang digunakan dalam APBN adalah angka rata-rata kurs tengah (kurs rata-rata dari kurs beli dan kurs jual) harian nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat (AS) selama tahun berjalan (Januari sampai dengan Desember).

Berikut ini beberapa jenis kurs yang digunakan sebagai indikator :

- Kurs jual, adalah kurs yang dipakai apabila bank menjual valuta asing kepada nasabahnya
- Kurs beli, adalah kurs yang dipakai pada saat bank membeli Valuta asing dari nasabahnya.

- Kurs Tengah, adalah kurs yang ditetapkan berdasarkan kurs beli dan kurs jual dibagi dua. Gunanya untuk mendapatkan kurs untuk perhitungan-perhitungan yang bersifat umum.
- Rata-rata nilai kurs bulanan adalah jumlah nilai kurs tengah dalam periode 1 bulan dibagi dengan jumlah periode waktu selama 1 bulan.
- Rata-rata nilai kurs tahunan adalah jumlah rata-rata nilai kurs tengah bulanan selama 1 tahun dibagi dengan jumlah periode waktu 12 bulan.

Perkembangan nilai tukar dipengaruhi antara lain oleh;

1. Faktor permintaan dan penawaran di pasar:
 - Apresiasi adalah peningkatan nilai mata uang yang diukur berdasarkan peningkatan jumlah mata uang asing yang dapat dibeli
 - Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang yang diukur berdasarkan penurunan jumlah mata uang asing yang dapat dibeli.
2. Faktor kebijakan:
 - Revaluasi adalah kebijakan untuk menaikkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain.
 - Devaluasi adalah kebijakan untuk menurunkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain.

Tabel 3.1
NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH (SPOT) TERHADAP BEBERAPA MATA UANG DI DUNIA
2009-2012

MATA UANG	2009	2010	2011	2012						
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
US DOLLAR	9.400,0	8.991,0	9.068,0	9.000,0	9.085,0	9.180,0	9.190,0	9.565,0	9.480,0	9.485,0
JAPANESE YEN (100)	10.170,4	11.028,5	11.680,3	11.792,5	11.274,5	11.176,1	11.467,5	12.141,4	11.962,9	12.135,4
BRITISH POUND	15.114,3	13.893,8	13.969,3	14.151,6	14.466,1	14.670,1	14.961,3	14.803,3	14.731,9	14.911,4
EURO	13.509,7	11.955,8	11.739,0	11.852,6	12.245,2	12.259,0	12.169,0	11.832,9	11.801,2	11.638,6
SINGAPORE DOLLAR	6.698,5	6.980,6	6.974,3	7.176,2	7.287,3	7.308,6	7.425,1	7.424,5	7.415,2	7.616,3
MALAYSIAN RINGGIT	2.747,1	2.915,9	2.852,9	2.953,7	3.031,3	2.995,6	3.029,0	3.007,4	2.967,1	3.013,0
HONGKONG DOLLAR	1.212,2	1.155,4	1.167,2	1.160,3	1.171,5	1.182,3	1.184,5	1.231,8	1.221,9	1.223,1
KOREAN WON	8,1	8,0	7,8	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,2	8,4
AUSTRALIAN DOLLAR	8.431,8	9.142,5	9.202,7	9.572,9	9.826,8	9.555,5	9.604,0	9.283,8	9.523,6	9.974,0
CANADIAN DOLLAR	8.935,8	8.987,0	8.881,5	8.996,9	9.144,4	9.218,3	9.369,9	9.292,3	9.181,2	9.477,4
SWISS FRANC	9.087,4	9.600,1	9.636,1	9.835,6	10.156,0	10.167,8	10.128,4	9.851,2	9.826,4	9.688,5

Sumber: Bank Indonesia

Sejak periode 1970 hingga sekarang, sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali yaitu:

1. Sistem Nilai Tukar Tetap (tahun 1964 s.d tahun 1978).

Dengan sistem nilai tukar tetap ini, Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi transaksi devisa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1964. Pemerintah sebagai otoritas kebijakan moneter dapat menentukan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu tanpa memperhatikan penawaran ataupun permintaan terhadap valuta asing yang terjadi.

2. Sistem Nilai tukar Mengambang Terkendali (tahun 1978 s.d. tahun 1997)

Berdasarkan sistem tersebut Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu dan melakukan intervensi bila kurs bergejolak melebihi batas atas atau batas bawah spread yang telah ditetapkan.

3. Sistem Nilai tukar Mengambang Bebas (tahun 1997 s.d. sekarang)


Bank Indonesia menghapus rentang intervensi dan tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali sehingga nilai tukar sepenuhnya diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing.

3.6 Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak mentah Indonesia atau **Indonesian Crude Price (ICP)** merupakan dasar monetisasi harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (satuan yang digunakan adalah **USD per barel**) yang penetapannya dilakukan setiap bulan oleh Kementerian ESDM. Angka asumsi dasar harga minyak mentah yang digunakan dalam APBN adalah harga rata-rata ICP selama satu periode tahun berjalan. Penetapan ICP oleh Kementerian ESDM dilakukan berdasarkan 4 prinsip utama yaitu:

- a. *Fairness & transparency* (jelas, obyektif dan transparan);
- b. *International Competitiveness* (dapat bersaing dengan harga minyak mentah dari kawasan atau negara lain);
- c. *Stability* (formula relatif stabil dan ICP yang dihasilkan dari formula tidak berfluktuatif);
- d. *Continuity* (diberlakukan dalam periode yang cukup panjang selalu mengikuti perkembangan harga pasar minyak mentah internasional, dan formula ICP akan dievaluasi secara berkala).

Grafik 3.4
Perkembangan Harga Minyak Indonesia dan Minyak Utama Dunia



ICP dipengaruhi oleh kondisi pasar minyak internasional seperti harga minyak mentah dunia lainnya (West Texas Intermediate dan Brent). Kondisi pasar minyak internasional dimaksud yaitu:

- **Faktor fundamental:**

Faktor yang dipengaruhi mekanisme penawaran (produksi, stok, kondisi kilang, fasilitas pipa dan kebijakan produksi) dan permintaan (tingkat pertumbuhan ekonomi, kebutuhan, musim, dan ketersediaan teknologi sumber tenaga alternatif);

- **Faktor non fundamental:**

Faktor lain di luar mekanisme penawaran dan permintaan, seperti: kekhawatiran pasar akibat gangguan politik, keamanan, dan aksi spekulasi di pasar minyak.

3.7 Lifting Minyak

Lifting minyak bumi adalah tingkat produksi minyak mentah dan/atau gas bumi yang siap untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point* atau *point of sales*). Sedangkan produksi minyak adalah total produksi minyak dari perut bumi yang beberapa bagiannya ada yang dipakai untuk kegiatan eksplorasi minyak bumi lagi, sehingga tidak seluruhnya digunakan untuk proses selanjutnya. Jadi bisa dikatakan juga bahwa *lifting* minyak bumi adalah total produksi dikurangi minyak yang dipakai lagi untuk eksplorasi. Angka *lifting* minyak mentah yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro APBN adalah angka rata-rata dari realisasi bulanan *lifting*

minyak perhari selama periode satu tahun berjalan (Januari sampai Desember). Asumsi *lifting* minyak dalam APBN digunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan PNBP migas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BP Migas merupakan institusi yang terlibat dalam penetapan asumsi dasar *lifting* minyak.

Selain diproduksi untuk dijual (*lifting*), produksi minyak mentah Indonesia digunakan untuk kegiatan operasional sebagai pembangkit energi, persediaan di kilang operasi atau kilang penampungan.

Satuan yang digunakan untuk mengukur *lifting* minyak yaitu:

- **Ribu barel per hari** atau **MBOPD** (*Thousand Barrels Oil Per Day*) atau MBOD (*Thousand Barrels Crude per Day*)
- **Juta barel per hari** atau **MMBOPD** (*Million Barrels Oil Per Day*) atau MMBCD (*Million Barrels Crude per Day*)



Catatan: “M” adalah angka romawi (M) = 1000 (*thousand*) dan MM = 1.000.000 (*million*)

3.8 Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur APBN

Perubahan atas sejumlah asumsi dasar ekonomi makro akan mempengaruhi pos-pos di dalam postur APBN. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif (*searah*) atau bersifat negatif (*berlawanan arah*) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Dampak Perubahan Asumsi Terhadap Postur APBN

	ASUMSI					
	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kurs	SPN 3 bulan	ICP	Lifting Minyak
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	+	+	+	0	+	+
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	+	+	+	0	+	+
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	+	+	+	0	+	+
a. Pajak Dalam Negeri	+	+	+	0	+	+
1) Pajak Penghasilan	+	+	+	0	+	+
- PPh Non-Migas	+	+	0	0	0	0
- PPh Migas	0	0	+	0	+	+
2) Pajak pertambahan nilai	+	+	0	0	0	0
3) Pajak bumi dan bangunan	+	0	0	0	0	0
4) BPHTB	0	0	0	0	0	0
5) Cukai	+	+	0	0	0	0
6) Pajak lainnya	+	+	0	0	0	0
b. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	+	0	0	0
1) Bea masuk	0	0	+	0	0	0
2) Bea Keluar	0	0	0	0	0	0
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	+	0	+	+
b. Bagian Laba BUMN	+	+	0	0	0	0
II. PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0
B. BELANJA NEGARA	+	+	+	+	+	+
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	0	+	+	+	+	0
1. Belanja Pegawai	0	+	+	0	0	0
2. Belanja Barang	0	+	0	0	0	0
3. Belanja Modal	0	+	0	0	0	0
4. Pembayaran Bunga Utang	0	0	+	+	0	0
5. Subsidi	0	+	+	0	+	0
II. TRANSFER KE DAERAH	+	+	+	0	+	+
1. Dana Perimbangan	+	+	+	0	+	+
2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.	+	+	+	0	+	+
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	+	+	-	-	-	+
<i>% Defisit Terhadap PDB</i>	0	0	0	0	0	0
E. PEMBIAYAAN (I + II)	0	0	-	0	0	0
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	0	0	-	0	0	0
1. Perbankan dalam negeri	0	0	0	0	0	0
2. Non-perbankan dalam negeri	0	0	-	0	0	0
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	0	0	-	0	0	0
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	0	0	-	0	0	0
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	0	0	0	0	0	0
3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN	0	0	-	0	0	0

Keterangan:

- tanda positif (+) : asumsi dasar ekonomi makro mempengaruhi secara positif
- tanda negatif (-) : asumsi dasar ekonomi makro mempengaruhi secara negatif
- tanda (0) : asumsi dasar ekonomi makro tidak berpengaruh secara langsung

3.9 Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Berikut merupakan tabel perkembangan asumsi dasar ekonomi makro periode 2001 sampai dengan 2012. Angka asumsi dasar ekonomi makro setiap tahunnya yang disajikan pada tabel tersebut terdiri dari tiga komponen asumsi yaitu asumsi dasar pada saat APBN, APBN-P dan realisasi.

Tabel 3.3
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2001-2012

Periode		Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	Inflasi (%, yoy)	Kurs rupiah (Rp/US\$1)	Suku bunga SPN 3 bulan (%)	Harga Minyak (US\$/Barel)	Lifting Minyak (MBOD)
2001	APBN	5,0	7,2	7.800,0	11,5	24,0	1.460,0
	APBN-P	3,5	9,3	9.600,0	15,0	24,0	1.273,0
	Real.	3,6	12,6	10.241,0	16,4	23,9	1.349,6
2002	APBN	4,0	9,0	9.280,0	14,0	22,0	1.320,0
	APBN-P	4,0	9,5	9.280,0	15,7	22,8	1.260,0
	Real.	4,5	10,0	9.311,0	15,2	24,6	1.260,5
2003	APBN	4,0	9,0	9.000,0	13,0	22,0	1.270,0
	APBN-P	4,0	6,0	8.500,0	10,1	27,9	1.092,0
	Real.	4,8	5,1	8.577,0	10,2	28,8	1.144,0
2004	APBN	4,8	6,5	8.600,0	8,5	22,0	1.150,0
	APBN-P	4,8	7,0	8.900,0	7,6	36,0	1.072,0
	Real.	5,0	6,4	8.939,0	7,4	37,6	1.037,8
2005	APBN	5,4	5,5	8.600,0	6,5	24,0	1.125,0
	APBN-P I	6,0	7,5	9.300,0	8,0	45,0	1.125,0
	APBN-P II	6,0	8,6	9.800,0	8,4	54,0	1.075,0
	Real.	5,7	17,1	9.705,0	9,1	53,4	1.002,9
2006	APBN	6,2	8,0	9.900,0	9,5	57,0	1.050,0
	APBN-P	5,8	8,0	9.300,0	12,0	64,0	1.000,0
	Real.	5,5	6,6	9.164,0	11,7	64,3	952,0
2007	APBN	6,3	6,5	9.300,0	8,5	63,0	1.000,0
	APBN-P	6,3	6,0	9.050,0	8,0	60,0	950,0
	Real.	6,3	6,6	9.140,0	8,0	72,3	904,0
2008	APBN	6,8	6,0	9.100,0	7,5	60,0	1.034,0
	APBN-P	6,4	6,5	9.100,0	7,5	95,0	927,0
	Real.	6,0	11,1	9.691,0	9,3	97,0	871,0
2009	APBN	6,0	6,2	9.400,0	7,5	80,0	960,0
	APBN-P	4,3	4,5	10.500,0	7,5	61,0	960,0
	Real.	4,6	2,8	10.408,0	7,6	61,6	944,0
2010	APBN	5,5	5,0	10.000,0	6,5	65,0	965,0
	APBN-P	5,8	5,3	9.200,0	6,5	80,0	965,0
	Real.	6,2	7,0	9.087,0	6,6	79,4	953,9
2011	APBN	6,4	5,3	9.250,0	6,5	80,0	970,0
	APBN-P	6,5	5,7	8.700,0	5,6	95,0	945,0
	Real.	6,5	3,8	8.779,0	4,8	111,5	898,5
2012	APBN	6,7	5,3	8.800,0	6,0	90,0	950,0
	APBN-P	6,5	6,8	9.000,0	5,0	105,0	930,0
	Real.	6,3*	4,3	9.384,0	3,2	112,7	861,0

Keterangan: *) Realisasi s.d. Trw III-2012

BAB IV

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

4.1 Pendahuluan

Di dalam banyak literatur keuangan negara disebutkan bahwa sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak. **Pajak** adalah iuran rakyat (lebih tepatnya “pungutan kepada masyarakat”) kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam praktiknya di Indonesia, selain pajak, sumber penerimaan negara juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Menurut UU Nomor 17 tahun 2003, pendapatan negara merupakan hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri adalah penerimaan yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri (PP 10 tahun 2011). Di dalam APBN, hibah di catat secara terpisah dari pendapatan negara sehingga secara keseluruhan penerimaan negara dalam APBN disebut sebagai pendapatan negara dan hibah.

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Negara

Semua komponen pendapatan negara memiliki ketergantungan terhadap indikator ekonomi makro yang tercantum dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN baik secara langsung maupun tak langsung. Indikator ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan negara adalah harga minyak internasional (ICP), pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan lifting minyak bumi. Secara ringkas, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan negara dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.
Faktor-faktor Ekonomi yang Diperhitungkan dalam Perencanaan Pendapatan Negara

No	Jenis Pendapatan Negara	Faktor yang Mempengaruhi
1	PPh Migas	<i>Indonesian Crude Price (ICP)</i> , <i>lifting</i> , dan kurs
2	PPh Non Migas	inflasi dan pertumbuhan ekonomi
3	PPN dan PPnBM	inflasi dan pertumbuhan ekonomi
4	Pajak Bumi dan Bangunan	pertumbuhan ekonomi
5	Cukai	inflasi, pertumbuhan ekonomi, produksi rokok, dan produksi MMEA
6	Pajak Lainnya	inflasi dan pertumbuhan ekonomi
7	Bea Masuk	kurs dan volume impor
8	Bea Keluar	kurs dan volume impor
9	PNBP SDA Migas	ICP, kurs, <i>lifting</i> , harga gas, dan volume produksi gas
10	PNBP SDA Non Migas	pertumbuhan ekonomi dunia dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan SDA non migas
11	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	Langsung: laba BUMN, kebijakan Pemerintah dalam menetapkan pay out ratio (POR) masing-masing BUMN Tidak langsung: inflasi, pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan dunia
12	PNBP K/L	jumlah jenis layanan yang dipungut PNBP, volume layanan, tarif layanan, dan kualitas pemberian layanan
13	Pendapatan BLU	volume layanan, tarif layanan, dan kualitas pemberian layanan

Catatan : Pendapatan Negara juga dipengaruhi oleh faktor administratif seperti tarif, nilai objek pajak, pelayanan, pengawasan, PTKP, dan lain-lain.

4.3 Struktur Pendapatan Negara dan Hibah

Struktur pendapatan negara dalam APBN telah mengalami dua kali perubahan sejak tahun 1969/1970 sampai dengan sekarang. Dalam periode 1969/1970 s.d 1999/2000, penerimaan negara dalam APBN terdiri atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri merupakan penerimaan yang dihimpun dari sumber-sumber dalam negeri yang terdiri atas penerimaan migas dan non-migas, di mana penerimaan migas terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Sementara itu, penerimaan pembangunan pada dasarnya merupakan penerimaan yang berasal dari luar negeri. Penerimaan ini sebenarnya merupakan pinjaman/utang luar negeri, tetapi diperlakukan dan diadministrasikan dalam APBN sebagai penerimaan.

Sejak tahun 2000 s.d sekarang, struktur pendapatan negara dalam APBN berubah secara signifikan. Setelah tahun 2000 pendapatan negara dibagi menjadi 3 bagian yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Penerimaan migas yang pada periode sebelumnya dicatat menjadi bagian tersendiri dari penerimaan negara, pada periode ini telah diintegrasikan menjadi komponen PNBPN. Tetapi penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari migas menjadi komponen penerimaan perpajakan. Perbandingan struktur penerimaan negara yang baru dengan yang lama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.
Perbandingan Struktur Penerimaan Negara

Struktur Lama (1969/1970 s.d 1999/2000)	Struktur Baru (2000 s.d sekarang)
I. Penerimaan Rutin 1. Penerimaan dari minyak bumi dan gas alam 1. Minyak bumi 2. Gas alam 2. Penerimaan non migas 1. Pajak Penghasilan 2. Pajak Pertambahan Nilai 3. Pajak Bumi dan Bangunan 4. Cukai 5. Pajak lainnya 6. Bea Masuk 7. Pajak Ekspor 8. Penerimaan Bukan Pajak 9. Laba Bersih Minyak II Penerimaan Pembangunan	I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri i. Pajak Penghasilan 1. Migas 2. Non-migas ii. Pajak Pertambahan Nilai iii. Pajak Bumi dan Bangunan iv. Cukai v. Pajak lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional i. Bea Masuk ii. Bea Keluar 2. Penerimaan Bukan Pajak a. Penerimaan SDA i. Migas ii. Non Migas b. Bagian Laba BUMN c. PNBPN Lainnya d. BLU II. Hibah

Pinjaman/utang luar negeri yang pada struktur periode pertama menjadi bagian dari pos penerimaan negara dalam APBN mengalami perubahan pos pada struktur periode kedua menjadi pos pembiayaan. Pos pembiayaan dalam APBN digunakan untuk membiayai pembangunan apabila pendapatan negara dan hibah belum dapat memenuhi kebutuhan belanja negara.

Apabila dilihat dari proporsi penerimaan negara, maka penerimaan migas merupakan primadona pada awal periode pertama (1969/1970 s.d 1985/1986). Hal ini dikarenakan *booming* minyak yang terjadi pada dekade 1970an di mana harga minyak dunia terus meningkat sampai awal dekade 1980an. Tetapi keadaan mulai berbalik, di mana harga minyak dunia cenderung menurun.

Sebelum terjadi penurunan harga minyak dunia tersebut, Pemerintah telah menyadari bahwa penerimaan migas tidak seharusnya dijadikan sumber penerimaan utama karena sifatnya yang fluktuatif dan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, pada tahun 1983 Pemerintah melakukan serangkaian reformasi perpajakan dengan membuat peraturan perundangan perpajakan baru yang mengatur mengenai pajak penghasilan (UU Nomor 7/1983), pajak pertambahan nilai (UU Nomor 8/1983) dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 6/1983). Reformasi perpajakan tersebut juga melakukan perubahan mendasar pada sistem pemungutan pajak yang sebelumnya *“official assessment”* menjadi *“self assessment”*. Langkah ini berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan, sehingga mulai tahun 1986/1987 penerimaan perpajakan telah menggantikan posisi penerimaan migas sebagai primadona dalam penerimaan negara.

4.4 Jenis-jenis Pendapatan Negara dan Hibah

Sesuai amanat dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Berdasarkan struktur pendapatan negara dan hibah yang baru maka penerimaan perpajakan terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya serta pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Sedangkan PNBPN terdiri dari penerimaan SDA (migas dan nonmigas), bagian Pemerintah atas laba BUMN, PNBPN lainnya serta penerimaan BLU. Penerimaan perpajakan dan PNBPN juga diklasifikasikan sebagai penerimaan dalam negeri.

Tabel 4.3.
Unit Kerja Pemungut Pendapatan Negara

Unit Kerja	Jenis Penerimaan
1. Kementerian Keuangan: a. Direktorat Jenderal Pajak b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang	PPH ^{*)} , PPN & PPnBM, PBB, Pajak Lainnya Cukai, Bea Masuk, Bea Keluar Penerimaan Hibah
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	SDA Migas, DMO, Pertambangan, Panas Bumi
3. Kementerian Kehutanan	SDA Kehutanan
4. Kementerian Kelautan Perikanan	SDA Perikanan
5. Kementerian Negara BUMN	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
6. PNBP Lainnya	Seluruh K/L yang memungut PNBP
7. Badan Layanan Umum	Seluruh K/L yang membawahi Satker BLU

^{*)} Khusus PPh Migas pengadministrasiannya berada di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

4.4.1 Penerimaan Perpajakan

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

- Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
- Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih

dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

4.4.2 Unsur Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.** Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan *"pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."*
2. **Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.** Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. **Pemungutan pajak dapat dipaksakan.** Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif) dan distribusi pendapatan (fungsi distributif).

4.4.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk

membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- **Fungsi anggaran (*budgetair*)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

- **Fungsi mengatur (*regulerend*)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

- **Fungsi stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- **Fungsi redistribusi pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4.4.4 Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

- **Pemungutan pajak harus adil**

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

- **Pengaturan pajak harus berdasarkan UU**

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
3. Jaminan hukum akan terjaganya kerassahiaan bagi para wajib pajak.

- **Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian**

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

- **Pemungutan pajak harus efisien**

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

- **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

1. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
3. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

4.4.5 Asas Pemungutan

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
 - **Asas Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
 - **Asas Certainty** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
 - **Asas Convenience of Payment** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
 - **Asas Efficiency** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
2. Menurut W.J. Langan, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
 - **Asas daya pikul**: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
 - **Asas manfaat**: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
 - **Asas kesejahteraan**: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - **Asas kesamaan**: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

- **Asas beban yang sekecil-kecilnya:** pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- **Asas politik finansial:** pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
- **Asas ekonomi:** penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
- **Asas keadilan:** pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- **Asas administrasi:** menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- **Asas yuridis: segala** pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

4.4.6 Penerimaan Perpajakan dalam APBN

Di Indonesia, sumber pendapatan negara selain berasal dari penerimaan pajak, juga berasal dari penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar. Kesemuanya disebut dengan penerimaan perpajakan.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak menangani penerimaan penerimaan pajak non-migas. Untuk penerimaan pajak migas, kewenangan administrasinya ada di Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, untuk penerimaan cukai, bea keluar, dan bea masuk, ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang APBN, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sedangkan menurut *Government Finance Statistic (GFS) manual 2001*, penerimaan perpajakan adalah semua transfer wajib kepada sektor Pemerintah tidak termasuk denda, penalti, dan kontribusi jaminan sosial. Berdasarkan sumbernya penerimaan pajak terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Dasar hukum penerimaan perpajakan yang berlaku saat ini adalah:

1. UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

3. UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
8. UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
9. UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Akan tetapi, sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seluruh penerimaan BPHTB akan dipindahkan administrasinya ke daerah sejak tahun 2011. Oleh karena itu, penerimaan BPHTB tidak lagi menjadi penerimaan pajak Pemerintah pusat sejak tahun 2011 sehingga tidak lagi dicatat dalam APBN.

Selain dibagi berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak juga kategorikan berdasarkan sifat pemungutannya. Terdapat dua sifat pemungutan yaitu pajak langsung yaitu pajak yang dibayar langsung oleh subjek pajaknya seperti PPh, PBB, bea meterai, bea masuk, dan bea keluar. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada subjek pajaknya tetapi subjek pajak tersebut membayar pajaknya tidak langsung kepada negara melainkan melalui pihak ketiga seperti pengusaha kena pajak (PKP) atau produsen. Pajak yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung adalah PPN, PPnBM, dan cukai.

Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan (PPh) dalam APBN :

1. PPh Migas

Merupakan PPh yang dipungut dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas alam.

2. PPh Non Migas

Merupakan PPh yang dipungut dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap dalam negeri atau luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak selain penghasilan atas pelaksanaan kegiatan hulu migas. Diantara seluruh komponen PPh nonmigas, PPh pasal 25/29 yang terdiri dari PPh Badan dan Orang Pribadi

memiliki kontribusi terbesar dari total PPh nonmigas. PPh Badan berkontribusi lebih dari 30 persen dari total penerimaan PPh, diikuti dengan PPh orang pribadi dengan kontribusi rata-rata 15 persen.

Selanjutnya, selain di pungut berdasarkan subjek pajaknya (orang pribadi atau badan), PPh juga dibedakan berdasarkan sifat pungutnya yaitu final dan tidak final. Final dalam hal ini adalah bahwa PPh yang sudah dibayar/dipungut/dipotong sudah tidak lagi diperhitungkan dengan PPh terutang lainnya. Sedangkan tidak final, adalah kebalikan dari PPh final. Munculnya PPh yang bersifat final terutama bertujuan untuk memberi dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengurangi beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan mengikuti perkembangan ekonomi dan moneter.

Selain PPh pasal 25/29, terdapat beberapa jenis pajak yang diatur dalam UU PPh sesuai dengan sifat dan tarifnya masing-masing yang diatur oleh keputusan Menteri Keuangan.

Dalam perkembangannya, Undang-undang PPh telah mengalami beberapa kali perubahan terutama terkait tarif PPh dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dalam 3 dasawarsa, tarif PPh telah mengalami 4 kali perubahan sejak reformasi perpajakan pertama dalam UU Nomor 8 tahun 1983 Tentang PPh sampai dengan perubahan terakhir dalam UU Nomor 36 tahun 2008. PTKP sendiri telah mengalami 6 kali perubahan, karena perubahan PTKP disesuaikan setiap beberapa tahun sekali di mana perubahan tersebut cukup dengan menggunakan keputusan Menteri Keuangan, tanpa harus melakukan revisi UU PPh. Perkembangan tarif PPh dan PTKP dapat dilihat dalam tabel berikut disertai dengan ilustrasi perhitungan pajak penghasilan untuk orang pribadi.

Tabel 4.4
Perkembangan Tarif PPH dan PTKP

Tarif Pajak	UU No. 8 tahun 1983		UU No. 10 tahun 1994		UU No. 17 tahun 2000		UU No. 36 Tahun 2008	
	Lapisan Tarif (Rp)	Tarif	Lapisan Tarif (Rp)	Tarif	Lapisan Tarif (Rp)	Tarif	Lapisan Tarif (Rp)	Tarif
- PPh OP	0 - 10 juta	15%	0 - 25 juta	10%	0 - 25 juta	5%	0 - 50 juta	5%
	10 - 50 juta	25%	25 - 50 juta	15%	25 - 50 juta	10%	50 - 250 juta	15%
	> 50 juta	35%	> 50 juta	30%	50 - 100 juta	15%	250 - 500 juta	25%
					100 - 200 juta	25%	> 500 juta	30%
					> 200 juta	35%		
- PPh Badan	0 - 10 juta	15%	0 - 25 juta	10%	0 - 50 juta	10%	Tarif Tunggal	
	10 - 50 juta	25%	25 - 50 juta	15%	50 - 100 juta	15%	2009	28%
	> 50 juta	35%	> 50 juta	30%	> 100 juta	30%	2010	25%

PTKP	UU No. 8 Tahun 1983	UU No. 10 Tahun 1994	UU No. 17 Tahun 2000	KMK No. 564/KMK.03/2004	KMK No. 137/KMK.05/2005	UU No. 36 Tahun 2008
- PTKP Sendiri	960.000	1.728.000	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000
- Istri/Suami	480.000	864.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000
- Tanggungan, Max 3 orang	480.000	864.000	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000
Jumlah	1.920.000	3.456.000	5.760.000	14.400.000	15.600.000	18.480.000

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

1. Pajak yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena:

- Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau;
- Perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau;
- Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau;
- Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau;
- Impor BKP

Disebut juga **PPN Masukan**.

2. Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan :

- Penyerahan BKP
- Penyerahan JKP
- Ekspor BKP berwujud
- Ekspor BKP Tidak Berwujud
- Ekspor JKP

Disebut juga **PPN Keluaran**.

Sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 tarif PPN ditetapkan sebesar 10%. Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi **paling rendah 5%** dan **paling tinggi 15%** dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada DPR dalam rangka pembahasan dan penyusunan RAPBN. Khusus untuk ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud dan JKP dikenakan tarif 0%.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 5, PPnBM merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dan impor BKP yang tergolong mewah

Tarif PPnBM berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 8 ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Sedangkan khusus untuk ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

PBB terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu Sektor perkotaan, Sektor Perdesaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, dan Sektor Pertambangan Migas dan Pertambangan Umum.

Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai (UU Nomor 39 Tahun 2007).

Sedangkan sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai (BKC) adalah:

- a. Barang yang konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1995 yang diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai pasal 4, cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Walaupun cukai dikategorikan sebagai pajak tidak langsung tetapi dalam prakteknya produsen ikut menanggung beban cukai sehingga konsumen membayar cukai dalam jumlah yang tidak seharusnya. Tarif cukai ditentukan secara spesifik *addvalorem* yaitu jumlah dalam setiap rupiah

untuk setiap barang kena cukai (1 pita cukai untuk 1 BKC). Apabila konsumen membayar dibawah harga yang tertera dalam pita cukai, maka besar kemungkinan produsen atas BKC tersebut ikut menanggung beban cukai tersebut. Tabel berikut menyajikan tarif cukai untuk masing-masing jenis BKC.

Tabel 4.5.
Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran
Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri

No	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai (per batang atau gram)		
	Jenis	Gol.		PMK No 181 / 2009	PMK No 181 / 2009	PMK No 190 / 2010
1	SKM	I	> Rp660	Rp 310,0	Rp 310,0	Rp 325,0
			Rp630 - Rp660	Rp 300,0	Rp 300,0	Rp 315,0
		II	Rp600 - Rp630	Rp 280,0	Rp 280,0	Rp 295,0
			> Rp430	Rp 230,0	Rp 230,0	Rp 245,0
2	SPM	I	Rp380 - Rp430	Rp 195,0	Rp 195,0	Rp 210,0
			Rp374 - Rp380	Rp 155,0	Rp 155,0	Rp 170,0
		II	> Rp600	Rp 310,0	Rp 310,0	Rp 325,0
			Rp450 - Rp600	Rp 275,0	Rp 275,0	Rp 295,0
3	SKT atau SPT	I	Rp375 - Rp450	Rp 25,0	Rp 25,0	Rp 245,0
			> Rp300	Rp 200,0	Rp 200,0	Rp 215,0
		II	Rp254 - Rp300	Rp 165,0	Rp 165,0	Rp 175,0
			Rp217 - Rp254	Rp 105,0	Rp 105,0	Rp 110,0
4	SKTF atau SPTF	I	> Rp590	Rp 215,0	Rp 215,0	Rp 235,0
			Rp550 - Rp590	Rp 165,0	Rp 165,0	Rp 180,0
		II	Rp520 - Rp550	Rp 145,0	Rp 145,0	Rp 155,0
			> Rp379	Rp 105,0	Rp 105,0	Rp 110,0
5	TIS	I	Rp349 - Rp379	Rp 95,0	Rp 95,0	Rp 100,0
			Rp336 - Rp349	Rp 90,0	Rp 90,0	Rp 90,0
		III	≥ Rp234	Rp 65,0	Rp 50,0	Rp 65,0
			> Rp660	Rp 310,0	Rp 310,0	Rp 325,0
6	KLB	I	Rp630 - Rp660	Rp 300,0	Rp 300,0	Rp 315,0
			Rp600 - Rp630	Rp 280,0	Rp 280,0	Rp 295,0
		II	> Rp430	Rp 230,0	Rp 230,0	Rp 245,0
			Rp380 - Rp430	Rp 195,0	Rp 195,0	Rp 210,0
7	KLM	I	Rp374 - Rp380	Rp 155,0	Rp 155,0	Rp 170,0
			> Rp250	Rp 21,0	Rp 21,0	Rp 21,0
		II	Rp149 - Rp250	Rp 19,0	Rp 19,0	Rp 19,0
			Rp40 - Rp149	Rp 5,0	Rp 5,0	Rp 5,0
8	CRT	I	> Rp250	Rp 25,0	Rp 25,0	Rp 25,0
			Rp180 - Rp250	Rp 18,0	Rp 18,0	Rp 18,0
		II	≥ Rp180	Rp 17,0	Rp 17,0	Rp 17,0
			> Rp100.000	Rp 100.000,0	Rp 100.000,0	Rp 100.000,0
9	HPTL	I	Rp50.000 - Rp100.000	Rp 20.000,0	Rp 20.000,0	Rp 20.000,0
			Rp20.000 - Rp50.000	Rp 10.000,0	Rp 10.000,0	Rp 10.000,0
		II	Rp5.000 - Rp20.000	Rp 1.200,0	Rp 1.200,0	Rp 1.200,0
			Rp275 - Rp5.000	Rp 250,0	Rp 250,0	Rp 250,0
9	HPTL	I	≥ Rp275	Rp 100,0	Rp 100,0	Rp 100,0
		II				

Keterangan:

- SKM : Sigaret Kretek Mesin
 - SPM : Sigaret Putih Mesin
 - SKT : Sigaret Kretek Tangan
 - SPT : Sigaret Putih Tangan
 - SKTF : Sigaret Kretek Tangan Filter
 - SPTF : Sigaret Putih Tangan Filter

-TIS
 - KLB
 - KLM
 - CRT
 - HPTL

: Tembakau Iris
 : Rokok Daun/Klobot
 : Sigaret Kelembak Menyan
 : Cerutu
 : Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

Tabel 4.6.
Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran
Hasil Tembakau Impor

No	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau	Batasan HJE (per batang atau gram)	Tarif cukai (per batang atau gram)	
			PMK No 181 / 2009	PMK No 190 / 2010
1	SKM	Rp 661,0	Rp 310,0	Rp 325,0
2	SPM	Rp 601,0	Rp 310,0	Rp 325,0
3	SKT atau SPT	Rp 591,0	Rp 215,0	Rp 235,0
4	SKTF atau SPTF	Rp 661,0	Rp 310,0	Rp 325,0
5	TIS	Rp 251,0	Rp 21,0	Rp 21,0
6	KLB	Rp 251,0	Rp 25,0	Rp 25,0
7	KLM	Rp 180,0	Rp 17,0	Rp 17,0
8	CRT	Rp 100.000,0	Rp 100.000,0	Rp 100.000,0
9	HPTL	Rp 275,0	Rp 100,0	Rp 100,0

Keterangan:

- | | | |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| - SKM | : Sigaret Kretek Mesin -TIS | : Tembakau Iris |
| - SPM | : Sigaret Putih Mesin - KLB | : Rokok Daun/Klobot |
| - SKT | : Sigaret Kretek Tangan - KLM | : Sigaret Kelembak Menyan |
| - SPT | : Sigaret Putih Tangan - CRT | : Cerutu |
| - SKTF | : Sigaret Kretek Tangan - HPTL | : Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya |
| - SPTF | : Sigaret Putih Tangan Filter | |

Tabel 4.7.
Tarif Cukai dan Batasan Harga Jual Eceran
Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol

Jenis BKC	Gol	Kadar Alkohol	Dalam Negeri		Impor	
			PMK No 90/2006	PMK No.62/2010	PMK No 90/2006	PMK No.62/2010
MMEA	A1	s.d 1%	Rp 2.500,0	Rp 11.000,0	Rp 2.500,0	Rp 11.000,0
	A2	> 1% s.d 5%	Rp 3.500,0		Rp 5.000,0	
	B1	> 5% s.d 15%	Rp 5.000,0	Rp 30.000,0	Rp 20.000,0	Rp 40.000,0
	B2	> 15% s.d 20%	Rp 10.000,0		Rp 30.000,0	
	C	> 20%	Rp 26.000,0	Rp 75.000,0	Rp 50.000,0	Rp 130.000,0
Konsentrat yang mengandung EA	Dari semua jenis konsentrat, kadar, dan golongan, sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan MMEA		Rp 50.000,0	Rp 100.000,0	Rp 50.000,0	Rp 100.000,0
EA	dari semua jenis etil alkohol, kadar, dan golongan			Rp 20.000,0		Rp 20.000,0

Pajak Lainnya

Pajak Lainnya merupakan jenis penerimaan perpajakan yang tidak termasuk ke dalam kategori penerimaan pajak di atas. Penerimaan pajak lainnya terdiri dari:

- a. Bea Meterai
- b. Pendapatan Penjualan Benda Meterai
- c. Pajak Tidak Langsung Lainnya
- d. Bunga Penagihan PPh
- e. Bunga Penagihan PPN
- f. Bunga Penagihan PPnBM
- g. Bunga Penagihan Pajak

Penerimaan bea meterai merupakan penerimaan dominan dalam pajak lainnya. Bea meterai sendiri pada dasarnya adalah pajak atas dokumen sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Penerimaan pajak lainnya selain bea meterai adalah sanksi-sanksi administratif dari keterlambatan dan kekurangan pembayaran pajak berupa bunga penagihan PPh, PPN, PPnBm, dan Pajak. Bunga penagihan ini diatur dalam UU No.28/2007 Tentang KUP Pasal 8, 9, 13, 13A, 14, dan 15.

Berdasarkan UU No.13/1995, dokumen yang dikenakan bea meterai adalah:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (antara lain: surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya
- c. Akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya
- d. Surat yang menyebutkan penerimaan uang; pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan
- e. Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep
- f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun
- g. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan serta surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula, yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, dengan nominal keseluruhan lebih dari atau sama dengan Rp250.000.

Berdasarkan PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, tarif bea materai adalah sebagai berikut:

Nilai Dokumen	Tarif
< Rp 250.000	Tidak Dikenakan
Rp250.000 - Rp1.000.000	Rp3.000,-
≥ Rp1.000.000,-	Rp6.000,-

Bea Masuk

Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. (Pasal 1 ayat 15 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pada dasarnya bea masuk berfungsi sebagai:

- Mencegah kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut;
- Melindungi pengembangan industri barang sejenis dengan barang impor tersebut di dalam negeri.
- Mencegah terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.
- Melakukan pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

ASEAN FreeTrade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Salah satu kesepakatan dalam AFTA yang terkait dengan Indonesia adalah menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Indonesia pada tahun 2015. Dengan dihapuskannya bea masuk bagi Indonesia tersebut, manfaat-manfaat bea masuk sebagai pelindung industri dalam negeri juga akan hilang, dan hal ini merupakan tantangan bagi Pengusaha/produsen Indonesia untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan bisnis guna dapat memenangkan kompetisi dengan berbagai produk yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya baik dalam memanfaatkan peluang pasar dalam negeri maupun pasar negara anggota ASEAN lainnya.

Bea Keluar

Bea keluar berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Tujuan pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor adalah: (i) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; (ii) Melindungi kelestarian sumber daya alam; (iii) Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu dipasaran internasional; dan (iv) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Sedangkan barang Ekspor yang dikenakan bea keluar adalah rotan, kulit, kayu, kelapa sawit, serta CPO dan produk turunannya.


4.4.6.1 Pajak di Daerah

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah menerima sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana tersebut disebut dengan dana bagi hasil.

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri dan PPh Pasal 21, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai tanggal 1 Januari 2011, pengelolaan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga penerimaan BPHTB tidak lagi dianggarkan dalam APBN 2011.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 66A , pendapatan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagihasilkan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 persen.




Gambar 4.1 Dana Bagi Hasil Perpajakan


4.4.6.2 Perkembangan Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan dominan dalam APBN, terutama setelah reformasi perpajakan tahun 1983 penerimaan perpajakan telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bahkan melampaui penerimaan migas. Dengan rasio pajak terhadap PDB diatas 10 persen dan cenderung meningkat (**Grafik 4.1**) penerimaan perpajakan semakin memantapkan dominasinya sebagai kontributor utama penerimaan negara. Dalam dekade terakhir penerimaan perpajakan berkontribusi lebih dari 70 persen dari total pendapatan negara dan hibah dengan rasio pajak terhadap PDB lebih dari 11 persen (**Grafik 4.2**). Penerimaan perpajakan juga digunakan untuk membiayai lebih dari 60 persen belanja negara (**Grafik 4.3**) serta kebutuhan fiskal dalam APBN (**Grafik 4.4**).

Grafik 4.1
Rasio Penerimaan Perpajakan Terhadap PDB (*Tax Ratio*), 2002-2013




Grafik 4.2
Kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap Pendapatan Negara dan Hibah, 2002-2013




	2007	2008	2009	2010	2011	APBN 2012	RAPBN 2013	APBN 2013
Penerimaan Perpajakan	491,0	658,7	619,9	723,3	873,9	1.016,2	1.178,9	1.193,0
Pendapatan Negara	707,8	981,6	848,8	995,3	1.210,6	1.358,2	1.507,7	1.529,7
Rasio Penerimaan Perpajakan thd Pendapatan Negara (%)	69,4	67,1	73,0	72,7	72,2	74,8	78,2	78,0

Grafik 4.3.
Perkembangan Penerimaan Negara dan Belanja Negara, 2002-2013



Grafik 4.4.
Kontribusi Perpajakan terhadap Kebutuhan Fiskal



Tabel 4.8.
Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000-2013 (triliun rupiah)

URAIAN	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 APBN-P		2013
	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Real	APBN-P	Real	APBN
A. Pajak Dalam Negeri	108,9	176,0	199,5	230,9	267,8	331,8	396,0	470,1	622,4	601,3	694,4	819,8	968,3	930,5	1.134,3
1 Pajak Penghasilan	57,1	94,6	101,9	115,0	119,5	175,5	208,8	238,4	327,5	317,6	357,0	431,1	513,7	464,7	584,9
i. PPh Migas	18,7	23,1	17,5	19,0	22,9	35,1	43,2	44,0	77,0	50,0	58,9	73,1	67,9	83,5	71,4
ii. PPh Non-Migas	38,4	71,5	84,4	96,1	96,6	140,4	165,6	194,4	250,5	267,6	298,2	358,0	445,7	381,3	513,5
2 PPN/PPnBM	35,2	56,0	65,2	77,1	102,6	101,3	123,0	154,5	209,6	193,1	230,6	277,8	336,1	337,6	423,7
3 PBB	4,5	5,2	6,2	8,8	11,8	16,2	20,9	23,7	25,4	24,3	28,6	29,9	29,7	29,0	27,3
4 BPHTB	-	1,4	1,6	2,1	2,9	3,4	3,2	6,0	5,6	6,5	8,0	(0,0)	-	-	-
5 Pendapatan Cukai	11,3	17,4	23,2	26,3	29,2	33,3	37,8	44,7	51,3	56,7	66,2	77,0	83,3	95,0	92,0
6 Pajak Lainnya	0,8	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,0	3,1	4,0	3,9	5,6	4,2	6,3
1 Bea Masuk	6,7	9,0	10,3	10,9	12,4	14,9	12,1	16,7	22,8	18,1	20,0	25,3	24,7	28,3	27,0
2 Bea Keluar	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	1,1	4,2	13,6	0,6	8,9	28,9	23,2	21,2	31,7
Penerimaan Perpajakan	115,9	185,5	210,1	242,0	280,6	347,0	409,2	491,0	658,7	619,9	723,3	873,9	1.016,2	980,1	1.193,0
- Penerimaan DJP	97,6	158,6	176,3	204,7	238,6	298,5	358,2	425,4	571,1	544,5	628,2	873,9	817,1	752,1	970,9
- Penerimaan DJBC	18,3	26,9	33,8	37,4	41,9	48,5	51,0	65,6	87,6	75,4	95,1	742,7	131,2	144,5	150,7

Boks 4.1**Penerimaan Pajak Yang Dibagi Hasilkan**

1. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 13 ayat 1, penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Pribadi harus dibagihasilkan sebesar 20% untuk pemerintah daerah.

$$\text{DBH Pajak} = \text{Penerimaan PPh Pasal 21} + \text{Penerimaan PPh Pasal 25/29 OP} \times 20\%$$

2. Menurut UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai pasal 66A ayat 1, Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal

$$\text{DBH Cukai} = \text{Penerimaan Cukai Tembakau} \times 2\%$$

3. Berdasarkan UU No.33/2004, PBB merupakan jenis pajak pusat yang dibagihasilkan ke daerah dengan rincian:
 - a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
 - b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota;
 - c. 9% untuk biaya pemungutan;
 - d. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
 - e. 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
4. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, PBB Sektor Perdesaan dan PBB Sektor Perkotaan dialihkan pajak pusat menjadi pajak daerah selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2014. Akan tetapi pemerintah daerah yang telah siap dengan infrastrukturnya dapat melaksanakan kebijakan ini per 1 Januari 2011.
5. BPHTB per 1 Januari 2011 telah dialihkan administrasinya dari pajak Pemerintah pusat menjadi pajak daerah sesuai amanat UU Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD. Oleh karena itu, sejak tahun 2011 penerimaan BPHTB sudah tidak dicatat lagi dalam APBN.

4.4.7 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara, di luar penerimaan perpajakan. PNBP telah mengalami beberapa kali perubahan klasifikasi sejalan dengan jumlah dan kontribusinya dalam pendapatan negara. Sebelum tahun anggaran 2000, PNBP dicatat terpisah dari penerimaan migas dan menjadi bagian dari penerimaan nonmigas. Sejak tahun anggaran 2000, PNBP menampung juga penerimaan migas karena dominasi penerimaan migas yang semakin menurun dalam penerimaan negara, dan peranannya diambil alih oleh penerimaan perpajakan. Sejak tahun 2007, sejalan dengan perubahan status beberapa rumah sakit Perjan dan satuan kerja (Satker), terdapat pos baru dalam PNBP yaitu pendapatan Badan Layanan Umum.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Dasar hukum PNBP adalah:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang;
5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBP yang Terutang;
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada masing-masing kementerian/lembaga.

Berdasarkan jenisnya PNBP terdiri atas penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP Lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 1997 PNBP dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;

5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

PNBP SDA Migas

Penerimaan SDA migas merupakan bagian Pemerintah atas kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak *Production Sharing* (KPS), setelah dikurangi faktor pengurang berupa pajak-pajak dan pungutan lainnya. Penerimaan SDA migas sangat dipengaruhi oleh perkembangan indikator ekonomi makro terutama harga minyak mentah (ICP), *lifting*, dan nilai tukar. Sebelum tahun anggaran 2000, penerimaan SDA migas dicatat tersendiri dalam penerimaan migas, terpisah dari PNBP. Pos penerimaan migas tersebut termasuk PPh migas. Sejak tahun anggaran 2000, penerimaan SDA migas dicatat dalam PNBP, sedangkan PPh migas dicatat tersendiri dalam penerimaan perpajakan. Sejak tahun anggaran 2007 penerimaan DMO dikeluarkan dari penerimaan SDA migas, dan dicatat dalam kelompok PNBP lainnya. Sesuai Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, penerimaan SDA migas dibagihasilkan ke daerah penghasil dengan proporsi tertentu.

PNBP SDA Non-Migas

Penerimaan SDA nonmigas merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pemanfaatan sumber daya alam di luar minyak dan gas bumi. Sumber Penerimaan SDA nonmigas meliputi:

1. Pendapatan pertambangan umum,
2. Pendapatan kehutanan,
3. Pendapatan perikanan, dan
4. Pendapatan pertambangan panas bumi.

Pertambangan Umum

Pendapatan pertambangan umum adalah penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan galian, seperti batubara, emas, perak, intan, timah, tembaga, nikel, aluminium, bijih besi, pasir besi, bauksit, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan pertambangan umum dibagi ke daerah sesuai dengan proporsi tertentu.

Pendapatan pertambangan umum terbagi dalam beberapa jenis yaitu pendapatan iuran tetap yang merupakan iuran yang dibayarkan oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu

wilayah kuasa pertambangan. Selain itu, terdapat pendapatan royalti iuran yang dibayarkan oleh pemegang KP, KK, dan PKP2B atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan.

Pendapatan Kehutanan

Pendapatan kehutanan berasal dari pemanfaatan hasil hutan berupa kayu maupun non kayu dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pendapatan kehutanan meliputi:

1. Pendapatan dana reboisasi (DR),
2. Pendapatan provisi sumber daya hutan (PSDH),
3. Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan (IHPPH), serta
4. Pendapatan penggunaan kawasan hutan.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan kehutanan dibagi ke daerah sesuai dengan proporsi tertentu.

Pendapatan Perikanan

Pendapatan Perikanan adalah penerimaan yang berasal dari pungutan perikanan atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan. Jenis Pendapatan perikanan terdiri dari: Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP), Pungutan Hasil Perikanan (PHP), dan Pungutan Perikanan Asing (PPA).

Pendapatan Panas Bumi

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Pendapatan pertambangan panas bumi merupakan penerimaan negara dari kegiatan usaha di bidang pertambangan panas bumi yang berasal dari setoran bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran pajak-pajak (PPH Badan, PPN, PBB).

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN bersumber dari bagian pemerintah atas laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan perseroan terbatas lainnya. Laba yang disetor ke APBN tahun berjalan (sering disebut sebagai deviden BUMN) adalah laba BUMN tahun lalu setelah hasil RUPS. Badan Usaha Milik Negara/ BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara (lebih dari 51%).

PNBP Lainnya

PNBP Lainnya merupakan penerimaan kementerian negara/lembaga atas kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta penerimaan lainnya di luar penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, maupun pendapatan BLU.

Klasifikasi PNBP Lainnya

1. Pendapatan penjualan dan sewa
 - Pendapatan penjualan adalah pendapatan yang berasal dari aktifitas penjualan aset milik negara (bangunan dan kendaraan), hasil alam (pertanian, pertambangan, dan perikanan), penjualan lainnya yang merupakan hak dan milik negara (dokumen lelang, hasil sitaan, informasi, penerbitan, film, survei, dan lain-lain) , serta penjualan dari kegiatan hulu migas (*Domestic Market Obligation*).
 - Pendapatan sewa adalah semua pendapatan yang berasal dari aktifitas penyewaan yang dilakukan oleh K/L dan Non K/L seperti sewa rumah dinas, gedung, gudang, tanah, serta benda-benda bergerak dan tak bergerak lainnya.
2. Pendapatan jasa adalah semua pendapatan yang berasal dari aktifitas pelayanan publik yang dilakukan oleh K/L dan non K/L seperti jasa kesehatan, jasa kantor urusan agama, pelayanan pertanahan , jasa giro, jasa perbankan, jasa pengurusan dokumen, dan jasa kepolisian.
3. Pendapatan Bunga adalah semua pendapatan negara yang berasal dari bunga atas piutang Pemerintah dan penerusan pinjaman.
4. Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan adalah semua pendapatan Pemerintah yang berasal dari kasus-kasus pengadilan yang ditangani Pemerintah, seperti legalisasi penandatanganan, denda/tilang, pengesahan surat di bawah tangan, ongkos perkara, penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi, dan lain-lain.
5. Pendapatan Pendidikan adalah semua pendapatan negara yang berasal dari jasa penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendapatan uang pendidikan, uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan, serta pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik.
6. Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi adalah semua pendapatan negara yang berasal dari hasil korupsi yang telah ditetapkan untuk menjadi milik negara, baik ditetapkan oleh pengadilan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7. Pendapatan iuran dan denda adalah pendapatan negara yang berasal dari iuran badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM, serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.
8. Pendapatan lain-lain adalah komponen-komponen PNBP yang tidak terklasifikasikan dalam komponen-komponen sebelumnya. Hal ini disebabkan karena komponen PNBP ini tidak selalu

ada penerimaannya atau pola penerimaannya yang bersifat *volatile* (kadang tidak ada, kadang ada dalam jumlah besar). Termasuk dalam PNPB lain-lain adalah penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu, pendapatan pelunasan piutang nonbendahara, dan lain-lain


Penerimaan BLU

Penerimaan BLU adalah penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh badan layanan umum (BLU). Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Salah satu tujuan didirikannya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini didasarkan atas UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disusun dengan tujuan utama dalam rangka pembenahan dan penyempurnaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dicerminkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara serta *best practice* di dunia internasional.

PNBP yang Dibagihasilkan kepada Daerah

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) terdiri atas penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi, penerimaan SDA kehutanan, penerimaan SDA pertambangan umum, penerimaan SDA perikanan, dan penerimaan SDA panas bumi. Masing-masing penerimaan SDA tersebut dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan proporsi tertentu.



Gambar 4.2 Dana Hasil Bagi PNPB

Tabel 4.9.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2000-2010 (miliar rupiah)

Jenis Pendapatan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 APBN
Penerimaan Negara Bukan Pajak	89.422,0	115.058,6	88.440,0	98.880,2	122.545,8	146.888,3	226.950,1	215.119,7	320.604,6	227.174,5	268.941,9	331.471,8	341.142,6	329.104,7
1. Penerimaan SDA	76.290,1	85.671,9	64.755,1	67.510,0	91.543,0	110.467,3	167.473,8	132.892,6	224.463,0	138.959,2	168.825,4	213.823,3	217.158,9	197.204,9
a. MIGAS	66.661,0	81.041,0	60.011,0	61.501,9	85.259,0	103.762,0	158.086,1	124.783,7	211.617,0	125.752,0	152.733,2	193.490,6	198.311,1	174.868,5
Minyak Bumi	50.953,0	58.949,6	47.685,9	42.969,1	63.059,8	72.822,3	125.145,4	93.604,5	169.022,2	90.056,0	111.814,9	141.303,5	150.847,2	120.917,9
Gas Bumi	15.707,9	22.091,3	12.325,1	18.532,8	22.199,2	30.939,8	32.940,7	31.179,2	42.594,7	35.696,0	40.918,3	52.187,1	47.463,9	53.950,6
b. NON-MIGAS	9.629,1	4.630,9	4.744,1	6.008,2	6.284,0	6.705,2	9.387,7	8.108,9	12.846,0	13.207,3	16.092,2	20.332,8	18.847,8	22.336,5
Pertambangan Umum	856,9	2.319,7	1.457,0	1.981,5	2.548,8	3.190,5	6.781,4	5.877,9	9.511,3	10.369,4	12.646,8	16.369,8	15.274,1	17.599,0
Kehutanan	8.719,3	2.242,9	3.130,0	3.715,1	3.411,6	3.249,4	2.409,5	2.114,8	2.315,5	2.345,4	3.009,7	3.216,5	3.074,9	4.154,0
Perikanan	52,9	68,3	157,1	311,6	323,6	265,4	196,9	116,3	77,8	92,0	92,0	183,8	150,0	180,0
Panas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	941,4	400,4	343,8	562,7	348,8	403,5
2. Laba BUMN	4.017,8	8.836,7	9.760,2	12.616,6	9.817,5	12.835,2	21.450,6	23.222,5	29.088,4	26.049,6	30.096,9	28.184,0	30.776,3	33.500,0
3. PNBP Lainnya	9.114,1	20.550,1	13.924,7	18.753,5	21.185,2	23.585,8	38.025,7	56.873,4	63.319,0	53.796,1	59.428,6	69.360,5	72.799,4	77.991,7
4. BLU	-	-	-	-	-	-	-	2.131,2	3.734,3	8.369,5	10.590,8	20.104,0	20.408,0	20.408,0

4.5. Pengertian Hibah

Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Pos penerimaan hibah baru mulai ada dalam APBN sejak APBN menggunakan struktur baru yaitu tahun 2000. Realisasinya penerimaannya sendiri baru mulai ada pada tahun 2001. Pada awalnya penerimaan hibah hanya dicatat realisasinya tetapi tidak dianggarkan dalam APBN. Akan tetapi, sehubungan dengan adanya beberapa program Pemerintah yang dibiayai melalui hibah, penerimaan hibah mulai dianggarkan pertama kali dalam APBN-P 2002.

Landasan hukum penerimaan hibah adalah:

1. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
2. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006 tentang tata cara pemberian hibah kepada daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Hibah dapat diterima apabila memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak ada ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Hibah dibagi berdasarkan jenis, bentuk, dan sumbernya. Berdasarkan jenisnya, hibah dibagi menjadi dua jenis yaitu hibah yang direncanakan dan hibah yang tidak direncanakan. Hibah yang direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, sehingga hibah ini dicatat penerimaannya dalam APBN. Sedangkan hibah yang tidak direncanakan adalah hibah yang diberikan langsung oleh donor kepada *executing agency* (K/L yang menerima hibah tanpa melalui kas umum negara). Biasanya hibah langsung adalah hibah yang diberikan dalam bentuk barang/jasa atau bukan uang tunai (*non cash*).

Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi empat. Pertama adalah uang tunai di mana uang tersebut disetor langsung ke rekening kas umum negara (RKUN) atau rekening lain yang ditentukan oleh menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN. Kedua adalah hibah dalam bentuk uang, tetapi uang tersebut digunakan langsung untuk membiayai suatu kegiatan. Dalam hal ini, hibah tersebut tidak masuk melalui rekening kas negara melainkan melalui dana perwalian (*trust fund*). Ketiga adalah hibah dalam bentuk non tunai, yaitu hibah yang diberikan dalam bentuk barang/jasa/surat berharga. Pemberian hibah ini sebagian besar dilakukan secara langsung oleh donor kepada K/L sehingga dicantumkan dalam proses penganggaran tetapi di catat realisasinya.

Berdasarkan sumbernya hibah terdiri dari hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Untuk hibah dalam negeri dapat berupa hibah yang diterima dari (a) lembaga keuangan dalam negeri; (b) lembaga non-keuangan dalam negeri; (c) pemerintah daerah; (d) perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia; (e) lembaga lainnya; dan (f) perorangan. Sedangkan untuk hibah yang sumbernya berasal dari luar negeri, merupakan hibah yang diterima dari (a) negara asing; (b) lembaga di bawah PBB; (c) lembaga multilateral; (d) lembaga keuangan asing; (e) lembaga non-keuangan asing; (f) lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Republik Indonesia; dan (g) perorangan. Tabel berikut adalah perkembangan penerimaan dalam 10 tahun terakhir.

Tabel 4.10
Perkembangan Hibah, 2002-2013 (miliar rupiah)

Tahun	APBN	APBN-P	LKPP
2000	-	-	-
2001	-	-	478,2
2002	-	256,0	0,1
2003	-	340,1	467,7
2004	0,1	737,7	262,1
2005	750,0	7.455,1	1.304,8
2006	3.631,6	4.232,9	1.834,1
2007	2.669,0	3.823,3	1.697,7
2008	2.139,7	2.948,6	2.304,0
2009	938,8	1.006,5	1.666,6
2010	1.506,8	1.896,5	3.023,0
2011	3.739,5	4.662,1	4.801,7
2012	825,1	825,1	-
2013	4.483,6	-	-

BAB V

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

5.1 Pendahuluan

Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, sebagai komponen dari belanja negara, merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis di antara berbagai pilar kebijakan fiskal lainnya dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini terutama karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat, pemerintah dapat secara langsung melakukan intervensi anggaran (*direct budget intervention*) untuk mencapai sasaran-sasaran program pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden selama 5 (lima) tahun, yang ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan nasional, memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan. Sementara itu, RKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program-program kementerian negara/lembaga (K/L), lintas K/L, dan lintas wilayah. Oleh karena itu, RKP mempunyai fungsi pokok: (i) menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik; (ii) menjadi pedoman bagi penyusunan APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun; dan (iii) menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Untuk menjamin tercapainya sasaran-sasaran pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan serangkaian kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat, maka diperlukan kesinambungan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada satu sisi, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Di sisi lainnya, sistem penganggaran mencerminkan ketersediaan pendanaan bagi

pelaksanaan pembangunan berkenaan yang harus terjaga kelangsungannya (*sustainable*) dan dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan pembangunan secara cakupan waktu terbagi dalam Jangka Panjang (20 tahun), Jangka Menengah (5 tahun) dan Jangka Tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) untuk selanjutnya dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian negara/lembaga dan lintas kementerian/lembaga. Renstra-KL dan RPJM selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan K/L (Renja-KL) yang selanjutnya dirangkum ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sampai dengan pertengahan tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan 2 RPJMN, yaitu RPJMN 2004-2009, dan RPJMN 2010-2014, serta 9 RKP, sejak RKP 2005 sampai dengan RKP 2013.

Untuk melaksanakan program-program dalam RKP tersebut, dibutuhkan suatu strategi penganggaran yang berkelanjutan (*sustainable*) dan efektif merefleksikan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas, yang antara lain dituangkan dalam bentuk kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat. Dengan demikian, sistem penganggaran merupakan strategi pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional kedalam strategi pembiayaan pembangunan tersebut. Sistem penganggaran yang efektif akan menjamin terselenggaranya kehidupan bernegara yang optimal dari sisi pengalokasian sumber daya pendanaan, baik pengelolaan penerimaan negara, efektivitas kebijakan pengeluaran maupun efisiensi pemenuhan kebutuhan pembiayaan anggaran.

Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus berpedoman kepada visi dan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah sendiri telah melaksanakan RPJMN 2004-2009 dan kini tengah berada dalam tahun ketiga RPJMN 2010-2014. RPJMN 2010-2014 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan 2010-2014 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”. Untuk mewujudkan visi ini juga telah ditetapkan 3 (tiga) misi yang harus diemban yakni:

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Sebagai penjabaran dari RPJMN, baik itu RPJMN 2004-2009 maupun kini RPJMN 2010-2014, maka tema pembangunan nasional disusun setiap tahunnya dengan memperhatikan realisasi pembangunan tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya, tema pembangunan ini akan menjiwai pelaksanaan prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMN. Tema pembangunan dan prioritas pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dengan menetapkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

Perkembangan tema pembangunan dan prioritas nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2005-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Tema Pembangunan dan Prioritas Nasional

Tahun	Tema Pembangunan	Prioritas Nasional
2012	PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11 Prioritas Nasional , yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. pendidikan; 3. kesehatan; 4. penanggulangan kemiskinan; 5. ketahanan pangan; 6. infrastruktur; 7. iklim investasi dan iklim usaha 8. energi; 9. lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 10. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; 11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; 3 Prioritas Nasional Lainnya , yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 12. prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan; 13. prioritas lainnya di bidang perekonomian; dan 14. prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat
2011	PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG OLEH PEMANTAPAN TATAKELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH	
2010	PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia 3. Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional 4. Pemulihan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi 5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim

2009	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGURANGAN KEMISKINAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan 2. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi 3. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi dan keamanan dalam negeri
2008	PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja; 2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan; 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi; 4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan; 6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri; 8. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular
2007	MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA DAN MENANGGULANGI KEMISKINAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Kemiskinan; 2. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor; 3. Revitalisasi Pertanian dalam arti luas dan Pembangunan Perdesaan; 4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 5. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Birokrasi; 6. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban, serta Penyelesaian Konflik; 7. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; 8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur; serta 9. Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah Terisolir.
2006	MENYELESAIKAN REFORMASI MENYELURUH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan; 2. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor; 3. Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan; 4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; 5. Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi Birokrasi; 6. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban, serta Penyelesaian Konflik; 7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (Sumatera Utara);

2005	<ol style="list-style-type: none"> 1. MEMPERCEPAT REFORMASI; 2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT; SERTA 3. MEMPERKOKOH KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
------	---

5.2 Perkembangan Struktur Belanja Pemerintah Pusat

Era Indische Comptabiliteits Wet (ICW)

Pada masa Kabinet Ampera, awal pemerintahan Orde Baru, diperkenalkan untuk pertama kalinya kebijakan Anggaran Berimbang dan Dinamis. Kebijakan ini dibuat dalam rangka mengatasi krisis perekonomian akibat hiper inflasi yang mencapai 650 persen pada pertengahan tahun 1966. Hal tersebut disebabkan oleh defisit APBN yang sangat besar dan dibiayai oleh pencetakan uang. Karena itu, APBN berimbang dan dinamis diciptakan dengan tujuan menghilangkan defisit anggaran.

Dalam anggaran berimbang dan dinamis, struktur APBN terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri (pinjaman), sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin dibiayai dengan menggunakan penerimaan dalam negeri, dan belanja pembangunan dibiayai menggunakan penerimaan luar negeri sehingga tercipta internal balance dalam APBN. Disiplin tersebut tidak dapat dilanggar. Belanja rutin hanya disediakan sepanjang ada dana dari penerimaan dalam negeri, dan belanja pembangunan dapat dilakukan apabila terdapat penerimaan bantuan/pinjaman/utang luar negeri.

Kebijakan anggaran berimbang dan dinamis berjalan hingga tahun 2000. Sejak tahun 2001 prinsip anggaran yang digunakan adalah anggaran surplus/defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN berubah dari *T-Account* menjadi *I-Account*. Belanja negara menampung seluruh pengeluaran negara, yang terdiri dari (1) belanja pemerintah pusat, yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan (2) belanja untuk daerah, yang meliputi dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyeimbang/penyesuaian. Selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara akan berupa surplus/defisit anggaran. Guna menutup defisit anggaran maka diperlukan pembiayaan yang bersumber dari luar pendapatan negara dan hibah, yang antara lain bersumber dari pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri.

Sesuai dengan hal tersebut, GBHN 1999 – 2004 antara lain mengamanatkan hal-hal sebagai berikut:

- Pengembangan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri
- Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif, dan efisien. Mekanisme dan prosedur pinjaman luar negeri harus sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang
- Menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.

Dalam rangka menetapkan perencanaan yang memadai, antara lain dilakukan melalui kebijakan dalam sistem biaya, yaitu dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya, antara lain:

1. Standardisasi harga satuan digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran.
2. Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah.
3. Penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh:
 - a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personel dan nonpersonel untuk kegiatan jasa konsultasi
 - b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan
 - c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten /kota yang bersangkutan, dan
 - d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas, seperti kantor, rumah dinas, gudang, rumah sakit, gedung sekolah, pagar, dan bangunan fisik lainnya.

Era Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Sejak tahun 2004, telah dimulai langkah reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan diberlakukannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disusun untuk mengakomodasi berbagai perkembangan dalam sistem kelembagaan, pengelolaan keuangan negara, dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan. Undang-undang tersebut menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagai dasar pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintahan.

Salah satu hal yang diatur terkait dengan struktur belanja negara, tercermin pada pasal 11 ayat (5) UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Perubahan struktur meliputi perubahan anggaran belanja negara yang sebelumnya terdiri dari anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan menjadi anggaran terpadu (*unified budget*). Anggaran belanja terpadu itu diwujudkan dalam bentuk penyatuan anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan dalam APBN yang selama ini dipisahkan, menjadi satu format anggaran belanja pemerintah pusat yang komprehensif.

Tujuan perubahan format adalah sebagai berikut. *Pertama*, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara melalui (a) minimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara, dan (b) meningkatkan keterkaitan antara keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang dicapai dengan penganggaran organisasi. *Kedua*, menyesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional.

Secara ringkas, beberapa perubahan pokok sebagai akibat dari penerapan 2 hal sebagaimana di atas, dapat diikuti dalam persandingan format lama dan format baru berikut.

Tabel 5.2 Perubahan Format Belanja Pemerintah Pusat

Format Lama	Format Baru
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Klasifikasi Jenis Belanja <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dual Budgeting</i> • Belanja pusat terdiri 6 jenis belanja (termasuk belanja pembangunan) ➤ Klasifikasi Organisasi <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tercantum dalam NK dan UU APBN tetapi hanya tercantum dalam buku satuan 3 yang ditetapkan dengan Keppres ➤ Klasifikasi Sektor <ul style="list-style-type: none"> • terdiri atas 20 sektor dan 50 subsektor • Program merupakan rincian dari sektor pada pengeluaran rutin dan pembangunan • Nama-nama program antra pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan agak berbeda ➤ Dasar Alokasi <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran berdasarkan sektor subsektor dan program 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Klasifikasi Jenis Belanja <ul style="list-style-type: none"> • <i>Unified Budgeting</i> • Belanja pusat terdiri dari 8 jenis belanja ➤ Klasifikasi Organisasi <ul style="list-style-type: none"> • Dengan organisasi pengguna anggaran belanja negara tercantum dalam NK dan UU APBN. Jumlah kementerian negara/lembaga disesuaikan dengan yang ada ➤ Klasifikasi Fungsi <ul style="list-style-type: none"> • terdiri atas 11 fungsi dan 79 subfungsi • Program pada masing-masing kementerian negara/lembaga dikompilasi sesuai dengan fungsinya • Nama-nama program telah disesuaikan dengan <i>unified budget</i> ➤ Dasar Alokasi <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran berdasarkan program kementerian negara/lembaga

Konversi belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dari format lama ke format baru dapat dilihat pada Bab I tabel 1.3.

5.3 Reformasi Manajemen Keuangan Negara

Seiring dengan ditetapkannya paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu: (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah memulai langkah reformasi manajemen keuangan negara pada keseluruhan aspek pengelolaan keuangan negara, yang mencakup penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan reformasi dimaksud diharapkan dapat menjadikan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih mandiri, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting, sebagai upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran secara sungguh-sungguh, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

Dalam bidang penyusunan anggaran, dalam upaya menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perubahan dilakukan atas penyelenggaraan sistem penganggaran, yang dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu:

- a. Penganggaran Terpadu (*Unified Budgeting*), yaitu penyusunan anggaran yang dilakukan secara terintegrasi antar program/kegiatan dan jenis belanja pada kementerian/lembaga beserta seluruh satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya. Hal mendasar yang dilakukan adalah penyatuan anggaran rutin dan pembangunan yang bertujuan, antara lain: (1) agar tidak terjadi duplikasi anggaran yang disebabkan kurang tegasnya pemisahan antara kegiatan operasional dengan proyek, khususnya proyek-proyek nonfisik; (2) memudahkan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang akan diterapkan dalam beberapa tahun ke depan, guna memperjelas keterkaitan antara *output/outcome* yang dicapai dengan penganggaran organisasi; (3) memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan keuangan pemerintah; serta (4) meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah, dengan mengacu pada format keuangan pemerintah sesuai standar internasional.
- b. Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*), yaitu penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut;
- c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), yaitu perencanaan penganggaran yang memperhitungkan kebutuhan anggaran dengan perspektif lebih dari satu tahun

Dengan demikian, sistem penganggaran yang dilaksanakan diharapkan dapat menjamin: (1) Tersedianya pendanaan bagi program-program pemerintah secara berkesinambungan (*sustainable*) yang dialokasikan berdasarkan jenis belanja secara efektif dan efisien, baik yang bersifat komitmen maupun bersifat kebijakan yang sesuai dengan skala prioritas (Rencana strategi/RKP) dengan target/sasaran yang jelas dan terukur; dan (2) Akuntabilitas dalam mencapai target dan sasaran program serta dalam menggunakan sumber daya, yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akuntabel.

Sementara itu, dalam bidang pelaksanaan anggaran, perubahan dilakukan melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas dalam pengelolaan keuangan antara menteri teknis dan Menteri Keuangan. Pembagian kewenangan yang baru ini memberikan jaminan (1) terlaksananya mekanisme saling uji (*check and balance*) dalam pelaksanaan pengeluaran negara; dan (2) kejelasan akuntabilitas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan menteri teknis sebagai Pengguna Anggaran. Pembagian kewenangan ini memberikan pula fleksibilitas kepada menteri teknis, sebagai Pengguna Anggaran, untuk mengatur penggunaan dana anggaran

kementeriannya secara efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi kinerja kementeriannya untuk menghasilkan output yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, di bidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Pemerintah akan menyajikan laporan yang lebih lengkap dan akurat dalam waktu yang relatif singkat. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas, yang disusun dan disajikan berdasarkan akuntansi pemerintah. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menyiapkan standar akuntansi pemerintahan dengan mengacu kepada *international public sector accounting standard* (IPSAS). Selain itu, untuk menjamin pengelolaan keuangan negara secara transparan dan bertanggung jawab, berdasarkan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan negara. Prinsip pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri tersebut sejalan dengan “*Codes of Good Practices on Fiscal Transparency*”, yang diterbitkan oleh *Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund*, yang meliputi (i) *Clarity of Roles and Responsibilities*, (ii) *Public Availability of Information*, (iii) *Open Budget Preparation, Execution, and Reporting*, dan (iv) *Assurances of Integrity*.

5.4 Klasifikasi Belanja Pemerintah Pusat

Salah satu implementasi pelaksanaan *unified budget* adalah pengklasifikasian belanja pemerintah pusat menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Hal tersebut diatur dalam pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat. Sedangkan rincian belanja negara menurut fungsi terdiri dari: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Sementara itu, rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi), terdiri dari: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang, (3) belanja modal, (4) pembayaran bunga utang, (5) subsidi, (6) belanja hibah, (7) bantuan sosial, dan (8) belanja lain-lain.

Rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi dipengaruhi oleh perkembangan susunan kementerian negara/lembaga, perkembangan jumlah bagian anggaran, serta perubahan nomenklatur atau pemisahan suatu unit organisasi dari organisasi induknya, atau penggabungan organisasi. Setelah beberapa kali dilakukan perubahan dan penyempurnaan, hingga saat ini terdapat 86 organisasi K/L, terdiri dari: (i) 37 kementerian, (ii) 37 lembaga pemerintah, (iii) 6 lembaga negara, dan (iv) 6 lembaga nonstruktural. Organisasi K/L dimaksud pembentukannya

ditetapkan melalui Keputusan Presiden dan telah mempunyai kode bagian anggaran sendiri. Selain dialokasikan melalui K/L, belanja pemerintah pusat juga dialokasikan melalui organisasi Bendahara Umum Negara (BUN), yang antara lain didalamnya termasuk alokasi pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, dan belanja lain-lain.

Rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi merupakan reklasifikasi atas program-program yang dalam format sebelumnya merupakan rincian dari sektor/subsektor. Klasifikasi menurut fungsi (dan subfungsi) merupakan pengelompokkan dari program-program kementerian negara/lembaga dan hanya merupakan alat analisis (*tools of analysis*) yang digunakan untuk menganalisa fungsi-fungsi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan *international best practices*. Klasifikasi menurut fungsi yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia, telah mengacu pada *classification of the functions of government* (COFOG) yang disusun oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dan diadopsi *Government Finance Statistics Government Finance Statistics (GFS) manual 2001 – International Monetary Fund (IMF)*, dengan sedikit modifikasi berupa pemisahan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya dan agama (*recreation, culture, and religion*). Saat ini, terdapat 11 fungsi dan 69 subfungsi, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

<p>Tabel 5.3 Klasifikasi Menurut Fungsi</p>	
01 PELAYANAN UMUM	01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 01.03 PELAYANAN UMUM 01.04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 01.05 PINJAMAN PEMERINTAH 01.06 PEMBANGUNAN DAERAH 01.07 LITBANG PELAYANAN UMUM 01.90 PELAYANAN UMUM LAINNYA
02 PERTAHANAN	02.01 PERTAHANAN NEGARA 02.02 DUKUNGAN PERTAHANAN 02.04 LITBANG PERTAHANAN
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN	03.01 KEPOLISIAN 03.02 PENANGGULANGAN BENCANA 03.03 PEMBINAAN HUKUM 03.04 PERADILAN 03.06 LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.90 KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA
04 EKONOMI	04.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM 04.02 TENAGA KERJA 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 04.04 PENGAIRAN 04.05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI 04.06 PERTAMBANGAN 04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 04.08 TRANSPORTASI 04.09 TELEKOMUNIKASI 04.10 LITBANG EKONOMI 04.90 EKONOMI LAINNYA
05 LINGKUNGAN HIDUP	05.01 MANAJEMEN LIMBAH 05.03 PENANGGULANGAN POLUSI 05.04 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 05.05 TATA RUANG DAN PERTANAHAN 05.90 LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 06.02 PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN 06.03 PENYEDIAAN AIR MINUM 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
07 KESEHATAN	07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 07.02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN 07.03 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 07.04 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 07.05 LITBANG KESEHATAN 07.90 KESEHATAN LAINNYA
08 PARIWISATA DAN BUDAYA	08.01 PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA 08.03 PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN 08.04 LITBANG PARIWISATA DAN BUDAYA 08.05 PEMBINAAN OLAH RAGA PRESTASI 08.90 PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA
09 AGAMA	09.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA 09.02 KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA 09.03 LITBANG AGAMA 09.90 PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA
10 PENDIDIKAN	10.01 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 10.02 PENDIDIKAN DASAR 10.03 PENDIDIKAN MENENGAH 10.04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL 10.05 PENDIDIKAN KEDINASAN 10.06 PENDIDIKAN TINGGI 10.07 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN 10.08 PENDIDIKAN KEAGAMAAN 10.09 LITBANG PENDIDIKAN 10.10 PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.90 PENDIDIKAN LAINNYA
11 PERLINDUNGAN SOSIAL	11.01 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT 11.02 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA 11.04 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA 11.05 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 11.08 BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL 11.09 LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL 11.90 PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

Rincian belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) merupakan pengelompokan belanja pusat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dengan mengacupada manual GFS manual 2001. Sebelum tahun 2005, belanja pemerintah pusat dibagi atas belanja rutin (belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan belanja lain-lain) dan belanja pembangunan (pembiayaan proyek dan pembiayaan program). Pengklasifikasian atas belanja rutin dan pembangunan tersebut bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya anggaran pembangunan, yang dianggap memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sejak tahun 2005, anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

5.5 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2010-2013

Kebijakan APBN 2010-2013 diarahkan sesuai dengan RPJMN ke-2 (2010-2014) yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Misi jangka menengah Pemerintah adalah:

1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera
2. Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi
3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Beberapa kebijakan Belanja Pemerintah Pusat selama tahun 2010 – 2013 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2013


Tahun	Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat	Realisasi Anggaran (Rp triliun)
2010	<p>Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2010 akan difokuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meneruskan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat seperti PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH, dan berbagai subsidi lainnya 2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, pertanian, dan energi, serta proyek padat karya dan stimulus fiskal bila diperlukan 3. Mendorong revitalisasi industri, pemulihan dunia usaha termasuk melalui pemberian insentif perpajakan dan bea masuk 4. Meneruskan reformasi birokrasi 5. Meningkatkan anggaran operasional, pemeliharaan dan pengadaan alutsista 6. Menjaga anggaran pendidikan tetap 20 persen 7. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim, termasuk dalam pengurangan resiko bencana. 	697,4
2011	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2011 mulai menerapkan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah - Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mencapai tujuh sasaran utama, yaitu; <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan energi; 2. Perlindungan sosial melalui BOS dan Jamkesmas; 3. Pemberdayaan masyarakat antara lain melalui PNPM mandiri; 4. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; 5. Perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; 6. Penyediaan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran; dan 7. Pemenuhan kewajiban pembayaran utang tepat waktu. - Peningkatan belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjang pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur (irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air). 2. Mengatasi hambatan dan sumbatan yang memacetkan pembangunan infrastruktur (bottleneck) , dan keterlambatan (backlog) dalam proses pembangunan infrastruktur. 3. Memantapkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan ketahanan energi nasional, serta menjamin ketersediaan air baku dan pengendalian banjir. 	883,5

	<p>4. Membangun jaringan keterhubungan antarwilayah (<i>domestic connectivity</i>) termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar.</p>	
2012	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan konsep inisiatif baru (<i>new initiative</i>) - Pelaksanaan Program Pro Rakyat (Klaster 4), yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Enam (6) Program Utama: Penyediaan Rumah Sangat Murah, Kendaraan Angkutan Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, Peningkatan Kehidupan Nelayan, Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir (terpinggirkan) perkotaan; 2. Tiga (3) Program Prioritas: Pencapaian Surplus beras 10 juta ton dalam waktu 5-10 tahun, Penciptaan lapangan kerja untuk 1 juta jiwa/tahun, dan Pembangunan Transportasi Jakarta - Pelaksanaan Program ketahanan pangan melalui dukungan subsidi dan dana stabilisasi pangan. 	1.069,5*
2013	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Belanja Infrastruktur untuk mendukung upaya <i>Debottlenecking</i>, <i>Domestic Connectivity</i>, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, dan Kesejahteraan Masyarakat; - Meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana; - Memperkuat Program Pro Rakyat (Klaster 4), yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. 6 Program Utama: Penyediaan Rumah Sangat Murah, Kendaraan Angkutan Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, Peningkatan Kehidupan Nelayan, Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir (terpinggirkan) perkotaan; 2. 3 Program Prioritas: Pencapaian Surplus beras 10 juta ton dalam waktu 5-10 tahun, Penciptaan lapangan kerja untuk 1 juta jiwa/tahun, dan Pembangunan Transportasi Jakarta - Meningkatkan kualitas belanja negara melalui pelaksanaan PBB & MTEF; - Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara; - Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (<i>climate change</i>); - Meningkatkan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan kapasitas SDM - Memberikan dukungan kepada pelaksanaan proyek/kegiatan kerjasama pemerintah-swasta (<i>Public Private Partnership/PPP</i>) 	1.054,3**

*APBN-P 2012

** Resource Envelope 2013

Perkembangan realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2010-2013 dapat dilihat pada grafik berikut:



5.6 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis (Klasifikasi Ekonomi)


Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Rincian belanja negara dalam APBN tersebut dirinci menurut klasifikasi anggaran, terdiri dari klasifikasi: Organisasi, Fungsi, dan Jenis Belanja.

Jenis belanja dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen penganggaran baik dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban/ pelaporan anggaran. Namun penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut mempunyai tujuan berbeda. Dalam kaitan proses penyusunan anggaran tujuan penggunaan jenis belanja ini dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa rincian belanja negara termasuk anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja

hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Secara umum, alokasi anggaran untuk masing-masing komponen tersebut meningkat seiring dengan peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat.

Secara umum, anggaran belanja pemerintah pusat terus mengalami peningkatan, dari sebesar Rp361,1 triliun realisasi tahun 2005 menjadi Rp1.069,5 triliun pada APBN-P tahun 2012. Hal ini menunjukkan semakin besarnya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pendanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat dari tahun 2005-2012, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Penjelasan untuk masing-masing jenis belanja akan dipaparkan sebagai berikut:

5.6.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Secara garis besar belanja pegawai terbagi atas 3 (tiga) pos belanja, yaitu: (1) Gaji dan Tunjangan (kelompok akun 511); (2) Honorarium, Vakasi, dll (kelompok akun 512); (3) Kontribusi Sosial (kelompok 513).

Tabel 5.5 Belanja Pegawai

Gaji dan Tunjangan	Honorarium, Vakasi, dll	Kontribusi Sosial
i. Gaji & Tunjangan ii. Tunjangan Beras iii. Uang Makan/Lauk Pauk iv. Belanja Pegawai Luar Negeri v. Gaji untuk tambahan pegawai baru	i. Honorarium, vakasi, lembur, dll ii. Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	i. Pensiun dan THT ii. Jaminan Pelayanan Kesehatan

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan seperti tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan struktural dan fungsional, serta tunjangan lainnya bagi aparatur negara (baik di dalam maupun luar negeri) serta alokasi untuk pembayaran gaji pegawai negeri baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan proyeksi alokasi gaji dan tunjangan antara lain kebijakan gaji dan tunjangan, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan proyeksi jumlah tambahan pegawai baru.

Gaji pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang pegawai negeri sipil. Hal ini disebabkan sebagian komponen perhitungan gaji seperti tunjangan isteri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan dihitung atas dasar persentase tertentu atau terkait dengan gaji pokok. Besarnya gaji pokok seorang pegawai negeri sipil tergantung atas golongan ruang penggajian yang ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya. Oleh karena itu pangkat berfungsi pula sebagai dasar penggajian

Tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji antara lain terdiri atas tunjangan keluarga (tunjangan istri/suami dan tunjangan anak), tunjangan jabatan struktural/fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan beras, tunjangan khusus PPh.

Yang dimaksud dengan tunjangan istri/suami adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang beristeri/suami. Besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10 % dari gaji pokok. Yang dimaksud dengan tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat). Maksimal anak yang ditanggung adalah 2 (dua) orang dengan besarnya tunjangan adalah 2% dari gaji pokok.

Tunjangan beras adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang). Besaran tunjangan

beras diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan, atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Banyaknya jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah pegawai yang bersangkutan ditambah jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji.

Sementara itu, yang dimaksud dengan Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil sedangkan Uang Lauk/Pauk adalah uang yang diberikan kepada anggota TNI/Polri berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan anggota TNI/Polri tersebut. Uang makan diberikan maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam sebulan, sementara uang lauk/pauk diberikan sesuai dengan jumlah hari dalam bulan berkenaan.

Belanja pegawai luar negeri adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil yang ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah di luar negeri.

Selanjutnya, pos honorarium, vakasi, dan lain-lain dialokasikan untuk pembayaran kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa honorarium tim dan sebagainya, lembur, vakasi, tunjangan khusus, dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pegawai di lingkungan kementerian negara/lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan kementerian negara/lembaga yang dilikuidasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan proyeksi alokasi gaji dan tunjangan antara lain kebijakan terkait honorarium, tarif lembur, kebijakan tunjangan khusus dan remunerasi, tingkat inflasi.

Sementara itu, kontribusi sosial dialokasikan untuk pembayaran pensiun aparatur negara serta kontribusi pemerintah dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan bagi pegawai yang masih aktif maupun pensiunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan proyeksi alokasi kontribusi sosial antara lain kebijakan terkait jaminan sosial aparatur negara, jumlah peserta jaminan sosial, tingkat inflasi.

Dalam proses perencanaan belanja pegawai, kementerian keuangan berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Briokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara, serta instansi non pemerintah yang terkait seperti PT Taspen (Persero), PT Askes (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT KAI (Persero).

Data perkembangan belanja pegawai dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.


Tabel 5.6

Belanja Pegawai, Tahun 2001-2013 (triliun rupiah)

Uraian	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Gaji & Tunjangan	18,9	19,3	22,2	31,8	33,4	43,1	50,3	67,8	70,7	81,0	91,5	101,3	112,7
2. Honorarium & Vakasi	6,6	6,8	8,9	3,8	2,2	6,4	11,5	7,8	8,5	14,3	22,4	41,8	51,6
3. Kontribusi Sosial	13,2	13,4	16,5	19,3	18,7	23,8	28,5	37,3	48,5	52,8	61,8	69,2	77,3
Total	38,7	39,5	47,7	55,0	54,3	73,3	90,4	112,8	127,7	148,1	175,7	212,3	241,6

keterangan:

- Tahun 2001 - 2003 adalah data PAN
- Tahun 2004 - 2011 adalah data LKPP
- Tahun 2012 adalah data APBN Perubahan
- Tahun 2013 adalah data APBN



Tabel 5.7
Kebijakan Belanja Pegawai Tahun 2005-2013

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 APBN-P	2013 APBN
1. Pemberian Gaji/Pensiun ke-13	1 x gaji Juli	1 x gaji Juli	1 x bl Juni	1 x bl Juni	1 x bl Juni	1 x bl Juni	1 x bl Juni	1 x bl Juni	1 x bl Juni
2. Kenaikan Gaji dan Pensiun Pokok (rata-rata)	-	15%	15%	20%	15%	5%	10%	10%	7%
3. Kenaikan Rata-rata Tunjangan Struktural	-	50%	40%	-	-	-	-	-	-
4. Kenaikan Rata-rata Tunjangan Fungsional	-	10%	20%	-	-	-	-	-	-
5. Pemberian Tunjangan Umum (Rp) bagi non pejabat, sehingga penghasilan terendah minimal Rp1 juta									
- PNS Golongan I	-	175.000	-	-	-	-	-	-	-
- PNS Golongan II	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-
- PNS Golongan III	-	185.000	-	-	-	-	-	-	-
- PNS Golongan IV	-	190.000	-	-	-	-	-	-	-
- TNI/Polri	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-
6. Uang makan dan lauk pauk ULP TNI/Polri									
- ULP TNI/Polri (Rp)	17.500	25.000	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000
- Persentase	16,7%	42,9%	20,0%	16,7%	0,0%	14,3%	0,0%	12,5%	0,0%
Uang Makan PNS									
- Uang Makan PNS			10.000	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000
- Persentase				50,0%	0,0%	33,3%	0,0%	25,0%	0,0%
7. Tambahan pegawai baru (Pem. Pusat)									
- orang	129.000	50.000	50.000	75.000	50.000	100.000	40.232	38.174	39.203
- periode (bln)						5	9	3	6
8. Perkembangan Pelaksanaan Renumerasi		-	3 K/L	-	2 K/L	9 K/L	2 K/L	51 K/L	seluruh K/L
9. Sharing pemerintah u/ program Askes (%)	50,0%	66,1%	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
- PNS + Pensiunan	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
- Non Tunjangan Veteran (Non-Tuvet)	50,0%	57,1%	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
10. Unfunded THT (juta rupiah)	250.179	250.179	250.179	500.179	1.553.293	-	-	1.000.000	1.000.000
11. Bantuan Penyakit Katastropik (miliar rupiah)	-	-	-	-	130,71	322,00	451,29	451,29	451,29
12. Jamkesmen* (miliar rupiah)	-	-	-	-	-	35,00	50,00	50,00	50,00
13. Jamkestama** (miliar rupiah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan


* Jamkesmen adalah Jaminan kesehatan untuk Menteri dan Pejabat

** Jamkestama adalah jaminan kesehatan untuk Anggota DPR

Tabel 5.8. Perkembangan Kesejahteraan PNS, Tahun 2005-2013

PERBANDINGAN PENGHASILAN (TAKE HOME PAY) PNS YANG TIDAK MENJABAT, TAHUN 2004 - 2013 (dalam rupiah)									
Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. PNS Gol I/a, Masa Kerja 10 Tahun, Tidak Kawin									
1. Gaji Pokok	642.600	739.000	851.900	1.022.000	1.174.100	1.236.200	1.346.800	1.459.700	1.561.900
2. Tunjangan Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tunjangan Beras	31.450	31.450	38.500	42.300	42.300	44.500	47.200	49.600	52.100
4. Tunjangan Umum	-	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5. Tunjangan Jabatan Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tunjangan Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Tambahan tunj umum (memenuhi THP Rp1 juta)	-	54.550	-	-	-	-	-	-	-
6. Uang makan	-	-	220.000	330.000	330.000	440.000	440.000	550.000	550.000
Jumlah	674.050	1.000.000	1.285.400	1.569.300	1.721.400	1.895.700	2.009.000	2.234.300	2.339.000
II. PNS Gol II/a, Masa Kerja 10 Tahun, Tidak Kawin									
1. Gaji Pokok	801.900	922.200	1.064.500	1.278.600	1.472.700	1.550.600	1.702.200	1.854.900	1.984.800
2. Tunjangan Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tunjangan Beras	31.450	31.450	38.500	42.300	42.300	44.500	47.200	49.600	49.600
4. Tunjangan Umum	-	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5. Uang makan	-	-	220.000	330.000	330.000	440.000	440.000	550.000	550.000
Jumlah	833.350	1.128.650	1.498.000	1.825.900	2.020.000	2.210.100	2.364.400	2.629.500	2.759.400
III. PNS Gol III/a, Masa Kerja 0 Tahun, Tidak Kawin									
1. Gaji Pokok	905.400	1.041.200	1.200.600	1.440.600	1.655.800	1.743.400	1.902.300	2.064.100	2.208.600
2. Tunjangan Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tunjangan Beras	31.450	31.450	38.500	42.300	42.300	44.500	47.200	49.600	52.100
4. Tunjangan Umum	-	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5. Tunjangan Jabatan Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tunjangan Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tambahan tunj umum (yang kurang dari Rp1 juta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Uang makan	-	-	220.000	330.000	330.000	440.000	440.000	550.000	550.000
Jumlah	936.850	1.257.650	1.644.100	1.997.900	2.213.100	2.412.900	2.574.500	2.848.700	2.995.700
IV. PNS Gol IV/e, Masa Kerja 32 Tahun, Tidak Kawin									
1. Gaji Pokok	1.800.000	2.070.000	2.405.400	2.910.000	3.400.000	3.580.000	4.100.000	4.603.700	4.926.000
2. Tunjangan Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tunjangan Beras	31.450	31.450	38.500	42.300	42.300	44.500	47.200	49.600	52.100
4. Tunjangan Umum	-	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5. Uang makan	-	-	220.000	330.000	330.000	440.000	440.000	550.000	550.000
Jumlah	1.831.450	2.291.450	2.853.900	3.472.300	3.962.300	4.254.500	4.777.200	5.393.300	5.718.100
Harga Beras (perhitungan APBN), Rp/kg	3.145	3.850	4.160	4.230	4.230	4.458	4.720	4.960	5.210
Pendapatan (THP) riil dalam beras (kg)									
I. Gol I	214	260	309	371	407	425	426	450	449
Gol II	265	293	360	432	478	496	501	530	530
II. Gol III	298	327	395	472	523	541	545	574	575
III. Gol IV	582	595	686	821	937	954	1.012	1.087	1.098

Dalam rangka pelaksanaan program kesejahteraan bagi pegawai negeri, pegawai selaku pekerja turut berpartisipasi melalui iuran wajib peserta yang besarnya 10 (sepuluh) persen dari gaji pokok pegawai negeri. Jumlah tersebut terbagi atas 8 (delapan) persen untuk iuran program pensiun dan Tabungan Hari Tua serta 2 (dua) persen untuk iuran program jaminan kesehatan. Secara lebih detail, rincian jumlah potongan yang dikenakan atas gaji pegawai sebagai iuran pelaksanaan program-program kesejahteraan pegawai negeri dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5.1 Program Kesejahteraan PNS dan Iuran Peserta

Tabel 5.9.
Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Aktif dan Pensiunan, Tahun 2006-2013¹⁾

URAIAN	2006 (Des. 2006)	2007 (Juni 2007)	2008 (Des 2008)	2009 (Juni 2009)	2010 APBN	2011 Proyeksi	2012 (Agts 2012)	2013 Proyeksi
I. PNS Pusat	885.225	876.430	841.158	865.259	865.259	1.066.417	913.051	933.051
a. Golongan I	17.161	15.327	18.253	19.502	19.502		13.196	
b. Golongan II	283.814	271.699	266.763	275.896	275.896		247.531	
c. Golongan III	492.387	496.596	466.560	474.914	474.914		534.378	
d. Golongan IV	91.863	92.808	89.582	94.947	94.947		117.946	
II. PNS Daerah	2.840.006	2.905.106	3.242.202	3.514.763	3.514.763	3.570.180	3.589.065	3.738.065
a. Golongan I	47.695	42.437	79.768	96.953	96.953		79.313	
b. Golongan II	660.719	671.044	913.776	1.063.743	1.063.743		992.712	
c. Golongan III	1.620.192	1.561.685	1.567.759	1.658.213	1.658.213		1.593.194	
d. Golongan IV	511.400	629.940	680.899	695.854	695.854		923.846	
A. Jumlah PNS Pusat & Daerah	3.725.231	3.781.536	4.083.360	4.380.022	4.380.022	4.636.597	4.502.116	4.671.116
a. Golongan I	64.856	57.764	98.021	116.455	116.455		92.509	
b. Golongan II	944.533	942.743	1.180.539	1.339.639	1.339.639		1.240.243	
c. Golongan III	2.112.579	2.058.281	2.034.319	2.133.127	2.133.127		2.127.572	
d. Golongan IV	603.263	722.748	770.481	790.801	790.801		1.041.792	
B. Jumlah Kekuatan TNI & Polri						801.733		
a. Kekuatan TNI						414.366		
b. Anggota Polri						387.367	376.626	
C. Pensiunan	2.257.518	2.432.138	2.502.148	2.444.215	2.522.273	2.570.269	2.732.779	2.844.451
a. melalui PT Taspen ²⁾	1.987.503	2.155.373	2.218.464	2.155.373	2.218.464	2.269.680	2.421.375	2.525.261
b. melalui PT Asabri ³⁾	270.015	276.765	283.684	288.842	303.809	300.589	311.404	319.190

Sumber :

1) Jumlah PNS Tahun 2006-2012 berdasarkan data BKN, tahun 2013 sesuai usulan tambahan CPNS dari Kementerian PAN & RB

2) PT Taspen dan DJPb: sejak 2008 termasuk PNS Ex Dephub pd PT KAI, dan sejak 2009 termasuk Penerima Dana Kehormatan

3) PT Asabri, Proyeksi

Boks 5.1.

**PENYELENGGARAAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN UPAYA PERUBAHANNYA**


Pelaksanaan pensiun Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Kebijakan pensiun Pegawai Negeri Sipil juga merupakan amanat Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, di mana setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun. Menurut penjelasan pasal tersebut pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.

Skema manfaat program pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah skema manfaat pasti di mana peserta akan memperoleh sejumlah manfaat tertentu pada saat ia mencapai usia pensiun. Secara garis besar, ketentuan program pensiun pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut:

- Peserta membayar iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga
- Besarnya manfaat pensiun adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk setiap tahun masa kerja, dengan ketentuan manfaat pensiun maksimal 75% dan sekurang-kurangnya 40% dari dasar pensiun.
- Pensiun diberikan apabila pegawai negeri berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerjanya 20 tahun
- Dasar pensiun adalah gaji pokok terakhir yang berhak diterima oleh pegawai negeri sipil bersangkutan.

Saat ini pembayaran manfaat pensiun pegawai negeri sipil secara prinsip sepenuhnya masih dari APBN atau lazim disebut skema pay as you go. Sedangkan iuran peserta dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan akan digunakan untuk mendukung terbentuknya dana pensiun.

Beberapa pihak berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan program pensiun, Pemerintah tidak memberikan iuran sebagaimana yang dilakukan oleh peserta. Namun faktanya, Pemerintah membayar sejumlah besar dana untuk membiayai manfaat pensiun tersebut. Justru dengan masih dianutnya pendanaan pay as you go, dampak fiskal dari program pensiun yang harus ditanggung oleh Pemerintah adalah beban untuk pembayaran pensiun yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tujuh tahun (2007 s.d. 2013), alokasi APBN untuk pembayaran manfaat pensiun (baik sipil maupun non sipil) adalah sebagaimana grafik sebagai berikut.



Grafik tersebut di atas menggambarkan Pemerintah mempunyai peran utama dalam hal kesinambungan pembayaran manfaat pensiun. Pemerintah dituntut untuk menjaga terpenuhinya pembayaran manfaat pensiun pensiunan pegawai negeri sipil yang berjumlah lebih dari dua juta orang. Diantara penyebab naiknya beban APBN setiap tahun untuk pembayaran manfaat pensiun adalah jumlah pensiunan yang meningkat setiap tahunnya dan kebijakan kenaikan pensiun pokok yang mengikuti kenaikan gaji pokok PNS. Dengan kondisi tersebut, akan terjadi peningkatan yang signifikan beban APBN untuk pembayaran manfaat pensiun di masa mendatang dimana jumlah pensiunan dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan hampir sama dengan jumlah pegawai negeri sipil yang aktif.


Mengingat kondisi pendanaan yang semakin meningkat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan program pensiun PNS. Upaya untuk melakukan perubahan tersebut merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai evaluasi atas pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun atau sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 ditetapkan. Terlebih dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana program pensiun pegawai negeri sipil merupakan bagian yang harus ditransformasikan ke dalam penyelenggaraan program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain hal tersebut, perubahan program pensiun pegawai negeri sipil juga perlu diselaraskan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan demikian, upaya perubahan tersebut setidaknya-tidaknya menyangkut dua isu pokok yaitu perubahan desain program pensiun dan kesinambungan pendanaan program pensiun.

Beberapa hal yang mengemuka untuk dilakukan perubahan desain pensiun adalah skema pensiun (apakah menggunakan skema manfaat pasti atau skema iuran pasti), dasar pensiun (apakah didasarkan pada gaji pokok terakhir atau rata-rata penghasilan dalam kurun waktu tertentu, misal rata-rata penghasilan 3-5 tahun terakhir), perubahan usia pensiun pegawai negeri sipil (d disesuaikan dengan tingkat harapan hidup), sumber pendanaan (apakah peserta yang mengiur atau peserta dan pemerintah yang mengiur), peran Pemerintah Daerah dalam mendukung program pensiun mengingat kurang lebih 75% peserta adalah PNS Daerah, serta cut off date atau skema pemberlakuan desain baru bagi PNS lama dan PNS baru.

Skema pendanaan program pensiun sendiri nantinya sangat tergantung pada desain yang dipilih oleh Pemerintah. Tentu saja, dalam skema tersebut akan ada dampak fiskal yang harus diantisipasi oleh Pemerintah. Sebagai gambaran, apabila Pemerintah memutuskan untuk memberikan iuran, maka akan ada beban iuran yang harus ditanggung APBN selain beban pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan yang sudah ada (meskipun ini masih tergantung dari skema cut off date yang dipilih oleh Pemerintah).

Hal terakhir yang diperlukan dalam perubahan desain program pensiun adalah perubahan regulasi guna mendukung legalitas pemberlakuan desain baru. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah memberikan gambaran perlunya penyesuaian beberapa aturan pensiun PNS. Bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk mengubah UU Nomor 11 Tahun 1969 yang selama ini menjadi dasar utama pelaksanaan program pensiun PNS.

5.6.2 Belanja Barang



Gambar 5.2 Belanja Barang


Pengertian Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Penggunaan Belanja Barang tersebut dapat dikelompokkan lagi dalam 2 jenis, yaitu: Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Nonoperasional. Masing-masing kelompok ini dipergunakan sebagai berikut:


1. Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:
 - a. Belanja keperluan perkantoran;
 - b. Belanja pengadaan bahan makanan;
 - c. Belanja penambah daya tahan tubuh;
 - d. Belanja bahan;
 - e. Belanja pengiriman surat dinas;
 - f. Honor yang terkait dengan operasional Satker;
 - g. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;
 - h. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);
 - i. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
 - j. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; dan
 - k. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
2. Belanja Barang Nonoperasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran Belanja Barang Nonoperasional tersebut terdiri:
 - a. Honor yang terkait dengan output kegiatan;
 - b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;
 - c. Belanja jasa konsultan;
 - d. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja;
 - e. Belanja jasa profesi;
 - f. Belanja biaya pemeliharaan nonkapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja;
 - g. Belanja jasa;
 - h. Belanja perjalanan;

- i. Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi;
 - j. Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;
 - k. Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan
 - l. Belanja barang nonoperasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan;
3. Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
 4. Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial .

Berikut adalah grafik perkembangan Belanja Barang dari tahun 2000-2012.



5.6.3 Belanja Modal



Gambar 5.3. Belanja Modal

Pengertian Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal dipergunakan untuk mengelompokkan jenis transaksi berupa:

1. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaries, dan pajak (kontraktual).

Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.


Dalam rangka pembukuan dan pelaporan, nilai perolehan aset dihitung. Semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan dihitung sebagai Belanja Modal, termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan. Konsep ini disebut konsep nilai perolehan.

Dalam proses penentuan jenis belanja modal atau belanja barang berdasarkan jenis transaksinya, kriteria kapitalisasi digunakan. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset. Kriteria tersebut meliputi:

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
3. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Berikut adalah grafik perkembangan Belanja Modal dari tahun 2000-2012.



5.6.4 Pembayaran Bunga Utang

Belanja bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik yang berasal dari dalam negeri maupun utang luar negeri, rupiah ataupun valas, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Secara umum, bunga utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah setiap tahunnya adalah beban bunga yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selain bunga atas SBN atau pinjaman, komponen beban bunga utang yang juga harus ditanggung oleh pemerintah adalah *fees* yang disebabkan oleh penerbitan SBN dan pinjaman tersebut, yang antara lain seperti:

- a. *Commitment fee* merupakan biaya yang dibayar atas komitmen pinjaman yang telah disepakati dan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman yang belum ditarik sesuai kesepakatan dengan *lender*.

- b. *Front end fee* merupakan biaya yang dibayar pada saat pinjaman dinyatakan efektif berdasarkan persentase tertentu dari komitmen pinjaman luar negeri yang disepakati.
- c. *Insurance premium* merupakan premi yang dibayar atas pinjaman luar negeri dari lender komersial yang dilakukan oleh Pemerintah.
- d. *Listing fee* merupakan biaya penerbitan SBN yang dapat diperdagangkan, selain SPN. Untuk setiap penerbitan SBN lebih dari Rp1,0 triliun dikenakan biaya penerbitan sebesar Rp100,0 juta yang dibayarkan kepada bursa.
- e. *Out of pocket fee* merupakan biaya yang dibayarkan kepada *joint lead manager* pada saat penerbitan SBN valas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran bunga utang

Jumlah pembayaran bunga utang yang harus ditanggung pemerintah, antara lain dipengaruhi oleh:

1. Jumlah *outstanding*:
 - a. *Outstanding SBN*: Perubahan jumlah *outstanding* SBN akibat penerbitan utang baru, jatuh tempo, maupun *buyback*, akan mempengaruhi perhitungan bunga *baseline*.
 - b. *Outstanding pinjaman*: Perubahan jumlah *outstanding* pinjaman, baik dalam maupun luar negeri akibat tambahan penarikan, pembayaran cicilan pokok, *reschedulling* dan *debt swap*, akan mempengaruhi perhitungan bunga.
2. Tingkat bunga SPN 3 bulan: berpengaruh pada perhitungan beban bunga SBN domestik.
3. Tingkat bunga LIBOR (*London Inter-Bank Offered Rate*) (USD, EUR, JPY), CIRR (*Commercial Interest Reference Rates*), ADB *Cost of Borrowing*, World Bank *Cost of Borrowing*: berpengaruh pada perhitungan bunga pinjaman dengan tingkat bunga *floating*.
4. *Yield* penerbitan dan kupon, peningkatan/penurunan tingkat imbal hasil di pasar (*yield*): akan mempengaruhi naik atau turunnya kupon/bunga dan diskon SBN pada saat penerbitan.
5. Nilai tukar (kurs) pada SBN: nilai tukar akan mempengaruhi perhitungan beban bunga pada SBN berdenominasi valas atau *international bonds*. Selain itu, nilai tukar juga akan mempengaruhi beban bunga pada seluruh jenis pinjaman luar negeri terutama pinjaman dalam mata uang Yen, USD, EURO dan Poundsterling.
6. Perubahan komposisi penerbitan SBN: berpengaruh pada besar kupon dan diskon atas SBN yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.
7. *Country Risk*: perubahan *country risk classification* akan mempengaruhi besarnya *insurance premium* terutama pinjaman yang berasal dari negara anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*).


Perencanaan besaran pembayaran bunga utang:

Besarnya jumlah bunga utang yang harus dibayarkan pada suatu tahun anggaran diusulkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dengan memperhatikan asumsi ekonomi makro

dalam APBN yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) c.q. Direktorat Penyusunan APBN.

Stakeholders Pembayaran Bunga Utang:

- Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, serta Bank Indonesia.



5.6.5 Subsidi

Pengertian subsidi

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat (UU APBN)

Jenis subsidi


Jenis –jenis subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat saat ini terdiri dari dua jenis yaitu subsidi energi dan subsidi nonenergi.

Subsidi energi meliputi :

- Subsidi BBM
- Subsidi Listrik

Subsidi nonenergi meliputi :

- c. Subsidi Pangan
- d. Subsidi Pupuk
- e. Subsidi Benih
- f. Subsidi Bunga kredit program
- g. Subsidi/bantuan PSO
- h. Subsidi Pajak



5.6.5.1 Subsidi BBM

Subsidi BBM, diberikan dengan maksud untuk mengendalikan harga jual BBM di dalam negeri, sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sedemikian rupa, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan harga jual BBM dalam negeri sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal, terutama harga minyak mentah di pasar dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada saat ini, BBM bersubsidi hanya diberikan pada beberapa jenis BBM tertentu, yaitu meliputi minyak tanah (*kerosene*) untuk rumah tangga, minyak solar (*gas oil*), dan premium di SPBU kecuali untuk industri, dan Bahan Bakar Nabati (BBN) serta LPG tabung 3 kg.

Beberapa parameter yang mempengaruhi perubahan subsidi BBM di Indonesia :

- a. ICP (*Indonesian Crude Oil Price*) adalah harga jual minyak mentah di Indonesia.
- b. Kurs (nilai mata uang asing) adalah nilai tukar mata uang asing terhadap nilai mata uang dalam negeri.
- c. Alpha (α) adalah biaya yang terdiri dari biaya distribusi dan margin.

- d. Volume BBM bersubsidi yaitu jumlah bahan bakar yang dipasarkan dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu untuk disubsidi. Volume BBM bersubsidi termasuk volume Bahan Bakar Nabati (BBN) dan LPG tabung 3 kg.
- e. Harga jual BBM bersubsidi.
- f. Jenis BBM yang disubsidi.

Perhitungan Subsidi BBM dirumuskan sebagai berikut:

$$[\text{Harga Patokan BBM} - (\text{Harga jual eceran BBM} - \text{Pajak})] \times \text{volume BBM}$$

Harga patokan BBM adalah harga yang dihitung berdasarkan MOPS (*Mid Oil Platt's Singapore*) ditambah α (alpha) BBM (biaya distribusi dan margin).

Harga jual eceran BBM merupakan harga jual eceran per liter BBM dalam negeri.

Pajak yang dimaksud terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), kecuali minyak tanah tidak dikenakan PBBKB.

Perkiraan MOPS sendiri dihitung dengan formula: perkiraan ICP ditambah δ (delta) MOPS dimana δ MOPS adalah rata-rata selisih realisasi ICP dikurangi dengan realisasi MOPS.

Sejak APBN-P 2011, Pajak DTP untuk subsidi BBM dimasukkan dalam pos Subsidi BBM, dengan formula : **Subsidi BBM x 10%**



Stakeholder yang terkait dengan subsidi BBM:

- a. Direktorat Jenderal Migas, Kementerian ESDM
- b. BPH Migas
- c. PT Pertamina
- d. Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran

Tabel 5.10
Perkembangan Harga Eceran BBM Bersubsidi Tahun 2006-2011
(Rupiah/Liter)

Uraian	1 Jan 2006 - 23 Mei 2008	24 Mei - 30 Nov 2008	1 Des - 14 Des 2008	15 Des 2008 - 14 Jan 2009	15 Jan 2009 - Sekarang
1. Premium	4.500	6.000	5.500	5.000	4.500
2. Solar	4.300	5.500	5.500	4.800	4.500
3. Minyak Tanah	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500


Sumber : Kementerian ESDM



5.6.5.2 Subsidi Listrik

Dalam rangka menyediakan kebutuhan energi listrik yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas, Pemerintah memberikan subsidi listrik diperuntukkan bagi pelanggan listrik tertentu yang menjadi sasaran subsidi, yaitu kelompok pelanggan sosial (S1 dan S2), rumah tangga (R1), bisnis (B1), dan industri (I1) dengan daya terpasang sampai dengan 900 VA. Subsidi diberikan dalam bentuk penetapan tarif dasar listrik (TDL) yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari harga pokok produksinya pada golongan tarif tersebut, sehingga akan lebih mencerminkan keadilan dan pemerataan. Subsidi listrik ini disalurkan melalui PT PLN.

Perhitungan subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kwh) dari masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kwh) untuk masing-masing golongan tarif. Biaya pokok produksi (BPP) listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN untuk melaksanakan kegiatan operasi mulai dari pembangkitan, penyaluran (transmisi) sampai dengan pendistribusian kepada pelanggan.



Besarnya peningkatan atau penurunan beban subsidi listrik dipengaruhi oleh:

1. perkembangan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,
2. harga minyak mentah Indonesia (ICP),
3. kebijakan tarif tenaga listrik (TTL),

4. parameter perhitungan subsidi listrik : margin usaha, susut jaringan, *growth sales*, *energy sales*, golongan tarif yang disubsidi.

Perhitungan subsidi listrik:

- a. Subsidi listrik merupakan subsidi yang diberikan dalam rangka menjaga stabilitas harga jual listrik agar yang terjangkau oleh daya beli masyarakat luas, mengingat listrik adalah sumber energi vital yang sangat dibutuhkan oleh hampir semua sektor ekonomi. Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut.
- b. Subsidi Listrik dirumuskan:

$$S = - (HJTL - BPP (1+m)) * V$$

Keterangan :

S : subsidi listrik

HJTL : harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing gol tarif

BPP : biaya pokok penyediaan (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing gol tarif

TTL : Tarif tenaga listrik

m : margin

V : volume penjualan tenaga listrik (kWh) untuk setiap gol tarif

Stakeholder yang terkait dengan subsidi listrik:

- a. Direktorat Jenderal Kelistrikan Kelistrikan, Kementerian ESDM
- b. PT PLN.
- c. Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran

5.6.5.3 Subsidi Pangan

Subsidi pangan adalah subsidi yang diberikan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin) melalui program operasi pasar khusus (OPK) beras. Subsidi pangan bertujuan untuk menjamin distribusi dan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Subsidi ini disalurkan melalui Perum Bulog.

Besaran alokasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh:

- a. Durasi;
- b. harga pokok pembelian beras Bulog (HPB);
- c. jumlah keluarga miskin yang menjadi sasaran subsidi;
- d. alokasi kuantum beras per kepala keluarga; dan
- e. Harga jual beras Raskin.

Melalui subsidi pangan ini, setiap Kepala Keluarga miskin yang menjadi target subsidi akan menerima beras per bulan selama beberapa bulan, dengan harga yang ditetapkan lebih murah dibandingkan harga pasar. Data rumah tangga sasaran (RTS) ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Di sisi lain, subsidi pangan juga menjamin penyerapan beras petani oleh Perum Bulog. Dalam upaya menjaga harga dasar gabah di tingkat petani tetap stabil maka Perum Bulog diwajibkan membeli beras petani dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (HPP). Perum Bulog akan menyerap sebagian hasil panen di dalam negeri dan digunakan untuk penyaluran beras Raskin. Dengan demikian Perum Bulog mempunyai 2 (dua) peran sekaligus, di satu sisi menjaga harga dasar gabah di tingkat petani dan di sisi lain menyalurkan beras dengan harga murah kepada masyarakat miskin.

Perhitungan subsidi pangan:

$$\text{Subsidi Pangan} = \text{RTS} * D * Q * (\text{HPB} - \text{Hjual})$$

Keterangan :

RTS : jumlah rumah tangga sasaran penerima raskin

D : durasi operasi Raskin


Q : kuantum beras per RTS per bulan

HPB : harga pembelian beras Bulog oleh pemerintah

Hjual : harga jual Raskin

Stakeholder yang terkait dengan subsidi pangan:

- a. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
- b. Kemenko Perekonomian
- c. Perum Bulog
- d. Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran



5.6.5.4 Subsidi Pupuk

Beban subsidi ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk bagi petani dengan harga jual pupuk yang lebih rendah dari harga pasar. Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh petani, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani, dan mendukung program ketahanan pangan.

Beban subsidi pupuk dipengaruhi oleh:

- biaya pengadaan pupuk yang bersubsidi yang merupakan selisih antara harga eceran tertinggi (HET) dengan harga pokok produksi (HPP), dan
- volume pupuk yang memperoleh subsidi.

Khusus untuk urea, HET dipengaruhi oleh pasokan gas bagi produsen pupuk. Oleh karena harga gas diperhitungkan dalam dolar (US\$/MMBTU(*million metric British thermal unit*)), maka besaran subsidi pupuk urea juga dipengaruhi oleh kurs dolar. Selain HET, HPP, harga gas, dan kurs, subsidi pupuk juga dipengaruhi oleh biaya transportasi ke daerah terpencil dan biaya pengawasan. Besaran HET dan HPP serta volume pupuk bersubsidi ditentukan oleh Menteri Pertanian. Mulai TA. 2009, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk organik dalam rangka mengurangi *ketergantungan petani pada pupuk anorganik*.

Perhitungan subsidi pupuk berdasarkan selisih antara harga pokok produksi (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET) dikalikan dengan volume pupuk bersubsidi. Dengan demikian apabila kita

menghendaki subsidi pupuk naik atau turun dapat dilakukan dengan cara penyesuaian terhadap faktor-faktor tersebut. Misalkan, untuk menurunkan subsidi pupuk dapat dilakukan dengan cara menaikkan HET. Sementara itu, untuk menjaga stabilitas harga gas agak sulit mengingat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sangat tajam. Akibatnya beban subsidi pupuk akan meningkat seiring dengan peningkatan kurs.

Perhitungan subsidi pupuk:

$$\sum n ((HPP - HET) * Volume)$$

Keterangan :


n : jenis pupuk, yaitu urea, SP-36, ZA, dan NPK (sesuai PMK)

HPP : harga pokok produksi

HET : harga eceran tertinggi pupuk

Stakeholder yang terkait dengan subsidi pupuk:

- Kementerian Pertanian
- PT Pupuk Sriwijaya
- PT Pupuk Kalimantan Timur
- PT Pupuk Petrokimia Gresik
- PT Pupuk Kujang
- PT Pupuk Iskandar Muda
- Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran



5.6.5.5 Subsidi Benih

Subsidi benih adalah subsidi untuk pengadaan benih unggul padi, kedelai, jagung, dan ikan. Tujuan utama pemberian subsidi benih adalah agar petani bisa mendapatkan benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dengan ketersediaan benih berkualitas maka produksi pertanian diharapkan dapat meningkat. Subsidi ini disalurkan melalui perusahaan negara penyedia benih, yaitu PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), dan Penangkar Swasta dalam koordinasi PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. Untuk TA. 2009, subsidi benih ikan dialihkan ke anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan.

Perhitungan subsidi benih berdasarkan selisih antara harga pokok produksi (HPP) dengan harga eceran tertinggi (HET) dikalikan dengan volume benih bersubsidi.

Perhitungan subsidi benih:

$$\text{Subsidi benih} = ((\text{HPP} - \text{HP}) * \text{Volume})$$

Keterangan :

n : jenis benih (padi, jagung, kedelai, udang, nila, patin, dll)

HPP : harga pokok penjualan

HP : harga penyerahan/harga jual

Parameter yang digunakan dalam subsidi benih:

- Harga eceran tertinggi (HET) benih bersubsidi
- Harga pokok produksi (HPP) benih bersubsidi
- Volume benih bersubsidi

Stakeholder yang terkait dengan subsidi benih:

- Kementerian Pertanian
- PT Sang Hyang Seri (Persero)
- PT Pertani (Persero)
- Departemen Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran



5.6.5.7 Subsidi/Bantuan PSO

Sementara itu, dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik. Pemerintah dapat menggunakan BUMN dalam rangka menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah diwajibkan untuk memberikan kompensasi finansial kepada BUMN-BUMN yang diberikan tugas untuk menjalankan pelayanan umum (*public service obligation*, PSO), seperti PT Kereta Api (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan kereta api kelas ekonomi, PT Pos Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa pos pada kantor cabang luar kota dan daerah terpencil, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tugas layanan jasa angkutan laut kelas ekonomi.

Perhitungan subsidi/bantuan PSO:

a. PSO PT Pelni

$$PSO = PMS \times (BP - T) + P$$

Keterangan:

PMS = Passenger Miles Product (PMP) x Load Factor (%).

PMP = Jarak x Kapasitas x Voyage

BP = Biaya Pokok

T = Tarif

P = Kebijakan Pemerintah

b. PSO Kereta Api

$$\text{PSO} = \text{JTD} \times (\text{BP} - \text{T}) + \text{P}$$

Keterangan:

JTD : Jumlah Tempat Duduk

BP : Biaya Pokok

T : Tarif

P : Kebijakan Pemerintah

c. PSO PT Posindo

$$\text{PSO} = \sum_n ((\text{BPP} - \text{T}) * \text{Volume}) + \text{P}$$

Keterangan :

n : jenis layanan yang disubsidi (surat, warkatpos, kartupos, paketpos, weselpos, meterai, akta agraria)

BPP : biaya pokok produksi

T : tarif

P : kebijakan pemerintah

d. PSO LKBN Antara

$$\text{PSO} = \sum_n ((\text{BPP} - \text{T}) * \text{Volume}) + \text{P}$$

Keterangan :

n : jenis layanan yang disubsidi (berita, teks, gambar)

BPP : biaya pokok produksi

T : tarif


P : kebijakan pemerintah

Stakeholder yang terkait dengan subsidi/bantuan PSO:

- a. Kementerian Pehubungan;
- b. Kementerian Kominfo;
- c. PT Pelni
- d. PT Kereta Api
- e. PT Posindo

f. LKBN Antara

g. Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran.



5.6.5.7 Subsidi Bunga Kredit Program

Sementara itu, dalam rangka membantu masyarakat pada sektor perkreditan perbankan, pemerintah selama periode 2005-2009 juga menyalurkan subsidi yang disediakan untuk meringankan beban bunga pada beberapa program antara lain; menutup selisih antara bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan lebih rendah oleh pemerintah untuk berbagai skim kredit program seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), termasuk beban resiko (*risk sharing*) bagi kredit yang tidak dapat ditagih kembali (*default*). Kenaikan realisasi anggaran yang sangat signifikan tersebut disebabkan adanya peningkatan yang sangat tajam dalam realisasi subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS) dalam rangka program pemerintah untuk membangun rumah susun/apartemen bersubsidi baik rusunawa ataupun rusunami.

Selain itu, dalam perkembangannya pada tahun 2007 sampai dengan 2009 pemerintah memberikan penambahan realisasi dan jenis subsidi bunga kredit program antara lain: (i) subsidi bunga kredit program untuk usaha bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai salah satu upaya untuk

mendukung program diversifikasi energi; (ii) subsidi bunga bagi pengusaha NAD; (iii) imbal jasa atas kredit usaha rakyat (KUR); (iv) kredit program pada sektor peternakan dan resi gudang; serta (v) subsidi bunga dalam rangka penyediaan air bersih. Khusus untuk subsidi bunga dalam rangka penyediaan air bersih merupakan kebijakan dalam program stimulus fiskal tahun 2009.

Subsidi bunga kredit program dirumuskan:

$$SBKP = KLBI + KKP-E + RS + KPEN-RP + KPP NAD + IJPKUR + KUPS+S-SRG$$

Rumus yang lebih detail adalah sebagai berikut:

- KLBI : subsidi bunga eks skim KLBI, dirumuskan $KLBI = (((SBI-6,5)*OsKKPA)+(SBI-3,75)*OsPIR)+(SBI-3,0)*OsKPRS)*12/12$

Keterangan:

SBI : tingkat suku bunga SBI 3 bulan

OsKKPA : outstanding KKPA

OsPIR : outstanding PIR

OsKPRS : outstanding KPRS

- KKP-E : subsidi bunga kredit ketahanan pangan dan energi untuk non-tebu, dirumuskan $KKP-E = ((LPS+6\%/5\%)-BP)*OsKKPE*Plf$

Keterangan:

LPS : Bunga yang dijamin oleh LPS

BP : Bunga yang dibayarkan debitur

Os KKPE : Outstanding Rata-rata

Plf : Plafon kredit yang diberikan subsidi

- RS : risk sharing KKP-E bagian pemerintah, dirumuskan $RS-KKPE = OsKKP-E * DR * RS$

Keterangan:

OsKKP-E : Persentase outstanding KKP-E

DR : Default Risk

RS : Risk Sharing

- KPEN-RP : subsidi bunga kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan, dirumuskan: $KPEN-RP = ((LPS+5\%)-BP)*Os KPEN-RP*Plf$

Keterangan:

LPS : Bunga yang dijamin oleh LPS

BP : Bunga yang dibayarkan debitur

Plf : Plafon kredit yang diberikan subsidi

OsKPEN-RP : Persentase outstanding rata-rata KPEN-RP

- KPP-NAD : subsidi bunga kredit pemberdayaan pengusaha NAD dan Nias, dirumuskan $KPP-NAD = (BB-BP) \cdot OsKPP-NAD \cdot Plf$

Keterangan:

BB : Bunga Bank

BP : Bunga yang dibayar debitur

OsKPP-NAD : Persentase outstanding rata-rata kredit

Plf : Plafon Kredit yang diberikan subsidi,

- IJP KUR : pembayaran imbal jasa (IJP) kredit usaha Rakyat (KUR), dirumuskan $IJP\ KUR = ((75\% \cdot Plf) \cdot 70\% \cdot IJP) + (25\% \cdot Plf) \cdot 80\% \cdot IJP$

Keterangan

Plf : Plafon kredit yang disubsidi

IJP : Persentase Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan

- KUPS : Kredit usaha pembibitan sapi, dirumuskan $KUPS = ((LPS+6\%)-BP) \cdot Os\ KUPS \cdot Plf$

Keterangan:

LPS : Bunga yang dijaminakan oleh LPS

BP : Bunga yang dibayarkan debitur

Plf : Plafon kredit yang diberikan subsidi

Os KUPS : Persentase outstanding rata-rata KUPS

- S-SRG : Skema-Subsidi Resi Gudang, dirumuskan $S-SRG = ((LPS+5\%)-BP) \cdot Os\ S-SRG \cdot Plf$

Keterangan:

LPS : Bunga yang dijaminakan oleh LPS

BP : Bunga yang dibayarkan debitur

Plf : Plafon kredit yang diberikan subsidi


Os S-SRG : Persentase Outstanding rata-rata S-SRG

Faktor yang mempengaruhi perkembangan subsidi bunga kredit program:

- Jenis subsidi bunga kredit program
- Besarnya bunga yang disubsidi oleh pemerintah
- Tingkat bunga pasar yang berlaku

Stakeholder yang terkait dengan subsidi bunga kredit program:


- Kementerian Pekerjaan Umum
- Ditjen Perbendaharaan
- Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran.

**5.6.5.8 Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)**

Guna mendukung stabilisasi perekonomian yang sehat, pemerintah memberikan insentif berupa pemberian subsidi pajak yang disebut pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang bertujuan antara lain untuk mendorong daya beli masyarakat melalui subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menekan laju inflasi dan menurunkan harga kebutuhan dalam bentuk insentif kepada pengusaha melalui subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mendorong laju perdagangan ekspor-impor melalui fasilitas bea masuk (BM). Peningkatan realisasi subsidi pajak tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memantapkan stabilitas perekonomian nasional dengan menambah jumlah pajak yang ditanggung pemerintah baik menambah jenisnya maupun besarnya.

Stakeholder yang terkait subsidi pajak adalah dari Kementerian Keuangan yaitu:

- Badan Kebijakan Fiskal
- Direktorat Jenderal Pajak
- Direktorat Jenderal Bea Cukai
- Direktorat Jenderal Anggaran



5.6.6 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antar pemberi hibah dan penerima hibah.

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah tersebut meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, atau sebaliknya Hibah dari Pemerintah Daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari (1) Pemerintah; (2) badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan (3) kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah yang bersumber dari APBN meliputi penerimaan dalam negeri, pinjaman dan hibah luar negeri. **Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.** Pemberian hibah harus memperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara Pemerintah dan pemerintah daerah serta

antardaerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan hibah yang didanai dari hibah luar negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
- c. kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri.

Kegiatan hibah yang didanai dari penerimaan dalam negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;
- c. kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau
- d. kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penganggaran belanja hibah dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan melalui penerusan pinjaman dan penerusan hibah luar negeri. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBN telah ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam perubahan APBN. Dalam hal hibah luar negeri diterima setelah APBN Perubahan ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja hibah sejak tahun 2009 yaitu dalam APBN-P sebesar 31,6 miliar tapi dari anggaran yang dialokasikan tersebut tidak dapat terserap seluruhnya dikarenakan proses penerbitan dokumen pencairan yang tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun. Sampai saat ini kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang direncanakan akan

dilaksanakan digunakan untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum dalam bidang pendidikan, air minum, sanitasi, perhubungan, dan irigasi.

Beberapa program dalam alokasi anggaran belanja hibah antara lain:

1. *Program Mass Rapid Transit (MRT)* dilaksanakan untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta, di mana sebagian pendanaan untuk MRT Project bersumber dari Pinjaman *International Cooperation Agency/JICA* (dulu *Japan Bank for International Cooperation/JBIC*), yang akan diberikan dalam beberapa tahap.
2. *Program Local Basic Education Capacity (L-BEC)* merupakan hibah kepada kabupaten/kota dari Komisi Eropa dan Pemerintah Belanda yang dikelola oleh Bank Dunia sebagai *Trustee*, dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di bidang pendidikan dalam konteks desentralisasi. Kapasitas yang dikembangkan antara lain bidang perencanaan, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, sistem informasi, dan sistem monitoring dan evaluasi.
3. Program Hibah Air Minum merupakan hibah kepada pemerintah daerah yang berasal dari Pemerintah Australia yang bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hibah yang diberikan kepada 35 pemerintah daerah ini diharapkan akan dapat membantu pencapaian target pembangunan millennium (MDGs).
4. Hibah Air Limbah Terpusat berasal dari Pemerintah Australia, yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat. Hibah yang diberikan kepada 5 pemerintah daerah ini diharapkan akan dapat membantu pencapaian target pembangunan millennium (MDGs).
5. *Program Water and Sanitation Program Sub-D* bersumber dari Kerajaan Belanda melalui Bank Dunia. Tujuan pemberian hibah ini adalah dalam rangka pembangunan sarana pengelolaan air limbah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
6. *Program Infrastructure Enhancement Grant (IEG)* bersumber dari hibah AusAID, dan bertujuan untuk peningkatan infrastruktur dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan dan diharapkan agar dapat meningkatkan dampak ekonomi dan sosial.
7. *Program Water resources dan Irrigation System Management Project-2 (WISMP-2)* merupakan hibah kepada daerah yang bersumber dari pinjaman World Bank yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerah aliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa provinsi dan kabupaten.
8. Hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Lainnya, seperti hibah untuk pembangunan *Cardiac Centre* di Rumah sakit Shifa, Gaza, Palestina untuk pembangunan rumah sakit.

Adapun perkembangan alokasi belanja hibah dari tahun 2010-2012 dapat dilihat pada **tabel** di bawah ini:

Tabel 5.11
Perkembangan Belanja Hibah Tahun 2010-2012

No	Program/Kegiatan	Sumber	Lembaga	2010	2011	2012
				LKPP	LKPP	APBN-P
1	<i>Mass Rapid Transit (MRT) Project</i>	Pinjaman	JICA/Jepang	-	6,8	1.570,6
2	<i>Local Basic Education Capacity (L-BEC)</i>	Hibah	World Bank/Komisi Eropa dan Belanda	24,5	45,9	54,5
3	Hibah Air Minum	Hibah	AusAid/Australia	37,4	161,7	-
4	Hibah Air Limbah	Hibah	AusAid/Australia	8,1	16,0	-
5	<i>Water and Sanitation Program, Subprogram D-Sanitation City Pilot Projects (WASAP-D)</i>	Hibah	Belanda	-	6,3	11,7
6	<i>Infrastructure Enhancement Grant (IEG)</i>	Hibah	AusAid/Australia	-	43,4	6,4
7	<i>Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2)</i>	Pinjaman	World Bank	-	-	147,8
8	<i>Pembangunan Cardiac Centre at Shifa Hospital Gaza</i>	Rupiah Murni	Indonesia		20,0	
Total				70,0	300,1	1.790,9

5.6.7 Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga (Pemerintah) dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya “*risiko sosial*”. Risiko sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.

Bantuan sosial memiliki ketentuan sebagai berikut: (i) dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan (kelompok masyarakat) termasuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan; (ii) bersifat sementara atau berkelanjutan; (iii) ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana; dan (iv) bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.

Selain hal tersebut, bantuan sosial juga memiliki beberapa kriteria dalam rangka untuk membatasi program/kegiatan yang dapat dikategorikan dalam bantuan sosial, yaitu:

1. Tujuan Penggunaan

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

2. Pemberi Bantuan

Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana.

3. Persyaratan Penerima Bantuan

Hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial, yaitu *“melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial”*. Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

4. Bersifat Sementara/Berkelanjutan

Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus-menerus, namun terdapat kondisi dimana belanja bantuan sosial tersebut diberikan secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan belanja bantuan sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Jangka waktu pemberian belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tergantung pada apakah si penerima bantuan masih memenuhi kriteria/persyaratan sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. Apabila si penerima sudah tidak termasuk yang mempunyai resiko sosial, telah dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan bantuan lagi.

Mulai tahun 2005, Pemerintah menetapkan tiga strategi pembangunan, yaitu: (i) *Pro-growth* dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi; (ii) *Pro-job* yang bertujuan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan investasi yang padat pekerja; dan (iii) *Pro-poor* agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya, melalui penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu program Pemerintah yakni *pro-poor* dilakukan dengan menggunakan instrumen empat klaster program penanggulangan kemiskinan, yang didalamnya mencakup program-program prioritas bantuan sosial, yaitu:

a. Klaster I (Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran)

- Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 Pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dan diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM, yaitu pendidikan dan kesehatan. Persyaratan peserta PKH yaitu: (i) pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil; (ii) pemeriksaan kesehatan; (iii) pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita; dan (iv) kewajiban menyekolahkan anak ke SD sampai dengan SMP. Peserta PKH adalah RTSM yang memenuhi

satu/beberapa kriteria sebagai berikut: (i) ibu hamil/nifas; (ii) anak balita /anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD; dan (iii) anak usia SD dan SLTP serta anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Tujuan dari PKH adalah: (i) meningkatkan status sosial ekonomi RTSM; (ii) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM; (iii) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM; dan (iv) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM. Besaran nilai bantuan PKH bagi RTSM per tahun yaitu: (i) bantuan tetap untuk RTSM Rp200 ribu; (ii) untuk ibu hamil/nifas dan memiliki anak balita Rp800 ribu; (iii) untuk RTSM yang memiliki anak usia SD/MI Rp400 ribu; (iv) untuk RTSM yang memiliki anak usia SMP/MTs Rp800 ribu. Sehingga bantuan minimum per RTSM sebesar Rp600 ribu dan bantuan maksimum per RTSM sebesar Rp2.200 ribu (memiliki 3 orang anak), sedangkan bantuan disalurkan empat kali pembayaran dalam satu tahun.

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program BOS merupakan realisasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yaitu Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 8 Juli 2003. Isi UUSPN ini mengacu pada Konvensi Internasional bidang Pendidikan yang dilaksanakan di Dakar, Senegal, Afrika, Tahun 2000 yang menyatakan bahwa semua negara diwajibkan memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya. Dalam Bab VIII mengenai Wajib Belajar Pasal 34 UUSPN dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Inilah yang menjadi tujuan dari program BOS yaitu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban siswa lain agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun. Program BOS pada awalnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun sejak tahun ajaran 2007/2008, pengelolaan program BOS dilakukan secara terpisah antara Kemendikbud dan Kementerian Agama. Kemendikbud bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan program dan penyaluran dana ke sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT baik negeri maupun swasta, sementara Kemenag bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan program dan penyaluran dana ke MI/MTs/Salafiyah/Sekolah keagamaan lainnya. Program BOS diperuntukkan untuk biaya operasional nonpersonil yaitu: penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah, dan supervisi, serta sebagian untuk biaya

pengembangan profesi guru (personil) dan buku perpustakaan (investasi). Tujuan umum program BOS adalah dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan tujuan khususnya yaitu: (i) membebaskan seluruh siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI); (ii) membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta; dan (iii) meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs swasta.

- **Bantuan Siswa/Mahasiswa Miskin**

Bantuan Siswa/Mahasiswa Miskin (BSM) adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan. Kebijakan Bantuan Siswa/Mahasiswa Miskin adalah bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan kemiskinan tetapi prestasi. Sementara bagi siswa miskin di jenjang pendidikan menengah atas pemerintah menyiapkan bantuan khusus murid miskin di jenjang SMA dan bantuan beasiswa untuk siswa miskin pada jenjang SMK. Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswa bagi anak kurang mampu juga digulirkan pemerintah dengan nama bantuan belajar mahasiswa miskin ber-IPK 2,5, dan beasiswa bidik misi. Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.

- **Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)**

Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah hasil suatu perkembangan kebijakan dimana pada tahun 2004 program ini disebut sebagai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Gratis yang kemudian berubah menjadi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Askeskin pada Januari 2005 dan pada akhirnya berubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2008. Tujuan dari program Jamkesmas adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan seluruh masyarakat miskin sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, berdasarkan penjelasan tersebut jelaslah bahwa program Jamkesmas ditujukan kepada seluruh masyarakat sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang mengatakan bahwa kesehatan adalah investasi, hak

fundamental dan kewajiban setiap warga negara. Secara khusus, tujuan Jamkesmas adalah: (i) melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai standar; (ii) meningkatkan kepuasan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan; (iii) melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel; (iv) melaksanakan kegiatan *safeguarding*; dan (v) terselenggaranya kegiatan pendukung pelayanan kesehatan. Sedangkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Jamkesmas adalah: (i) program dilaksanakan berdasar prinsip nirlaba dan dana amanah; (ii) diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong royong sehingga terjadi subsidi silang; (iii) bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medik yang *cost effective* dan rasional; (iv) pelayanan kesehatan dengan prinsip *managed care* dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; (v) menjamin adanya portabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta; (vi) akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan efektivitas; dan (vii) Pemerintah membayar iuran bagi masyarakat miskin. Selanjutnya dalam rangka mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan kelahiran anak, serta sesuai dengan komitmen global MDGs tentang peningkatan kesehatan ibu hamil, Pemerintah melaksanakan program Jaminan Persalinan (Jampersal) mulai tahun 2011. Jampersal adalah program pemeriksaan kehamilan (*antenatal*), persalinan dan pemeriksaan masa nifas (*postnatal*) bagi seluruh ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan serta bayi yg dilahirkannya pada fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan program Jamkesmas. Secara umum tujuan dari program Jampersal adalah meningkatnya akses pemeriksaan kehamilan (*antenatal*), persalinan, dan pelayanan nifas dan bayi baru lahir yang dilahirkannya (*postnatal*) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menghilangkan hambatan finansial dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

- Sementara untuk Subsidi Beras Masyarakat Miskin (Raskin) dialokasikan dalam Belanja Subsidi dan Bantuan Langsung Tunai yang terakhir dilaksanakan tahun 2009 dialokasikan dalam Belanja Lain-lain.

b. Klaster II (Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM)

PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antarproyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut. Secara umum tujuan PNPM mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yakni:

- 1) PNPM Inti, yang terdiri atas program/proyek pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup:

- a) PNPM Mandiri Perdesaan

Ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat di perdesaan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desanya. Program ini dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan mulai dari tahun 1998. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan.

Besarnya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan per kecamatan adalah Rp500 juta – Rp3 miliar.

- b) PNPM Mandiri Perkotaan

Merupakan upaya Pemerintah dalam membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri.

Kelompok sasaran PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya mencakup empat sasaran utama, yaitu masyarakat, pemerintah daerah, kelompok peduli setempat, dan para pihak terkait (*stakeholders*). PNPM Mandiri P2KP sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan merupakan urusan dan tanggung jawab bersama antara Pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan. Besarnya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan per kelurahan adalah Rp50 – Rp350 juta.

c) Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

PISEW Merupakan program yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran. Secara umum tujuan pelaksanaan PISEW adalah mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (*local governance*) dan penguatan institusi perdesaan. Besarnya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan per kecamatan adalah Rp1,5 miliar.

d) Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

PPIP adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian masyarakat di daerah perdesaan, melalui pembangunan dan perbaikan sarana prasarana infrastruktur guna mendukung peningkatan perekonomian perdesaan. Tujuan jangka menengah PPIP adalah meningkatnya akses masyarakat miskin dan mendekati miskin kepada infrastruktur dasar di wilayah perdesaan, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan. Besarnya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan per desa adalah Rp250 juta.

e) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)

P2DTK adalah program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran daerah tertinggal dan daerah khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah difasilitasi oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) untuk meningkatkan kapasitas sosial ekonomi daerah melalui pendekatan pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat. Secara umum tujuan P2DTK adalah membantu pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi di daerah-daerah tertinggal dan khusus.

- 2) PNPM-Penguatan, yang terdiri atas program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektor untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu. Pelaksanaan program-program ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.

Sementara itu Klaster III (Program KUR) merupakan bagian dari Pembiayaan dan program-program dalam Klaster IV tersebar pada pos belanja barang, belanja modal dan belanja subsidi.



Adapun perkembangan alokasi belanja bansos dari tahun 2005-2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.12.
Perkembangan Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2005-2013

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Bidang Pendidikan	4,8	9,8	10,4	14,8	22,1	23,5	7,7	10,2	11,7
1. BOS	4,8	9,8	10,4	12,5	19,1	19,8	3,0	4,1	4,0
2. BOMM	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
3. BSM	-	-	-	2,3	3,0	3,7	4,7	6,2	6,5
B. Bidang Kesehatan	3,2	2,8	4,4	4,7	4,5	5,1	6,3	7,2	8,1
1. Jamkesmas	3,2	2,8	4,4	4,7	4,5	5,1	5,1	5,6	6,5
2. Jampersal	-	-	-	-	-	-	1,2	1,6	1,6
C. Bidang Perlindungan Sosial	-	-	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,9
PKH	-	-	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	1,9	2,9
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,3	2,4	3,7	6,1	9,4	12,7	12,8	12,1	11,4
PNPM Mandiri	0,3	2,4	3,7	6,1	9,4	12,7	12,8	12,1	11,4
E. Bidang Penanganan Bencana	1,4	2,8	1,9	2,9	2,2	2,7	4,0	4,0	4,0
Dana Cad. Bencana Alam	1,4	2,8	1,9	2,9	2,2	2,7	4,0	4,0	4,0
F. Bantuan Sosial Lainnya	15,2	22,9	28,4	28,3	34,5	23,3	38,7	50,6	35,6
Bantuan Sosial Lainnya	15,2	22,9	28,4	28,3	34,5	23,3	38,7	50,6	35,6
Total Bantuan Sosial	24,9	40,7	49,8	57,7	73,8	68,6	71,1	86,0	73,6

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah terus berupaya menjamin dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan *social security* bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, Pemerintah terus melaksanakan program BOS dan BSM serta mulai tahun 2013 dicanangkan wajib belajar 12 tahun melalui pelaksanaan program BOS pendidikan menengah dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan masyarakat secara merata dan inklusif. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, Pemerintah telah melaksanakan program Jamkesmas dan Jampersal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, mulai tahun 2014, Pemerintah akan melaksanakan program sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pelaksanaan jaminan sosial di bidang kesehatan pada tahun 2014, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan pelaksanaan amanat Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 H ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat; dan Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. SJSN tersebut mengubah secara fundamental penyelenggaraan program jaminan sosial Indonesia, yaitu: (1) dari upaya merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja murah, berdisiplin dan berproduktifitas tinggi menjadi pemenuhan hak konstitusional Warga Negara; (2) dari pengaturan oleh berbagai peraturan perundangan untuk tiap-tiap kelompok masyarakat menjadi pengaturan oleh satu hukum jaminan sosial yang menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia; dan (3) dari penyelenggaraan oleh badan usaha pro laba menjadi penyelenggaraan oleh badan publik nir laba.



Penyelenggaraan program jaminan sosial akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan integrasi dari beberapa badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh Pemerintah, yaitu PT. JAMSOSTEK, PT. ASKES, PT. TASPEN, dan PT. ASABRI. Dalam penyelenggaraannya, BPJS terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pengelolaan SJSN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). UU SJSN menetapkan bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial dilaksanakan dengan mekanisme (1) asuransi sosial; (2) bantuan sosial; dan (3) tabungan wajib.

Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran dan digunakan untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Prinsip asuransi sosial mencakup kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah, kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif, iuran berdasarkan presentase upah/penghasilan dan bersifat nirlaba. Prinsip asuransi sosial diberlakukan untuk program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Selanjutnya, Bantuan sosial dilaksanakan dengan mewajibkan Pemerintah untuk membayar iuran jaminan sosial bagi penduduk fakir miskin dan tidak mampu, yang selanjutnya disebut sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Sedangkan Tabungan wajib dilaksanakan untuk penyelenggaraan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Bagi program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) UU SJSN mengatur bahwa prinsip tabungan wajib adalah pilihan di samping prinsip asuransi sosial.

Selanjutnya dalam tahun 2013 Pemerintah juga telah mengalokasikan dukungan anggaran persiapan pelaksanaan SJSN, antara lain melalui penyertaan modal negara (PMN) untuk dana awal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas puskesmas-puskemas dan rumah sakit-rumah sakit Pemerintah terutama untuk penambahan tempat tidur kelas III serta penyediaan tenaga medis yang memadai. Selain hal tersebut, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pelayanan kesehatan yang akan diberikan, juga telah dialokasikan anggaran dalam rangka sosialisasi, edukasi dan advokasi kepada masyarakat tentang SJSN dan BPJS. Sementara itu, dalam rangka menjamin keikutsertaan masyarakat miskin dan kurang mampu dalam program jaminan sosial ini, mulai tahun 2014 Pemerintah juga menanggung iuran bagi mereka yang disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai dengan amanat UU SJSN. Dengan berlakunya beberapa hal di atas, alokasi belanja negara akan meningkat secara signifikan.

Jenis program jaminan sosial yang akan dilaksanakan meliputi:

A. BPJS Kesehatan mengelola program jaminan kesehatan mulai tahun 2014.



Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).

Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, dan prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar prosentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu (fakir miskin).

Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (PBI/fakir miskin dan orang tidak mampu). Kepesertaan bersifat berkesinambungan sesuai prinsip portabilitas dengan memberlakukan program di seluruh wilayah Indonesia dan menjamin keberlangsungan manfaat bagi peserta dan keluarganya hingga enam bulan pasca pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya, pekerja yang tidak memiliki pekerjaan setelah enam bulan PHK atau mengalami cacat tetap total dan tidak memiliki kemampuan ekonomi tetap menjadi peserta dan iurannya dibayar oleh Pemerintah. Di samping itu, kepesertaan juga mengacu pada konsep penduduk dengan mengizinkan warga negara asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia untuk ikut serta menjadi peserta program jaminan kesehatan ini.

Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta adalah (1) pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial; (2) dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial; (3) Badan penyelenggara jaminan sosial wajib memberikan kompensasi (dapat

berupa uang tunai) untuk memenuhi kebutuhan medik peserta yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat; (4) layanan rawat inap di Rumah Sakit diberikan di kelas standar; (5) Badan penyelenggara jaminan sosial menjamin obat-obatan dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan kebutuhan medik, ketersediaan, efektifitas dan efisiensi obat atau bahan medis habis pakai sesuai ketentuan peraturan perundangan; (6) dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan penyelenggara jaminan sosial menerapkan sistem kendali mutu, sistem kendali biaya dan sistem pembayaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaminan kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan; dan (7) untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

B. BPJS Ketenagakerjaan mengelola beberapa program jaminan yang mulai berjalan paling lambat pertengahan tahun 2015, yaitu:



1. Jaminan Kecelakaan Kerja



Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan dan selesai menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.

Peserta program jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran. Bagi pekerja penerima upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja.

Manfaat program jaminan kecelakaan kerja berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, dan uang tunai untuk pekerja yang mengalami cacat tetap total atau meninggal dunia. Manfaat yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai tingkat kecacatan kebutuhan medis, dan uang tunai untuk pekerja yang mengalami cacat tetap total atau meninggal dunia.

2. Jaminan Hari Tua



Program Jaminan Hari Tua adalah program jangka panjang yang diberikan secara sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia. Program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial (mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan pemberi kerja) atau tabungan wajib (manfaat jaminan hari tua berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya).

Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran. Bagi pekerja penerima upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. Bagi pekerja tidak menerima upah, besar iuran dalam jumlah nominal dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Manfaat program jaminan hari tua berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap dan apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua. Besar manfaat adalah seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.

3. Jaminan Pensiun



Program Jaminan Pensiun adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua (pensiun), mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia. Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Pada dasarnya mekanisme jaminan pensiun berdasarkan asuransi sosial. Prinsip tabungan wajib diberlakukan dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada pekerja yang tidak memenuhi batas minimal jangka waktu pembayaran iuran saat memasuki masa pensiun. Pekerja ini mendapatkan uang tunai sebesar akumulasi iuran dan hasil pengembangannya saat berhenti bekerja.

Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran. Bagi pekerja penerima upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. Bagi pekerja tidak menerima upah, besar iuran dalam jumlah nominal dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai :

- a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
- b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;
- c. Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
- d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
- e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Jaminan Kematian



Program Jaminan Kematian adalah program jangka pendek sebagai pelengkap program jaminan hari tua, yang dibiayai dari iuran dan hasil pengelolaan dana santunan kematian, serta manfaat diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah pada saat peserta meninggal dunia. Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah

membayar iuran. Bagi pekerja penerima upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran ditanggung oleh pemberi kerja. Bagi pekerja tidak menerima upah, besar iuran dalam jumlah nominal, dibayar oleh peserta dan ditetapkan oleh Pemerintah.

5.6.8 Belanja Lain-Lain

Tentang Belanja Lain-Lain

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, **pengertian belanja lain – lain adalah** semua pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran, keperluan yang bersifat *ad hoc* (tidak terus menerus), kewajiban Pemerintah berupa kontribusi atau iuran kepada organisasi/lembaga keuangan internasional yang belum ditampung dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga, dan dana cadangan risiko fiskal serta mengantisipasi kebutuhan mendesak.

Menurut PMK Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, **belanja lain – lain adalah** pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Faktor-Faktor Penentu

Faktor – faktor penentu dalam penyusunan perhitungan perkiraan alokasi anggaran adalah:

1. Realisasi APBN tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai dasar menghitung perkiraan realisasi APBN tahun berjalan.
2. Perkiraan realisasi APBN tahun berjalan digunakan sebagai dasar menghitung kebutuhan alokasi dasar (*baseline*) RAPBN tahun berikutnya.
3. Mempertimbangkan hal – hal berikut:
 - Asumsi ekonomi makro;
 - Arah kebijakan belanja negara; dan
 - RKP dan RPJM.

Unsur – unsur dalam penyusunan perhitungan belanja lain – lain adalah:


1. Proyeksi Dasar (*Baseline Projection*), memperkirakan anggaran berdasarkan: (i) perkiraan realisasi tahun berjalan; (ii) perkiraan indikator ekonomi makro; dan (iii) belum memperhitungkan langkah kebijakan;
2. Langkah - langkah Kebijakan (*Policy Measures*), adalah koreksi terhadap perkiraan APBN melalui rangkain kebijakan yang akan ditempuh;
3. Sasaran yang akan dicapai (Program), merupakan target final APBN dari hasil koreksi dalam *policy measures* terhadap proyeksi dasar.

Stakeholders Penentu Belanja Lain-lain

Stakeholders penentu proyeksi belanja lain – lain, yaitu:

1. Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran
2. Kemenko Bidang Perekonomian
3. Kementerian Pertanian
4. Kementerian Perdagangan
5. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun (untuk Kawasan Bintan dan Karimun).
6. Gubernur provinsi Papua dan provinsi Papua Barat
7. Perum BULOG
8. Instansi pengusul program/kegiatan.

Perkembangan kebijakan dan alokasi anggaran pengeluaran rutin lainnya/belanja lain-lain 2010 sampai sengan 2012, sebagai berikut:



Boks 5.2

BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Pemerintah Pusat dalam periode 2009–2012, secara nominal menunjukkan peningkatan, yaitu dari Rp628,8 triliun dalam tahun 2009 menjadi Rp1001,3 triliun dalam tahun 2012 atau meningkat sebesar 59,2%. Dilihat dari komposisi menurut jenis, belanja yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah belanja barang dan belanja modal. Proporsi belanja barang terhadap total belanja Pemerintah Pusat meningkat dari 12,8 persen dalam tahun 2009, menjadi 13,7 persen dalam tahun 2012. Sedangkan, proporsi belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dari 12,1 persen dalam tahun 2009, menjadi 14,0 persen dalam tahun 2012. Perkembangan belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2009 - 2013 (miliar rupiah)												
Uraian	2009			2010			2011			2012		
	APBN-P	LKPP	% Thd APBNP	APBN-P	LKPP	% Thd APBNP	APBN-P	LKPP	% Thd APBNP	APBN-P	Realisasi Sementara	% Thd APBNP
Belanja Pemerintah Pusat	691,5	628,8	90,9%	781,5	697,4	89,2%	908,2	883,7	97,3%	1.069,5	1.001,3	93,6%
1 Belanja Pegawai	133,7	127,7	95,5%	162,7	148,1	91,0%	182,9	175,7	96,1%	212,3	197,7	93,1%
2 Belanja Barang	85,5	80,7	94,4%	112,6	97,6	86,7%	142,8	124,6	87,3%	162,0	137,2	84,7%
3 Belanja Modal	73,4	75,9	103,4%	95,0	80,3	84,5%	141,0	117,9	83,6%	176,1	140,2	79,6%
4 Pembayaran Bunga Utang	109,6	93,8	85,6%	105,7	88,4	83,7%	106,6	93,3	87,5%	117,8	100,5	85,4%
5 Subsidi	158,1	138,1	87,3%	201,3	192,7	95,7%	237,2	295,4	124,5%	245,1	346,4	141,3%
6 Belanja Hibah	0,0	-	0,0%	0,2	0,1	28,8%	0,4	0,3	74,1%	1,8	0,1	4,2%
7 Bantuan Sosial	77,9	73,8	94,7%	71,2	68,6	96,4%	81,8	71,1	86,9%	86,0	75,3	87,6%
8 Belanja Lain-lain	53,3	38,9	73,0%	32,9	21,7	65,8%	15,6	5,5	35,0%	68,5	3,9	5,7%

5.7 Klasifikasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Pada tahun 2013 terdapat 86 K/L yang telah memiliki Bagian Anggaran sendiri. Terdiri dari 33 Kementerian, 6 Lembaga Negara, 38 Lembaga Pemerintah, dan 6 Komisi K/L. Sementara itu, apabila dibagi menurut bidang pemerintahan, K/L dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu: (1) bidang Perekonomian; (2) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan (3) bidang Kesejahteraan Rakyat.

K/L yang termasuk dalam bidang perekonomian, antara lain meliputi: (1) Kementerian Keuangan; (2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (3) Kementerian Perindustrian; (4) Kementerian Perdagangan; (5) Kementerian Pertanian; (6) Kementerian Kehutanan; (7) Kementerian Perhubungan; (8) Kementerian Kelautan dan Perikanan; (9) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (10) Kementerian Pekerjaan Umum; (10) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (11) Kementerian Riset dan Teknologi; (11) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (12) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; (13) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); (14) Kementerian Badan Usaha Milik Negara; (15) Badan Pertanahan Nasional; (16) Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan (17) Badan Negara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

K/L yang termasuk dalam bidang politik, hukum dan keamanan, antara lain meliputi: (1) Kementerian Pertahanan; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) Kementerian Dalam Negeri; (4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (5) Mahkamah Agung; (6) Kejaksaan Republik Indonesia; (7) Badan Intelijen Negara; (8) Komisi Pemberantasan Korupsi; (9) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; (10) Lembaga Ketahanan Nasional; (11) Dewan Ketahanan Nasional; (12) Kementerian Luar Negeri; (13) Dewan Perwakilan Rakyat; (14) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (15) Lembaga Sandi Negara; (16) Komisi Pemilihan Umum; (17) Lembaga Administrasi Negara; (18) Mahkamah Konstitusi RI; dan (19) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

K/L yang termasuk dalam bidang kesejahteraan rakyat, antara lain meliputi: (1) Kementerian Kesehatan; (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (3) Kementerian Sosial; (4) Kementerian Agama; (5) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; (6) Kementerian Lingkungan Hidup; (7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (8) Kementerian Perumahan Rakyat; (9) Kementerian Pemuda dan Olahraga; (10) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; (11) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; (12) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM); (13) Perpustakaan Nasional (Perpusnas); (14) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); (15) Lembaga Administrasi Negara (LAN); (16) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); (17) Badan Kepegawaian Negara (BKN); (18) Badan Narkotika Nasional; (19) Badan Penanggulangan Bencana; (20) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI; (21) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; dan (22) Badan SAR Nasional.

Perkembangan belanja menurut organisasi (Kementerian Negara/Lembaga) tahun 2005-2012 dan rencana tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.13 Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga 2005-2013 (miliar rupiah)

NO	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013
										APBN-P	APBN	
1	1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	153,6	130,5	141,8	159,1	211,8	204,8	320,6	623,2	732,7	
2	2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	673,7	939,9	1.068,70	1.283,40	1.538,70	1.792,40	1.742,90	2.706,60	2.998,30	
3	4	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	289,5	566,6	647,4	1.258,80	1.590,90	1.674,20	2.087,30	2.674,80	2.903,40	
4	5	MAHKAMAH AGUNG	1.229,80	1.948,20	2.663,60	4.001,20	3.950,50	3.995,80	4.734,90	5.055,60	5.325,90	
5	6	KEJAKSAAN AGUNG	777,7	1.401,10	1.590,80	1.622,00	1.602,10	2.636,70	3.311,30	3.789,40	4.365,20	
6	7	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	603,1	729,9	1.174,50	1.105,60	1.342,00	1.530,40	1.611,00	1.977,20	2.473,20	
7	8	WAKIL PRESIDEN	47,3	157,1	-	-	-	-	-	-	-	
8	10	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	637,6	1.158,00	3.118,20	5.303,00	8.315,10	12.110,80	13.386,30	16.722,10	15.782,60	
9	11	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.160,00	3.162,80	3.376,20	3.707,00	4.106,80	3.751,90	4.005,40	4.596,80	5.590,10	
10	12	KEMENTERIAN PERTAHANAN	20.828,50	23.922,80	30.611,10	31.348,70	34.332,50	42.391,60	51.207,60	72.035,50	81.985,60	
11	13	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	1.953,00	2.875,90	3.574,30	3.845,90	3.903,90	4.832,10	6.374,80	6.948,50	7.575,30	
12	15	KEMENTERIAN KEUNGAN	3.621,30	5.167,00	6.999,20	12.051,10	11.759,20	12.955,00	14.852,90	16.913,70	18.234,40	
13	18	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.659,90	5.551,20	6.532,30	7.203,90	7.676,50	8.016,10	15.986,00	17.097,80	17.819,50	
14	19	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.204,20	1.128,50	1.484,50	1.414,80	1.444,90	1.492,70	1.959,00	2.443,00	3.269,90	
15	20	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.117,10	4.657,80	5.141,60	5.442,50	6.577,20	5.543,60	9.017,50	16.286,30	18.803,90	
16	22	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.978,50	6.789,70	9.070,40	13.477,10	15.557,30	15.562,10	20.110,00	38.147,10	36.679,20	
17	23	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23.117,40	37.095,10	40.475,80	43.546,90	59.558,60	59.347,90	61.060,50	77.179,80	73.087,50	
18	24	KEMENTERIAN KESEHATAN	6.508,90	12.260,60	15.530,60	15.871,90	18.001,50	22.428,30	26.871,30	31.204,50	34.582,00	
19	25	KEMENTERIAN AGAMA	6.497,30	10.023,30	13.298,90	14.874,70	24.957,60	28.008,10	33.208,30	39.375,80	43.960,50	
20	26	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.068,30	2.069,40	2.451,10	2.352,50	2.837,80	2.763,90	3.682,10	4.101,40	4.863,10	
21	27	KEMENTERIAN SOSIAL	1.661,90	2.221,40	2.766,00	3.213,50	3.255,10	3.470,90	3.957,40	4.548,90	5.605,60	
22	29	KEMENTERIAN KEHUTANAN	959,4	1.485,20	1.761,00	3.174,70	2.110,20	3.290,90	4.756,70	5.686,80	6.717,50	
23	32	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.745,80	2.566,30	2.343,10	2.398,90	3.205,60	3.139,50	5.176,00	6.014,10	7.077,40	
24	33	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	13.328,90	19.186,70	22.789,50	30.670,00	40.082,70	32.746,90	51.305,90	74.977,10	77.976,00	
25	34	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	67,3	76,3	179,9	176,3	176,2	194,3	467,5	405,1	518,2	
26	35	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	44	65,6	58,7	78,8	77,2	96,9	233,5	212	281,1	
27	36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESELAHTERAAN RAKYAT	64,2	68,1	92,3	87,1	88,1	84,4	211,3	222,3	288,9	
28	40	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	447,4	609,7	882,8	1.021,20	1.049,40	1.590,00	1.906,00	2.672,00	2.053,00	
29	41	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	25,1	155,1	261,8	148,3	129	92,8	110	111,3	143,6	
30	42	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	1.379,80	342,6	437,1	451,2	408	620	630,2	639,8	663	

Tabel 5.13 Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga 2005-2013 (miliar rupiah)

NO	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013
										APBN-P	APBN	
31	43	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	226,9	300,9	414,2	415,3	359,5	404,4	855,7	738,6	921,5	
32	44	KEMENTERIAN KOOPERASI DAN UKM	916,7	930,2	1.280,80	982,1	744,3	729,6	938,2	1.387,50	1.810,70	
33	47	KEMENTERIAN PEMERIKHAAN PERENCANAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	85,4	116,9	143,6	122,9	111,7	165,1	156,1	150,9	234,7	
34	48	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	773,3	169,8	79,7	93,3	85,6	83,4	93,4	131,4	201,3	
35	50	BADAN INTELIJEN NEGARA	668,9	1.012,40	1.048,00	932	966,7	963,3	1.297,80	1.484,80	1.551,40	
36	51	LEMBAGA SANDI NEGARA	437,6	690,3	1.042,40	596,7	480,6	606,1	719,2	1.758,40	1.593,50	
37	52	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	19,9	29,6	27,5	25,1	24,4	29	36,3	31,1	36,9	
38	54	BADAN PUSAT STATISTIK	351,5	912,1	1.173,60	1.318,20	1.513,40	4.947,70	2.482,20	2.272,60	3.741,70	
39	55	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	138	198,1	252,6	312,3	314,9	384,6	542,1	755,5	1.055,10	
40	56	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	948,6	1.211,50	1.602,90	2.093,70	2.121,20	2.294,50	2.657,90	3.881,20	4.390,20	
41	57	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	108,2	138,7	271,8	280,2	312,6	396,9	401,9	348	478,7	
42	59	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	429,1	1.235,70	1.016,00	996	1.360,00	2.199,50	2.642,10	3.090,80	3.807,40	
43	60	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	11.638,20	16.448,90	19.922,40	21.100,00	26.633,30	26.783,00	34.294,60	41.892,90	45.622,00	
44	63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	229,7	302,3	377,6	546,2	530,3	603,5	764,8	1.079,70	1.188,30	
45	64	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	44,1	72,3	126,3	144,5	115,1	157,8	207,9	174,2	235	
46	65	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	164,2	183,2	258,2	308,1	311,6	378,3	456,6	650,7	705,1	
47	66	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	170,1	285,7	234,5	264,9	239,6	345,1	770,4	841	1.072,60	
48	67	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	73,9	230,2	384,8	918,4	931,2	1.024,50	1.013,40	1.153,80	2.048,80	
49	68	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	596	637,5	994,2	1.156,00	1.148,40	1.332,80	2.253,30	2.110,10	2.601,90	
50	74	KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA	12,4	36,6	28,5	32,7	46,2	52,7	55,5	53,7	72,8	
51	75	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	220,5	521,8	610,4	679	772,8	885,5	1.108,60	1.284,00	1.392,30	
52	76	KOMISI PEMILIHAN UMUM	8,4	318,1	488,6	453,7	567,1	759	761,7	1.625,20	8.492,00	
53	77	MAHKAMAH KONSTITUSI	110,7	204,6	149,7	158,1	162,6	169,7	237,2	221,8	199,8	
54	78	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	33	77	30,9	32,9	63,7	47,6	73,1	79,3	
55	79	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	386,6	570,5	567,1	455	492,9	663,3	761,7	891,1	
56	80	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	-	250,9	308,6	308,4	366,4	388,4	571,9	637,1	668,9	
57	81	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	413,4	502,3	526,4	515,5	677,4	1.001,40	808,6	888,7	
58	82	LEMBAGA PENELITIAN DAN ANTARKASA NASIONAL	-	162,5	174,4	183,4	198,7	222,5	403,3	491,9	526,1	
59	83	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	-	144,9	224	197,6	223,3	308,6	436,5	535,9	602,1	
60	84	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	31,1	36	74,7	51,7	102,8	75	74,2	98,5	

Tabel 5.13 Realisasi Belanja Kementerian Negara/Lembaga 2005-2013 (miliar rupiah)

NO	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013
										APBN-P	APBN	
61	85	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	46,9	53,4	47	46,2	53,5	69,3	72	159,4	
62	86	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	126	157,2	161,5	178,6	188,7	250,4	243,6	247	
63	87	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	83,9	95,7	115,5	102,1	104,3	140,8	130,3	154,2	
64	88	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	228,5	288,4	286,1	357,1	388	450,6	486,9	535,1	
65	89	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	437,1	482,1	547	540,1	637,8	740	1.050,50	1.250,40	
66	90	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	-	1.128,70	1.233,60	1.144,50	1.455,00	1.298,30	2.371,90	2.441,50	3.105,70	
67	91	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	84,1	369,2	419,6	590,8	1.277,50	914,9	2.362,20	5.928,50	5.168,10	
68	92	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	120,9	457,4	641,2	734,2	829,1	2.393,10	4.025,90	1.757,90	1.566,70	
69	93	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	221,7	163,8	204,3	226,6	268	300,2	634,5	706,5	
70	94	BADAN REHABILITASI DAN REKONSILIASI NAD DAN NIAS	414,7	9.976,70	6.532,80	7.619,10	-	-	-	-	-	
71	95	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	149,2	201,9	225,2	319,2	388,7	553,1	589,8	595,5	
72	100	KOMISI YUDisial RI	-	34,9	79,1	79,6	89,2	54,2	68,6	77,4	91,9	
73	103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	46,7	94,5	104,4	286,3	1.232,90	1.128,20	1.345,50	
74	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	-	-	113,9	209,7	220,4	226,1	375	265,9	392,7	
75	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUK SIDOARJO	-	-	-	513	705,8	658,8	571,9	1.533,30	2.256,90	
76	106	LEMBAGA KERBUKUKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	70,7	171,5	183,4	211,5	
77	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	-	-	512,6	1.053,80	992,1	1.666,40	
78	108	KOMISI PENGAWAS PERSANGAN USAHA	-	-	-	-	-	60,9	68,1	113,5	119,8	
79	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	-	-	-	-	-	-	69,2	268,2	389,6	
80	110	OMBUUDSMAN RI	-	-	-	-	-	-	15,5	58,8	67,7	
81	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-	312,2	197,7	274,1	
82	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-	-	735,3	885	
83	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-	-	92,8	152,2	
84	114	SEKRETARAT KABINET REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	197,2	213,4	
85	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-	-	53,1	866,6	
86	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	769	985,2	
87	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	753,2	864,2	
88	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-	-	-	392,2	
		Jumlah	120.823,00	189.361,20	225.074,20	259.701,90	306.999,50	332.920,20	417.628,20	547.925,50	594.597,60	

5.8 Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Sesuai dengan siklus penganggaran, masing-masing K/L sejak awal tahun anggaran mulai menyusun suatu rencana kerja berdasarkan dengan rencana kerja pemerintah, rencana strategis kementerian negara, serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perencanaan pada tahun anggaran dimaksud. Dengan adanya pagu indikatif yang ditetapkan lebih awal (sekitar bulan Februari) akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja sesuai prioritas. Dengan mempengaruhi keterbatasan sumber daya yang tersedia K/L harus menyusun program dan kegiatan berdasarkan prioritas.

Berdasarkan alokasi anggaran dalam Pagu Indikatif, K/L melakukan pembahasan *trilateral meeting* bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, dalam menajamkan dan mensinkronkan alokasi pendanaan program kegiatan K/L melalui *review baseline* dan *new inisitif* dengan tema dan prioritas pembangunan yang diusung Pemerintah, yang digunakan dalam Musrenbangnas sebagai sinkronisasi program/kegiatan yang dialokasikan ke daerah dan APBD

Pagu belanja K/L dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *baseline* dan *new initiative*.

1. Angka Dasar (Baseline)

Baseline merupakan indikasi awal (ancar-ancar) kebutuhan anggaran yang harus disediakan untuk melaksanakan Program/Kegiatan sesuai kebijakan Pemerintah dengan target kinerja tertentu yang telah ditetapkan.

Baseline K/L terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

a. Baseline untuk kebutuhan biaya operasional yang terdiri dari

- ✚ Pembayaran gaji, tunjangan yg melekat dg gaji, honor tetap, tunjangan lain terkait dg belanja pegawai, lembur dan vakasi

Untuk belanja gaji/tunjangan tersebut menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- Jumlah pegawai x tabel gaji/tunjangan
- Pendekatan dengan angka realisasi

- ✚ Operasional sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Untuk perhitungan belanja barang operasional adalah belanja barang tahun sebelumnya dikalikan dengan inflasi. Dikecualikan dari perkalian dengan inflasi tersebut adalah honor dan perjalanan dinas, karena kedua jenis belanja barang tersebut sudah ditentukan satuan biayanya.


b. *Baseline* kebutuhan biaya nonoperasional terdiri dari:

- 1) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi unit;
- 2) Kegiatan/Output terkait pelayanan kepada publik;
- 3) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional;

Kegiatan/Output tersebut terkait penugasan sesuai kebijakan Pemerintah. Untuk belanja non operasional ditentukan dengan menghitung volume satuan output yang digunakan oleh K/L x Indeks KPJM. Namun tidak semua jenis belanja nonoperasional dapat dikalikan dengan indeks, misalnya untuk *multi years contract*, karena sudah ditentukan besarnya tiap tahun berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.



Gambar 5.5 Biaya Operasional



Gambar 5.6 Biaya Nonoperasional

2. Inisiatif Baru (New Initiative)


New initiative adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran *baseline* maupun anggaran ke depan. *New initiative* dapat berupa penambahan program (fokus prioritas/*outcome*/kegiatan/*output* baru, penambahan volume target, atau percepatan pencapaian target. Alokasi anggaran *New initiative* tersebut berdasarkan proposal anggaran *New initiative* yang telah disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

K/L juga menggunakan hasil monitoring evaluasi kinerja K/L atas alokasi anggaran tahun sebelumnya (pasal 3 ayat 3 PMK 249 tentang Tata cara Monitoring dan Evaluasi kinerja K/L), sebagai peningkatan kualitas pengalokasian anggaran dalam RKAKL tahun yang akan datang berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian keluaran.

K/L menyusun rencana kerja secara berjenjang sampai pada tingkat satuan kerja, sehingga masing-masing satuan kerja dapat menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja atas keluaran yang dihasilkan. Hal ini perlu ditekankan dikarenakan setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab secara operasional atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana kerja disusun dalam kurun waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun penyusunan anggaran. Hasil renja dikompilasi Bappenas sebagai Lampiran I, II dan III *Draft keppres RKP*.

Berdasarkan PPKF, pengalokasian anggaran dalam pagu indikatif disesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, seperti kenaikan gaji, inflasi, dan remunerasi. Selanjutnya alokasi tersebut disampaikan Kemenkeu sebagai Pagu Anggaran.

Pada bulan Juli, K/L menyesuaikan rencana kerja yang disusun menjadi suatu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelah menerima surat edaran mengenai pagu anggaran yang disampaikan Kementerian Keuangan atas pembahasan antara pemerintah dengan DPR mengenai kebijakan umum dan prioritas anggaran. Kementerian negara/lembaga membahas Rencana Kerja dan Anggaran tersebut dengan komisi kerja terkait di DPR untuk menyesuaikan rencana kerja dengan anggaran yang diterima sesuai prioritas. Pembahasan K/L dengan komisi terkait tersebut dilakukan secara simultan dengan Pembahasan Panitia Anggaran DPR – Pemerintah (Menteri Keuangan).



Gambar 5.7 Proses Penyusunan Anggaran

Setelah UU APBN ditetapkan dan Keputusan Presiden mengenai Rincian APBN disusun, kementerian negara segera mempersiapkan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara pada minggu kedua bulan Desember. Menteri keuangan mensahkan dokumen pelaksanaan anggaran selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran yang disusun.

Proses penyusunan anggaran Kementerian Negara/Lembaga merupakan gabungan dari dua pendekatan, yaitu *top down* dan *bottom up*.

Proses *top down* meliputi tahapan-tahapan berikut:

- 1). Menteri Negara PPN/Bappenas menyiapkan rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional.
- 2). Menteri Negara PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan menetapkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang pagu indikatif, yang merupakan ancar-ancar pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) untuk setiap program sebagai acuan penyusunan rencana kerja K/L.
- 3). Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya ke DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
- 4). Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersama-sama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai acuan K/L dalam penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Dalam proses itu dihasilkan angka-angka pagu sementara (masih akan berubah sesuai dengan hasil pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN antara Pemerintah dan DPR-RI).
- 5). Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan di DPR selambat-lambatnya bulan Agustus. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara menteri keuangan dan Panitia Anggaran DPR, maupun antara komisi-komisi dengan kementerian negara/lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan ini menjadi Undang-Undang APBN selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober.
- 6). Selanjutnya, RKA-KL yang telah disepakati DPR kemudian ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang Rincian APBN selambat-lambatnya akhir bulan November untuk dijadikan dasar oleh K/L dalam menyusun konsep dokumen anggaran (DIPA).
- 7). Konsep DIPA disampaikan kepada Menteri Keuangan (c.q. Ditjen Perbendaharaan) selaku Bendahara Umum Negara selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember sehingga dapat disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. DIPA yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan tersebut merupakan dokumen anggaran yang berlaku sebagai

otorisasi untuk pengeluaran untuk masing-masing kegiatan pada K/L yang dirinci ke dalam belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial.

Proses *bottom up* meliputi tahapan-tahapan berikut:

- 1). Masing-masing K/L sejak awal tahun anggaran mulai menyusun suatu rencana kerja (Renja K/L) berdasarkan pada rancangan awal RKP, rencana strategis kementerian negara, serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perencanaan pada tahun anggaran dimaksud. Dengan adanya pagu indikatif yang ditetapkan lebih awal (sekitar bulan Februari) akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja sesuai prioritas. K/L menyusun rencana kerja secara berjenjang sampai pada tingkat satuan kerja, sehingga masing-masing satuan kerja dapat menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja atas keluaran yang dihasilkan. Hal ini perlu ditekankan dikarenakan setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab secara operasional atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana kerja disusun dalam kurun waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun penyusunan anggaran.
- 2). Setelah menerima keputusan mengenai pagu sementara melalui Surat Edaran Menteri Keuangan, K/L menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKP) dan menggunakan pendekatan: (a) kerangka pengeluaran jangka menengah (RPJM); (b) penganggaran terpadu; (c) penganggaran berbasis kinerja. Dalam rencana kerja diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan dan keluaran yang diharapkan. Sedangkan di dalam anggaran diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan, serta sumber dan sasaran pendapatan K/L yang bersangkutan. Rencana kerja dan anggaran yang disusun K/L disampaikan ke DPR untuk dibahas. Dalam periode tersebut, K/L bersama dengan komisi mitra kerja terkait (Komisi I s.d XI) di DPR membahas rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing K/L yang bersangkutan.
- 3). Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan ke Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Bappenas selambat-lambatnya pada bulan Juli. Kementerian Negara PPN/Bappenas akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan RKP. Sementara Kementerian Keuangan akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara, Prakiraan Maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah ditetapkan. Hasil pembahasan RKA-KL tersebut dijadikan sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun berikutnya.
- 4). Setelah UU APBN ditetapkan dan Keputusan Presiden mengenai Rincian APBN disusun, kementerian negara segera mempersiapkan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara pada minggu kedua

bulan Desember. Menteri keuangan mensahkan dokumen pelaksanaan anggaran selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran yang disusun.

5.8.1 Stakeholder yang Terlibat dalam Penyusunan APBN

Terdapat beberapa pihak yang terlibat penyusunan APBN. Masing-masing pihak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan memiliki peran masing-masing dalam tahap perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan. Peranan masing-masing pihak tersebut dapat digambarkan dalam proses di bawah ini:

Tahap Perencanaan

Pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan ini terutama adalah Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas pada tahap perencanaan adalah sebagai pembuat rancangan awal dan koordinator dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana kerja tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP). Namun pada tahap penyusunan RPJM dan RKP keterlibatan Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya mutlak diperlukan karena dalam RPJM juga termasuk rencana fiskal sedangkan dalam RKP sudah memerlukan pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada kementerian negara/lembaga. Kewenangan fiskal tersebut berada pada Menteri Keuangan.

Tahap Penganggaran

Pihak yang terlibat dalam tahap penganggaran ini terutama adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, DPR, dan Kementerian Negara/Lembaga. Jika RKP telah disepakati, maka peran Kementerian Keuangan cq Ditjen Anggaran (DJA) menjadi dominan sebagai penelaah dari RKA-KL yang dibuat oleh kementerian negara/lembaga bersama-sama dengan parlemen mitra kerjanya. Penelaahan dilakukan agar RKA-KL tetap konsisten dengan Rencana Kerja (Renja) kementerian negara/lembaga yang dijadikan bahan RKP, dan Ketaatan atas penggunaan satuan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RKA-KL merupakan lampiran dari RUU APBN dan Nota Keuangan yang akan disampaikan kepada DPR. Tahap penganggaran di DJA adalah sampai dengan disahkannya UU APBN dan Keputusan Presiden tentang Rincian APBN. Selanjutnya DJA menyampaikan data Keputusan Presiden tentang Rincian APBN tersebut kepada Ditjen Perbendaharaan.

Tahap Pelaksanaan Anggaran


Pelaksanaan Anggaran dimulai dengan penyusunan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh kementerian negara/lembaga atas dasar Keputusan Presiden tentang Rincian APBN. Pada awalnya, pengesahan DIPA dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) selaku Bendahara Umum Negara agar dapat digunakan sebagai dokumen dasar pembayaran oleh Kuasa Bendahara Umum Negara. Mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/2012 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, tugas pengesahan DIPA dialihkan kepada Direktur Jenderal Anggaran. Bagian terpenting dalam proses pengalihan tersebut adalah penyesuaian proses bisnis (alur kerja) penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, yang semula berada pada 2 unit eselon I (DJA dan DJPB) menjadi satu kesatuan proses bisnis di DJA. Beberapa pertimbangan pengalihan fungsi tersebut antara lain adalah penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas layanan serta perubahan fokus peran DJPB. DJPB akan semakin fokus menjalankan peran dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara yang meliputi treasury/cash management, budget execution dan spending review. Secara menyeluruh, nilai tambah yang diharapkan dari pengalihan fungsi ini antara lain adalah: Adanya efisiensi biaya (cost effective), Peningkatan kualitas layanan (better quality of service), Percepatan waktu layanan (quick service time). Pengalihan fungsi ini menyebabkan beberapa perubahan/penyesuaian proses bisnis dan penyesuaian aplikasi. Perubahan/penyesuaian proses bisnis yang terjadi di DJA meliputi proses penerimaan RKA-KL, mekanisme penelaahan, penerbitan Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) RKA-KL serta diperkenalkannya istilah DIPA Induk dan DIPA Petikan. Di DJPB terjadi penyesuaian proses bisnis di Kantor Wilayah dan KPPN serta satuan kerja Kementerian/Lembaga.

5.9 Klasifikasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 11 ayat (5), mengatur mengatur pengelompokan anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi. Fungsi ini terdiri dari 11 fungsi yang menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebelas fungsi pemerintah tersebut meliputi: (1) fungsi pelayanan umum, (2) fungsi pertahanan, (3) fungsi ketertiban dan keamanan, (4) fungsi ekonomi, (5) fungsi lingkungan hidup, (6) fungsi perumahan dan fasilitas

umum, (7) fungsi kesehatan, (8) fungsi pariwisata dan budaya, (9) fungsi agama, (10) fungsi pendidikan, dan (11) fungsi perlindungan sosial.

Dalam periode 2006–2011, sebagian besar anggaran belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum yang mencapai rata-rata sekitar 66,8 persen dari total realisasi belanja Pemerintah Pusat tiap tahunnya. Selebihnya, sekitar 33,2 persen dari realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat selama periode tersebut digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Ilustrasi realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut disajikan dalam grafik berikut:




Dalam grafik di atas terlihat jelas gambaran alokasi anggaran ke-8 fungsi, yaitu: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, dan pariwisata-budaya. Sementara 3 fungsi lainnya (fungsi agama, fungsi perlindungan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup) tidak terlihat karena tidak signifikan secara angka nominal.

Selanjutnya, rincian masing-masing fungsi dan perkembangan alokasi anggarannya (hanya untuk beberapa fungsi yang menonjol) dijelaskan sebagai berikut:

5.9.1 Belanja Fungsi Pelayanan Umum


Anggaran belanja Pemerintah Pusat pada fungsi pelayanan umum dialokasikan melalui kementerian negara/lembaga (K/L) dan non-kementerian negara/lembaga (non K/L), yang terutama digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan umum tersebut terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu: (1) subfungsi lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri; (2) subfungsi pelayanan umum; (3) subfungsi penelitian dasar dan pengembangan iptek; (4) subfungsi pinjaman pemerintah; (5) subfungsi pembangunan daerah; dan (6) subfungsi pelayanan umum lainnya. Perkembangan realisasi anggaran fungsi pelayanan umum disajikan pada grafik berikut:



5.9.2 Belanja Fungsi Pendidikan


Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat merupakan realisasi anggaran pada fungsi pendidikan untuk seluruh K/L, yang terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu: subfungsi pendidikan anak usia dini (PAUD), subfungsi pendidikan dasar, subfungsi pendidikan menengah, subfungsi pendidikan nonformal dan formal, subfungsi pendidikan tinggi, subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan, subfungsi

pendidikan keagamaan, subfungsi penelitian dan pengembangan pendidikan, dan subfungsi pendidikan lainnya. Perkembangan realisasi untuk fungsi pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut:



5.9.3 Belanja Fungsi Ekonomi


Selanjutnya, realisasi anggaran belanja pada fungsi ekonomi merupakan realisasi anggaran yang dimanfaatkan untuk membiayai program-program sarana dan prasarana transportasi, pertanian, pengairan, dan energi, yang diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Realisasi anggaran pada fungsi ekonomi tersebut meliputi realisasi anggaran belanja kementerian negara/lembaga dari beberapa subfungsi, yaitu subfungsi transportasi, subfungsi pertanian, kehutanan perikanan dan kelautan; subfungsi pengairan; dan subfungsi energi dan bahan bakar. Perkembangan realisasi untuk fungsi ekonomi dapat dilihat pada grafik berikut:



5.9.4 Belanja Fungsi Pertahanan

Realisasi anggaran fungsi pertahanan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan peningkatan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, sesuai dengan salah satu sasaran pokok dari agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, yaitu memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta Bhineka Tunggal Ika yang tercermin dari tertanganinya kegiatan-kegiatan untuk memisahkan diri dari NKRI, dan meningkatnya daya cegah dan daya tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan NKRI, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Realisasi anggaran fungsi pertahanan pada belanja Pemerintah Pusat digunakan oleh Kementerian Pertahanan/TNI, yang meliputi Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Fungsi pertahanan terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu subfungsi pertahanan negara, subfungsi dukungan pertahanan, subfungsi penelitian dan pengembangan pertahanan, subfungsi bantuan militer luar negeri dan pengembangan pertahanan, dan subfungsi pertahanan lainnya. Perkembangan realisasi untuk fungsi pertahanan dapat dilihat pada grafik berikut:



5.9.5 Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Selanjutnya, realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Realisasi anggaran ketertiban dan keamanan melalui belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan pada beberapa kementerian negara/lembaga yang terdiri dari beberapa subfungsi, yang meliputi:

- (1) kepolisian;
- (2) penanggulangan bencana; dan
- (3) pembinaan hukum.

Fungsi ketertiban dan keamanan juga mengalami restrukturisasi dan pemindahan program dalam tahun 2008, dimana program penerapan pemerintahan yang baik dipindahkan dari fungsi ketertiban dan keamanan ke fungsi pelayanan umum. Perkembangan realisasi untuk fungsi ketertiban dan keamanan dapat dilihat pada grafik berikut:



5.9.6 Belanja Fungsi Perlindungan Sosial

Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial pada beberapa kementerian negara/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.14

Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Perlindungan Sosial Tahun 2005-2012

Kode	Fungsi/Sub Fungsi	Alokasi Anggaran (triliun rupiah)							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
11	Perlindungan Sosial	2,1	2,3	2,7	3,0	3,1	3,3	3,9	5,6
11.01	Perlindungan dan pelayanan social orang sakit dan cacat	0,0	-	-	-	-	-	0,3	0,3
11.02	Perlindungan dan pelayanan social lansia	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,1
11.03	Perlindungan dan pelayanan social keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, pejuang	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
11.04	Perlindungan dan pelayanan social anak-anak dan keluarga	0,4	0,1	0,7	0,7	0,7	0,8	0,5	0,5
11.05	Pemberdayaan Perempuan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11.06	Penyuluhan dan bimbingan social	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
11.07	Bantuan Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-
11.08	Bantuan dan Jaminan Sosial	0,7	0,7	1,1	1,5	1,5	1,7	0,0	0,0
11.09	Litbang Perlindungan social	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
11.90	Perlindungan social lainnya	0,8	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	2,7	4,2
Catatan:*) 2011 merupakan LKPP Unaudited									

5.9.7 Belanja Fungsi Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran pada fungsi Lingkungan hidup dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan untuk menjaga lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi anggaran fungsi lingkungan hidup pada beberapa kementerian negara/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.15.
Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Lingkungan Hidup
Tahun 2005-2012

Kode	Fungsi/Subfungsi	Alokasi Anggaran (Triliun Rupiah)							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{*)}	2012
05	LINGKUNGAN HIDUP	1,3	2,7	5,0	5,3	10,7	6,5	8,6	11,5
05.01	Manajemen Limbah	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8	2,2	2,9
05.02	Manajemen Air Limbah	-	0,0	-	-	-	-	-	-
05.03	Penanggulangan Polusi	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
05.04	Konservasi Sumberdaya Alam	0,5	1,7	3,2	3,2	4,5	3,9	3,7	4,4
05.05	Tata Ruang dan Pertanahan	0,4	0,4	1,0	1,4	1,4	1,6	2,1	3,3
05.06	Litbang Lingkungan Hidup	-	0,0	-	-	-	-	-	-
05.90	Lingkungan Hidup Lainnya	0,0	0,0	0,3	0,1	4,1	0,2	0,4	0,7

Catatan: *) 2011 merupakan LKPP Unaudited

5.9.8 Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Alokasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan penyediaan perumahan dan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum pada beberapa kementerian negara/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.16.
Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Perumahan
dan Fasilitas Umum Tahun 2005-2012

Kode	Fungsi/Subfungsi	Alokasi Anggaran (Triliun Rupiah)							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{*)}	2012
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	4,2	5,5	9,1	12,4	14,6	20,1	22,8	26,5
06.01	Pembangunan Perumahan	0,4	1,0	1,1	1,6	2,0	1,4	1,4	3,1
06.02	Pemberdayaan Komunitas Permukiman	0,6	1,2	2,4	2,1	3,4	2,7	3,6	4,0
06.03	Penyediaan Air Minum	0,5	0,9	1,4	2,1	3,2	3,0	3,0	3,5
06.04	Penerangan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05	Litbang Perumahan dan Fasilitas Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
06.90	Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya	2,7	2,4	4,1	6,6	6,1	13,0	14,8	15,8

Catatan :^{*)} 2011 merupakan LKPP Unaudited

5.9.9 Belanja Fungsi Kesehatan

Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan penyediaan layanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi anggaran fungsi kesehatan pada beberapa kementerian negara/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.17.
Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Kesehatan Tahun 2005-2012

Kode	Fungsi/Subfungsi	Alokasi Anggaran (Triliun Rupiah)							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{*)}	2012
07	KESEHATAN	5,8	12,2	16,0	14,0	15,7	18,8	14,0	15,6
07.01	Obat dan Perbekalan Kesehatan	0,4	0,9	0,9	1,4	1,3	1,3	1,5	2,5
07.02	Pelayanan Kesehatan Perorangan	2,1	4,8	8,1	8,8	9,8	12,1	8,2	8,7
07.03	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	3,1	4,2	3,3	1,7	2,7	3,2	1,3	1,1
07.04	Kependudukan dan Keluarga Berencana	-	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	2,3	2,6
07.05	Litbang Kesehatan	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3
07.90	Kesehatan Lainnya	0,3	1,8	3,1	1,5	1,2	1,2	0,4	0,3

Catatan :^{*)} 2011 merupakan LKPP Unaudited

5.9.10 Belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya

Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pariwisata dan budaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi anggaran fungsi pariwisata dan budaya pada beberapa kementerian negara/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.18

Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Pariwisata dan Budaya Tahun 2005-2012

Kode	Fungsi/Subfungsi	Alokasi Anggaran (Triliun Rupiah)							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{*)}	2012
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	0,6	0,9	1,9	1,3	1,4	1,4	3,6	2,5
08.01	Pengembangan Pariwisata dan Budaya	0,3	0,5	0,5	0,6	0,6	0,9	1,3	1,3
08.02	Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	0,0	-	-
08.03	Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran	0,0	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
08.04	Litbang Pariwisata dan Budaya	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
08.05	Pembinaan Olahraga Prestasi	-	-	-	-	-	0,4	1,8	0,5
08.90	Pariwisata dan Budaya Lainnya	0,0	0,0	0,4	-	-	-	0,4	0,5

Catatan :^{*)} 2011 merupakan LKPP Unaudited

5.9.11 Belanja Fungsi Agama

Alokasi anggaran pada fungsi agama dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan beragama yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi anggaran fungsi agama pada kementerian negara/lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.19

Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Agama Tahun 2005-2012

Kode	Fungsi/Subfungsi	Alokasi Anggaran (Triliun Rupiah)							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{*)}	2012
09	AGAMA	1,3	1,4	1,9	0,7	0,8	0,9	1,4	3,6
09.01	Peningkatan Kehidupan Beragama	1,2	1,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,7	0,9
09.02	Kerukunan Hidup Beragama	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
09.03	Litbang Agama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9
09.90	Pelayanan Keagamaan Lainnya	0,0	0,1	1,4	0,1	0,0	0,0	0,6	0,7

Catatan : *) 2011 merupakan LKPP Unaudited

5.10 Profil Belanja Pemerintah Pusat

Untuk kebutuhan analisis, baik belanja negara maupun belanja pemerintah pusat dapat pula diklasifikan berdasarkan sifat pengalokasiannya. Klasifikasi dimaksud antara lain meliputi: (1) belanja operasional dan non operasional, serta (2) belanja mengikat (wajib) dan tidak mengikat (tidak wajib).


5.10.1 Belanja operasional dan nonoperasional

Pengelompokan belanja negara dalam belanja operasional dan belanja nonoperasional dilakukan untuk melihat seberapa besar belanja negara dialokasikan untuk biaya yang secara tidak langsung (tetap) maupun langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelompokan belanja tersebut mengacu pada pengelompokan biaya pada *private sector*: *fixed cost* dan *variable cost*. Yang dimaksud dengan belanja operasional ialah biaya yang harus ada dan tidak tergantung dari capaian target kinerja suatu kementerian/lembaga. Apapun dan berapapun target kinerja pemerintahan yang akan dicapai, belanja operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan besarnya relatif tetap. Sedangkan belanja nonoperasional ialah biaya yang besarnya tergantung dengan target capaian kinerja kementerian/lembaga yang akan dicapai, semakin besar target kinerja, berarti semakin besar belanja nonoperasionalnya.

Pengelompokan belanja operasional dan nonoperasional ini digunakan mulai tahun anggaran 2011 pada saat penerapan restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka penerapan penganggaran berbasis kinerja. Berdasarkan peruntukannya, seluruh belanja operasional merupakan

belanja yang mendukung pencapaian output layanan perkantoran. Semua kementerian/lembaga menghasilkan output layanan perkantoran pada kegiatannya. Sedangkan belanja nonoperasional merupakan belanja yang mendukung penacapaian output teknis, sesuai dengan tugas-fungsi masing-masing kementerian/lembaga. Belanja operasional terdiri dari keseluruhan belanja pegawai, sebagian belanja barang, dan sebagian kecil belanja modal. Belanja operasional yang berasal dari belanja barang terdiri dari: (1) belanja barang, (2) belanja jasa, (3) belanja pemeliharaan, (4) belanja perjalanan, serta (5) belanja BLU. Sementara itu, belanja operasional yang berasal dari belanja modal terdiri dari: (1) belanja modal peralatan dan mesin, (2) belanja penambahan nilai peralatan dan mesin, (3) belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, (4) belanja modal fisik lainnya, serta (5) belanja modal peralatan dan mesin (BLU).

Dalam kurun waktu 2011-2012, rasio anggaran belanja operasional terhadap total belanja pemerintah pusat secara rata-rata mencapai 16,6 persen, dan sisanya sebesar 83,4 persen merupakan belanja nonoperasional. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dan besaran persentase anggaran belanja operasional Pemerintah tersebut relatif normal apabila dibandingkan dengan organisasi *privat sector* dalam bidang jasa yang mencantumkan rata-rata *fixed cost*-nya sebesar 20%. Perkembangan belanja operasional dan nonoperasional dalam kurun waktu 2011-2012 ditampilkan dalam grafik berikut:




5.10.2 Belanja mengikat (wajib) dan tidak mengikat (tidak wajib)

Pengklasifikasian belanja negara berdasarkan mengikat dan tidak mengikat dilakukan untuk melihat seberapa besar diskresi Pemerintah dalam pengalokasian anggaran. Semakin besar porsi belanja mengikat, maka diskresi (ruang gerak) Pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal, dalam bentuk stimulasi dari anggaran belanja negara terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja produktif maupun pengentasan kemiskinan menjadi relatif terbatas.

Belanja mengikat didefinisikan sebagai belanja yang wajib dianggarkan terkait dengan penyelenggaraan operasional pemerintahan, kewajiban yang harus dilakukan pemerintah, dan belanja yang bersumber dari penerimaan PNB dan BLU yang dapat digunakan kembali oleh Kementerian Negara/Lembaga. Dengan demikian, belanja mengikat, meliputi: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang operasional, (3) belanja modal operasional, (4) subsidi, (5) pembayaran bunga utang, (6) belanja lain-lain yang bersifat wajib, (7) belanja kementerian negara/lembaga yang bersumber dari penggunaan PNB/BLU, serta (8) transfer ke daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Sementara itu, belanja tidak mengikat adalah belanja yang dapat dialokasikan sesuai yang kapasitas fiskal yang dimiliki Pemerintah, setelah pengalokasian belanja yang bersifat wajib, sebagai pendanaan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah.

Dalam kurun waktu 2005-2012, rasio anggaran belanja wajib terhadap total belanja pemerintah pusat secara rata-rata mencapai 74,0 persen, dan sisanya sebesar 26,0 persen merupakan belanja tidak wajib. Hal ini menunjukkan relatif terbatasnya ruang gerak Pemerintah dalam pengalokasian anggaran untuk melakukan intervensi fiskal. Perkembangan belanja mengikat dan tidak mengikat dalam kurun waktu 2005-2012 ditampilkan dalam grafik berikut:



5.10.3 Anggaran Pendidikan

Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamankan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Untuk menjalankan amanat tersebut, dalam UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009, Pemerintah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara.

Pemerintah berupaya untuk menjaga anggaran pendidikan agar tetap memenuhi amanat konstitusi yaitu sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dari sisi nominal, dalam periode tersebut anggaran pendidikan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari Rp208,3 triliun pada tahun 2009

meningkat menjadi Rp266,9 triliun pada tahun 2011. Alokasi anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat meningkat dari Rp90,6 triliun menjadi Rp105,4 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan pada Pemerintah Pusat digunakan antara lain untuk bantuan operasional sekolah (BOS), penyediaan beasiswa untuk siswa/mahasiswa kurang mampu, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, serta pembangunan prasarana pendukung dan pemberian tunjangan profesi guru.

Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah antara lain terdiri dari bagian anggaran yang dialokasikan pada DBH, DAU, DAK, Dana Otsus dan Dana Penyesuaian. Bagian anggaran pendidikan dalam DBH terdiri atas bagian DBH pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Penghitungan DBH pendidikan tersebut berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Bagian anggaran pendidikan dalam DAU terdiri atas DAU untuk gaji pendidik dan DAU untuk non gaji. Bagian anggaran pendidikan dalam DAK ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR. Bagian anggaran pendidikan dalam otonomi khusus dihitung berdasarkan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan pasal 182 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bagian anggaran pendidikan dalam dana penyesuaian antara lain terdiri atas tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dan bantuan operasional sekolah (BOS) yang penghitungannya bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dana insentif daerah yang penggunaannya ditujukan terutama untuk pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.

Dari tahun 2009-2011, alokasi anggaran pendidikan pada transfer ke daerah juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp117,7 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp157,0 triliun pada tahun 2011. Alokasi anggaran tersebut sebagian besar disalurkan melalui DAU sebesar 69,8 persen; dana penyesuaian sebesar 21,2 persen, DAK sebesar 6,6 persen, Dana Otsus sebesar 1,8 persen dan sisanya DBH sebesar 0,5 persen. Pengalokasian anggaran untuk BOS melalui transfer ke daerah dilakukan mulai tahun 2011, yang sebelumnya dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat. Anggaran pendidikan pada transfer ke daerah tersebut antara lain digunakan untuk membayar tunjangan profesi guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik, dana tambahan penghasilan guru PNSD bagi guru yang belum mendapat tunjangan profesi, penyaluran BOS, peningkatan wajib belajar sembilan tahun dan rehabilitasi ruang kelas.

Selanjutnya, anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN) terdiri atas dana abadi (*endowment funds*) pendidikan dan dana cadangan pendidikan, dimana dana tersebut dikelola oleh BLU bidang pendidikan yaitu

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang merupakan satker dari Kementerian Keuangan. *Endowment Fund* adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*). Sedangkan Dana Cadangan Pendidikan adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pengelolaan DPPN tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan. Penyediaan DPPN ini dimulai tahun 2010 sebesar Rp1,0 triliun, kemudian tahun 2011 sebesar Rp2,6 triliun, dan tahun 2012 sebesar Rp7,0 triliun, sehingga total dana pokok DPPN yang bersumber dari APBN sampai dengan tahun 2012 berjumlah Rp10,6 triliun

Pada tahun 2012, anggaran pendidikan diarahkan untuk mencapai tema prioritas bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Kebijakan bidang pendidikan pada tahun 2012 diarahkan pada:

1. peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata;
2. peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah,
3. peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi,
4. peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan,
5. peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal dan informal,
6. pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional,
7. pemantapan pendidikan karakter bangsa,
8. peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, dan
9. peningkatan budaya gemar membaca dan layanan perpustakaan.

Demi terwujudnya tema prioritas bidang pendidikan tersebut, maka alokasi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 adalah sebesar Rp310,8 triliun (20,2 persen), yang terdiri dari anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp117,2 triliun; anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp186,6 triliun dan anggaran pendidikan melalui

pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7,0 triliun. Adapun perkembangan anggaran pendidikan tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.20
Perkembangan Anggaran Pendidikan 2009-2012
(miliar rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan	2009	2010	2011	2012
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	90.632,2	96.480,3	105.356,4	117.232,5
A. Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / Lembaga	88.904,7	96.480,3	105.356,4	117.232,5
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	62.090,7	62.955,2	67.344,1	77.179,8
b. Kementerian Agama	23.711,8	26.524,5	30.363,2	33.485,3
c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	3.102,2	7.000,5	7.649,0	6.567,4
B. Bagian Anggaran 999	1.727,5	-	-	-
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer Ke Daerah	117.654,4	127.749,0	158.966,5	186.615,4
a. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH	609,7	748,5	882,4	991,6
b. DAK Pendidikan	9.334,9	9.334,9	10.041,3	10.041,3
c. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU	97.982,8	95.923,1	104.289,8	113.855,5
d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD	7.490,0	5.800,0	3.696,2	2.898,9
e. Tunjangan Profesi guru	-	10.994,9	18.537,7	30.559,8
f. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus	2.237,0	2.309,9	2.706,4	3.285,8
g. Dana insentif daerah	-	1.387,8	1.387,8	1.387,8
h. Dana percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan	-	1.250,0	-	-
i. Bantuan Operasional Sekolah	-	-	16.812,0	23.594,8
j. Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) pendidikan	-	-	613,0	-
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	-	1.000,0	2.617,7	7.000,0
4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3)	208.286,6	225.229,3	266.940,6	310.847,9
5. Total Belanja Negara	1.000.843,9	1.126.146,5	1.320.751,3	1.548.310,4
Rasio Anggaran Pendidikan (4 : 5) X 100%	20,8	20,0	20,2	20,1

5.11 Perkembangan Belanja Kementerian Lembaga

Pada tabel 5.20 dapat dilihat perbandingan antara pagu yang dialokasikan untuk tiap K/L (pagu APBN-P) dengan realisasi belanja K/L dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Secara total realisasi belanja/penyerapan K/L selalu lebih kecil daripada pagu yang dianggarkan, pada tahun 2009 sebesar 97,5%, tahun 2010 sebesar 90,9% dan tahun 2011 sebesar 90,5%. Sedangkan tahun 2012 sebesar 89%, tetapi angka realisasi tersebut masih memakai angka realisasi sementara.

Tabel 5.21 Perkembangan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009-2012

NO	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2009		2010		2011		2012		2013
			APBN-P	LKP	APBN-P	LKP	APBN-P	LKP	APBN-P	Realisasi Sementara	APBN
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	316,3	211,8	260,3	204,8	416,1	320,6	623,2	522,4	732,7
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.752,2	1.538,7	2.376,2	1.792,4	2.445,5	1.742,9	2.706,6	2.031,4	2.998,3
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.587,0	1.580,9	2.297,0	1.974,2	2.820,1	2.087,3	2.674,8	2.259,3	2.903,4
4	005	MAHKAMAH AGUNG	5.077,5	3.950,5	5.219,9	3.895,8	6.056,4	4.734,9	5.055,6	4.808,4	5.325,9
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.706,1	1.602,1	2.940,0	2.636,7	2.845,9	3.311,3	3.789,4	3.527,1	4.362,2
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.244,2	1.342,0	1.908,4	1.530,4	1.938,9	1.611,0	1.977,2	1.624,1	2.473,2
7	008	WAKIL PRESIDEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	8.048,3	8.315,1	13.363,3	12.110,8	16.792,7	13.386,3	16.722,1	16.768,0	15.782,6
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.112,5	4.106,8	5.563,7	3.751,9	5.669,9	4.005,4	4.996,8	4.120,6	5.580,1
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	31.984,3	34.332,5	42.899,0	42.391,6	50.033,9	51.201,6	72.935,5	63.592,1	81.963,6
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	4.391,4	3.903,9	5.320,1	4.832,1	5.211,7	6.374,8	6.949,5	6.262,6	7.575,3
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	14.450,5	11.759,2	15.368,3	12.955,0	17.457,7	14.852,9	16.913,7	15.736,6	18.234,4
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.810,4	7.676,5	8.887,7	8.016,1	17.740,6	15.986,0	17.097,8	18.248,7	17.819,5
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.704,0	1.444,9	1.694,6	1.492,7	2.245,6	1.958,0	2.443,0	2.693,3	3.269,9
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.388,8	6.577,2	8.002,5	5.543,6	15.674,9	9.017,5	16.286,3	9.890,6	18.803,9
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	18.614,8	15.557,3	17.569,1	15.562,1	23.134,6	20.110,0	38.147,1	29.179,4	36.679,2
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	60.309,0	59.558,6	63.438,1	59.347,9	67.741,0	61.060,5	77.179,8	66.251,3	73.087,5
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	18.893,8	18.001,5	23.796,8	22.428,3	29.447,7	26.871,3	31.204,5	30.052,1	34.582,0
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	25.053,4	24.957,6	30.129,7	28.008,1	35.403,5	33.208,3	39.375,8	37.094,1	43.960,5
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.949,7	2.837,8	3.122,1	2.763,9	4.656,4	3.682,1	4.101,4	3.786,4	4.863,1
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.201,5	3.255,1	3.727,7	3.470,9	4.121,6	3.957,4	4.549,9	4.403,3	5.605,6
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.193,4	2.110,2	4.023,4	3.290,9	5.872,7	4.756,7	5.696,8	5.143,3	6.717,5
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.102,4	3.205,6	3.380,8	3.139,5	5.559,2	5.176,0	6.014,1	5.940,6	7.077,4
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	39.056,9	40.082,7	36.092,1	32.746,9	56.535,3	51.305,9	74.977,1	66.870,0	77.978,0
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	187,0	176,2	238,8	194,3	586,0	467,5	405,1	360,2	518,2
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	89,7	77,2	116,4	96,9	248,5	233,5	212,0	193,3	281,1
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	65,2	88,1	101,2	84,4	233,6	211,3	222,3	221,1	298,9
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.193,0	1.049,4	1.679,6	1.590,0	2.209,3	1.906,0	2.672,0	2.229,2	2.053,0
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	131,9	129,0	166,2	92,8	144,3	110,0	111,3	94,3	143,6
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	418,1	408,0	650,5	620,0	675,4	630,2	639,8	651,7	653,0
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	349,4	359,5	422,3	404,4	974,3	855,7	738,6	667,7	921,5

Tabel 5.21 Perkembangan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009-2012

NO	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2009		2010		2011		2012		2013
			APBN-P	LKPP	APBN-P	LKPP	APBN-P	LKPP	APBN-P	Realisasi Sementara	APBN
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	756,3	744,3	789,3	729,6	1.015,7	938,2	1.387,5	1.230,3	1.810,7
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	106,3	111,7	183,5	165,1	161,6	156,1	150,9	155,1	234,7
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	111,8	85,8	129,8	83,4	154,4	93,4	131,4	110,7	201,3
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	982,9	968,7	985,9	963,3	1.323,1	1.297,8	1.484,9	1.476,4	1.551,4
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	497,9	480,6	625,1	606,1	750,6	719,2	1.758,4	1.737,2	1.593,5
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	25,6	24,4	30,2	29,0	37,4	36,3	31,1	30,1	38,9
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.517,0	1.513,4	5.153,7	4.947,7	2.294,5	2.482,2	2.272,6	2.654,8	3.741,7
38	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	367,4	314,9	566,3	384,6	716,7	542,1	755,5	625,9	1.055,1
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.713,4	2.121,2	2.951,6	2.294,5	3.695,4	2.657,9	3.881,2	2.994,1	4.390,2
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	349,5	312,6	443,6	396,9	431,9	401,9	348,0	324,3	478,7
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.145,2	1.380,0	2.888,7	2.199,5	3.452,3	2.642,1	3.090,8	2.678,3	3.807,4
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	24.418,5	25.633,3	27.795,0	26.783,0	31.261,1	34.394,6	41.892,9	39.415,5	45.622,0
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	609,8	530,3	657,9	603,5	928,8	764,8	1.079,7	1.113,9	1.188,3
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	128,2	115,1	238,5	157,8	233,6	207,9	174,2	227,7	235,0
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	342,7	311,6	428,7	378,3	510,9	456,6	650,7	572,2	705,1
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	302,3	239,6	368,2	345,1	977,0	770,4	841,0	855,5	1.072,6
47	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.292,4	931,2	1.040,0	1.024,5	1.263,4	1.013,4	1.153,8	1.150,3	2.048,8
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.166,9	1.148,4	1.361,0	1.332,8	2.506,4	2.353,3	2.110,1	2.210,0	2.601,9
49	074	KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA	55,1	46,2	58,1	52,7	58,6	55,5	53,7	50,9	72,8
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	769,3	772,8	947,3	885,5	1.317,3	1.108,6	1.284,0	1.136,4	1.392,3
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	870,7	567,1	961,5	759,0	1.009,4	761,7	1.625,2	1.114,7	8.492,0
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	160,1	162,6	189,3	169,7	288,0	237,2	221,8	220,4	199,8
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	105,3	32,9	113,9	63,7	98,3	47,6	73,1	56,4	79,3
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	471,4	455,0	496,2	492,9	616,7	663,3	761,7	973,3	891,1
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	362,3	365,4	406,8	388,4	603,4	571,9	637,1	730,8	668,9
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	506,5	515,5	669,0	677,4	983,8	1.001,4	808,6	894,0	888,7
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	201,1	198,7	239,0	222,5	465,5	403,3	491,9	455,7	526,1
58	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	346,4	223,3	463,0	308,6	510,4	436,5	535,9	382,2	602,1
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	68,0	51,7	121,6	102,8	82,8	75,0	74,2	72,6	98,5
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	51,6	48,2	57,3	53,5	76,8	69,3	72,0	71,4	159,4

Tabel 5.21 Perkembangan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2009-2012

NO	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA	2009		2010		2011		2012		2013
			APBN-P	LKPP	APBN-P	LKPP	APBN-P	LKPP	APBN-P	Realisasi Sementara	APBN
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	184,8	178,6	199,5	188,7	244,6	250,4	243,6	239,9	247,0
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	111,7	102,1	114,0	104,3	152,2	140,8	130,3	123,1	154,2
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	334,0	357,1	497,7	388,0	474,6	450,6	486,9	493,4	535,1
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	562,6	540,1	667,0	637,8	716,4	740,0	1.050,5	1.006,7	1.250,4
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.471,0	1.455,0	1.455,3	1.258,3	2.449,9	2.371,9	2.441,5	2.179,9	3.105,7
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	1.346,8	1.277,5	964,5	914,9	3.462,0	2.362,2	5.928,5	3.998,1	5.168,1
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	806,6	829,1	2.503,9	2.393,1	4.343,4	4.025,9	1.757,9	964,8	1.956,7
68	093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	294,6	228,6	458,8	268,0	576,6	300,2	634,5	337,0	706,5
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	390,3	319,2	634,6	368,7	1.157,0	553,1	589,8	523,5	595,5
70	100	KOMISI YUDISIAL RI	74,9	89,2	58,5	54,2	79,7	68,6	77,4	75,9	91,9
71	103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	118,3	104,4	222,1	266,3	938,9	1.232,9	1.128,2	1.360,1	1.345,5
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	244,7	220,4	253,5	226,1	423,7	375,0	265,9	248,0	392,7
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	592,1	705,8	1.216,1	636,8	1.286,1	571,9	1.533,3	1.066,3	2.256,9
74	106	LEMBAGA KEBUAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	-	-	110,2	70,7	210,4	171,5	183,4	151,0	211,5
75	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	591,1	512,6	1.329,2	1.053,8	992,1	970,4	1.666,4
76	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	-	82,3	60,9	181,6	68,1	113,5	99,3	119,8
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	-	-	-	-	292,5	69,2	268,2	100,5	399,6
78	110	OMBUDSMAN RI	-	-	-	-	16,3	15,5	58,8	50,8	67,7
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	454,0	312,2	197,7	141,2	274,1
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-	735,3	703,3	885,0
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-	92,8	89,7	152,2
82	114	SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	197,2	138,2	213,4
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-	53,1	125,2	856,6
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	769,0	677,3	985,2
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	753,2	715,5	864,2
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-	-	341,5	392,2
JUMLAH KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA			314.717,0	306.999,5	366.134,5	332.920,2	461.508,0	417.626,2	547.925,5	487.854,8	594.597,6

5.12 Pemblokiran dan Revisi

Ketentuan mengenai blokir dan revisi diatur dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan yang setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam proses penganggaran.

5.12.1 Pemblokiran

Hal tentang pemblokiran terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02 Tahun 2012 tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

a. Pengertian Pemblokiran

Pemblokiran adalah pencantuman tanda bintang (*) pada seluruh atau sebagian alokasi anggaran dalam RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran) sebagai akibat pada saat penelaahan belum memenuhi satu atau lebih persyaratan alokasi anggaran.

b. Alasan Pemblokiran

- 1) Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam RKA-K/L. Jika terjadi hal seperti ini, alokasi dana selain untuk belanja operasional harus diblokir.
- 2) Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu:
 - a) TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari Proposal Inisiatif Baru);
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - c) Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara;
 - d) Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) apabila berkenaan dengan Satker BLU;

c. Penghapusan blokir/tanda bintang (*)

- 1) Secara umum penghapusan blokir/tanda bintang (*) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi anggaran yang berlaku.
- 2) Pencantuman blokir/tanda bintang (*) pada DHP RKA-K/L yang disebabkan belum dilengkapinya dokumen pendukung sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dapat otomatis dihapuskan apabila dokumen pendukung tersebut telah dilengkapi sebelum DIPA diterbitkan, sehingga tidak terdapat blokir/tanda bintang (*) pada dokumen DIPA.

5.12.2 Revisi Anggaran

- a. Pengertian Revisi Anggaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 adalah:

Revisi Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2012, Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (SP RKA-K/L) Tahun Anggaran 2012 dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012.

- b. Revisi Anggaran terdiri atas:

- 1) perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya;
- 2) perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
- 3) perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

- c. Kewenangan Revisi Anggaran:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- a) Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan;
- b) Pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
- c) Pergeseran anggaran antar Kegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi;
- d) Pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan Hasil Program;
- e) Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR RI terlebih dahulu;
- f) Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya;
- g) Pergeseran anggaran yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN);
- h) Pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau antarprovinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi.

- 2) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

- a) Perubahan karena penambahan/pengurangan pagu
 - Kelebihan realisasi PNBPN di atas target dalam APBN;
 - Lanjutan kegiatan yang dananya dari PHLN/PHDN;

- Percepatan penarikan PHLN/PHDN;
 - Penerimaan HLN/HDN setelah UU APBN ditetapkan ;
 - Pengurangan alokasi PHLN/PHDN;
 - Perubahan parameter dalam penghitungan Subsidi Energi;
 - Perubahan parameter dalam perhitungan bunga utang.
- b) Perubahan dalam hal pagu anggaran tetap
- Pergeseran dalam keluaran yang sama atau antar keluaran dalam suatu Kegiatan dan satu Satker meliputi pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga;
 - Pergeseran dalam Keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan antar Satker dalam Kegiatan yang sama ;
 - Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker;
 - Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program;
 - Realokasi anggaran antar Kegiatan/antar Satker/antar Program dalam rangka tanggap darurat bencana;
 - Pergeseran antar Program dan antar BA yaitu dari BA 999.08 ke BA K/L;
 - Perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang (*) meliputi:
 - pencairan blokir/tanda bintang (*) karena telah dilengkapi syarat administratif antara lain TOR/RAB, persetujuan DPR RI , ijin penggunaan PNPB, dan lain-lain;
 - pencairan blokir terhadap Kegiatan yang sudah jelas peruntukannya namun masih terpusat;
 - pencairan blokir dana *output* cadangan.
 - Perubahan/penambahan rumusan kinerja yang meliputi rumusan Keluaran dan selain rumusan Keluaran.
- c) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi
- Ralat sumber dana terkait perubahan komposisi pendanaan dan pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antar RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR.
- 3) Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
- a) Perubahan karena penambahan/pengurangan pagu
- Penerimaan HLN/HDN dalam bentuk uang setelah UU APBN ditetapkan;
 - Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNPB di atas pagu APBN untuk Satker BLU.
- b) Perubahan dalam hal pagu anggaran tetap

- Pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker meliputi:
 - Pergeseran dan penambahan volume Keluaran termasuk addendum kontrak s.d 10% dari nilai kontrak;
 - Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
 - Pergeseran antar jenis belanja;
 - Pergeseran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 - Pergeseran karena kebutuhan selisih kurs;
 - Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya dari PNBPN;
 - Pergeseran untuk penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya.
- Pergeseran dalam Keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan antar Satker dalam Kegiatan yang sama meliputi:
 - Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;
 - Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
 - Pergeseran antar jenis belanja;
 - Pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah;
 - Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi;
 - Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu;
 - Pergeseran anggaran karena kebutuhan selisih kurs.
- Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker meliputi:
 - Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran tetap;
 - Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
 - Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 - Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu;
 - Pergeseran anggaran karena kebutuhan selisih kurs;
 - Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya dari PNBPN;
 - Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai tahun sebelumnya.
- Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program meliputi:

- Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;
- Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
- Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Operasional dan pembukaan kantor baru;
- Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
- Pergeseran anggaran karena kebutuhan selisih kurs.
- Pergeseran antar Program dalam satu unit Eselon I dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
- Pergeseran antar Program dan antar unit Eselon I dalam satu bagian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
- Pergeseran antar Program dan antar unit Eselon I dalam satu bagian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
- Pencairan Blokir karena telah dilengkapi syarat administratif meliputi 1) *loan agreement* dan/atau *grant agreement* dan Nomor Register, serta 2) hasil audit BPKP dalam rangka pembayaran tunggakan.
- c) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi
 - Ralat kode akun, kode KPPN, kode nomor register PHLN/PHDN, kode kewenangan, kode lokasi;
 - Perubahan nomenklatur BA/Satker sepanjang kode tetap;
 - Ralat cara penarikan PHLN/PHDN;
 - Ralat kesalahan pencantuman sumber dana;
 - Ralat pencantuman volume Keluaran yang berbeda dengan penjumlah volume sub Keluaran;
 - Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan DIPA.
- 4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Revisi Anggaran dapat dilaksanakan oleh PA/KPA sepanjang tidak merubah DIPA dengan ketentuan:

 - a) Pergeseran antar akun/antara sub Komponen dalam satu Komponen dan/atau antar Komponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam jenis belanja yang sama;
 - b) Antar akun/antar sub Komponen dalam satu Komponen dan/atau pergeseran antar Komponen dalam satu Keluaran sepanjang dalam jenis belanja yang sama;
 - c) Penambahan/pengurangan akun/sub Komponen/Komponen dalam satu Keluaran.

BAB VI

TRANSFER KE DAERAH

6.1 Pendahuluan

Lahirnya pos Transfer ke Daerah dalam postur APBN dilatarbelakangi oleh lahirnya dua Undang-Undang (UU) di bidang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya pada tahun 2004 kedua UU tersebut direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagai implementasi dari kedua UU tersebut, pemuatan pos Transfer ke Daerah dalam postur APBN untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2001. Dalam perjalanannya sejak tahun 2001 hingga 2012, nomenklatur Transfer ke Daerah dalam postur APBN telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu:

- a. Pada tahun 2001-2004 lebih dikenal dengan istilah Anggaran yang Didaerahkan;
- b. Pada tahun 2004 berubah menjadi Belanja Daerah;
- c. Sampai dengan tahun 2007 berubah menjadi Belanja ke Daerah; serta
- d. Sejak tahun 2008 hingga saat ini berubah menjadi Transfer ke Daerah.

Arah kebijakan Transfer ke Daerah terutama ditujukan untuk: (1) Mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah; (2) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi perbedaan keuangan antara pusat dan daerah dan antardaerah terutama dalam rangka mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional (*fiscal sustainability*) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (4) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (5) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; serta (6) Mempercepat pembangunan di provinsi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh, terutama melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

6.2 Transfer ke Daerah

Definisi: Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

Ruang lingkup: Transfer ke Daerah terdiri atas; (i) Dana Perimbangan, yang meliputi DBH, DAU, dan DAK; dan (b) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, yang meliputi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian (lihat **Bagan 6.1**).


6.2.1 Dana Perimbangan

Definisi: Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Ruang Lingkup: Dana Perimbangan terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil (DBH), (b) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (c) Dana Alokasi Khusus (DAK).

6.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Definisi: Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2012 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.



Prinsip DBH

- *By origin*

Daerah penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain yang berada dalam provinsi tersebut (pemerataan).

- Realisasi

Penyaluran keseluruhan DBH didasarkan pada realisasi penerimaannya.

Komponen DBH

DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

- DBH Pajak, yang meliputi:
 - DBH PPh Pasal 25 WPOPDN dan PPh Pasal 21.
 - DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB).
 - DBH Cukai Hasil Tembakau.
- DBH Sumber Daya Alam, yang meliputi:
 - DBH Pertambangan Minyak Bumi.
 - DBH Pertambangan Gas Bumi.
 - DBH Pertambangan Umum.
 - DBH Kehutanan
 - DBH Perikanan.
 - DBH Pertambangan Panas Bumi.

Faktor-faktor Penentu

Perhitungan DBH diformulasikan sesuai UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU No. 39/2007 tentang Perubahan UU No. 11/1995 tentang Cukai.

Perhitungan DBH Pajak dirinci:

- DBH PPh Psl 21 & Psl 25/29 = $20\% \times \text{penerimaan PPh}$.
- DBH PBB = $\text{penerimaan PBB} - \text{Biaya Pungut}$.
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) = $2\% \times \text{penerimaan CHT}$.
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) dirinci:
 - DBH Minyak dan Gas Bumi dihitung oleh Direktorat PNBP (tanpa formula).
 - DBH Pertambangan Umum = 80% dari penerimaan Pertambangan Umum.
 - DBH Provisi Sumber Daya Hutan = $80\% \times \text{penerimaan PSDH}$.
 - DBH Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan = $80\% \times \text{penerimaan IIUPH}$.

- DBH Dana Reboisasi = 40% X penerimaan Dana Reboisasi.
- DBH Perikanan = 80% X penerimaan Perikanan.
- DBH Pertambangan Panas Bumi = 80% X penerimaan PPB.

Tabel 6.1
Persentase Pembagian Pusat dan Daerah atas DBH

SUMBER PENERIMAAN	PUSAT	PROV	KAB./KOTA	Kab./Kota Sekitar
- P P h (Ps.21 & Ps.25/29 OP)	80	8	12	-
- P B B	9	16,2	64,8	10
- B P H T B	-	16	64	20
- Cukai Hasil Tembakau	98	0,6	0,8	0,6
- S D A Minyak Bumi	84,5	3,17	6,33	6
- S D A Gas Alam	69,5	6	12	12
- SDA Pertambangan Umum				
- Landrent	20	16	64	-
- Royalti	20	16	32	32
- S D A Kehutanan				
- I H P H	20	16	64	-
- P S D H	20	16	32	32
- Panas Bumi	20	16	32	32
- S D A Perikanan	20	-	-	80

Catatan: Mulai tahun 2011, pelaksanaan DBH BPHTB diserahkan kepada Daerah.

Stakeholders Penentu DBH

- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.
- Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (angka DBH Migas).
- Direktorat Jenderal Bea Cukai (angka Cukai Hasil Tembakau)
- Badan Kebijakan Fiskal (angka Penerimaan Perpajakan).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- DPD/DPR.

6.2.1.2 DAU

Definisi: Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Formula dan faktor-faktor Penentuan DAU secara nasional:

Secara nasional, penyusunan besaran DAU nasional sebesar 26 persen dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN pada hakikatnya mengacu kepada UU Nomor 33/2004 dengan penyesuaian dan langkah-langkah kebijakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Terkait dengan hal tersebut, rumusan formula perhitungan DAU tersebut dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dan langkah-langkah kebijakan, yaitu:

- i. Periode 2001-2003, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN didasarkan kepada Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 1999, yaitu ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dalam negeri bersih (penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana reboisasi).
- ii. Dalam tahun 2004-2005, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, yaitu ditetapkan sebesar 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari penerimaan dalam negeri bersih.
- iii. Periode 2006–2012, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN didasarkan kepada UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004, PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

Pada APBN tahun 2007 dan tahun 2008, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN, PDN Neto merupakan hasil pengurangan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah yaitu DBH, serta belanja yang sifatnya *earmarked* (penggunaannya diarahkan) dan anggaran yang sifatnya *in-out* (pencatatan anggaran dengan jumlah yang sama pada penerimaan dan belanja).

Selanjutnya, sejak tahun 2009, PDN neto juga memperhitungkan antara lain besaran subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu sebagai faktor pengurang dalam rangkaantisipasi dampak kenaikan harga minyak, penciptaan stabilisasi APBN dan APBD, dengan tetap menjaga peningkatan secara riil alokasi DAU setiap tahun.

Data penghitungan DAU nasional:

DAU nasional pada hakikatnya disusun oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan/DJPK, BKF, dan DJA) dan DPR. Sumber data dalam perhitungan besaran DAU nasional ini adalah sebagai berikut:

- (i) Penerimaan Perpajakan (data bersumber dari BKF, Kementerian Keuangan);
- (ii) Penerimaan Negara Bukan Pajak (data bersumber dari Direktorat PNBPN, DJA, Kementerian Keuangan);
- (iii) Dana Bagi Hasil (data bersumber dari Direktorat Penyusunan APBN, DJA, Kementerian Keuangan);
- (iv) Subsidi pajak (data bersumber dari BKF, Kementerian Keuangan);
- (v) Subsidi BBM dan subsidi listrik (data bersumber dari Direktorat PNBPN, DJA, Kementerian Keuangan);
- (vi) Subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih (data bersumber dari masing-masing KPA terkait).

Formula dan faktor-faktor Penentuan DAU per daerah

DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran DAU secara nasional. Formula DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Keterangan:

DAU	= alokasi DAU per daerah
AD	= alokasi DAU berdasar Alokasi Dasar
CF	= alokasi DAU berdasar Celah Fiskal

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Sementara itu, Celah Fiskal merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan Fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur melalui variabel:

- Jumlah Penduduk;
- Luas Wilayah, yang meliputi luas darat dan luas wilayah perairan;
- Indeks Kemahalan Konstruksi;
- Indeks Pembangunan Manusia;
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Formula penghitungan Celah Fiskal dan Kapasitas Fiskal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CF} = \text{KbF} - \text{KpF}$$

Keterangan:

CF	=	Celah Fiskal
KbF	=	Kebutuhan Fiskal
KpF	=	Kapasitas Fiskal

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\alpha_1 \text{IP} + \alpha_2 \text{IW} + \alpha_3 \text{IKK} + \alpha_4 \text{IPM} + \alpha_5 \text{IPDRB/Kapita})$$

Keterangan:

TBR	=	Total Belanja Daerah Rata-rata
IP	=	Indeks Penduduk
IW	=	Indeks Wilayah
IKK	=	Indeks Kemahalan Konstruksi
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
IPDRB	=	Indeks PDRB per kapita
α	=	bobot indeks masing-masing variabel

Kapasitas Fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- DBH SDA;
- DBH Pajak, termasuk Cukai Hasil Tembakau.

Formula yang digunakan untuk menghitung Kapasitas Fiskal adalah

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH SDA} + \text{DBH Pajak}$$

Keterangan:

PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
DBH SDA	=	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
DBH Pajak	=	Dana Bagi Hasil Pajak

Data Penghitungan DAU per daerah

Penghitungan alokasi DAU telah menggunakan data yang berdasar pada Pasal 41 PP Nomor 55 Tahun 2005 yang mengamanatkan penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari instansi lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data, termasuk dalam hal penggunaan data dasar penghitungan DAU tahun sebelumnya jika data tidak tersedia.

Alokasi Dasar

Alokasi Dasar dalam penghitungan DAU dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan perbaikan penghasilan PNS antara lain kenaikan gaji pokok, gaji bulan ke-13, formasi CPNSD, dan kebijakan-kebijakan lain terkait penggajian. Adapun data dasar yang digunakan adalah data gaji induk, yang terdiri dari komponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan PPh, Tunjangan Beras.

Komponen Alokasi Dasar dalam DAU tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD, terlebih untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (Penjabaran dari pasal 32, UU No.33 Tahun 2004).

Kebutuhan Fiskal (KbF):

- a) Data Jumlah Penduduk yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- b) Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana prasarana per satuan wilayah. Data luas wilayah yang akan digunakan untuk penghitungan alokasi DAU meliputi data luas wilayah daratan (administratif) yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah dan data luas wilayah perairan (laut) yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Data luas wilayah perairan laut dimaksud dihitung 4 mil dari garis pantai untuk kabupaten/kota dan 12 mil untuk provinsi.
- c) IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Data IKK bersumber dari BPS.
- d) IPM merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) atau secara komprehensif dianggap sebagai ukuran kinerja suatu negara/wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Data IPM bersumber dari BPS.
- e) Data PDRB per kapita yang bersumber dari BPS. Untuk daerah dengan PDRB per kapita *outlier* atau pencilan, nilainya diperhitungkan untuk ditarik ke tingkat PDRB per kapita tertinggi di dalam *layer* di bawahnya agar hasil perhitungan lebih mencerminkan pemerataan yang lebih baik.
- f) Total Belanja Rata-rata (TBR) didapat dari realisasi APBD, yang bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan.

Kapasitas Fiskal (KpF):


- Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan laporan realisasi APBD, yang bersumber dari Daerah dan Kementerian Keuangan;
- DBH Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau bersumber dari Kementerian Keuangan;
- DBH SDA bersumber dari Kementerian Keuangan.

Perkembangan Dana Alokasi Umum:

- Dalam periode 2001-2003, dengan rasio 25% dari PDN Neto, alokasi DAU masing-masing mencapai Rp60,5 triliun, Rp69,1 triliun, dan Rp77,0 triliun. Dalam periode 2004-2005, dengan rasio 25,5% dari PDN Neto, alokasi DAU masing-masing mencapai Rp82,1 triliun dan Rp88,8 triliun.
- Dalam periode 2006-2012, dengan rasio 26% dari PDN Neto, alokasi DAU masing-masing mencapai Rp145,7 triliun pada tahun 2006 dan Rp273,8 triliun pada APBN-P 2012.

Catatan: Khusus untuk tahun 2010 dalam realisasi DAU sebesar Rp203,6 triliun terdiri dari DAU murni Rp192,5 triliun, DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru Rp11,0 triliun, dan koreksi alokasi DAU Kabupaten Indramayu Rp0,1 triliun, sedangkan

untuk tahun 2011 dalam realisasi DAU sebesar Rp225,5 triliun terdiri dari DAU murni Rp225,5 triliun dan koreksi alokasi DAU Tahun 2010 Rp0,9 miliar. Perkembangan DAU dari tahun 2001 sampai dengan APBN-P tahun 2012 sebagaimana tercermin pada **Grafik 6.1**.



6.2.1.3 DAK

Definisi: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri

Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Faktor-faktor Penentu

DAK nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan APBN. yang kemudian ditindaklanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: (a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan (b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penentuan daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum sebagaimana dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan: (a) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan (b) Karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

Sementara itu, kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

Stakeholders penentu DAK

1. Kementerian Keuangan (Direktorat Penyusunan APBN-DJA dan DJPK)
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu.
4. Kementerian Teknis

Bidang DAK

Dalam perkembangannya, penambahan bidang-bidang yang didanai dari DAK telah mengalami penambahan. Jika alokasi DAK pada tahun 2005 digunakan untuk mendanai kegiatan di 8 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, air

bersih, dan pertanian, maka pada tahun 2006 dialokasikan untuk mendanai kegiatan di 9 bidang (pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian dan lingkungan hidup). Bidang yang didanai dari DAK bertambah dua bidang lagi pada tahun 2008, yaitu bidang keluarga berencana (KB) dan bidang kehutanan sehingga menjadi 11 bidang. Pada tahun 2009 juga bertambah menjadi 13 bidang karena adanya penambahan bidang perdagangan dan bidang sarana prasarana perdesaan, dan untuk selanjutnya mengalami menjadi 14 bidang pada tahun 2010 karena adanya pemisahan Bidang DAK Air Minum dan Sanitasi menjadi DAK Air Minum dan DAK Sanitasi. Pada tahun 2011, bidang-bidang yang didanai dari DAK menjadi 19 bidang karena adanya penambahan 5 bidang baru, yaitu bidang listrik perdesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan dan sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Sama halnya dengan tahun 2011, dalam tahun 2012, bidang-bidang yang didanai DAK berjumlah 19 (Sembilan belas). 19 Bidang yang didanai DAK tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Infrastruktur Jalan.
4. Infrastruktur irigasi.
5. Infrastruktur air minum.
6. Infrastruktur sanitasi.
7. Prasarana pemerintah.
8. Kelautan dan perikanan.
9. Pertanian.
10. Lingkungan hidup.
11. Keluarga berencana.
12. Kehutanan.
13. Perdagangan.
14. Sarana dan prasarana daerah tertinggal.
15. Listrik pedesaan.
16. Perumahan dan permukiman.
17. Transportasi perdesaan.
18. Sarana dan prasarana kawasan perbatasan.
19. Keselamatan transportasi darat.

Bertambahnya bidang yang didanai dari DAK tersebut berdampak terhadap peningkatan alokasi DAK setiap tahunnya walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2010. Alokasi DAK tahun 2005 masih sebesar Rp4,0 triliun (0,1 persen terhadap PDB), meningkat menjadi Rp20,8

triliun (0,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, dan selanjutnya juga mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi Rp24,7 triliun (0,4 persen terhadap PDB). Mencermati kemampuan keuangan negara yang terbatas, alokasi DAK pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi Rp21,0 triliun (0,3 persen terhadap PDB), dan untuk selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 25,2 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada APBN-P 2011. Sementara itu, bertambahnya daerah otonom baru berdampak terhadap bertambahnya jumlah daerah yang menerima DAK. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima DAK pada tahun 2005 yaitu dari 377 kabupaten/kota dan 2 Provinsi, dan pada tahun 2011 jumlah daerah yang memperoleh alokasi DAK menjadi 488 kabupaten/kota dan 32 provinsi.

6.2.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Komponen Transfer ke Daerah lainnya adalah Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di luar UU Perimbangan Keuangan, antara lain meliputi: (a) UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang; (b) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (c) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; serta (d) PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen.

6.2.2.1 Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Definisi: Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ruang Lingkup: (a) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (b) Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh; dan (c) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Formula dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus:

- a. Formula Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 20 tahun, yang penggunaannya terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan;
- b. Formula Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh adalah setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1 persen dari

pagu DAU nasional, yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; serta


- c. Besaran dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur bagi Papua dan Papua Barat ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi tersebut, yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Faktor-faktor Penentu Dana Otonomi Khusus, antara lain meliputi: (a) untuk Dana Otsus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sangat bergantung pada besaran DAU; dan (b) dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur tergantung pada Kemampuan Keuangan Negara dan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan usulan provinsi tersebut.

Stakeholders Penentu Dana Otonomi Khusus, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan Provinsi-provinsi terkait dengan Dana Otonomi Khusus.

Perkembangan Dana Otonomi Khusus:

- a. Pada tahun 2002, realisasi Dana Otonomi Khusus, yang hanya menampung Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, mencapai Rp1,2 triliun.
- b. Pada tahun 2006, realisasi Dana Otonomi Khusus, yang telah menampung Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua, mencapai Rp3,2 triliun.
- c. Pada tahun 2008, realisasi Dana Otonomi Khusus, yang telah menampung Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Dana Otonomi Khusus Aceh, dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua, mencapai Rp7,5 triliun.
- d. Pada APBN-P 2012, realisasi Dana Otonomi Khusus, yang meliputi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Otonomi Khusus Aceh, dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat, menjadi Rp12,0 triliun.



Perkembangan Dana Otonomi Khusus dari tahun 2001 sampai dengan APBN-P tahun 2012 sebagaimana tercermin pada **Grafik 6.2**.

6.2.2.2 Dana Penyesuaian

Definisi: Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan.

Ruang lingkup dan penggunaan Dana Penyesuaian:

- a. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD diberikan kepada guru-guru PNSD yang sudah mempunyai sertifikat pendidik sebesar 1 (satu) kali gaji pokok;
- b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru-guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik;
- c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama digunakan untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Dana insentif daerah (DID) untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria daerah berprestasi yang antara lain telah memenuhi kriteria utama, dan kriteria kinerja; serta
- e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) merupakan dana yang bersumber dari pinjaman program yang digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK khususnya bidang infrastruktur.


Faktor-faktor Penentu Dana Penyesuaian, antara lain (a) jumlah guru bersertifikat pendidik dan jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik; serta (b) jumlah sekolah SD dan SMP.

Stakeholders Penentu Dana Penyesuaian, antara lain meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Keuangan.

Perkembangan Dana Penyesuaian:

- a. Dalam tahun 2002, realisasi Dana Penyesuaian, yang hanya berupa dana penyeimbang, mencapai Rp2,4 triliun.

- b. Pada tahun 2006, realisasi Dana Penyesuaian mencapai Rp0,6 triliun, yang terdiri dari dana penyesuaian murni Rp0,3 triliun dan dana penyesuaian kebijakan (*ad-hoc*) Rp0,3 triliun.
- c. Pada tahun 2011, realisasi Dana Penyesuaian mencapai Rp53,7 triliun dan pada APBN-P 2012 direncanakan mencapai Rp58,5 triliun. Besarnya Dana Penyesuaian dalam tahun 2011 dan APBN-P 2012 tersebut karena adanya pengalihan sebagian belanja Pemerintah Pusat berupa TPG PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan BOS ke Dana Penyesuaian pada Transfer ke Daerah.




Perkembangan Dana Penyesuaian dari tahun 2001 sampai dengan APBN-P tahun 2012 dapat diikuti pada **Grafik 6.3**.

Tabel 6.2
Perkembangan Transfer ke Daerah, 2001-2013
(miliar rupiah)

Uraian	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	APBN-P 2012	APBN 2013
I. DANA PERIMBANGAN	81.054,4	94.656,6	111.070,4	122.867,7	143.221,3	222.130,6	243.967,1	278.714,7	287.251,5	316.711,4	347.246,3	408.352,1	444.798,8
A. Dana Bagi Hasil	20.708,6	25.497,2	31.369,5	37.900,8	50.479,2	64.900,3	62.941,9	78.420,3	76.130,0	92.183,6	96.909,1	108.421,7	101.962,4
1. Pajak	9.679,3	11.917,3	16.041,3	19.468,8	23.709,6	28.227,1	34.990,4	37.879,0	40.334,2	47.017,8	42.934,1	51.675,8	49.951,7
i. Pajak Penghasilan	3.151,9	4.121,1	5.161,9	5.136,3	5.439,6	6.052,6	7.965,3	9.988,3	10.219,1	10.931,5	13.237,3	21.641,3	22.106,9
ii. Pajak Bumi dan Bangunan	5.112,8	6.063,2	8.708,4	11.442,2	14.935,7	18.994,9	22.584,6	22.251,8	23.073,9	27.108,4	28.288,3	28.149,8	25.992,8
iii. BPHB	1.414,6	1.733,0	2.171,0	2.890,4	3.334,3	3.179,6	4.440,6	5.638,9	5.976,2	7.775,9	-	238,8	-
iv. Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065,1	1.202,1	1.408,4	1.645,9	1.852,0
2. Sumber Daya Alam	11.029,3	13.579,9	15.328,2	18.432,0	26.769,6	36.673,2	27.951,5	40.739,6	35.795,8	45.165,7	53.975,0	56.745,9	52.010,6
i. Migas	9.572,2	11.719,6	13.251,2	14.718,9	22.633,3	31.635,8	21.978,8	33.094,5	26.128,7	35.196,4	37.306,3	41.695,8	35.197,2
a. Minyak Bumi	5.989,9	6.415,7	6.831,5	8.123,0	12.551,7	18.818,0	12.237,5	18.916,3	14.613,3	17.143,1	19.516,6	23.381,3	18.742,3
b. Gas Alam	3.582,3	5.303,9	6.419,7	6.595,9	10.081,6	12.817,9	9.741,3	14.178,2	11.515,3	11.925,2	15.421,8	14.476,5	16.454,9
c. Kurang Bayar Migas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.128,1	2.367,9	3.838,0	-
ii. Pertambangan Umum	438,0	550,2	1.145,4	1.415,1	2.584,2	3.624,9	4.227,6	6.191,7	7.197,6	7.790,4	14.498,1	12.919,3	14.079,2
iii. Kehutanan	1.019,1	1.184,0	731,6	2.090,4	1.334,0	1.212,7	1.724,2	1.389,4	1.307,1	1.753,1	1.512,5	1.700,7	2.267,4
iv. Perikanan	-	126,1	200,0	207,6	218,1	199,7	166,0	64,0	69,3	120,0	138,1	126,5	144,0
v. Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	1.093,2	305,9	520,0	303,6	322,8
B. Dana Alokasi Umum	60.345,8	69.159,4	76.977,9	82.130,9	88.765,4	145.664,2	164.787,4	179.507,1	186.414,1	203.571,5	225.533,7	273.814,4	311.139,3
C. Dana Alokasi Khusus	-	-	2.723,0	2.835,9	3.976,7	11.566,1	16.237,8	20.787,3	24.707,4	20.956,3	24.803,5	26.115,9	31.697,1
II. DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN	-	3.547,5	9.243,9	6.855,3	7.242,6	4.049,3	9.296,0	13.718,8	21.333,8	28.016,3	64.078,5	70.423,9	83.831,5
A. Dana Otonomi Khusus	-	1.175,0	1.539,6	1.642,6	1.775,3	3.488,3	4.045,7	7.510,3	9.526,6	9.099,6	10.421,3	11.952,6	13.445,6
1. Otsus Murni (Persentase DAU)	-	1.175,0	1.539,6	1.642,6	1.775,3	2.913,3	3.295,7	7.180,3	7.180,3	7.699,6	9.021,3	10.952,6	12.445,6
- Dana Otsus Prov. Papua	-	1.175,0	1.539,6	1.642,6	1.775,3	2.913,3	3.295,7	3.590,1	3.590,1	3.849,8	4.510,7	5.476,3	6.222,8
- Dana Otsus Aceh	-	-	-	-	-	-	-	3.590,1	3.590,1	3.849,8	4.510,7	5.476,3	6.222,8
2. Tambahan Otsus Infrastruktur	-	-	-	-	-	575,0	750,0	330,0	330,0	1.400,0	1.400,0	1.000,0	1.000,0
B. Dana Penyesuaian	-	2.372,5	7.704,3	5.212,7	5.467,3	561,1	5.250,3	6.208,5	11.807,2	18.916,7	53.657,2	58.471,3	70.385,9
- Penyeimbang/Penyesuaian Murni untuk kekurangan DAU Bagi beberapa daerah	-	2.372,5	2.262,4	1.008,4	805,5	300,7	842,9	242,8	-	-	-	-	-
- Bantuan ad hoc untuk kenaikan gaji	-	-	5.441,9	4.204,3	4.661,8	260,4	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Penyesuaian Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	3.266,0	-	-	-	-	-	-
- Dana Tunjangan Kependidikan	-	-	-	-	-	-	1.141,4	-	-	-	-	-	-
- Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	4.006,9	-	-	-	-	-
- Kependidikan dan Sarana Prasarana Prov. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Cukai	-	-	-	-	-	-	-	1.769,5	-	-	-	-	-
- Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	189,3	-	-	-	-	-
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	6.993,2	6.880,7	-	-	-
- Dana Penyesuaian Selisih Perhitungan DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	4.575,5	4.133,7	3.678,5	2.898,9	2.412,0
- Dana Penyesuaian Selisih Perhitungan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIJL)	-	-	-	-	-	-	-	-	197,1	-	-	-	-
- Kurang Bayar DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4	-	-	-	-
- Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,2	-	-	-
- Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.387,8	1.387,8	1.387,8	1.387,8
- Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPPD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0	-	-	-
- Dana Penguatan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.275,8	-	-	-
- Tunjangan Profesi Guru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.126,5	-	-	-
- Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.510,2	30.559,8	43.057,8
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.535,0	-	-
- Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Prov. Papua Barat TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.329,9	23.594,8	23.446,9
- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,9	-	-
- Program Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.136,8	-	-
J U M L A H	81.054,4	98.204,1	120.314,3	129.723,0	150.463,9	226.179,9	253.263,1	292.433,5	308.585,3	344.727,7	411.324,8	478.775,9	528.630,3

Grafik 6.4
Perkembangan Transfer ke Daerah terhadap Belanja Negara



Sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik di daerah, anggaran Transfer ke Daerah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, alokasi anggaran Transfer ke Daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otsus dan Penyesuaian mencapai Rp253,3 triliun (6,4 persen dari PDB) dan pada tahun 2013 jumlahnya menjadi Rp528,6 triliun (5,7 persen dari PDB). Alokasi Anggaran Transfer ke Daerah tahun 2013 tersebut 10,4 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp478,8 triliun.

Selama periode tahun 2007 sampai dengan 2013, jumlah anggaran Transfer ke Daerah meningkat rata-rata sekitar 18,1 persen per tahun. Peningkatan yang relatif tinggi, terjadi pada tahun 2011, yakni meningkat Rp66,6 triliun atau sebesar 19,3 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah pada tahun 2010.

Pendanaan Pusat ke Daerah selain Transfer ke Daerah

Selain anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah sebagai penerimaan APBD, juga terdapat beberapa jenis dana APBN yang dialokasikan melalui anggaran kementerian/lembaga untuk mendanai beberapa kegiatan di daerah. Dana dari kementerian/lembaga tersebut antara lain berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dana dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan dana untuk pelaksanaan berbagai jenis subsidi, yang pengelolaan dilaksanakan oleh

kementerian/lembaga terkait dan tidak menjadi bagian dari penerimaan APBD. Secara keseluruhan, dana APBN yang digunakan untuk mendanai kegiatan di daerah, baik berupa Transfer ke Daerah maupun anggaran dari kementerian/lembaga, jumlahnya saat ini hampir mencapai 60 persen dari total belanja dalam APBN.

Adanya alokasi dana Transfer ke Daerah dan pemberian diskresi kepada daerah untuk mengelola perpajakan daerah, pinjaman dan hibah daerah tersebut menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal. Komitmen Pemerintah tersebut harus diimbangi dengan kesungguhan dari Pemda untuk mengelola APBD secara sehat berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan akuntabilitas dari segenap aparatur pemerintahan di daerah. Ekspansi APBD karena meningkatnya sumber-sumber pendanaan harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja daerah (*quality of spending*), sehingga sumber-sumber dana yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program dan kegiatan yang mempunyai nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

BAB VII

PEMBIAYAAN ANGGARAN

7.1 Pendahuluan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Definisi pembiayaan tersebut sesuai menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Kebutuhan pembiayaan anggaran utamanya diperlukan dalam rangka : (1) menutup defisit APBN, (2) memenuhi kewajiban Pemerintah, utamanya untuk pembayaran cicilan pokok (amortisasi) utang luar negeri dan dalam negeri, pembayaran jatuh tempo pokok utang, serta pembelian kembali (*buy back*) surat berharga negara, (3) membiayai pengeluaran pembiayaan utamanya untuk penerusan pinjaman, Penyertaan Modal Negara (PMN), investasi pemerintah, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban penjaminan pemerintah, dan pemberian pinjaman.

Secara umum kebijakan pembiayaan anggaran telah diatur atau dibatasi oleh peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai penjelasan pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Sebaliknya, dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara akuntansi, suatu anggaran akan selalu dalam keadaan seimbang, yaitu *incomings* sama dengan *outgoings*. Kondisi defisit atau surplus anggaran dalam hal ini akan ditandai oleh adanya item-item penyeimbang (*balancing items*) baik dalam *incoming* ataupun *outgoing*, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan. Jika penerimaan anggaran Pemerintah dinyatakan dengan T dan pengeluarannya dinyatakan dengan G, maka kondisi defisit anggaran dapat dinyatakan dalam bentuk $G - T$ dengan G yang lebih besar dari pada T. Secara verbal defisit dapat didefinisikan sebagai nilai atau tingkat penerimaan anggaran Pemerintah yang lebih kecil daripada pengeluarannya, untuk selanjutnya dibiayai dengan beberapa macam mekanisme.

Menurut Barro (1989) ada beberapa sebab terjadinya defisit anggaran, yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi

Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Negara memang dibebani tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.

2. Pemerataan pendapatan masyarakat

Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah, sehingga pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk pemerataan pendapatan tersebut. Misalnya pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju.

3. Melemahnya nilai tukar

Bila suatu negara melakukan pinjaman luar negeri, maka negara tersebut akan mengalami masalah bila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan mata uang negara peminjam tersebut. Misalnya apabila nilai tukar rupiah depresiasi terhadap mata uang dollar AS, maka pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang akan dibayarkan juga membengkak. Sehingga pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula.

4. Pengeluaran akibat krisis ekonomi

Krisis ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, sedangkan penerimaan pajak akan menurun akibat menurunnya sektor-sektor ekonomi sebagai dampak krisis itu, padahal negara harus bertanggung jawab untuk menaikkan daya beli masyarakat yang tergolong miskin. Dalam hal ini negara terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang miskin itu.

5. Realisasi yang menyimpang dari rencana

Apabila realisasi penerimaan negara meleset dibanding dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana penerimaan negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang direncanakan, maka berarti beberapa kegiatan proyek atau program harus dipotong. Pemotongan proyek itu tidak begitu mudah, karena bagaimanapun juga untuk mencapai kinerja pembangunan, suatu proyek tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan proyek lain. Kalau hal ini terjadi, negara harus menutup kekurangan, agar kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana semula.

6. Pengeluaran karena inflasi

Penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggaran tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Akibatnya, negara terpaksa mengeluarkan dana dalam rangka menambah standar harga itu.

Pembiayaan defisit anggaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu : (i) Pembiayaan anggaran dalam negeri dan luar negeri; (ii) Pembiayaan anggaran utang dan nonutang; (iii) Pembiayaan anggaran berdasarkan penerimaan dan pengeluaran.

Pembiayaan anggaran dalam dan luar negeri merupakan klasifikasi pembiayaan anggaran berdasarkan perolehan sumber-sumber pembiayaan baik sumber pembiayaan dalam negeri maupun sumber pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri. Pembiayaan perbankan dalam negeri bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), penerimaan cicilan pengembalian *Subsidiry Loan Agreement* (SLA)/Rekening Dana Investasi (RDI), rekening pembangunan hutan, dan rekening Pemerintah lainnya. Sedangkan pembiayaan nonperbankan dalam negeri bersumber dari privatisasi, Hasil Pengelolaan Aset (HPA), penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penarikan pinjaman dalam negeri, dana investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN), dan dana pengembangan pendidikan nasional. Sementara itu, pembiayaan luar negeri bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Tabel 7.1 Perkembangan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri dan Luar Negeri, 2000-2012
(miliar rupiah)

Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	PAN	PAN	PAN	PAN	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	Unaudited	APBN	APBN-P
I. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(16.132,2)	(40.484,9)	(23.652,1)	(35.109,1)	(23.810,0)	(14.408,2)	(29.141,5)	(49.843,7)	(4.121,3)	(88.618,9)	(46.845,7)	(85.816,9)	(124.020,0)	(190.105,3)
% Defisit Thd PDB	(1,2)	(2,4)	(1,3)	(1,7)	(1,1)	(0,5)	(0,9)	(1,3)	(0,1)	(2,0)	(0,7)	(1,16)	(1,53)	(2,23)
II. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II)	16.132,2	40.484,9	23.652,1	35.109,1	20.795,9	11.121,2	29.415,6	42.456,7	84.071,7	112.583,3	91.552,0	131.069,7	124.020,0	190.105,3
I. Pembiayaan Dalam Negeri	5.936,5	30.217,5	17.024,1	34.561,5	48.853,1	21.393,2	55.982,1	69.032,4	102.477,6	128.133,1	96.118,5	148.626,1	125.912,2	194.531,0
1. Perbankan Dalam Negeri	(12.963,5)	(1.227,5)	(8.140,1)	10.705,0	22.712,5	(2.550,0)	18.912,9	11.143,3	16.159,3	41.056,8	22.189,3	48.912,5	8.947,0	60.561,6
a. Penerimaan Cicilan Pengembalian S/LA (RD)	-	-	-	-	-	7.150,0	2.000,0	4.000,0	300,0	3.705,0	4.841,4	7.946,9	3.890,2	4.387,9
b. SAL	(12.963,5)	(1.227,5)	(8.140,1)	10.705,0	22.712,5	-	-	279,1	-	36.730,8	17.347,9	40.319,0	5.056,8	56.173,7
c. RKUNLUK Pembiayaan Kredit Investasi	-	-	-	-	-	4.000,0	-	-	-	-	-	646,5	-	-
d. RPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627,0	-	-	-	-
e. Rek. Cadangan Dana Reboisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Rek. Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-	(13.700,0)	9.555,5	521,6	15.859,3	-	-	-	-	-
g. Pelunasan Piutang Pertamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h. Eks. Moratorium NAD & Nias	-	-	-	-	-	-	7.357,4	6.342,6	-	-	-	-	-	-
2. Non Perbankan Dalam Negeri	18.900,0	31.445,0	25.164,2	23.856,5	26.140,6	23.943,2	37.069,2	57.889,1	86.318,3	87.076,3	73.929,2	99.713,6	116.965,2	133.969,4
a. Privatisasi	-	3.465,0	7.664,9	7.300,5	3.519,5	-	2.371,7	3.004,3	82,3	-	2.098,7	425,0	-	-
b. Hasil Pengembalian Aset	18.900,0	27.980,0	19.438,7	19.600,8	15.750,7	6.563,5	2.684,0	2.412,6	2.819,8	690,3	1.133,4	1.174,0	280,0	280,0
c. SBN (Neto)	-	-	(1.939,4)	(3.104,8)	6.870,4	22.514,7	35.985,5	57.172,2	85.916,2	99.471,0	97.102,6	119.864,4	134.596,7	159.596,7
i. Penerbitan	-	-	1.991,1	1.318,9	32.326,8	47.372,6	94.232,6	116.888,3	132.695,2	148.537,8	167.634,2	207.136,1	254.800,0	279.800,0
ii. Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali Pijaman Dalam Negeri (Neto)	-	-	(3.930,5)	(14.423,7)	(25.456,4)	(24.797,9)	(58.249,3)	(59.686,1)	(46.779,0)	(49.066,8)	(76.531,6)	(87.271,7)	(120.203,3)	(120.203,3)
d. Pijaman Dalam Negeri (Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,6	511,7	860,0	991,2
i. Penarikan PDN (Bruto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,6	511,7	1.000,0	1.132,5
ii. Pembayaran Cicilan Pokok PDN	-	-	-	-	-	(5.195,0)	(3.972,0)	(4.700,0)	(2.500,0)	(13.085,0)	(12.299,1)	(19.643,9)	(17.138,2)	(19.265,2)
e. Dana Investasi Pemerintah & PMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(500,0)	(927,5)	(1.550,0)	(3.299,6)	(3.299,6)
i. Investasi Pemerintah	-	-	-	-	-	(5.195,0)	(3.972,0)	(4.700,0)	(2.500,0)	(11.614,0)	(6.038,6)	(9.259,8)	(6.852,8)	(8.922,1)
ii. PMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(911,0)	(5.333,0)	(8.798,1)	(6.985,8)	(7.043,5)
iii. Dana Bergilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.000,0)	(2.617,7)	(1.000,0)	(7.000,0)
f. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.500,0)	-	-	-
g. Pijaman Kepada PT PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h. Kewajiban Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Cadangan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(633,3)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	10.195,7	10.267,4	6.628,0	547,6	(28.057,2)	(10.272,0)	(26.566,5)	(26.575,7)	(18.405,9)	(15.549,8)	(4.566,5)	(17.556,5)	(1.892,3)	(4.425,7)
1. Penarikan Pijaman Luar Negeri (Bruto)	17.818,4	26.152,0	18.886,6	20.359,6	18.433,9	29.089,0	29.672,6	34.070,2	50.218,7	58.662,0	54.794,8	33.403,6	54.282,4	53.731,0
a. Pijaman Program	848,8	6.415,9	7.170,1	1.792,1	5.058,5	12.264,8	13.579,6	19.607,5	30.100,4	28.937,7	28.974,6	13.574,5	15.257,1	15.603,9
i. Reguler	848,8	6.415,9	7.170,1	1.792,1	5.058,5	12.264,8	13.579,6	19.607,5	30.100,4	28.937,7	24.358,4	13.574,5	11.297,1	11.553,9
ii. Sector Programme Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.616,2	-	3.960,0	4.050,0
b. Pijaman Proyek	16.969,6	19.736,1	11.716,5	18.567,5	13.375,4	16.824,2	16.093,0	14.462,7	20.118,3	29.724,3	25.820,2	19.829,1	39.025,3	38.127,1
i. Puset	16.969,6	19.736,1	11.716,5	18.567,5	13.375,4	14.575,6	12.535,0	11.739,3	14.929,0	23.543,6	17.091,4	16.197,6	30.110,7	29.695,3
ii. Penerimaan Penerusan Pijaman	-	-	-	-	-	2.248,6	3.558,0	2.723,4	5.189,3	6.180,7	8.728,8	3.637,6	8.914,6	8.431,8
2. Penerusan Pijaman	-	-	-	-	-	(2.248,6)	(3.558,0)	(2.723,4)	(5.189,3)	(6.180,7)	(8.728,8)	(3.637,6)	(8.914,6)	(8.431,8)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(7.622,7)	(15.884,6)	(12.258,6)	(19.812,0)	(46.491,1)	(37.112,4)	(52.681,1)	(57.922,5)	(63.435,3)	(68.031,1)	(50.632,5)	(47.322,5)	(47.260,1)	(49.724,9)
Kelebihan/Kekurangan Pembiayaan	-	-	-	-	(3.014,1)	(3.287,0)	274,1	(7.387,0)	79.950,4	23.964,4	44.706,3	45.252,8	-	0,0

Pembiayaan anggaran utang dan nonutang merupakan klasifikasi pembiayaan anggaran berdasarkan perolehan sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh melalui penerbitan utang dan pembiayaan nonutang. Pembiayaan anggaran utang terdiri dari Surat Berharga Negara (neto), pembiayaan luar negeri (neto), dan pinjaman dalam negeri (neto). Sementara itu untuk pembiayaan nonutang bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri. Sumber pembiayaan perbankan dalam negeri meliputi penerimaan cicilan pengembalian SLA (RDI), SAL, Rekening Kas Umum Negara (RKUN), rekening pembangunan hutan, rekening cadangan reboisasi, dan rekening Pemerintah lainnya. Sedangkan pembiayaan nonperbankan dalam negeri meliputi privatisasi, Hasil Pengelolaan Aset (HPA), dana investasi Pemerintah dan PMN, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban penjaminan.

Tabel 7.2 Perkembangan Pembiayaan Anggaran Utang dan Nonutang, 2000-2012
(miliar rupiah)

Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
	PAN	PAN	PAN	PAN	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	Unaudited	APBN	APBN-P
I. SURPLUS/ DEFISIT ANGGARAN (A- B) % Defisit Thd PDB	(16.132,2) (1,2)	(40.484,9) (2,4)	(23.652,1) (1,3)	(35.109,1) (1,7)	(23.810,0) (1,1)	(14.408,2) (0,5)	(29.141,5) (0,9)	(49.843,7) (1,3)	(4.121,3) (0,1)	(88.618,9) (2,0)	(46.845,7) (0,7)	(85.816,9) (1,6)	(124.020,0) (1,53)	(190.105,3) (2,23)
II. PEMBIAYAAN ANGGARAN (+11)	16.132,2	40.484,9	23.652,1	35.109,1	20.795,9	11.121,2	29.415,6	42.456,7	84.071,7	112.583,3	91.552,0	131.069,7	124.020,0	190.105,3
I. Non Utang	5.936,5	30.217,5	18.963,5	37.666,3	41.982,7	1.181,5	19.996,6	11.860,2	16.561,4	28.662,1	4.622,3	28.250,0	(9.544,5)	33.943,1
1. Perbankan Dalam Negeri	(12.963,5)	(1.227,5)	(8.140,1)	10.705,0	22.712,5	(2.550,0)	18.912,9	11.143,3	16.159,3	41.056,8	22.189,3	48.912,5	8.947,0	60.561,6
a. Pemertaman Cicilan Pengembalian SLA (RDI)	-	-	-	-	-	-	2.000,0	4.000,0	300,0	3.705,0	4.841,4	7.946,9	3.890,2	4.387,9
b. SAL	(12.963,5)	(1.227,5)	(8.140,1)	10.705,0	22.712,5	-	2.000,0	279,1	-	36.730,8	17.347,9	40.319,0	5.056,8	56.173,7
c. RKUN utk Pembiayaan Kredit Investasi	-	-	-	-	-	4.000,0	-	-	-	-	-	646,5	-	-
d. RPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,0	-	-	-	-
e. Rak. Cadangan Dana Reboisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Rak. Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-	(13.700,0)	9.555,5	521,6	15.889,3	-	-	-	-	-
g. Pelurusan Puluang Pertamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h. Eks. Kantorium MAD & Nias	-	-	-	-	-	-	7.357,4	6.342,6	-	-	-	-	-	-
2. Non Perbankan Dalam Negeri	18.900,0	31.445,0	27.103,6	26.961,3	19.270,2	1.368,5	1.083,7	716,9	402,1	(12.394,7)	(71.567,0)	(20.662,5)	(18.491,5)	(26.618,5)
a. Privatisasi	-	3.465,0	7.664,9	7.300,5	3.519,5	-	2.317,7	3.004,3	82,3	690,3	1.133,4	1.174,0	280,0	280,0
b. Hasil Pengalihan Aset	18.900,0	27.980,0	19.438,7	19.660,8	15.750,7	6.533,5	2.884,0	2.472,6	2.819,8	(13.085,0)	(12.299,1)	(19.643,9)	(17.138,2)	(19.265,2)
c. Dana Investasi Pemerintah & PMN	-	-	-	-	-	(5.195,0)	(3.972,0)	(4.700,0)	(2.500,0)	-	(500,0)	(927,5)	(3.299,6)	(3.299,6)
l. Investasi Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.674,0)	(6.038,6)	(9.295,8)	(6.882,8)	(8.922,1)
ii. PMN	-	-	-	-	-	(5.195,0)	(3.972,0)	(4.700,0)	(2.500,0)	(911,0)	(5.333,0)	(8.798,1)	(6.985,8)	(7.043,5)
iii. Dana Bergilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.000,0)	(1.000,0)	(2.617,7)	(1.000,0)	(7.000,0)
d. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.500,0)	-	-	-
e. Pinjaman Kepada PT PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Kewajiban Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g. Cadangan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(633,3)	(633,3)
II. Utang	10.195,7	10.267,4	4.688,6	(2.557,2)	(21.186,8)	12.302,7	9.419,0	30.596,5	67.510,3	83.921,2	86.929,7	102.819,6	133.564,4	156.162,2
1. SBN (Neto)	-	-	(1.939,4)	(3.104,8)	6.870,4	22.574,7	35.985,5	57.172,2	85.916,2	99.471,0	91.102,6	119.864,4	134.596,7	159.596,7
a. Penerbitan	-	-	1.991,1	11.318,9	32.326,8	47.372,6	94.234,8	116.888,3	132.695,2	146.537,8	167.634,2	207.136,1	254.800,0	279.800,0
b. Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali	-	-	(3.930,5)	(14.423,7)	(25.456,4)	(24.797,9)	(58.249,3)	(59.686,1)	(46.779,0)	(49.066,8)	(76.531,6)	(87.271,7)	(120.203,3)	(120.203,3)
2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	10.195,7	10.267,4	6.628,0	547,6	(28.057,2)	(10.272,0)	(26.566,5)	(26.575,7)	(18.405,9)	(15.549,8)	(4.566,5)	(17.556,5)	(1.892,3)	(4.425,7)
a. Perbankan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	17.818,4	26.152,0	18.886,6	20.359,6	18.433,9	29.089,0	13.579,6	34.070,2	50.218,7	58.662,0	54.794,8	33.403,6	54.282,4	53.710
l. Pinjaman Program	848,8	6.415,9	7.770,1	1.792,1	5.058,5	12.264,8	13.579,6	19.607,5	30.100,4	28.937,7	24.358,4	13.574,5	15.257,1	15.603,9
- Reguler	848,8	6.415,9	7.770,1	1.792,1	5.058,5	12.264,8	13.579,6	19.607,5	30.100,4	28.937,7	24.358,4	13.574,5	15.257,1	15.603,9
- Sektor Programme Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.616,2	11.297,1	11.553,9	11.553,9
iii. Pinjaman Proyek	-	19.736,1	11.716,5	18.567,5	13.375,4	16.824,2	16.093,0	14.462,7	20.118,3	29.724,3	25.820,2	19.829,1	39.025,3	4.050,0
- Pusat	16.969,6	19.736,1	11.716,5	18.567,5	13.375,4	14.575,6	12.535,0	11.729,3	14.929,0	23.543,6	17.091,4	16.191,6	30.107,7	38.127,1
b. Pembiayaan Pinjaman	-	-	-	-	-	2.248,6	3.558,0	2.723,4	5.189,3	6.180,7	8.728,8	3.637,6	8.914,6	29.695,3
c. Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN	(7.622,7)	(15.884,6)	(12.258,6)	(19.812,0)	(46.491,1)	(2.248,6)	(3.558,0)	(2.723,4)	(5.189,3)	(6.180,7)	(8.728,8)	(3.637,6)	(8.914,6)	(8.431,8)
3. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,6	511,7	860,0	991,2
a. Pemertaman PDN (Bruto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,6	511,7	1.000,0	1.132,5
b. Pembiayaan Cicilan Pokok PDN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140,0)	(141,3)
Kelahiran/Kekurangan Pembiayaan	-	-	-	-	(3.014,1)	(3.287,0)	274,1	(7.387,0)	79.950,4	23.964,4	44.706,3	45.252,8	-	0,0

Pembiayaan anggaran berdasarkan penerimaan dan pengeluaran merupakan klasifikasi pembiayaan anggaran berdasarkan karakteristik *cash inflow* (penerimaan pembiayaan) dan *cash inflow* (pengeluaran pembiayaan). Penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan nonutang dan penerimaan pembiayaan utang. Penerimaan pembiayaan nonutang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian SLA (RDI), SAL, Rekening Kas Umum Negara (RKUN), Rekening Pembangunan Hutan (RPH), rekening cadangan reboisasi, rekening Pemerintah lainnya, privatisasi, dan HPA. Sedangkan penerimaan pembiayaan utang bersumber dari SBN (neto), penarikan pinjaman luar negeri (bruto), dan pinjaman dalam negeri (neto). Sedangkan Pengeluaran pembiayaan bersumber dari pengeluaran utang dan pengeluaran nonutang. Pengeluaran pembiayaan nonutang digunakan untuk dana investasi Pemerintah dan PMN, dana pengembangan pendidikan nasional, pinjaman kepada PT. PLN dan kewajiban penjaminan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan utang meliputi penerusan pinjaman, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Tabel 7.3 Perkembangan Pembiayaan Anggaran Berdasarkan Penerimaan dan Pengeluaran, 2000-2012
(miliar rupiah)

Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	ABPN	ABPN-p
	PAN	PAN	PAN	PAN	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	Unaudited		
I. SURPLUS/ DEFISIT ANGGARAN (A-B)	(16.132,2)	(40.484,9)	(23.652,1)	(35.109,1)	(23.810,0)	(14.408,2)	(29.141,5)	(49.843,7)	(4.121,3)	(88.618,9)	(46.845,7)	(85.816,9)	(124.020,0)	(190.105,3)
% Defisit thd PDB	(1,2)	(2,4)	(1,3)	(1,7)	(1,1)	(0,5)	(0,9)	(1,3)	(0,1)	(2,0)	(0,7)	(1,6)	(1,53)	(2,23)
II. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II)	16.132,2	40.484,9	23.652,1	35.109,1	20.795,9	11.121,2	29.415,6	42.456,7	84.071,7	112.583,3	91.552,0	131.069,7	124.020,0	190.105,3
I. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	23.754,9	56.369,5	35.910,7	54.921,1	67.287,0	55.677,2	89.626,7	107.802,6	155.196,3	199.880,1	171.712,4	204.291,3	198.966,1	275.160,5
1. NONUTANG	5.936,5	30.217,5	18.963,5	37.666,3	41.982,7	4.013,5	23.968,6	16.560,2	19.061,4	41.747,1	25.421,4	50.511,6	9.227,0	60.841,6
a. Penerimaan Cicilan Pengembalian SLA (RD)	-	-	-	-	-	7.150,0	2.000,0	4.000,0	300,0	3.705,0	4.841,4	7.946,9	3.892,0	4.387,9
b. SAL	(12.963,5)	(1.227,5)	(8.140,1)	10.705,0	22.712,5	-	-	279,1	-	36.730,8	17.347,9	40.319,0	5.056,8	56.173,7
c. RKUN utk Pembiayaan Kredit Investasi	-	-	-	-	-	4.000,0	-	-	-	-	-	646,5	-	-
d. RPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,0	-	-	-	-
e. Rek. Cadangan Dana Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Rek. Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-	(13.700,0)	9.555,5	521,6	15.899,3	-	-	-	-	-
g. Pelurusan Piutang Pertamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h. Eks. Moratorium MAD & Niss	-	-	-	-	-	-	7.357,4	6.342,6	-	-	-	-	-	-
i. Privatisasi	-	3.465,0	7.664,9	7.300,5	3.519,5	-	2.371,7	3.004,3	82,3	-	-	2.098,7	425,0	-
j. Hasil Pengelolaan Aset	18.900,0	27.980,0	19.438,7	19.660,8	15.750,7	6.563,5	2.684,0	2.412,6	2.819,8	690,3	1.133,4	1.174,0	280,0	280,0
2. UTANG	17.818,4	26.152,0	16.947,2	17.254,8	25.304,3	51.663,7	65.658,1	91.242,4	136.134,9	158.133,0	146.291,0	153.779,7	189.739,1	214.318,9
a. SBN (Neto)	-	-	(1.999,4)	(3.104,8)	6.870,4	22.574,7	35.985,5	57.172,2	86.916,2	99.471,0	91.024,6	119.864,4	134.596,7	159.596,7
i. Persebitan	-	-	1.991,1	11.318,9	32.326,8	47.372,6	94.234,8	116.858,3	132.695,2	148.537,8	167.634,2	207.136,1	254.800,0	279.800,0
ii. Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali	-	-	(3.303,5)	(4.423,7)	(25.456,4)	(24.791,9)	(58.249,3)	(59.686,1)	(46.779,0)	(49.066,8)	(76.531,6)	(87.211,7)	(120.203,3)	(120.203,3)
b. Perbankan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	17.818,4	26.152,0	18.886,6	20.339,6	18.433,9	29.089,0	29.672,6	34.070,2	50.218,7	58.662,0	54.794,8	33.403,6	54.282,4	53.731,0
i. Pinjaman Program	848,8	6.415,9	7.170,1	1.792,1	5.088,5	12.264,8	13.579,6	19.601,5	30.100,4	28.937,7	24.358,4	13.571,5	11.297,1	15.603,9
- Reguler	848,8	6.415,9	7.170,1	1.792,1	5.088,5	12.264,8	13.579,6	19.601,5	30.100,4	28.937,7	24.358,4	13.571,5	11.297,1	15.603,9
- Sector Programme Loan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.612,2	-	3.960,0	4.050,0
ii. Pinjaman Proyek	16.969,6	19.736,1	11.716,5	18.567,5	13.375,4	16.824,2	16.093,0	14.462,7	20.118,3	29.724,3	25.820,2	19.829,1	39.025,3	38.127,1
- Puset	16.969,6	19.736,1	11.716,5	18.567,5	13.375,4	14.575,6	12.535,0	11.739,3	14.929,0	23.543,6	17.091,4	16.191,6	30.110,7	29.695,3
- Penerimaan Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-	-	2.248,6	3.558,0	2.723,4	5.189,3	6.180,7	8.728,8	3.637,6	8.914,6	8.431,8
c. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,6	511,7	860,0	991,2
i. Perbankan PDN (Bruto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	1.132,5
ii. Pembayaran Cicilan Pokok PDN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,0)	(14,3)
II. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(7.622,7)	(15.884,6)	(12.258,6)	(19.812,0)	(46.491,1)	(44.556,0)	(60.211,1)	(65.345,9)	(71.124,6)	(87.296,8)	(80.160,4)	(73.221,7)	(74.946,2)	(85.055,2)
1. NONUTANG	-	-	-	-	-	(5.195,0)	(3.972,0)	(4.700,0)	(2.500,0)	(13.085,0)	(20.799,1)	(22.261,6)	(18.771,5)	(26.898,5)
a. Dana Investasi Pemerintah & PMN	-	-	-	-	-	(5.195,0)	(3.972,0)	(4.700,0)	(2.500,0)	(13.085,0)	(20.799,1)	(22.261,6)	(18.771,5)	(26.898,5)
i. Investasi Pemerintah	-	-	-	-	-	(5.195,0)	(3.972,0)	(4.700,0)	(2.500,0)	(13.085,0)	(20.799,1)	(22.261,6)	(18.771,5)	(26.898,5)
ii. PMN	-	-	-	-	-	(5.195,0)	(3.972,0)	(4.700,0)	(2.500,0)	(13.085,0)	(20.799,1)	(22.261,6)	(18.771,5)	(26.898,5)
iii. Dana Bergilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Pinjaman Kepada PT PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Kewajiban Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Cadangan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. UTANG	(7.622,7)	(15.884,6)	(12.258,6)	(19.812,0)	(46.491,1)	(39.361,0)	(56.239,1)	(60.645,9)	(68.624,6)	(74.211,8)	(59.361,3)	(50.960,1)	(56.174,7)	(58.156,7)
a. Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-	-	(2.248,6)	(3.558,0)	(2.723,4)	(5.189,3)	(6.180,7)	(8.728,8)	(3.637,6)	(8.914,6)	(8.431,8)
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(7.622,7)	(15.884,6)	(12.258,6)	(19.812,0)	(46.491,1)	(37.112,4)	(52.681,1)	(57.922,5)	(63.435,3)	(68.031,1)	(50.632,5)	(47.333,6)	(47.260,1)	(49.174,9)
Kelbihan/ Kekurangan Pembiayaan	-	-	-	-	(3.014,1)	(3.287,0)	274,1	(7.387,0)	79.950,4	23.964,4	44.706,3	45.252,8	-	0,0

7.2 Kebijakan Pembiayaan Utang

Adapun beberapa peraturan yang terkait dengan pembiayaan utang adalah:

- Undang-undang nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
- Undang-undang nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
- Peraturan Batas Maksimal Pinjaman (BMP), pasal 9 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri

7.2.1 Surat Berharga Negara

Surat Berharga Negara merupakan surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. (Undang-undang No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara) .

Tujuan penerbitan SBN yaitu:

1. membiayai defisit APBN;
2. menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*);
3. mengelola portofolio utang negara.



Republic of Indonesia

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II

established in Indonesia under Law No. 19 of 2008 on Sovereign Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara) and Government Regulation No. 51 of 2010 on the Establishment of Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II

U.S.\$1,000,000,000 Trust Certificates due 2018

Issue Price: 100%

The U.S.\$1,000,000,000 Trust Certificates due 2018 (the **Certificates** or the **Sukuk**) of Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II (in its capacity as issuer, the **Issuer** or **PSN-II**) will be constituted by a declaration of trust (the **Declaration of Trust**) dated on or about November 21, 2011 (the **Closing Date**) among the Issuer, the Republic of Indonesia (the **Republic**) and The Bank of New York Mellon (the **Delegate**). Pursuant to the Declaration of Trust, the Issuer (in its capacity as the trustee for and on behalf of the Certificateholders (as defined herein), the **Trustee**) will declare that it will hold the Trust Assets (as defined herein) upon trust absolutely for the holders of the Certificates *pro rata* according to the face amount of Certificates held by each Certificateholder in accordance with the Declaration of Trust and the terms and conditions of the Certificates (the **Conditions**).

On the 21st day of each May and November, or if any such day is not a Business Day (as defined herein), the following Business Day, commencing in May 2012 (each, a **Periodic Distribution Date**), the Issuer will pay Periodic Distribution Amounts (as defined herein) to Certificateholders calculated at the rate of 4.00% per annum on the outstanding face amount of the Certificates as at the beginning of the relevant Return Accumulation Period (as defined herein) on a 30/360 day basis.

The Issuer will pay such Periodic Distribution Amounts solely from the proceeds received in respect of the Trust Assets which include payments by the Republic (in such capacity, the **Lessee**) under the Lease Agreement (as defined herein). Unless previously redeemed in the circumstances described in Condition 8, the Certificates will be redeemed on November 21, 2018 (the **Scheduled Dissolution Date**) at the Dissolution Distribution Amount (as defined herein). The Issuer will pay Dissolution Distribution Amounts solely from the proceeds received in respect of the Trust Assets which include payments by the Republic under the Purchase Undertaking (as defined herein).

An investment in the Certificates involves certain risks. For a discussion of these risks, see "Investment Considerations."

Approval-in-principle has been received to list the Certificates on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (the **SGX-ST**). The SGX-ST takes no responsibility for the correctness of any statements made or opinions expressed herein. Approval-in-principle for the listing of the Certificates on the SGX-ST is not to be taken as an indication of the merits of the Issuer, the Republic or the Certificates. The Certificates are expected to be assigned a rating of "BB-" by Standard & Poor's Ratings Services, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. (Standard & Poor's), "Ba1" by Moody's Investors Services Limited (Moody's) and "BB+" by Fitch Ratings Ltd (Fitch). A rating is not a recommendation to buy, sell or hold the Certificates (or beneficial interests therein), does not address the likelihood or timing of repayment and may be subject to revision, suspension or withdrawal at any time by the assigning rating organisation.

This offering memorandum relates to an Exempt Offer (as defined in the Offered Securities Rules of the Dubai Financial Services Authority (OSF)) in accordance with the OSF. This offering memorandum is intended for distribution only to persons of a type specified in those rules. It must not be delivered to, or relied on by, any other person. The Dubai Financial Services Authority (DFSA) has no responsibility for reviewing or verifying any documents in connection with Exempt Offers. The DFSA has not approved this offering memorandum nor taken steps to verify the information set out in it, and has no responsibility for it. The Certificates to which this offering memorandum relates may be illiquid and/or subject to restrictions on their resale. Prospective purchasers of the Certificates offered should conduct their own due diligence on the Certificates. If prospective purchasers of the Certificates do not understand the contents of this offering memorandum, an authorized financial adviser should be consulted.

The Certificates have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the **Securities Act**) or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold or delivered within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Certificates are being offered, sold or delivered (i) outside the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act (**Regulation S**) (the **Regulation S Certificates**) and (ii) within the United States in reliance on Rule 144A under the Securities Act (**Rule 144A**) only to persons who are "qualified institutional buyers" (each a **QIB**) within the meaning of Rule 144A, acting for their own account or for the account of one or more QIBs (the **Rule 144A Certificates**). Each purchaser of the Certificates in making its purchase will be deemed to have made certain acknowledgements, representations and agreements. Prospective purchasers are hereby notified that sellers of the Rule 144A Certificates may be relying on the exemption from the provisions of Section 5 of the Securities Act provided by Rule 144A. The Certificates are subject to other restrictions on transferability and resale, see "Plan of Distribution" and "Transfer Restrictions."

The Certificates will be represented by one or more global certificates in fully registered form which will be registered in the name of a nominee of The Depository Trust Company (DTC). It is expected that delivery of the Certificates in book-entry form will be made against payment on the Closing Date through the book-entry facilities of DTC.

Beneficial interests in the Certificates will be shown on, and transfers thereof will be effected only through, records maintained by DTC and its direct or indirect participants, including Euroclear Bank S.A./N.V. (Euroclear) and Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg (Clearstream, Luxembourg). Except as described herein, definitive Certificates will not be issued in exchange for beneficial interests in global certificates.

Joint Bookrunners and Joint Lead Managers

Citigroup

HSBC

Standard Chartered Bank

Islamic Financing Advisor

Islamic Development Bank

Co-Managers

**BIBD
Maybank IB**

CIMB

**Kuwait International Bank
PT Bahana Securities**

**Liquidity House
PT Mandiri Sekuritas**

The date of this offering memorandum is November 14, 2011

Gambar 7.1 Contoh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Indonesia



U.S.\$15,000,000,000
Republic of Indonesia
Global Medium Term Note Program

Under this U.S.\$15,000,000,000 Global Medium Term Note Program (the **Program**), the Republic of Indonesia (the **Republic** or **Indonesia**), subject to compliance with all relevant laws, regulations and directives, may, from time to time, issue notes in bearer or registered form (the **Notes**).

The maximum aggregate principal amount of all Notes from time to time outstanding under the Program will not exceed U.S.\$15,000,000,000 (or its equivalent in other currencies determined at the time of the agreement to issue), subject to any duly authorized increase. The Notes may be denominated in U.S. dollars, Euros and such other currencies as may be agreed between the Republic and the relevant Dealers (as defined below).

The Notes may be issued on a continuing basis to the Dealers and any additional Dealer(s) appointed under the Program from time to time pursuant to the terms of a Program Agreement dated January 28, 2009 (as the same may be amended from time to time, the **Program Agreement**), which appointment may be for a specific issue or on an ongoing basis (each, a **Dealer** and, together, the **Dealers**). References in this Offering Circular to the **relevant Dealer**, in the case of an issue of Notes being (or intended to be) subscribed by more than one Dealer, shall be to all Dealers agreeing to subscribe for such Notes.

Notes will be issued in Series (each, a **Series**), with all Notes in a Series having the same maturity date and terms otherwise identical (except in relation to issue dates, interest commencement dates, issue prices and related matters). Notes in each Series may be issued in one or more tranches (each, a **Tranche**) on different issue dates. Details applicable to each particular Series or Tranche will be supplied in a pricing supplement to this Offering Circular (each, a **Pricing Supplement**), which will contain the aggregate principal amount of the Notes, interest (if any) payable in respect of Notes, the issue price of Notes and any other terms and conditions not contained herein which are applicable to each Tranche. This Offering Circular may not be used to consummate sales of Notes unless accompanied by a Pricing Supplement.

The price and amount of Notes to be issued under the Program will be determined by the Republic and the relevant Dealer at the time of issue in accordance with prevailing market conditions.

Application will be made to the Singapore Exchange Securities Trading Limited (the **SGX-ST**) for permission to deal in and quotation of any Notes that may be issued pursuant to the Program and which are agreed at or prior to the time of issue thereof to be so listed on the SGX-ST. The SGX-ST assumes no responsibility for the correctness of any of the statements made or opinions expressed or reports contained herein. The approval in-principle from, and the admission of any Notes to the Official List of, the SGX-ST are not to be taken as an indication of the merits of the Republic, the Program or the Notes. Unlisted Notes may be issued under the Program. The relevant Pricing Supplement in respect of any Series will specify whether or not such Notes will be listed and, if so, on which exchange(s) the Notes are to be listed. There is no assurance that the application to the Official List of the SGX-ST for the listing of the Notes of any Series will be approved.

Notes of each Series to be issued in bearer form (**Bearer Notes**) will initially be represented by interests in a temporary global Note or by a permanent global Note, in either case in bearer form (each a **Temporary Global Note** and a **Permanent Global Note**, respectively), without interest coupons, which may be deposited on the relevant date of issue (the **Issue Date**) with a common depositary on behalf of Clearstream Banking, *société anonyme* (**Clearstream**) and Euroclear Bank S.A./N.V. (**Euroclear**) (the **Common Depositary**) or any other agreed clearance system compatible with Euroclear and Clearstream and will be sold in an offshore transaction within the meaning of Regulation S (**Regulation S**) under the United States Securities Act of 1933, as amended (the **Securities Act**). The provisions governing the exchange of interests in Temporary Global Notes and Permanent Global Notes (each, a **Bearer Global Note**) for other Bearer Global Notes and individual definitive Bearer Notes (**Definitive Bearer Notes**) are described in *Forms of the Notes*. Definitive Bearer Notes will only be available in the limited circumstances as described herein.

Notes of each Series to be issued in registered form (**Registered Notes**) sold in an offshore transaction will initially be represented by interests in a global unrestricted Note, without interest coupons (each an **Unrestricted Global Security**), which may be deposited on the issue date with the Common Depositary unless otherwise specified in the applicable Pricing Supplement. Beneficial interests in an Unrestricted Global Certificate will be shown on, and transfers thereof will be effected only through, records maintained by, Euroclear or Clearstream unless otherwise specified in the applicable Pricing Supplement. Notes of each Series sold to a qualified institutional buyer (**QIB**) within the meaning of Rule 144A under the Securities Act (**Rule 144A**), as referred to in, and subject to the transfer restrictions described in, *Subscription and Sale* will initially be represented by interests in a global restricted Note, without interest coupons (each a **Restricted Global Security** and together with any Unrestricted Global Certificate, the **Registered Global Securities**), which will be deposited on the relevant issue date with a custodian for, and registered in the name of a nominee of, The Depository Trust Company (**DTC**). Beneficial interests in a Restricted Global Security will be shown on, and transfers thereof will be effected only through, records maintained by DTC and its participants. See *"Global Clearance and Settlement Systems"*.

Notes in definitive registered form will be represented by registered certificates (each, a **Certificated Security**), one Certificated Security being issued in respect of each Holder's entire holding of Notes of one Series and will only be available in the limited circumstances as described herein.

The Notes have not been and will not be registered under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction and the Notes may include Bearer Notes that are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the Notes may not be offered, sold or (in the case of Bearer Notes) delivered within the United States or (in the case of Bearer Notes) to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended (the **Internal Revenue Code**)). Prospective purchasers are hereby notified that sellers of Notes may be relying on the exemption from the provisions of Section 5 of the Securities Act provided by Rule 144A. See *"Notice to Purchasers and Holders of Notes and Transfer Restrictions"*.


<i>Arrangers</i>		
HSBC	J.P. MORGAN	STANDARD CHARTERED BANK
<i>Dealers</i>		
BARCLAYS CAPITAL	BofA Merrill Lynch	HSBC
J.P. MORGAN	STANDARD CHARTERED BANK	

The date of this Offering Circular is January 9, 2012

Gambar 7.2 Contoh Surat Utang Negara (SUN) Indonesia

Bentuk SBN secara umum dapat dilihat berdasarkan:

1. Dapat diperdagangkan (*tradeable*) dan tidak dapat diperdagangkan (*non-tradeable*)
 - A. Dapat diperdagangkan:
 - SUN
 - Sukuk
 - B. Tidak dapat diperdagangkan
 - Obligasi Rekap/Surat Utang (SU-002, SU-004, SU-007, SRBI-01). Digunakan untuk program restrukturisasi perbankan pada saat krisis moneter 1998
 - Sukuk Dana Haji Indonesia/SDHI (*private placement*)
2. Jangka waktu (*tenor*) jatuh tempo:
 - A. Jangka pendek (>1 tahun, SPN);
 - B. Jangka panjang (>1 tahun, obligasi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun).
3. Sistem:
 - A. Konvensional (SUN);
 - B. Syariah (SBSN).
4. Warkat dan tanpa warkat (*scripless*):
5. Jenis suku bunga (*coupon*)
 - A. *Zero coupon* (ZC);
 - B. *Variable rate* (VR).



Gambar 7.3. Instrumen Pembiayaan APBN

Kebijakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN):

1. Mengutamakan penerbitan SBN Rupiah di pasar domestik . Implikasinya terdapat potensi peningkatan porsi asing akibat tambahan *supply* SBN rupiah
2. Menerapkan *Front Loading Strategy*
 - Memanfaatkan *window* investasi di awal tahun (*Januari effect*)
 - Pengamanan pembiayaan lebih awal untuk mendukung *market confidence*
 - Mengantisipasi kondisi pasar yang berpotensi berbalik arah pada semester II
 - *Contingent financing facility* baru tersedia pada semester II
 - Terdapat kebutuhan dana valas untuk mendukung pembiayaan alutsista jika sumber pendanaan melalui pinjaman luar negeri semakin terbatas
3. Penerbitan SBN valas (*global bonds, global sukuk, Samurai bonds*) bersifat komplementer terhadap penerbitan SBN Rupiah untuk:
 - Pengembangan pasar SBN di pasar keuangan Internasional (*benchmarking*)
 - Menghindari “*crowding-out*” di pasar obligasi domestik, karena penerbitan SBN yang besar.
 - Penerbitan *Samurai Bonds* diperlukan karena terdapat kebutuhan *refinancing* dalam Yen.
4. Melakukan pengelolaan SBN dalam kerangka *Asset Liability Management* (ALM):
 - ALM neraca pemerintah pusat/internal Kementerian Keuangan
 - *ALM sovereign balance sheet* bersama Bank Indonesia
5. Menjaga stabilitas pasar SBN
 - Implementasi CMP dan BSF
 - Mendukung pengembangan CMP Nasional
6. Melaksanakan pengelolaan kewajiban secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek biaya dan risiko:
 - *Buyback*
 - *Debt switch*

7.2.2 Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya (PP No.54 Tahun 2008)

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam struktur portofolio utang Pemerintah merupakan instrumen yang relatif baru. Pinjaman ini mulai digunakan sebagai instrumen pembiayaan tahun 2010, setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Meskipun PDN tersebut berasal dari bank-bank BUMN, namun tidak menutup kemungkinan bagi perbankan swasta untuk ikut terlibat dalam

pengadaan PDN melalui sindikasi dengan bank-bank BUMN. Sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana diatur dalam PP No. 54 tahun 2008 PDN lebih difokuskan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh K/L, Pemda, BUMN atau BUMD. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk pemberdayaan industri dalam negeri, percepatan pembangunan infrastruktur, dan kegiatan investasi. Untuk saat ini penggunaan Pinjaman Dalam Negeri tersebut masih terfokus pada kegiatan-kegiatan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat utama Polri (alat Polri) yang diproduksi oleh produsen dalam negeri.

7.2.3 Pinjaman Luar Negeri

Defenisi: Pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pengadaan pinjaman memenuhi prinsip-prinsip:

- transparansi,
- akuntabilitas,
- efisiensi dan efektifitas,
- kehati-hatian,
- tidak disertai ikatan politik,
- tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;

Kebijakan Pinjaman Luar Negeri

- Mengutamakan pembiayaan sektor energi dan infrastruktur;
- Mendukung target rasio utang terhadap PDB akhir tahun 2014 maksimal sebesar 22% dan anggaran berimbang tahun 2014;
- Mempertahankan kebijakan *net negative flow* (penarikan pinjaman luar negeri < pembayaran kembali);
- Meningkatkan kualitas kesiapan kegiatan (*readiness criteria*) dan *ownership* K/L untuk meningkatkan efektifitas kegiatan dan penyerapan pinjaman lebih tepat waktu.

Jenis Pinjaman Luar Negeri

- a. Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk Devisa dan/atau Rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Pinjaman tunai dapat berupa : Pinjaman Program, *standby loan*, Pembiayaan Likuiditas jangka pendek, pembiayaan Kontijensi, pembiayaan untuk permodalan dll yang pencairannya bersifat tunai.
- b. Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman kegiatan dapat berupa : pinjaman proyek, *credit line* dll.

Sumber Pinjaman Luar Negeri:

a. Kreditor Multilateral:

Lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman ke negara asing.

b. Kreditor Bilateral:

Pemerintah Negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman ke negara asing.

c. Kreditor Swasta Asing:

Lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional dan lembaga keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

d. Lembaga Penjamin Kreditor Ekspor:

Lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut digunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yg berdomisili di luar wilayah Indonesia.

Penggunaan Pinjaman Luar Negeri:

a. Pembiayaan defisit APBN

b. Membiayai kegiatan prioritas kementerian negara/lembaga

c. Mengelola portofolio utang: Kegiatan dalam rangka mencapai komposisi utang yang optimal baik dari sisi instrumen, mata uang, tingkat bunga, jenis suku bunga, sumber, dalam upaya untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali

d. Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah

e. Diteruspinjamkan kepada BUMN

f. Dihilangkan kepada Pemerintah Daerah

Pinjaman luar negeri bersumber dari pinjaman program, pinjaman proyek, dan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA):

a. Pinjaman Program

- Pinjaman tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang (pasal 1 butir 18 PP 10 Tahun 2011)

- Pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) yang memerlukan *collateral* dalam bentuk *policy matrix* atau terlaksananya kegiatan prioritas tertentu sebagai dasar pencairannya.

Menurut Lender / Development Partner


- Pinjaman Program atau adalah pinjaman yang memerlukan perubahan kebijakan sebagai prasyarat.
- Pinjaman Program umumnya menerapkan kebijakan pasar bebas termasuk perubahan internal (terutama privatisasi dan deregulasi) dan pengurangan hambatan perdagangan.

b. Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA)

Penerusan Pinjaman luar negeri dapat diteruskanpinjamkan kepada Pemda dan BUMN dan penerima lainnya.

- Prinsip pemberian penerusan pinjaman/SLA:
 - i. Didasarkan pada kelayakan ekonomi dan keuangan;
 - ii. Menghasilkan penerimaan yang dapat menutupi pinjaman;
 - iii. Mempertimbangkan kemampuan keuangan debitur
- Kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana SLA, adalah:
 - i. Pembangunan infrastruktur utk pelayanan umum diluar kerangka penugasan khusus;
 - ii. Kegiatan investasi untuk meningkatkan pelayanan dan/atau meningkatkan penerimaan;
 - iii. Khusus Pemda, pinjaman jangka menengah digunakan untuk pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan
- Kebijakan penerusan pinjaman kepada Pemda dan BUMN tetap dilaksanakan karena sesuai pasal 4 PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian/Lembaga (K/L), Pemda, dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Grafik 7.1 Rasio Utang Terhadap GDP Tahun 2010 - 2013



Tabel 7.4 Daftar Lender Berdasarkan Jenis Pinjaman

I. Pinjaman Proyek Reguler	2. Fasilitas Kredit Ekspor
a. Multilateral ADB World Bank IDB IFAD SFD KFW	FKE Austria
b. Bilateral JICA Korea Spanyol Perancis Australia China Hungaria Belanda Denmark Norwegia Jerman Finlandia Austria	3. PNPM JICA World Bank ADB IFAD

7.2.4 Mekanisme Penganggaran Pembiayaan Utang

Mekanisme penganggaran pembiayaan utang diawali dengan penyampaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan oleh Presiden, kemudian Kemenkeu cq DJA melakukan penyusunan *resource envelope* dan usulan kebijakan APBN, yang di dalamnya telah tercantum besaran pembiayaan dan komponen penyusunnya. Setelah pelaksanaan *trilateral meeting* antara Kemenkeu, Bappenas dan K/L maka dilakukan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal serta Rencana Kerja Pemerintah yang kemudian diajukan kepada DPR dan dibahas dalam Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN. Kesimpulan dari pembicaraan pendahuluan tersebut digunakan oleh Pemerintah sebagai bahan masukan untuk menyusun RUU APBN, Nota Keuangan RAPBN, serta Himpunan RKA-K/L, yang selanjutnya diajukan kepada DPR dan dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan DPR. Apabila telah disetujui oleh DPR dilakukan pengesahan RUU APBN oleh Presiden. Secara rinci, proses penganggaran pembiayaan utang adalah sebagai berikut:

Surat Berharga Negara dan Pinjaman Program memiliki tujuan untuk menutupi defisit anggaran, dan keduanya memiliki mekanisme yang sama. Besaran atau pagu SBN dan Pinjaman program diajukan ke DPR untuk kemudian dibahas, setelah mendapatkan persetujuan dan ketetapan DPR dalam bentuk Undang-undang APBN, Pemerintah mencari *lender* dan bila telah mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan *loan agreement* untuk pinjaman program. Sedangkan untuk SBN, yang disetujui adalah konsep neto, sehingga Pemerintah dapat mulai menerbitkan SBN dengan pagu sebesar yang terdapat dalam Undang-undang.

Pinjaman Dalam Negeri (neto) diawali dengan pemberian besaran pagu PDN kepada Bappenas, Bappenas kemudian menentukan kementerian negara/lembaga yang akan diberikan PDN. Pagu besaran PDN tersebut diajukan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan dalam Undang-Undang APBN.

Penganggaran pinjaman proyek pada sisi pembiayaan anggaran APBN sangat berkaitan dengan penganggaran belanja kementerian negara/lembaga khususnya yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri. Prosesnya diawali dari Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rencana penarikan pinjaman luar negeri kementerian negara/lembaga untuk tahun yang direncanakan. Rencana penarikan pada masing-masing K/L tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah masuk dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/green book). DRPPLN adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk jangka tahunan. Kemudian rencana penarikan pinjaman luar negeri

tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan untuk menyusun *resource envelope* pagu indikatif untuk tahun yang direncanakan. Berdasarkan *resource envelope* tersebut, Kementerian Keuangan dan Bappenas menetapkan pagu indikatif, yang didalamnya termasuk besaran pinjaman luar negeri sebagai salah satu sumber dana untuk belanja kementerian negara/lembaga. Selanjutnya belanja kementerian negara/lembaga tersebut dibahas dalam forum trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian teknis terkait.

Secara paralel, pada bulan Mei Pemerintah menyusun dan menyampaikan kerangka ekonomi makro (KEM), pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) dan rencana kerja Pemerintah RKP) kepada DPR dan dibahas dalam pembicaraan pendahuluan. RKP dibahas di DPR oleh Komisi terkait dan Badan Anggaran. Berdasarkan KEM, PPKF, dan RKP hasil pembicaraan pendahuluan serta Pagu Indikatif tersebut, Pemerintah menyusun RKA-KL. Selanjutnya RKA-KL disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan diproses menjadi pagu anggaran sebagai bahan untuk menyusun nota keuangan RAPBN dan himpunan RKA-KL.

Pada bulan Agustus Pemerintah menyampaikan RUU APBN beserta nota keuangan dan himpunan RKA-KL kepada DPR dan dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan DPR. Secara paralel RKA-KL dibahas bersama Komisi terkait dan hasilnya diharmonisasi dalam pembahasan di Badan Anggaran. Berdasarkan postur APBN yang telah disetujui DPR tersebut, Pemerintah menetapkan alokasi anggaran.

Sedangkan untuk Penerusan Pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*), berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pinjaman luar negeri berupa pinjaman proyek dapat diteruskanpinjamkan kepada pemda dan/atau BUMN. Proses perencanaan Penerusan Pinjaman dapat dibedakan dalam dua tahap, yaitu tahap penetapan penerusan pinjaman dan tahap penetapan alokasi penerusan pinjaman. Penetapan penerusan pinjaman dimulai dari Pemda/BUMN mengajukan pembiayaan penerusan pinjaman untuk rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPLN kepada Menteri Keuangan. Pengajuan penerusan pinjaman oleh pemda dilakukan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pengajuan penerusan pinjaman oleh BUMN dilakukan setelah mendapat pertimbangan Menteri Negara BUMN. Kemudian Menteri Keuangan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sebelum akhirnya menetapkan penerusan pinjaman. Kemudian penetapan penerusan pinjaman dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri. Untuk penetapan alokasinya, Pemda/BUMN mengajukan rencana penarikan kepada Menteri Keuangan dan dibahas bersama, kemudian menteri keuangan menetapkan alokasi penerusan pinjaman tahun yang direncanakan. Rencana

alokasi tersebut kemudian diajukan kepada DPR-RI sebagai bagian dari pengajuan RAPBN. RAPBN tersebut selanjutnya dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan DPR-RI.

Tabel. 7.5. Posisi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2007-2012
(triliun rupiah)

NEGARA	2007	2008	2009	2010	2011	30-Apr-12	
						Nominal	% total
PINJAMAN LUAR NEGERI	586,36	730,25	611,19	612,28	615,03	618,04	99,8%
1. BILATERAL	292,17	389,94	313,40	321,18	321,50	319,79	51,6%
a. Jepang	232,01	324,28	259,50	274,12	280,49	274,68	44,4%
b. Perancis	24,24	27,86	25,56	24,39	20,70	24,14	3,9%
c. Jerman	35,92	37,80	28,34	22,67	20,31	20,97	3,4%
2. MULTILATERAL	176,93	219,96	200,24	206,08	209,87	212,92	34,4%
a. ADB	95,86	118,99	102,32	100,24	97,92	96,41	15,6%
b. Bank Dunia	78,88	98,16	94,96	102,20	107,73	112,19	18,1%
c. IDB	2,19	2,81	2,96	3,64	4,22	4,32	0,7%
3. BILATERAL LAINNYA	114,71	117,62	95,42	83,14	81,66	83,20	13,4%
4. MULTILATERAL LAINNYA	2,55	2,73	2,13	1,88	2,00	2,13	0,3%
PINJAMAN DALAM NEGERI	0,00	0,00	0,00	0,17	0,81	1,13	0,2%
TOTAL *)	586,36	730,25	611,19	612,45	615,84	619,17	100%

6.3 Pembiayaan Nonutang

7.3.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) / Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SAL merupakan akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Sementara itu, SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.

Faktor Penyebab terjadinya SiLPA:

- Realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi daripada realisasi belanja negara, yang disebabkan kondisi perekonomian yang semakin membaik
- Realisasi pembiayaan lebih tinggi daripada realisasi defisit, yang disebabkan menguatnya kurs rupiah, sehingga penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri bertambah dan pengeluaran pembiayaan untuk membayar pokok utang menurun, sebaliknya realisasi bunga utang (belanja) menurun

Dasar Hukum Penggunaan SAL/SiLPA:

- Untuk menutupi/dana talangan kebutuhan kas awal tahun, pada saat pendapatan negara belum mencukupi untuk mendanai belanja negara. Penggunaan SAL untuk kebutuhan kas

tidak perlu mengajukan ijin kepada DPR dan tidak dialokasikan ke dalam APBN (Undang-undang nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Negara tahun 2003).

- Untuk pembiayaan defisit tahun anggaran berikutnya, harus mendapatkan persetujuan DPR dan dialokasikan dalam APBN/APBN-P (Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 27 ayat 3 d).

7.3.2 Hasil Pengelolaan Aset:

Latar Belakang:

- Adanya aset-aset milik negara yang berasal dari aset bank yang masuk dalam program penyehatan perbankan nasional (restrukturisasi perbankan)
- Berakhirnya masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 24 Februari 2004 yang didasarkan pada Kepres No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN dan sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN, maka segala kekayaan BPPN beralih menjadi kekayaan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Menkeu.
- Kekayaan Negara yang berasal dari BPPN dikuasai untuk sementara dan pengelolaan Kekayaan Negara yang tidak terkait perkara diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- Bahwa pengelolaan kekayaan negara oleh PT PPA (Persero), dilakukan dalam rangka pengembalian uang negara yang tersalur pada program penyehatan perbankan antara lain dengan cara penjualan.

Pihak Pengelola Aset:

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010).
- PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 (PMK No.32/PMK.06/2006)

7.3.3 Investasi Pemerintah

Latar Belakang:

- Dalam rangka pelaksanaan tugas memajukan kesejahteraan umum, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi guna menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif dan lapangan kerja;
- Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
- Investasi dimaksud harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat banyak;

Ruang Lingkup Investasi Pemerintah:

- Investasi Surat Berharga meliputi pembelian saham dan pembelian surat utang.
- Investasi Langsung meliputi:
 - penyertaan modal, dan
 - pemberian pinjaman.
- Investasi langsung dapat dilakukan dengan cara
 - Kerjasama antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU dengan pola kerjasama antara Pemerintah dengan swasta (*public private partnership/PPP*).
 - Kerjasama antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, badan hukum asing (*Non-public private partnership/PPP*)
- Investasi langsung yang dimaksud di atas meliputi bidang infrastruktur sedangkan pada bidang lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Kebijakan Umum Investasi Pemerintah:
- Kegiatan Investasi Pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan publik;
- Investasi Pemerintah dalam bentuk portofolio dilakukan sepanjang kondisi APBN memungkinkan
- Kegiatan investasi pemerintah, terutama yang menyangkut penyediaan infrastruktur, dapat dilakukan dengan pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat (*PPP*); Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip: adil, transparan, akuntabilitas, persaingan yang sehat, dan saling menguntungkan;
- Dalam penyediaan infrastruktur berbasis *PPP* dilakukan pembagian risiko (*risk sharing*) sesuai dengan porsi masing-masing.

Sumber dana Investasi Pemerintah:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- keuntungan investasi terdahulu;
- dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau

- sumber-sumber lainnya yang sah.

7.3.4 Penyertaan Modal Negara (PMN):

Pengertian PMN:

- PP No. 44 Tahun 2005 Pasal 1 angka 7.

Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi (Pasal 1 angka 7, PP No. 44 Tahun 2005).

- PP No. 6 Tahun 2006 Pasal 1 angka 19

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Tujuan PMN:

- Mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat
- Menyelamatkan perekonomian nasional
- Memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan Perseroan Terbatas

Ruang Lingkup PMN:

- Pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas
- PMN pada Perseroan Terbatas yang didalamnya belum terdapat saham milik negara
- PMN pada BUMN atau Perseroan Terbatas yang didalamnya telah terdapat saham milik negara

Bentuk-bentuk PMN:

- Tunai, Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN
- Konversi piutang Pemerintah. Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN
- Hibah saham/aset dari pihak lain. Pemerintah mendapat hibah saham/aset dari pihak lain untuk mendirikan BUMN baru atau perpindahan kepemilikan perusahaan dari pihak ketiga menjadi milik Pemerintah

Sumber Dana PMN:

- APBN

- Dana segar
- Proyek-proyek yang dibiayai dari APBN
- Piutang negara pada BUMN atau PT
- Asset-aset negara lainnya
- Kapitalisasi Cadangan
- Sumber Lainnya
 - Keuntungan revaluasi aset
 - Agio Saham

Tata Cara Penambahan/Penyertaan Modal Negara:

- PMN diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri BUMN dan Menteri Teknis
- Rencana PMN tersebut dapat dilakukan atas inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN, atau Menteri Teknis
- Apabila berdasarkan hasil pengkajian, menyatakan rencana PMN tersebut layak dilakukan, maka Menteri Keuangan menyampaikan usul PMN dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan

Penetapan PMN:

- Setiap PMN atau Penambahan PMN ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Setiap penambahan PMN ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan dengan Keputusan RUPS untuk Persero dan PT, dan Keputusan menteri BUMN untuk Perum.

Berikut daftar BUMN Penerima PMN dari Tahun 2006 sampai dengan 2012:

Tabel 7.6 BUMN penerima PMN pada Tahun 2006

No.	BUMN	Nilai PMN (Rpjuta)	Jenis PMN
1	PERUM DAMRI	5.385,00	AT
2	PERUM PPD	40.000,00	FM
3	PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)	40.000,00	FM
4	PT GARUDA INDONESIA (PERSERO)	500.000,00	FM
5	PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)	140.000,00	FM
6	PT KERTAS KRAFT ACEH (PERSERO)	250.000,00	FM
7	PT KERTAS LECES (PERSERO)	100.000,00	FM
8	PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)	82.000,00	FM
9	PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO)	450.000,00	FM
10	PT PERIKANAN NASIONAL (PERSERO)	100.000,00	FM

11	PT PERTANI (PERSERO)	20.000,00	FM
12	PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)	100.000,00	FM
13	PT SANG HYANG SERI (PERSERO)	100.000,00	FM
14	PT SEMEN KUPANG (PERSERO)	50.000,00	FM

Tabel 7.7 BUMN penerima PMN pada Tahun 2007

No.	BUMN	Nilai PMN (Rpjuta)	Jenis PMN
1	PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO)	600.000,00	FM
2	PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO)	850.000,00	FM
3	PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)	75.000,00	FM
4	PT GARUDA INDONESIA (PERSERO)	500.000,00	FM
5	PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)	100.000,00	FM
6	PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)	100.000,00	FM
7	PT KERTAS LECES (PERSERO)	175.000,00	FM
8	PT PERKEBUNAN NASIONAL XIV	100.000,00	FM
9	PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO)	200.000,00	FM
10	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	1.000.000,00	FM

Tabel 7.8 BUMN penerima PMN pada Tahun 2008

No.	BUMN	Nilai PMN (Rpjuta)	Jenis PMN
1	PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)	1.500.000,00	FM
2	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	1.000.000,00	FM

Tabel 7.9 BUMN penerima PMN pada Tahun 2009

No.	BUMN	Nilai PMN (Rpjuta)	Jenis PMN
1	PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO)	250.000,00	FM
2	PERUM PERUMNAS	39.227,00	AT
3	PERUM PJT II	39.820,30	AT
4	PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO)	250.000,00	FM
5	PT PERKEBUNAN NUSANTARA II	37.605,13	K
6	PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV	235,50	K
7	PT PERKEBUNAN NUSANTARA V	11.515,52	K
8	PT PERTAMINA (PERSERO)	9.136.361,96	K
9	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	28.158,81	AT

10	PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)	1.000.000,00	FM
11	PT PERUSAHAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR (PERSERO)	1.000.000,00	FM

Tabel 7.10 BUMN penerima PMN pada Tahun 2010

No.	BUMN	Nilai PMN (Rpjuta)	Jenis PMN
1	PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA (JAMKRINDO)	900.000,00	FM
2	PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO)	900.000,00	FM
		220.000,00	SHM
3	PT PERUSAHAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR (PERSERO)	1.500.000,00	FM
4	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)	1.000.000,00	FM
5	Lembaga Pebiayaan Ekspor Indonesia	2.000.000,00	FM
6	PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	151.554,48	AT
7	PT BAHANA PUI	18.500,00	SHM
8	PT ANGKASA PURA II	55.623,29	AT

Tabel 7.11 BUMN penerima PMN pada Tahun 2011

No.	BUMN	Nilai PMN (Rp miliar)	Jenis PMN
1	PT ASKRINDO DAN PERUM JAMKRINDO	2.000,00	FM
2	PT PUPUK ISKANDAR MUDA (PERSERO)	1.338,00	FM
3	PT PERUSAHAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR (PERSERO)	1.500,00	FM
4	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III	0,10	FM
5	PT DIRGANTARA INDONESIA	1.571,10	FM
6	PT PAL INDONESIA	960,20	FM
7	PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	1.000,00	FM
8	PT GEO DIPA ENERGI	443,50	FM
9	PT INHUTANI I	5,00	FM
10	PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES	561,00	FM

Tabel 7.12 BUMN penerima PMN pada Tahun 2012

No.	BUMN	Nilai PMN (Rp miliar)	Jenis PMN
1	PERUM ASKRINDO DAN PT JAMKRINDO	2.000,00	FM
2	PT PINDAD	300,00	FM
3	PT PERUSAHAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR (PERSERO)	1.000,00	FM
4	PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA	200,00	FM
5	PT DIRGANTARA INDONESIA	600,00	
6	PT PAL INDONESIA	600,00	FM

7	PT GARAM	100,00	FM
8	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	2.000,00	FM
9	PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES	200,00	FM

Keterangan Jenis PMN:

1. FM (Fresh Money) adalah Dana Tunai berupa rupiah murni dari APBN.
2. AT adalah Aktiva Tetap yang berasal Barang Milik Negara yang dihasilkan dari proyek-proyek yang dibiayai APBN.
3. SHM adalah PMN berupa saham negara di perusahaan lain kepada BUMN tersebut.
4. K adalah konversi piutang Pemerintah pada BUMN

7.3.5 Dana Bergulir:

Dana bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. (UU no 22 tahun 2011 tentang APBN)

Dana pemberdayaan yang dialokasikan melalui pembiayaan, dipinjamkan kepada masyarakat, untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dan selanjutnya dipinjamkan kembali (dipergulirkan) kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Mekanisme perguliran dana diharapkan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat menerima dana sehingga terjadi *snowballing effects* yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Karakteristik Dana Bergulir sesuai dengan PMK Nomor 99 Tahun 2008 antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dari keuangan negara;
- b. Dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan;
- c. Dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran;
- d. Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (*revolving fund*);
- e. Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya;
- f. Dapat ditarik kembali pada suatu saat.

Sementara itu, sumber pendanaan Dana Bergulir dapat berasal dari: (a) Rupiah murni, (b) Hibah, (c) Penarikan kembali pokok dana bergulir, (d) Pendapatan dari dana bergulir, (e) Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN, dan (f) sumber lainnya. Pengeluaran dana bergulir yang

bersumber dari rupiah murni dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBN pada DIPA Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau bagian anggaran lain yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara.

Lima (5) Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir adalah:

a. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

PIP merupakan satker yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Kegiatan utama dari PIP adalah Pengelolaan investasi Pemerintah Pusat. Dalam kaitannya dengan Dana Bergulir, PIP mengelola Dana Bergulir Geothermal.

b. Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP)

BLU PPP merupakan satker yang berada dibawah Kementerian Perumahan Rakyat, yang memiliki tugas pokok dalam rangka pelaksanaan kebijakan fasilitas likuiditas adalah menggalang, mengelola, dan menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan tujuan untuk meningkatkan akses kepada sumber pembiayaan perumahan.

c. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H)

Pusat P2H merupakan satker yang berada dibawah Kementerian Kehutanan. Pusat P2H melaksanakan kegiatan utamanya yaitu penyaluran pinjaman dana bergulir untuk pembangunan hutan tanaman baik oleh BUMN/BUMD/Swasta/Koperasi maupun Kelompok Tani Hutan.

d. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB KUMKM)

LPDB KUMKM merupakan Satker yang berada dibawah Kementerian Koperasi dan UKM. Kegiatan Utama dari LPDB KUMKM adalah menyalurkan dan memanfaatkan dana bergulir dalam rangka pembiayaan berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai kebutuhan KUMKM.

e. Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BP Set BPJT)

BPJT berwenang untuk melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, meliputi pengaturan, perusahaan, dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Dana bergulir yang dikelola oleh BLU BP Set. BPJT merupakan dana talangan untuk memperlancar proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Kegiatan Utama dari BP Set. BPJT adalah menyalurkan dana pengadaan tanah jalan tol kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

7.3.6 Kewajiban Penjaminan

Dana Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan PT PLN (Persero) dalam memperoleh kredit yang diharapkan dapat menurunkan biaya modal proyek. Dengan penjaminan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW dalam rangka mengatasi kekurangan pasokan listrik nasional.

Sebagai konsekuensi pemberian jaminan ini, ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, maka Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada kreditor ini akan diperhitungkan sebagai utang PT PLN (Persero) kepada Pemerintah. Dana kewajiban penjaminan mulai dianggarkan pada APBN tahun 2007.

Kewajiban penjaminan untuk PDAM dialokasikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat. Dana penjaminan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM. Sementara itu, PDAM juga diberikan subsidi bunga oleh Pemerintah pusat atas kewajiban pembayaran kredit investasi PDAM kepada bank. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Dana penjaminan kepada PDAM akan diberikan dalam hal PDAM gagal membayar atas sebagian atau seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo.

7.3.7 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana pengembangan pendidikan nasional merupakan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk **pembentukan *endowment fund*** yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan **dana cadangan pendidikan** untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam yang dilakukan oleh BLU pengelola dana dibidang pendidikan yaitu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

LPDP dibentuk pada akhir tahun 2011 dan ditetapkan sebagai sebuah BLU pada awal tahun 2012. LPDP adalah sebuah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dana Pokok DPPN bersifat abadi. Dimana pendapatan dana pokok DPPN digunakan untuk keberlangsungan program pendidikan dan juga rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam berdasarkan proporsi masing-masing sesuai yang telah ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP.

7.4 Kebijakan Pembiayaan Anggaran APBN 2012

Arah kebijakan defisit anggaran pada tahun 2012 adalah berupaya menurunkan tingkat defisit APBN terhadap PDB. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengendalikan defisit guna menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dalam kerangka fiskal periode 2010-2014. Dalam rangka menutup defisit tersebut, Pemerintah perlu menetapkan strategi pembiayaan yang tepat, serta merumuskan suatu kebijakan pembiayaan yang mempunyai komposisi seimbang antara pembiayaan yang bersumber dari non utang maupun utang.

Secara umum strategi pembiayaan pada tahun 2012 adalah: (i) pembiayaan utang dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman luar negeri harus mempertimbangkan biaya yang rendah dan risiko yang minimal; (ii) pinjaman luar negeri harus diutamakan untuk membiayai kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat; (iii) pemanfaatan dana SAL ditujukan utamanya untuk mengurangi tambahan utang serta menjaga stabilitas perekonomian; (iv) meningkatkan Investasi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur; serta (v) pengembangan dana bergulir untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Kredit Usaha Rakyat.

7.4.1 Pembiayaan Utang

Pembiayaan anggaran yang bersumber dari nonutang pada tahun 2012 terdiri atas: (1) perbankan dalam negeri, yang berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan Saldo Anggaran Lebih (SAL); dan (2) nonperbankan dalam negeri, yang berasal dari penerimaan privatisasi, penerimaan hasil pengelolaan aset, dana investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN), Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, serta Kewajiban Penjaminan.

Sumber pembiayaan nonutang pada tahun 2012 tersebut sedikit berbeda dibandingkan dengan sumber pembiayaan nonutang tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi ketersediaan dana masing-masing sumber pembiayaan serta kebijakan Pemerintah untuk memanfaatkan sumber pendanaan tersebut. Pada tahun 2012, kebijakan pembiayaan nonutang meliputi:

1. Memanfaatkan SAL untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar SBN domestik, mengantisipasi terjadinya risiko fiskal akibat realisasi subsidi listrik melebihi pagu anggaran, dan mengantisipasi keadaan darurat untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran tahun berikutnya, selain pemanfaatan untuk menutup defisit anggaran;
2. Mengoptimalkan penerimaan kembali pinjaman dari debitur, meliputi penerimaan kembali sesuai jadwal jatuh tempo masing-masing pinjaman dan penerimaan kembali dari pinjaman yang telah direstrukturisasi;
3. Mengoptimalkan pengelolaan asset yang dikelola oleh PT PPA serta yang telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Menyediakan alokasi PMN yang diarahkan untuk meningkatkan penjaminan infrastruktur, meningkatkan kapasitas penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), mendukung penerbitan SBSN, memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional, dan mendukung upaya restrukturisasi dan revitalisasi BUMN strategis;
5. Menyediakan alokasi dana investasi Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan bidang-bidang lainnya;
6. Menyediakan alokasi dana bergulir untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, penguatan KUMKM, *Geothermal*, dan percepatan pengadaan tanah untuk jalan tol;
7. Memanfaatkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional melalui pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) dan dana cadangan untuk pendidikan; dan

8. Mendukung penjaminan terhadap kredit PT PLN dan PDAM, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009.

7.4.2 Pembiayaan Nonutang

Sebagai upaya untuk menerapkan pengelolaan utang yang mengutamakan prinsip kehati-hatian, akuntabel, dan transparan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan dokumen strategi pengelolaan utang sebagai panduan dalam mengelola utang negara. Berdasarkan jangka waktu dan detail arahan dalam strategi pengelolaan utang Pemerintah, strategi pengelolaan utang dibagi menjadi strategi pengelolaan utang periode jangka menengah (lima tahunan) dan strategi pembiayaan utang periode tahunan. Strategi pengelolaan utang jangka menengah merupakan pedoman dan batasan bagi penyusunan strategi pembiayaan utang tahunan berdasarkan target yang ditetapkan dalam APBN. Selain itu, strategi pengelolaan utang jangka menengah juga digunakan untuk memberikan pedoman umum dalam rangka harmonisasi kebijakan ekonomi makro, memberikan keyakinan pada publik bahwa pengelolaan utang negara telah dilakukan secara profesional dan akuntabel, serta menerapkan praktek pengelolaan utang yang lazim di seluruh dunia untuk mencapai pengelolaan utang yang baik.

Strategi jangka menengah periode kedua difokuskan pada upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan utang melalui strategi umum dan strategi khusus yang diuraikan secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun strategi umum pengelolaan utang negara tahun 2010–2014 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri;
2. Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai, *cost efficient* dan risiko yang minimal; Melakukan pengadaan pinjaman luar negeri sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, dengan *terms and conditions* yang wajar (*favourable*) bagi Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditur;
3. Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah;
4. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka mendorong upaya *financial deepening*;
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan *sovereign credit rating*.

Sedangkan strategi khusus pengelolaan utang negara adalah:

1. Meningkatkan likuiditas dan daya serap pasar SBN domestik;
2. Menurunkan biaya pinjaman dengan memilih *lender* secara selektif, meningkatkan kualitas penyerapan pinjaman, dan mengelola struktur portofolio pinjaman;
3. Meningkatkan kualitas proses bisnis dan komunikasi serta koordinasi dengan *stakeholder* pengelolaan utang.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unit-unit di Kementerian Keuangan

No	Kedudukan dalam Organisasi	Tugas	Fungsi
1.	Menteri Keuangan	Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan Negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.	Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan Negara; b. pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan Negara atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
2.	Wakil Menteri Keuangan	Wakil Menteri Keuangan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan	
3.	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.	Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan negara; f. penyelenggaraan pengelolaan barang

			<p>milik/kekayaan negara; dan</p> <p>g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.</p>
4.	Direktorat Jenderal Anggaran	Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.	<p>Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan kebijakan di bidang penganggaran;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur dan negara di bidang penganggaran;</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dan</p> <p>e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.</p>
5.	Direktorat Jenderal Pajak	Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.	<p>Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur dan negara di bidang perpajakan;</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan</p> <p>e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.</p>
6.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.	<p>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur dan negara di bidang kepabeanan dan cukai;</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan</p> <p>e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</p>

7.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan 3egara.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan Negara; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan negara di bidang perbendaharaan negara; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
8.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan Negara di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
9.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan negara di bidang perimbangan keuangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan

			<p>keuangan; dan</p> <p>e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.</p>
10.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang.	<p>Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan utang;</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang;</p> <p>c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan negara di bidang pengelolaan utang;</p> <p>d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan utang; dan</p> <p>e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.</p>
11.	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Bapepam dan LK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<p>Bapepam dan LK menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyusunan peraturan di bidang pasar modal;</p> <p>b. penegakan peraturan di bidang pasar modal;</p> <p>c. pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;</p> <p>d. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;</p> <p>e. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;</p> <p>f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;</p> <p>g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;</p> <p>h. pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>i. perumusan standar, norma, pedoman negara dan prosedur di bidang lembaga keuangan;</p>

			<p>j. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; dan</p> <p>k. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.</p>
12.	Badan Kebijakan Fiskal	Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan negara.	<p>Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan negara;</p> <p>b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan negara;</p> <p>c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan negara; dan</p> <p>d. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.</p>
13.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.	<p>Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;</p> <p>b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;</p> <p>c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; dan</p> <p>d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.</p>
14.	Staf Ahli Menteri	memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi secara keahlian, dan memberikan penalaran pemecahan konsepsional atas petunjuk Menteri	<p>a. pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, serta penyiapan penalaran secara konsepsional;</p> <p>b. penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri sebagai penelaahan Staf;</p>

			<div>c. pemberian bantuan kepada Menteri dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dan lain-lain yang dihadiri oleh Menteri; d. pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri.</div>
--	--	--	---

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2005-2013
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2008	2010	2011	2012	2013
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
1	001	MAELIS PERMUSAWARATAN RAKYAT	153,6	130,5	141,8	159,1	211,8	204,8	320,6	623,2	732,7
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	673,7	939,9	1.068,7	1.283,4	1.538,7	1.792,4	1.742,9	2.706,6	2.998,3
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	269,5	566,6	847,4	1.258,8	1.590,9	1.974,2	2.087,3	2.674,8	2.903,4
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.229,8	1.948,2	2.663,6	4.001,2	3.950,5	3.895,8	4.734,9	5.055,6	5.325,9
5	006	KEKSAAN REPUBLIK INDONESIA	777,7	1.401,1	1.590,8	1.622,0	1.602,1	2.636,7	3.311,3	3.789,4	4.362,2
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	603,1	729,9	1.174,5	1.105,6	1.342,0	1.530,4	1.611,0	1.977,2	2.473,2
7	008	WAKIL PRESIDEN	47,3	157,1	-	-	-	-	-	-	-
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	637,6	1.158,0	3.118,2	5.303,0	8.315,1	12.110,8	13.386,3	16.722,1	15.782,6
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.160,0	3.152,8	3.376,2	3.707,0	4.106,8	3.751,9	4.005,4	4.996,8	5.590,1
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	208.285	23.922,8	30.611,1	31.348,7	34.332,5	42.391,6	51.201,6	72.935,5	81.963,6
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.953,0	2.875,9	3.574,3	3.845,9	3.903,9	4.832,1	6.374,8	6.949,5	7.575,3
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	3.621,3	5.167,0	6.999,2	12.051,1	11.759,2	12.955,0	14.852,9	16.913,7	18.234,4
13	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.659,9	5.551,2	6.532,3	7.203,9	7.676,5	8.016,1	15.986,0	17.097,8	17.819,5
14	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.204,2	1.126,5	1.484,5	1.414,8	1.444,9	1.492,7	1.958,0	2.443,0	3.269,9
15	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.117,1	4.657,6	5.141,6	5.442,5	6.577,2	5.543,6	9.017,5	16.286,3	18.803,9
16	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.978,5	6.769,7	9.070,4	13.477,1	15.557,3	15.562,1	20.110,0	38.147,1	36.679,2
17	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23.117,4	37.095,1	40.475,8	43.546,9	59.558,6	59.347,9	61.060,5	77.179,8	73.087,5
18	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	6.508,9	12.260,6	15.530,6	15.871,9	18.001,5	22.428,3	26.871,3	31.204,5	34.582,0
19	025	KEMENTERIAN AGAMA	6.497,3	10.023,3	13.298,9	14.874,7	24.957,6	28.008,1	33.208,3	39.375,8	43.960,5
20	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.068,3	2.069,4	2.451,1	2.352,5	2.837,8	2.763,9	3.682,1	4.101,4	4.863,1
21	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.661,9	2.221,4	2.766,0	3.213,5	3.255,1	3.470,9	3.957,4	4.549,9	5.605,6
22	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	959,4	1.485,2	1.761,0	3.174,7	2.110,2	3.290,9	4.756,7	5.686,8	6.717,5
23	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.745,8	2.566,3	2.343,1	2.398,9	3.205,6	3.139,5	5.176,0	6.014,1	7.077,4

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2005-2013, lanjutan
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2008	2010	2011	2012	2013
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
24	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	13.326,9	19.186,7	22.769,5	30670,0	40.082,7	32,746,9	51.305,9	74.977,1	77.978,0
25	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	67,3	76,3	179,9	176,3	176,2	194,3	467,5	405,1	518,2
26	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	44,0	65,6	58,7	78,8	77,2	96,9	233,5	212,0	281,1
27	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESELAHTERAPAN RAKYAT	64,2	68,1	92,3	87,1	88,1	84,4	211,3	222,3	298,9
28	040	KEMENTERIAN PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF	447,4	609,7	882,8	1.021,2	1.049,4	1.590,0	1.906,0	2.672,0	2.053,0
29	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	25,1	155,1	261,8	148,3	129,0	92,8	110,0	111,3	143,6
30	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	1.379,8	342,6	437,1	451,2	408,0	620,0	630,2	639,8	653,0
31	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	226,9	300,9	414,2	415,3	359,5	404,4	855,7	738,6	921,5
32	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	916,7	930,2	1.280,8	982,1	744,3	729,6	938,2	1.387,5	1.810,7
33	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	85,4	116,9	143,6	122,9	111,7	165,1	156,1	150,9	234,7
34	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	773,3	169,8	79,7	93,3	85,8	83,4	93,4	131,4	201,3
35	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	668,9	1.012,4	1.048,0	932,0	968,7	963,3	1.297,8	1.484,9	1.551,4
36	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	437,6	690,3	1.042,4	598,7	480,6	606,1	719,2	1.758,4	1.593,5
37	052	DEVAN KETAHANAN NASIONAL	19,9	29,6	27,5	25,1	24,4	29,0	36,3	31,1	38,9
38	054	BADAN PUSAT STATISTIK	351,5	912,1	1.173,6	1.318,2	1.513,4	4.947,7	2.482,2	2.272,6	3.741,7
39	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	138,0	198,1	252,6	312,3	314,9	384,6	542,1	755,5	1.055,1
40	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	948,6	1.211,5	1.602,9	2.093,7	2.121,2	2.294,5	2.657,9	3.881,2	4.390,2
41	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	108,2	138,7	271,8	280,2	312,6	396,9	401,9	348,0	478,7
42	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	429,1	1.235,7	1.016,0	996,0	1.360,0	2.199,5	2.642,1	3.090,8	3.807,4
43	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	11.638,2	16.449,9	19.922,4	21.100,0	25.633,3	26.783,0	34.394,6	41.892,9	45.622,0
44	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	229,7	302,3	377,6	546,2	530,3	603,5	764,8	1.079,7	1.188,3
45	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	44,1	72,3	126,3	144,5	115,1	157,8	207,9	174,2	235,0
46	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	164,2	183,2	258,2	308,1	311,6	378,3	456,6	650,7	705,1

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA, 2005-2013, lanjutan
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2008	2010	2011	2012	2013
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
47	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	170.1	285.7	234.5	264.9	239.6	345.1	770.4	841.0	1.072.6
48	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	73.9	230.2	384.8	918.4	931.2	1.024.5	1.013.4	1.153.8	2.048.8
49	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	596.0	637.5	994.2	1.156.0	1.148.4	1.332.8	2.353.3	2.110.1	2.601.9
50	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	12.4	36.6	28.5	32.7	46.2	52.7	55.5	53.7	72.8
51	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	220.5	521.8	610.4	679.0	772.8	885.5	1.108.6	1.284.0	1.392.3
52	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	8.4	318.1	468.6	453.7	567.1	759.0	761.7	1.625.2	8.492.0
53	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	110.7	204.6	149.7	158.1	162.6	169.7	237.2	221.8	199.8
54	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	33.0	77.0	30.9	32.9	63.7	47.6	73.1	79.3
55	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	396.6	570.5	567.1	455.0	492.9	663.3	761.7	891.1
56	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	-	250.9	308.6	308.4	365.4	388.4	571.9	637.1	668.9
57	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	413.4	502.3	526.4	515.5	677.4	1.001.4	808.6	888.7
58	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	162.5	174.4	183.4	198.7	222.5	403.3	491.9	526.1
59	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL *)	-	144.9	224.0	197.6	223.3	308.6	436.5	535.9	602.1
60	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	-	31.1	36.0	74.7	51.7	102.8	75.0	74.2	98.5
61	085	BADAN PENGAHAS TENAGA NUKLIR	-	46.9	53.4	47.0	48.2	53.5	69.3	72.0	159.4
62	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	126.0	157.2	161.5	178.6	188.7	250.4	243.6	247.0
63	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	83.9	95.7	115.5	102.1	104.3	140.8	130.3	154.2
64	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	228.5	288.4	296.1	357.1	388.0	450.6	486.9	535.1
65	089	BADAN PENGAHASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	437.1	482.1	547.0	540.1	637.8	740.0	1.050.5	1.250.4
66	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	-	1.128.7	1.233.6	1.144.5	1.455.0	1.258.3	2.371.9	2.441.5	3.105.7
67	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	84.1	369.2	419.6	590.8	1.277.5	914.9	2.362.2	5.928.5	5.168.1

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2005-2013, lanjutan
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2008	2010	2011	2012	2013
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
68	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	120,9	457,4	641,2	734,2	829,1	2.393,1	4.025,9	1.757,9	1.956,7
69	093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	-	221,7	163,8	204,3	228,6	268,0	300,2	634,5	706,5
70	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS	414,7	9976,7	6532,8	7.619,1	-	-	-	-	-
71	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	-	149,2	201,9	235,2	319,2	368,7	553,1	589,8	595,5
72	100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	-	34,9	79,1	79,6	89,2	54,2	68,6	77,4	91,9
73	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	46,7	94,5	104,4	266,3	1.232,9	1.128,2	1.345,5
74	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	-	-	-	209,7	220,4	226,1	375,0	265,9	392,7
75	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIO DARO (BPLS)	-	-	113,9	513,0	705,8	636,8	571,9	1.533,3	2.256,9
76	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	70,7	171,5	183,4	211,5
77	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	-	-	512,6	1.053,8	992,1	1.666,4
78	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	-	-	-	-	60,9	68,1	113,5	119,8
79	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	-	-	-	-	-	-	69,2	268,2	399,6
80	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	15,5	58,8	67,7
81	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-	312,2	197,7	274,1
82	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-	-	735,3	885,0
83	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERRORISME	-	-	-	-	-	-	-	92,8	152,2
84	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-	-	197,2	213,4
85	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	53,1	856,6
86	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	769,0	985,2
87	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	753,2	864,2
88	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-	-	-	392,2
TOTAL			120.823,0	189.361,2	225.014,2	259.701,9	306.999,5	332.920,2	417.626,2	547.925,5	594.597,6

BELANJA MODAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013
			APBN
1	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	62.583,1
2	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	32.029,0
3	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	27.778,7
4	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	12.536,0
5	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	6.964,6
6	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.822,0
7	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.312,1
8	025	KEMENTERIAN AGAMA	3.002,9
9	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.766,8
10	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	2.042,6
11	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.660,7
12	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1.414,5
13	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	1.340,8
14	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.332,7
15	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.247,4
16	107	BADAN SAR NASIONAL	1.136,0
17	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.105,2
18	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.079,7
19	005	MAHKAMAH AGUNG	939,9
20	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	918,1
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	759,6
22	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	743,3
23	054	BADAN PUSAT STATISTIK	697,3
24	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	696,0
25	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	525,3
26	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	522,4
27	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511,2
28	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	509,3
29	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	468,9
30	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	429,2

BELANJA MODAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013
			APBN
31	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	412,6
32	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	397,8
33	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	370,9
34	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	347,4
35	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	321,6
36	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL *)	301,8
37	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	293,2
38	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	262,1
39	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	249,6
40	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	247,1
41	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	212,3
42	027	KEMENTERIAN SOSIAL	205,0
43	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	196,1
44	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	193,3
45	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	181,7
46	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	169,1
47	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	167,7
48	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	142,7
49	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	129,0
50	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	123,1
51	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	118,8
52	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	103,1
53	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	101,9
54	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	99,1
55	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	97,7
56	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	92,0
57	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	87,6
58	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	81,1
59	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	71,2
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	62,6
61	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	55,8
62	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	53,8

BELANJA MODAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013
			APBN
63	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	51,5
64	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	50,8
65	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	47,8
66	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	44,6
67	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	42,3
68	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	40,7
69	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	40,7
70	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	40,0
71	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	36,6
72	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	29,3
73	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	17,4
74	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	16,8
75	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	12,7
76	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	11,6
77	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	11,1
78	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	8,2
79	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	6,8
80	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	6,2
81	100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	6,0
82	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	4,8
83	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	3,8
84	114	SEKRETARIAT KABINET	3,7
85	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	3,2
86	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	2,5
87	008	WAKIL PRESIDEN	-
88	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS	-
TOTAL			184.363,5

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT KEMENTERIAN KOORDINATOR, 2005-2013
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2008	2010	2011	2012	2013
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
		BIDANG PEREKONOMIAN	35.696,1	56.495,9	68.237,2	88.685,9	102.717,6	102.419,4	144.922,7	204.432,0	220.663,4
1	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	44,0	65,6	58,7	78,8	77,2	96,9	233,5	212,0	281,1
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	269,5	566,6	847,4	1.258,8	1.590,9	1.974,2	2.087,3	2.674,8	2.903,4
3	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	3.621,3	5.167,0	6.999,2	12.051,1	11.759,2	12.955,0	14.852,9	16.913,7	18.234,4
4	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.659,9	5.551,2	6.532,3	7.203,9	7.676,5	8.016,1	15.986,0	17.097,8	17.819,5
5	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.204,2	1.126,5	1.484,5	1.414,8	1.444,9	1.492,7	1.958,0	2.443,0	3.269,9
6	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.117,1	4.657,6	5.141,6	5.442,5	6.577,2	5.543,6	9.017,5	16.286,3	18.803,9
7	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.978,5	6.769,7	9.070,4	13.477,1	15.557,3	15.562,1	20.110,0	38.147,1	36.679,2
8	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.068,3	2.069,4	2.451,1	2.352,5	2.837,8	2.763,9	3.682,1	4.101,4	4.863,1
9	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	959,4	1.485,2	1.761,0	3.174,7	2.110,2	3.290,9	4.756,7	5.686,8	6.717,5
10	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.745,8	2.566,3	2.343,1	2.398,9	3.205,6	3.139,5	5.176,0	6.014,1	7.077,4
11	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	13.328,9	19.186,7	22.769,5	30.670,0	40.082,7	32.746,9	51.305,9	74.977,1	77.978,0
12	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	25,1	155,1	261,8	148,3	129,0	92,8	110,0	111,3	143,6
13	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	1.379,8	342,6	437,1	451,2	408,0	620,0	630,2	639,8	653,0
14	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	916,7	930,2	1.280,8	982,1	744,3	729,6	938,2	1.387,5	1.810,7
15	054	BADAN PUSAT STATISTIK	351,5	912,1	1.173,6	1.318,2	1.513,4	4.947,7	2.482,2	2.272,6	3.741,7
16	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.38,0	198,1	252,6	312,3	314,9	384,6	542,1	755,5	1.055,1
17	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	429,1	1.235,7	1.016,0	996,0	1.360,0	2.199,5	2.642,1	3.090,8	3.807,4
18	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	164,2	183,2	258,2	308,1	311,6	378,3	456,6	650,7	705,1
19	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	73,9	230,2	384,8	918,4	931,2	1.024,5	1.013,4	1.153,8	2.048,8
20	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	220,5	521,8	610,4	679,0	772,8	886,5	1.108,6	1.284,0	1.392,3
21	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	396,6	570,5	567,1	455,0	492,9	663,3	761,7	891,1
22	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	-	250,9	308,6	308,4	365,4	388,4	571,9	637,1	668,9
23	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	413,4	502,3	526,4	515,5	677,4	1.001,4	808,6	888,7
24	082	LEMBAGA PENERBAANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	162,5	174,4	183,4	198,7	222,5	403,3	491,9	526,1
25	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL *)	-	144,9	224,0	197,6	223,3	308,6	436,5	535,9	602,1
26	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	-	31,1	36,0	74,7	51,7	102,8	75,0	74,2	98,5
27	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	46,9	53,4	47,0	48,2	53,5	69,3	72,0	159,4
28	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	-	1.128,7	1.233,6	1.144,5	1.455,0	1.258,3	2.371,9	2.441,5	3.105,7
29	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH	-	-	-	-	-	70,7	171,5	183,4	211,5
30	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUPRAMADU	-	-	-	-	-	-	69,2	268,2	399,6
31	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-	-	735,3	885,0
32	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	769,0	985,2
33	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	-	753,2	864,2
34	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-	-	-	392,2

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT KEMENTERIAN KOORDINATOR, 2005-2013
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2008	2010	2011	2012	2013
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
		BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	40.691,8	65.806,1	77.649,7	84.594,9	113.834,6	124.340,8	143.563,5	173.877,7	181.012,3
1	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	64,2	68,1	92,3	87,1	88,1	84,4	211,3	222,3	298,9
2	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23.117,4	37.095,1	40.475,8	43.546,9	59.558,6	59.347,9	61.060,5	77.179,8	73.087,5
3	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	6.508,9	12.260,6	15.530,6	15.871,9	18.001,5	22.428,3	26.871,3	31.204,5	34.582,0
4	025	KEMENTERIAN AGAMA	6.497,3	10.023,3	13.298,9	14.874,7	24.957,6	28.008,1	33.208,3	39.375,8	43.960,5
5	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.661,9	2.221,4	2.766,0	3.213,5	3.255,1	3.470,9	3.957,4	4.549,9	5.605,6
6	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	447,4	609,7	882,8	1.021,2	1.049,4	1.590,0	1.906,0	2.672,0	2.053,0
7	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	226,9	300,9	414,2	415,3	359,5	404,4	855,7	738,6	921,5
8	047	KEMENTERIAN PEMERDAAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK	85,4	116,9	143,6	122,9	111,7	165,1	156,1	150,9	234,7
9	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	773,3	169,8	79,7	93,3	85,8	83,4	93,4	131,4	201,3
10	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	108,2	138,7	271,8	280,2	312,6	396,9	401,9	348,0	478,7
11	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	229,7	302,3	377,6	546,2	530,3	603,5	764,8	1.079,7	1.188,3
12	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	170,1	285,7	234,5	264,9	239,6	345,1	770,4	841,0	1.072,6
13	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	596,0	637,5	994,2	1.156,0	1.148,4	1.332,8	2.353,3	2.110,1	2.601,9
14	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	83,9	95,7	115,5	102,1	104,3	140,8	130,3	154,2
15	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	226,5	288,4	296,1	357,1	388,0	450,6	486,9	535,1
16	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	437,1	482,1	547,0	540,1	637,8	740,0	1.050,5	1.250,4
17	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	84,1	369,2	419,6	590,8	1.277,5	914,9	2.362,2	5.928,5	5.168,1
18	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	120,9	457,4	641,2	734,2	829,1	2.393,1	4.025,9	1.757,9	1.956,7
19	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	46,7	94,5	104,4	266,3	1.232,9	1.128,2	1.345,5
20	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	-	-	-	209,7	220,4	226,1	375,0	265,9	392,7
21	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPURSIDARIO (BPLS)	-	-	113,9	513,0	705,8	636,8	571,9	1.533,3	2.256,9
22	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	-	-	512,6	1.053,8	992,1	1.666,4

BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT KEMENTERIAN KOORDINATOR, 2005-2013
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2008	2010	2011	2012	2013
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
		BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	44.435,1	67.059,3	79.127,4	86.421,0	90.447,3	106.160,0	129.140,0	169.615,8	192.921,9
1	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	67,3	76,3	179,9	176,3	176,2	194,3	467,5	405,1	518,2
2	001	MAELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	153,6	130,5	141,8	159,1	211,8	204,8	320,6	623,2	732,7
3	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	673,7	939,9	1.068,7	1.283,4	1.538,7	1.792,4	1.742,9	2.706,6	2.998,3
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.229,8	1.948,2	2.663,6	4.001,2	3.950,5	3.895,8	4.734,9	5.055,6	5.325,9
5	006	KEKSAAN REPUBLIK INDONESIA	777,7	1.401,1	1.590,8	1.622,0	1.602,1	2.636,7	3.311,3	3.789,4	4.362,2
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	603,1	729,9	1.174,5	1.105,6	1.342,0	1.530,4	1.611,0	1.977,2	2.473,2
7	008	WAKIL PRESIDEN	47,3	157,1	-	-	-	-	-	-	-
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	637,6	1.158,0	3.118,2	5.303,0	8.315,1	12.110,8	13.386,3	16.722,1	15.782,6
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.160,0	3.152,8	3.376,2	3.707,0	4.106,8	3.751,9	4.005,4	4.996,8	5.590,1
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	20.828,5	23.922,8	30.611,1	31.348,7	34.332,5	42.391,6	51.201,6	72.935,5	81.963,6
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.953,0	2.875,9	3.574,3	3.845,9	3.903,9	4.832,1	6.374,8	6.949,5	7.575,3
12	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	668,9	1.012,4	1.048,0	932,0	968,7	963,3	1.297,8	1.484,9	1.551,4
13	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	437,6	690,3	1.042,4	598,7	480,6	606,1	719,2	1.758,4	1.593,5
14	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	19,9	29,6	27,5	25,1	24,4	29,0	36,3	31,1	38,9
15	056	BADAN PERTAHANAN NASIONAL	948,6	1.211,5	1.602,9	2.093,7	2.121,2	2.294,5	2.657,9	3.881,2	4.390,2
16	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	11.638,2	16.449,9	19.922,4	21.100,0	25.633,3	26.783,0	34.394,6	41.892,9	45.622,0
17	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	44,1	72,3	126,3	144,5	115,1	157,8	207,9	174,2	235,0
18	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	12,4	36,6	28,5	32,7	46,2	52,7	55,5	53,7	72,8
19	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	8,4	318,1	468,6	453,7	567,1	759,0	761,7	1.625,2	8.492,0
20	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	110,7	204,6	149,7	158,1	162,6	169,7	237,2	221,8	199,8
21	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	33,0	77,0	30,9	32,9	63,7	47,6	73,1	79,3
22	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	126,0	157,2	161,5	178,6	188,7	250,4	243,6	247,0
23	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	221,7	163,8	204,3	228,6	268,0	300,2	634,5	706,5
24	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSOLIDASI NAD DAN NIAS	414,7	9.976,7	6.532,8	7.619,1	-	-	-	-	-
25	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	-	149,2	201,9	235,2	319,2	368,7	553,1	589,8	595,5
26	100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	-	34,9	79,1	79,6	89,2	54,2	68,6	77,4	91,9
27	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	-	-	-	-	-	60,9	68,1	113,5	119,8
28	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-	15,5	58,8	67,7
29	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASTAN	-	-	-	-	-	-	312,2	197,7	274,1
30	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-	-	92,8	152,2
31	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-	-	197,2	213,4
32	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	53,1	856,6
TOTAL			120.823,0	189.361,2	225.014,2	259.701,9	306.999,5	332.920,2	417.626,2	547.925,5	594.597,6

BELANJA MODAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013
			APBN
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	16,8
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	81,1
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511,2
4	005	MAHKAMAH AGUNG	939,9
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	525,3
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	397,8
7	008	WAKIL PRESIDEN	-
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1.414,5
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	509,3
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	32.029,0
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.105,2
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.766,8
13	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.660,7
14	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	743,3
15	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	12.536,0
16	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	27.778,7
17	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.312,1
18	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	6.964,6
19	025	KEMENTERIAN AGAMA	3.002,9
20	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.079,7
21	027	KEMENTERIAN SOSIAL	205,0
22	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	759,6
23	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.247,4
24	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	62.583,1
25	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	181,7

BELANJA MODAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013
			APBN
26	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	6,8
27	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	44,6
28	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	99,1
29	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	11,1
30	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	123,1
31	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	47,8
32	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	247,1
33	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	87,6
34	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	17,4
35	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	468,9
36	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.332,7
37	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	2,5
38	054	BADAN PUSAT STATISTIK	697,3
39	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	51,5
40	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	696,0
41	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	118,8
42	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	429,2
43	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.822,0
44	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	370,9
45	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	92,0
46	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	55,8
47	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	321,6
48	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	40,7
49	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	103,1
50	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	11,6

BELANJA MODAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013
			APBN
51	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	522,4
52	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	167,7
53	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	36,6
54	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	12,7
55	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	196,1
56	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	169,1
57	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	249,6
58	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	212,3
59	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL *)	301,8
60	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	3,8
61	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	62,6
62	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	29,3
63	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	40,0
64	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	142,7
65	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	71,2
66	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	918,1
67	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	1.340,8
68	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	50,8
69	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	129,0
70	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS	-
71	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	8,2
72	100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	6,0
73	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	412,6

BELANJA MODAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013
(miliar rupiah)

NO URUT	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013
			APBN
74	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	40,7
75	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	2.042,6
76	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	97,7
77	107	BADAN SAR NASIONAL	1.136,0
78	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	4,8
79	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	293,2
80	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	6,2
81	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	53,8
82	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	262,1
83	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	3,2
84	114	SEKRETARIAT KABINET	3,7
85	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	42,3
86	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	193,3
87	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	101,9
88	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	347,4
TOTAL			184.363,5

APPENDIKS

Penjelasan Anggaran Tematik Dalam APBN

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan klasifikasi belanja negara dalam APBN menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi merupakan rincian belanja untuk masing-masing bagian anggaran kementerian negara/lembaga (K/L) maupun bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN). Sementara itu, klasifikasi belanja menurut fungsi merupakan rincian belanja atas 11 fungsi yang menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang meliputi: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, klasifikasi ekonomi merupakan rincian belanja pemerintah pusat atas delapan jenis belanja, yang meliputi: belanja pegawai; belanja barang; belanja modal; pembayaran bunga utang; subsidi; belanja hibah; bantuan sosial; dan belanja lain-lain.

Namun dalam pembahasan dan analisis program-program pembangunan nasional dan anggaran, data mengenai perkembangan alokasi dan realisasi anggaran dalam APBN terkait dengan kegiatan pada bidang-bidang tertentu, juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Anggaran bidang tertentu (tematik) tersebut perlu disiapkan sebagai upaya untuk mendukung penerapan *performance based budgeting*, dalam arti penganggaran yang telah dan akan dilakukan disertai dengan capaian dan target yang akan dihasilkan di bidang-bidang tertentu. Selain itu, informasi mengenai anggaran tematik juga dapat digunakan untuk menunjukkan pertanggungjawaban dan/atau komitmen Pemerintah atas target-target pembangunan Nasional.

Anggaran tematik dalam APBN dikompilasi secara komprehensif, sehingga tidak hanya mencakup belanja negara, namun juga mencakup pembiayaan anggaran, serta memungkinkan adanya program/kegiatan yang dapat dikategorikan dalam satu jenis atau lebih anggaran tematik. Informasi mengenai anggaran tematik diharapkan dapat memperkaya dan memperluas persepsi masyarakat mengenai peranan dan upaya Pemerintah melalui kebijakan anggaran dalam melaksanakan program-program, dan mencapai tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan. Beberapa informasi terkait anggaran bidang tertentu dalam APBN yang cukup strategis adalah anggaran infrastruktur, anggaran kemiskinan, anggaran kesehatan, anggaran tanggap perubahan iklim dan anggaran ketahanan pangan.

1. Anggaran Infrastruktur, dihitung melalui anggaran yang dialokasikan terkait dengan bidang infrastruktur dan/atau mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sebagai berikut:

a. Anggaran belanja Pemerintah Pusat:

i. Anggaran total beberapa KL yang fungsi utamanya terkait dengan bidang infrastruktur dan/atau mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan (terkait dengan infrastruktur jalan dan transportasi), serta anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (terkait dengan infrastruktur di bidang energi).

ii. Anggaran non K/L, melalui alokasi untuk pengembangan kawasan Bintan dan Karimun, alokasi untuk *Viability Gap Fund* (VGF), serta risiko kenaikan harga tanah pada pos belanja lain-lain.

b. Transfer ke daerah, melalui dana alokasi khusus untuk bidang-bidang yang terkait dengan infrastruktur.

c. Pembiayaan anggaran, berupa investasi pemerintah untuk infrastruktur, dana bergulir pengadaan tanah, dan penyertaan modal negara baik untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) maupun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Anggaran Infrastruktur, 2005 - 2013
(miliar rupiah)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Real Sementara	APBN
1. Kementerian Negara/Lembaga (Miliar Rupiah)	23.809,8	46.150,2	50.956,7	68.023,3	78.116,8	75.385,7	107.941,2	138.828,8	174.291,0
1 Kementerian Pekerjaan Umum	13.328,9	19.186,7	22.769,5	30.670,0	40.082,7	32.107,9	51.305,9	66.716,7	77.978,0
2 Kementerian Perhubungan	3.978,5	6.769,7	9.070,4	13.477,1	15.557,3	15.420,1	20.110,0	28.983,1	36.679,2
3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3.117,1	4.657,6	5.141,6	5.442,5	6.577,2	5.534,1	9.017,5	9.802,1	18.803,9
4 Kementerian Dalam Negeri	637,6	1.158,0	3.118,2	5.303,0	8.315,1	13.403,3	13.386,3	16.710,7	15.782,6
5 Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.745,8	2.566,3	2.343,1	2.398,9	3.205,6	3.380,8	5.176,0	5.752,7	7.077,4
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika	429,1	1.235,7	1.016,0	996,0	1.360,0	2.196,7	2.642,1	1.975,8	3.807,4
7 Kementerian Negara Perumahan Rakyat	84,1	369,2	419,6	590,8	1.277,5	913,9	2.362,2	3.938,6	5.168,1
8 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	73,9	230,2	384,8	918,4	931,2	1.040,0	1.013,4	1.133,0	2.048,8
9 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias	414,7	9.976,7	6.532,8	7.619,1	-	-	-	-	-
10 Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-	-	46,7	94,5	104,4	239,4	1.232,9	1.128,2	1.345,5
11 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	-	113,9	513,0	705,8	636,9	571,9	1.065,3	2.256,9
12 Badan SAR Nasional	-	-	-	-	-	512,6	1.053,8	958,9	1.666,4
13 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	-	-	-	69,2	100,1	399,6
14 BPKB Batam	-	-	-	-	-	-	-	222,3	885,0
15 BPKB Sabang	-	-	-	-	-	-	-	341,1	392,2
2. Non K/L (Miliar Rupiah)	2.304,3	7.853,4	8.857,8	10.633,9	13.227,6	23.985,2	20.756,6	19.464,0	27.005,7
1 Risiko Kenaikan Harga Tanah (land capping)	-	-	-	264,9	400,8	352,8	406,1	310,1	500,0
2 Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang	-	-	-	-	-	398,9	392,2	-	-
3 Pengembangan Otorita Batam	-	-	-	-	-	140,0	140,0	-	-
4 Pengembangan kawasan Bintan dan Karimun	-	-	-	-	-	-	-	27,5	60,0
5 Cadangan Anggaran Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Unit Percepatan Pembangunan Prov Papua & Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0
7 Cadangan Pemetaan dan Pembangunan Shelter di Daerah Rawan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0
8 Cadangan Penyelesaian pembangunan Perumahan Warga Baru NTT	-	-	-	-	-	-	-	-	931,8
9 Penugasan PT SMI untuk Penyediaan Proyek KPS	-	-	-	-	-	-	-	-	211,7
10 Direktif Presiden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Cadangan VGF	-	-	-	-	-	-	-	-	341,3
12 Program Percepatan pembangunan Madura	-	-	-	-	-	-	-	-	760,7
13 PSO	675,5	1.215,0	1.025,1	1.688,4	1.289,8	1.373,9	1.833,9	1.932,4	1.521,1
14 Subsidi PPH atas Komoditas Panas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	815,4	770,6
15 Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	3.621,3
16 Kredit Program KPRSH & Rusunami	110,1	252,0	300,0	800,0	774,8	416,0	611,8	-	-
17 Dana Alokasi Khusus	1.518,7	3.811,4	4.782,7	6.550,5	7.192,2	4.493,1	6.051,0	6.285,1	10.871,9
18 Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur	-	575,0	750,0	330,0	2.070,0	1.400,0	1.400,0	1.000,0	1.000,0
19 Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur	-	2.000,0	2.000,0	-	500,0	3.610,5	4.571,6	6.008,9	1.000,0
20 Dana Kontijensi PLN	-	-	-	-	-	-	-	-	611,2
21 Dana Kontijensi PDAM	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0
20 Pinjaman pada PT PLN	-	-	-	-	-	7.500,0	-	-	-
21 Dana Bergulir Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	2.300,0	3.850,0	900,0	-
22 PMN untuk PT SMI	-	-	-	1.000,0	-	1.000,0	-	2.000,0	-
23 PMN untuk PT PII	-	-	-	-	1.000,0	1.000,0	1.500,0	1.000,0	-
24 Dana bergulir Proyek Pembangkit Listrik Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	59,8
25 Dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709,3
Total	26.114,2	54.003,6	59.814,4	78.657,2	91.344,4	99.370,9	128.697,8	158.292,9	201.296,7

2. Anggaran Kemiskinan, dihitung melalui anggaran di bidang kemiskinan secara luas, termasuk didalamnya kegiatan membantu masyarakat berpenghasilan rendah, penanggulangan kemiskinan, dan pencegahan kemiskinan, sebagai berikut:

a. Anggaran belanja Pemerintah Pusat:

i. Anggaran beberapa program/kegiatan pada beberapa KL, berupa antara lain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri; dan Program Rehabilitasi Sosial pada Kementerian Sosial.

ii. Anggaran non K/L, melalui Subsidi Pangan (Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin);

b. Pembiayaan anggaran, berupa penyertaan modal negara dalam mendukung Kredit Usaha Rakyat.

Anggaran Kemiskinan 2005-2013
(miliar rupiah)

KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBN
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	139,5	168,7	142,4	143,1	551,4	9.469,3	10.920,6	10.797,0
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	979,2	3.243,2	3.247,9	4.201,2	5.132,4	6.284,9	466,4	1.250,6	550,2
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	-	86,2	189,2	181,9	340,8	308,5	-	-	-
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	10.662,6	19.252,5	19.200,0	19.200,0	29.488,1	27.472,3	24.189,6	27.731,6	26.067,9
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5.331,4	7.301,8	10.527,3	10.471,5	11.501,5	14.872,2	17.363,9	19.372,8	22.625,5
025	KEMENTERIAN AGAMA	1.507,2	2.018,5	1.884,2	1.661,3	4.572,8	5.880,2	3.707,8	5.093,4	6.580,3
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,0	363,8	517,8	530,8	588,7	653,5	776,4	939,3	1.279,7
027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.497,9	1.707,1	2.098,3	2.413,3	2.493,6	2.777,7	2.855,9	3.327,5	4.353,2
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	218,3	340,6	238,8	185,6	320,2	1.501,2	-	-	-
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	51,7	143,4	148,1	152,1	215,1	164,7	629,7	527,6	581,6
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	1.540,0	4.113,3	5.213,7	5.711,2	8.086,9	7.644,8	12.421,3	12.821,5	17.218,8
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-	1,0	0,6	1,2
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-	163,5	142,9	206,0
040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	60,7	118,4	123,3
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	813,8	684,4	1.090,1	824,6	600,4	561,5	678,9	833,7	1.514,7
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21,0	19,6	24,5	26,6	20,1	44,0	-	-	-
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	283,1	249,2	741,4	1.076,5	1.021,1	1.138,3	1.111,2	1.298,0	1.973,7
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	112,0	878,4	404,4	420,1	629,2	1.347,9	-	-	-
067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	6,7	61,9	120,9	424,0	402,3	434,6	902,4	1.029,4	1.841,2
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	314,1	271,4	325,2	341,5	478,9	664,7	766,5	678,1	632,9
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	9,9	7,9	8,5	12,3	15,0	-	-	-
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	32,3	42,9	14,9	6,7	12,8	-	-	-
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	-	10,7	10,6	11,2	13,7	14,8	-	-	-
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	73,2	326,3	321,6	461,6	1.050,6	829,7	-	-	-
JUMLAH K/L		23.412,1	41.253,9	46.523,3	48.460,8	67.118,5	67.505,5	75.564,5	86.086,1	96.347,3
Melalui Non K/L		-	5.320,2	6.584,3	12.095,9	12.987,0	13.925,1	18.539,3	21.117,0	19.197,9
Subsidi Pangan		-	5.320,2	6.584,3	12.095,9	12.987,0	13.925,1	16.539,3	19.117,0	17.197,9
Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Mendukung KUR		-	-	-	-	-	-	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Total		23.412,1	46.574,1	53.107,6	60.556,7	80.105,5	81.430,6	94.103,8	107.203,1	115.545,2

3. Anggaran Kesehatan, dihitung melalui anggaran bidang kesehatan secara luas, termasuk antara lain di dalamnya anggaran untuk penyelenggaraan air minum, sanitasi, gizi, pengendalian penyakit, pencegahan penyakit, obat, dan keluarga berencana, sebagai berikut:

a. Anggaran belanja Pemerintah Pusat:

i. Anggaran beberapa program/kegiatan pada beberapa KL, berupa antara lain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri; dan Program Rehabilitasi Sosial pada Kementerian Sosial.

- ii. Anggaran non K/L, melalui Anggaran untuk Asuransi Kesehatan pada belanja pegawai dan Subsidi air bersih pada pos subsidi non energi;
- b. Transfer ke daerah, melalui dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus untuk bidang kesehatan.

Anggaran Kesehatan, 2005-2013

(Miliar Rupiah)

Komponen Anggaran Kesehatan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Real	Real	Real	Real	Real	Real	Realisasi Sementara	Realisasi Sementara	APBN
I. Anggaran Kesehatan Melalui Belanja Pemerintah Pusat	11.859,7	19.578,0	20.646,9	20.052,1	23.242,5	28.176,3	38.549,3	42.310,0	52.032,4
1. Melalui Kementerian Negara/Lembaga	11.474,9	19.091,5	19.971,6	18.898,9	21.720,5	26.230,1	36.251,5	39.663,7	49.043,0
Kode BA									
024 Kementerian Kesehatan	7.944,4	12.260,5	15.588,4	15.886,2	18.023,6	22.445,4	26.868,3	28.725,1	34.582,0
063 Badan Pengawas Obat dan Makanan	229,8	302,4	378,0	395,3	349,7	410,0	770,5	1.080,1	1.188,3
068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	7,7	337,2	468,3	479,8	626,9	797,5	2.351,3	2.162,9	2.601,9
023 Kementerian Pendidikan Nasional	4,8	10,1	17,7	10,9	-	9,7	190,5	179,8	511,4
026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,9	0,3	32,7	41,0	58,4	26,2	174,3	314,4	371,8
036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	3,5	3,6	3,1	8,9	3,4	23,0	19,6	35,7
020 Kementerian ESDM	71,3	102,1	26,6	71,9	16,6	54,1	-	-	-
033 Kementerian PU	2.741,8	5.188,5	940,5	1.454,2	1.986,5	1.699,3	5.296,2	5.776,1	8.726,7
043 Kementerian Lingkungan Hidup	5,5	-	46,6	58,1	46,1	29,6	70,3	64,3	67,2
042 Kementerian Ristek	-	-	-	24,2	20,6	18,5	21,0	19,5	23,8
018 Kementerian Pertanian	35,4	191,9	-	402,2	477,1	529,9	159,0	836,1	400,2
032 Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	53,8	68,7	106,1	206,5	34,2	139,5	52,2
Kementerian Lainnya	433,3	695,1	2.415,5	3,4	-	-	292,8	346,2	482,1
Total Anggaran K/L	120.823,0	189.361,2	225.014,2	259.701,9	306.999,5	330.492,6	432.779,3	547.925,5	594.597,6
2. Melalui Non-Kementerian Negara/Lembaga BA 999	384,8	486,5	675,3	1.153,2	1.522,0	1.946,2	2.297,8	2.646,4	2.989,3
i. Subsidi Untuk Air Bersih	-	-	-	-	-	-	6,0	0,1	20,0
ii. Askes PNS (Belanja Pegawai)	384,8	486,5	675,3	1.153,2	1.522,0	1.946,2	2.291,8	2.646,3	2.969,3
II. Anggaran Kesehatan Melalui Transfer ke daerah	886,3	2.930,0	3.875,7	4.355,9	4.576,6	3.407,3	3.758,3	3.794,4	3.914,4
1. DAK Kesehatan	620,0	2.406,8	3.381,3	3.817,4	4.017,4	2.829,8	2.949,7	2.985,8	3.105,8
2. Dana Otonomi Khusus Kesehatan Papua dan Papua Barat	266,3	523,2	494,4	538,5	559,2	577,5	808,6	808,6	808,6
III. TOTAL ANGGARAN KESEHATAN	12.746,0	22.508,0	24.522,6	24.408,0	27.819,1	31.583,6	42.307,7	46.104,5	55.946,8
IV. Total Belanja Negara	517.517,6	699.099,2	752.373,3	989.493,7	937.382,0	1.056.510,3	1.294.999,2	1.481.674,2	1.683.011,1
RASIO ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP TOTAL BELANJA NEGARA	2,5	3,2	3,3	2,5	3,0	3,0	3,3	3,1	3,3

4. Anggaran Tanggap *Climate Change*, dihitung melalui anggaran terkait dengan upaya mitigasi *climate change* secara luas, termasuk antara lain di dalamnya anggaran untuk lingkungan hidup, pengelolaan hutan, pembangunan energi terbarukan dan lain-lain, sebagai berikut:

- i. Anggaran beberapa program/kegiatan pada beberapa KL, dengan *keyword*: lingkungan, energi terbarukan, konservasi, dan lain-lain.
- ii. Anggaran non K/L, melalui anggaran terkait lingkungan, dan konservasi energi.

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA

Hipotesis Alokasi Anggaran Tanggap Perubahan Iklim/*Climate Change* (miliar rupiah)

KOD E BA	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	5.950,1	10.054,1	10.679,8	11.389,6	13.878,8	15.848,4	34.624,1	39.363,6	52.038,3
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.442,0	4.311,3	3.812,3	3.941,1	3.449,9	4.329,0	6.430,0	7.665,4	8.190,6
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	88,1	151,7	749,6	910,1	870,4	2.167,5	5.995,9	6.235,2	11.736,7
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	218,2	252,3	203,4	178,5	260,7	356,5	1.505,3	1.047,7	1.640,2
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	435,2	680,3	493,6	391,9	652,3	1.625,7	3.627,7	3.494,7	4.923,9
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	353,5	680,4	551,5	597,2	839,9	688,3	1.072,5	906,2	1.151,8
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	1.916,0	2.830,0	3.682,0	4.105,4	6.509,0	4.996,5	12.026,2	16.430,7	20.344,7
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	0,6	0,8	1,2	-	-	-
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	65,4	104,6	117,4	138,3	134,1	84,0	-	-	-
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	212,0	277,5	340,1	338,9	298,4	320,0	542,1	487,2	699,0
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	50,3	25,9	32,0	49,8	28,4	-	-	-
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	-	-	-	1,7	3,9	2,4	485,1	620,2	566,8
075	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	-	-	-	-	-	461,4	881,6	907,1	1.070,4
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	72,4	104,3	123,2	131,3	182,3	617,2	238,8	455,1
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	50,4	39,8	52,7	67,5	91,0	-	-	-
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	-	70,3	141,3	107,3	130,6	344,9	347,7	283,2	449,8
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	33,7	72,7	86,0	169,3	1.092,8	1.047,1	809,3
	NON KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	1.418,2	3.773,1	3.706,9	4.060,2	2.665,1	4.751,0	-	-	-
	DANA REBOISASI (GERHAN)	1.418,2	3.773,1	3.706,9	1.864,0	307,5	-	-	-	-
	BIAYA SARANA DAN PRASARANA KONVERSI MINYAK TANAH	-	-	-	2.196,2	2.357,6	4.751,0	-	-	-
	TOTAL	7.368,3	13.827,2	14.386,7	15.449,8	16.543,9	20.599,4	34.624,1	39.363,6	52.038,3

5. Anggaran Ketahanan Pangan, dihitung melalui anggaran dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional secara luas, termasuk antara lain di dalamnya anggaran untuk mendukung kegiatan pertanian (misal: irigasi), industri agro, menjaga ketersediaan stok bahan pangan dan distribusi bahan pokok, sebagai berikut:

- Total anggaran Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang memiliki fungsi terkait ketersediaan pangan, serta anggaran pembangunan irigasi pada Kementerian Pekerjaan Umum.
- Anggaran non K/L, melalui Anggaran subsidi di bidang pangan (subsidi pangan, benih, dan pupuk) serta cadangan anggaran di bidang pangan pada belanja lain-lain.

Anggaran Ketahanan Pangan 2005-2013 (miliar rupiah)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Real Smtr	APBN
I. Kementerian Negara/Lembaga	4.435,0	8.125,3	9.073,9	10.713,5	12.770,9	11.110,3	20.127,7	23.011,0	23.884,8
BA 023 Kementerian Pertanian	2.659,9	5.551,2	6.532,3	7.203,9	7.676,5	8.016,1	15.963,5	17.928,4	17.819,5
BA 033 Kementerian PU (Irigasi)	1.775,1	2.574,1	2.541,6	3.509,6	5.094,4	3.094,2	4.164,2	5.082,6	6.065,2
II. BA-BUN	7.641,0	8.617,1	14.205,2	28.962,6	33.913,2	36.742,2	34.499,2	37.613,5	39.270,8
1. Subsidi	7.641,0	8.617,1	13.023,9	27.962,6	32.913,2	35.742,2	32.980,9	33.136,2	34.881,9
a. Subsidi Pangan	4.965,9	5.320,2	6.284,3	11.795,9	12.987,0	15.153,8	16.539,3	19.117,0	17.197,9
b. Subsidi Pupuk	2.527,3	3.165,7	6.260,5	15.181,5	18.329,0	18.410,9	16.344,6	13.958,5	16.228,8
c. Subsidi Benih	147,8	131,1	479,0	985,2	1.597,2	2.177,5	96,9	60,3	1.454,2
d. Subsidi bunga kredit resi gudang	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,4	1,1
2. Belanja Lain-lain	-	-	1.181,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.518,3	4.477,3	4.388,9
a. Cadangan Beras Pemerintah	-	-	1.181,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0
b. Cadangan Stabilisasi Pangan	-	-	-	-	-	-	-	1.400,0	2.000,0
c. Cadangan Benih Nasional	-	-	-	-	-	-	518,3	342,8	388,9
d. Cadangan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	734,5	-
Total	12.076,0	16.742,3	23.279,0	39.676,1	46.684,1	47.852,5	54.626,9	60.624,5	63.155,6

* Realisasi Cadangan stabilisasi harga pangan tahun 2012 sebesar Rp1.400,0 M pada Kementan

** Realisasi Cadangan ketahanan tahun 2012 sebesar Rp734,5 M pada Kementan dan Kemen KP

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 amandemen ke empat
- Republik Indonesia.1969. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
- Republik Indonesia.1974. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- Republik Indonesia. 1985. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
- Republik Indonesia. 1997. Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan nasional
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Republik Indonesia.2006. Undang-undang nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang
- Republik Indonesia. 2007. Undang - undang nomor 39 tahun 2007 Perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai

- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 Tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa Dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Republik Indonesia. 2011. Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN tahun anggaran 2012
- Mahkamah Konstitusi. 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008.
- DPR RI. 2009. Peraturan DPR RI nomor 1/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib DPR RI.
- Republik Indonesia. 1997. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNPB
- Republik Indonesia. 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan
- Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNPB
- Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Presiden No 7 tahun 2005 tentang RPJM Nasional 2004-2009
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Negara pada badan usaha milik negara dan Perseroan terbatas
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2008 Tata cara pengadaan dan penerusan Pinjaman dalam negeri oleh pemerintah

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBPN yang Terutang

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti PP nomor 21 tahun 2004

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Republik Indonesia. 2010. Peraturan presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 – 2014

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006 tentang tata cara pemberian hibah kepada Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006 tentang pengelolaan kekayaan negara yang berasal dari badan penyehatan perbankan nasional oleh PT perusahaan pengelola aset (persero)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah

Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

Republik Indonesia. Rencana Kerja Pemerintah (beberapa tahun)

Republik Indonesia. Nota Keuangan dan Anggaran Belanja Negara (beberapa tahun)

Pemerintah Hindia-Belanda. Indische Comptabiliteit Wet (*ICW*) tahun 1867

Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, London: W. Strahan and T. Cadell, 1776

Adolf Wagner C. Goedhart, *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Jakarta: Djambatan, 1973

Langen, W.J, *Asas-asas Pemungutan Pajak*, Jakarta: Djambatan, 1975

International Monetary Fund, *Government Finance Statistic manual* 2001, New York: IMF, 2001

Badan Analisa Fiskal. *Bunga Rampai Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Departemen Keuangan RI, 2002

Direktorat Penyusunan APBN, *Buku Manual Penerimaan Perpajakan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran: 2011

Direktorat Penyusunan APBN, *Buku Manual Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran: 2011

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



Drs. Purwiyanto MA

Lahir di Temanggung, 25 Mei 1963, menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro, Semarang (1986) dan pendidikan pascasarjana di University of Colorado, USA (1996). Memulai karir di Kementerian Keuangan pada Pusat Penyusunan dan Analisa APBN, BAKNPNP tahun 1988 dan sekarang menjabat sebagai Direktur Penyusunan APBN. Karya sebelumnya adalah salah satu kontributor pada majalah Warta Anggaran, Budget in Brief, dan buku Bunga Rampai Kebijakan Fiskal (2002).



Yonathan Setianto Hadi, S.E., M.EC.

Lahir di Surakarta, 01 Juni 1968, menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1992) dan untuk pendidikan S2 di University Yokohama, Jepang (2001). Merintis karir sebagai pegawai Kementerian Keuangan tahun 1994 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro Dan Pendapatan Negara Dit. P-APBN, DJA, Kemenkeu. Karya sebelumnya, Analisis Vektor Auto Regression (VAR) terhadap Korelasi antara Pendapatan nasional dan Investasi Pemerintah di Indonesia, 1983/1984 -- 1999/2000, Tinjauan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, 2001-2003, dan kontributor majalah warta anggaran.



Didik Kusnaini, S.E., M.P.P.

Lahir di Bantul, 22 Januari 1976, menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta (1998) dan pendidikan pascasarjana di Hitotsubashi University, Japan (2009). Merintis karir di Kementerian Keuangan pada Badan Analisa Keuangan Moneter (BAKM) tahun 1998 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I Dit. P-APBN, DJA, Kemenkeu. Karya sebelumnya adalah Beban Kebijakan Subsidi Listrik (bersama Agunan Samosir) Jurnal Keuangan dan Moneter no 7/1, (2004)



Agung Widiadi, S.E., M.SC.

Lahir di Blora, tahun 1965, menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (1988) dan pendidikan S2 di University Of Illinois at Urbana Champaign, USA (1996). Memulai karir di Kementerian Keuangan pada Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNPNP) Kemenkeu. tahun 1989 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II Dit. P-APBN, DJA, Kemenkeu. Karya sebelumnya adalah salah satu editor The Indonesian Budget Overview 2010 dan kontributor pada buku Bunga Rampai Kebijakan Fiskal (2002).



Dra. Tity Hernawati, M.I.A.

Lahir di Semarang, 19 Oktober 1957, menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1982) dan pendidikan pascasarjana di Columbia University, USA (1995). Merintis karir di Kementerian Keuangan pada tahun 1978 di Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kemenkeu dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III Dit. P-APBN, DJA, Kemenkeu. Karya sebelumnya salah satu kontributor pada buku Bunga Rampai Kebijakan fiskal (2002).



Agus Kuswanto, S.E, M.B.A

Lahir di Magetan, 20 Agustus 1969, menyelesaikan pendidikan Diploma IV STAN dan S1 pada Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1996 serta pendidikan pascasarjana di International University Of Japan (2001). Memulai karir di Kementerian Keuangan pada Direktorat Anggaran Rutin, DJA tahun 1991 dan sekarang menjabat sebagai kepala Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal, Dit. P-APBN, DJA, Kemenkeu. Karya sebelumnya adalah sebagai kontributor pada buku Budget in Brief dan majalah warta anggaran.



Wawan Sunarjo, M.SC

Lahir di Mojokerto, 8 Agustus 1967, menyelesaikan pendidikan Diploma IV STAN (1996) serta pasca sarjana di University Of Birmingham, Inggris (2001). Memulai karir di Kementerian Keuangan pada KPKN Jayapura Tahun 1989 dan sekarang menjabat sebagai Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN, Dit. P-APBN, DJA, Kemenkeu. Karya sebelumnya adalah sebagai kontributor pada buku Budget in Brief dan majalah warta anggaran.

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran yang sangat strategis bagi kinerja perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya melalui tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. APBN yang berkualitas harus disusun oleh SDM yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, siap untuk bekerja secara sinergis dengan berbagai pihak termasuk segenap komponen-komponen masyarakat, serta dilandasi oleh semangat yang tinggi untuk selalu memperbaiki kualitas dan kesediaan untuk berkontribusi dalam setiap proses dengan sepenuh hati. Dengan demikian, akan dihasilkan kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai penyusunan APBN yang baik, khususnya menyangkut permasalahan, kendala, tantangan, solusi maupun peluang yang ada.



Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman berbagai *stakeholder*, buku ini berusaha menyajikan gambaran secara menyeluruh mengenai proses penyusunan APBN, mulai dari penyusunan *resource envelope*, pagu indikatif, RAPBN, sampai dengan penetapan APBN dan penerbitan dokumen anggaran. Pemaparan disajikan secara terstruktur, runtut, dan didukung oleh data-data APBN terkini, sehingga diharapkan keberadaan buku ini dapat meningkatkan kualitas penyusunan APBN serta kepedulian dan kesepahaman publik dalam memahami dan mendukung APBN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN

Gedung Sutikno Slamet Lt. 18
Jalan Dr Wahidin No. 1
Jakarta Pusat 10710
Telp 021-3505663 Fax 3505659
Email: penyusunan.apbn@anggaran.depkeu.go.id

ISBN 978-602-17675-0-4

